

**PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN  
PEMBANGUNAN DESA (P3PD)**

**Kerangka Manajemen Pengamanan Lingkungan dan Sosial**

DRAFT

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
dan  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,  
DAN TRANSMIGRASI**

DRAFT

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b>	<b>3</b>
<b>Daftar Tabel</b>	<b>5</b>
<b>Daftar Gambar</b>	<b>5</b>
<b>Daftar Lampiran</b>	<b>5</b>
<b>Daftar Singkatan</b>	<b>6</b>
<b>1. Konteks Strategik</b>	<b>9</b>
<b>2. Deskripsi Proyek</b>	<b>19</b>
2.1 Teori Perubahan ( <i>Theory of Change</i> )	19
2.2 Tujuan Proyek	22
2.3 Komponen Proyek	22
2.4 Penerima Manfaat Proyek	26
<b>3. Potensi Dampak dan Risiko Lingkungan dan Sosial dan Potensi Pengarusutamaan Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial</b>	<b>27</b>
3.1 Potensi Dampak dan Bidang-bidang Penguatan	27
3.2 Kapasitas Lembaga	33
<b>4. Tujuan Kerangka Manajemen Pengamanan Lingkungan dan Sosial</b>	<b>33</b>
<b>5. Aspek Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial dalam Pelaksanaan UU Desa Saat Ini dan Arahan untuk mencapai Penguatan</b>	<b>34</b>
<b>6. Kerangka Pengarusutamaan Aspek Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial dalam Pengembangan Kapasitas dan Penguatan Kelembagaan untuk Pelaksanaan UU Desa</b>	<b>36</b>
<b>7. Kerangka Manajemen Pengamanan Lingkungan dan Sosial untuk Komponen 3 Dan Limbah Elektronik (<i>E-Waste</i>)</b>	<b>41</b>
7.1 Prinsip, Penapisan dan Instrumen Pengamanan	42
7.2 Protokol Pembuangan Limbah Elektronik	45
<b>8. Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (<i>Indigenous Peoples Planning Framework / IPPF</i>)</b>	<b>47</b>
8.1 Tujuan	47
8.2 Tujuan Khusus Kerangka ini	47
8.3 Peraturan Nasional dan Pengaturan Kelembagaan terkait Masyarakat Adat	47
8.4 Tujuan dan Persyaratan OP 4.10	50
8.5 Penerapan OP 4.10 dalam Komponen Proyek 1, 2, dan 4	50
8.6 Kriteria Masyarakat Adat	51
8.7 Penapisan Masyarakat Adat	51
8.8 Penilaian atas Masyarakat Adat sebagai penerima manfaat atau pihak yang terdampak oleh kegiatan	52
8.9 Perencanaan Masyarakat Adat ( <i>Indigenous Peoples Plan / IPP</i> ) dan Rancangan Sub-Proyek	52
<b>9. Konsultasi Publik dan Pengungkapan Informasi</b>	<b>52</b>
<b>10. Mekanisme Penanganan Pengaduan</b>	<b>53</b>

<b>11.</b>	<b>Pengaturan Kelembagaan untuk Pelaksanaan Aspek Keberlanjutan Lingkungan</b>	<b>55</b>
<b>12.</b>	<b>Rencana Pengembangan Kapasitas</b>	<b>57</b>
<b>13.</b>	<b>Pemantauan dan Evaluasi</b>	<b>59</b>
<b>14.</b>	<b>Anggaran Pelaksanaan ESMF</b>	<b>60</b>

DRAFT

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1: Kontribusi Pemerintah Indonesia dalam Kegiatan Proyek (2019-2024)	23
Tabel 2: Pembiayaan Proyek berdasarkan Komponen	26
Tabel 3: Bidang Penguanan Kunci Indikatif	39
Tabel 4: Lembaga yang Bertanggung Jawab atas Aspek Pengarusutamaan dan Penguanan ESS	55
Tabel 5: Usulan Rencana Pengembangan Kapasitas untuk Pengarusutamaan dan Penguanan Aspek ESS	58
Tabel 6: Komponen Biaya dan Lembaga yang Bertanggung Jawab untuk Mengalokasikan Anggaran Pelaksanaan Pengarusutamaan dan Pengamanan Komponen 3 sebagaimana tertuang dalam ESMF	61

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1: Pengeluaran Tahunan Pemerintah untuk Dana Desa (2018)	14
Gambar 2: Rantai Hasil Proyek secara Menyeluruh	19
Gambar 3: Teori Perubahan ( <i>Theory of Change</i> ) Proyek	
Gambar 4: Struktur Organisasi Penguanan Kelembagaan untuk Program Penguanan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	27
Gambar 5: Prosedur Pengelolaan Limbah Elektronik	46

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Struktur dan Pengaturan Pelaksanaan Proyek	64
Lampiran 2: Beberapa Kegiatan Pengembangan Kapasitas Bergulir di Kementerian Desa dan Kementerian dalam Negeri untuk Pelaksanaan UU Desa	74
Lampiran 3: Beberapa Kegiatan Pengembangan Kapasitas Bergulir di Kementerian dalam Negeri untuk Pelaksanaan UU Desa	75
Lampiran 4: Pengelolaan Limbah Elektronik	76
Lampiran 5: Laporan Hasil Penapisan Lingkungan dan Sosial	79
Lampiran 6: Formulir Penapisan yang Disarankan (Generik)	80
Lampiran 7: Format Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL)	81
Lampiran 8: Format Pernyataan Jaminan Pelaksanaan UKL/UPL	83
Lampiran 9: Prosedur Operasi Standar (SOP) Pengelolaan Lingkungan	84
Lampiran 10: Format Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	85
Lampiran 11: Dampak Sub-Proyek Tipikal dan Tindakan Mitigasi	86
Lampiran 12: Kode Etik Praktik Lingkungan (ECOP) 88	
Lampiran 13: Format Daftar Periksa Kode Etik Praktik Lingkungan (ECOP) 90	
Lampiran 14: Asesemen Sosial Masyarakat Adat	95
Lampiran 15: Format Rencana Masyarakat Adat (IPP)	96
Lampiran 16: Risalah Pertemuan Konsultasi dengan Masyarakat Adat	98
Lampiran 17: Catatan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)	99
Lampiran 18: Daftar Kabupaten dengan Potensi Keberadaan Masyarakat Adat	102
Lampiran 19: Prosedur Penemuan Tak Terduga	103

## DAFTAR SINGKATAN

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDesa	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AMDAL	Analisi Mengenai Dampak Lingkungan
B3	bahan baku dan limbah berbahaya & beracun
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BKM atau LKM	Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat
DLH	Dinas Lingkungan Hidup
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPS	Badan Pusat Statistik
Bupati	Kepala Daerah Tingkat Kabupaten
CDD	<i>community-driven development</i>
CNH	<i>Critical Natural Habitat</i> (Habitat Alami Kritis)
CPIU	<i>Central Program Implementation Unit</i> (Unit Pelaksana Tingkat Pusat)
DAK	Dana Alokasi Khusus
DED	<i>Detailed Engineering Design</i> (Rancangan Teknik Detil)
Ditjen	Direktorat Jenderal
EA	<i>Environmental Assessment</i> (Penilaian Lingkungan)
ECOP	Environmental Code of Practice (Kode Etik Praktik Lingkungan)
EHS	<i>Environment, Health, and Safety</i> (Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan)
EMP	<i>Environmental Management Plan</i> (Rencana Penilaian Lingkungan)
ESIA	<i>Environmental and Social Impact Assessment</i> (Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial)
ESS	<i>Environmental and Social Sustainability</i> (Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial)
ESMF	<i>Environmental and Management Social Framework</i> (Kerangka Manajemen Pengamanan Lingkungan dan Sosial)
ESMP	<i>Environment and Social Management Plan</i> (Rencana Manajemen Lingkungan dan Sosial)
E-Waste	Limbah Elektronik
GOI	<i>Government of Indonesia</i> (Pemerintah Indonesia)
GRM	<i>Grievance Redress Mechanism</i> (Mekanisme Penanganan Pengaduan)
IBRD	<i>International Bank for Reconstruction and Development</i>
IP	<i>Indigenous Peoples</i> (Masyarakat Adat)
IPD	<i>Indeks Pembangunan Desa</i>
IPP	<i>Indigenous Peoples Planning</i> (Perencanaan Masyarakat Adat)
IPPF	<i>Indigenous Peoples Planning Framework</i> (Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat)
KAT	Kelompok Adat Terasing
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemendesa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
Kemenko PMK	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kementerian PPN	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Keppres	Keputusan Presiden
K3	Keselamatan dan Kesehatan Kerja
KSM	Kelompok Swadaya Masyarakat

KPMD	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
LG	<i>Local Government</i> (Pemerintah Daerah)
LGDP	<i>Local Government Development Program</i> (Program Pembangunan Pemerintah Daerah)
LKD	Lembaga Kemasyarakatan Desa
LKM	Lembaga Keswadayaan Masyarakat
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
M&E	<i>Monitoring &amp; Evaluation</i> (Pemantauan & Evaluasi)
MA	Masyarakat Adat
MHA	Masyarakat Hukum Adat
MIS	<i>Management Information System</i> (Sistem Informasi Manajemen)
MoU	<i>Memorandum of Understanding</i>
Musdes	Musyawarah Desa
NGO	<i>Non-Government Organization</i> (Lembaga Swadaya Masyarakat)
NMC	<i>National Management Consultant</i> (Konsultan Manajemen Nasional)
OJT	<i>on-the-job training</i> (magang)
OM-SPAN	<i>Online Monitoring Sistem Perpendaharaan dan Anggaran Negara</i>
OP	<i>Operational Policy</i> (Kebijakan Pengoperasian)
P3PD	Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
PAD	<i>Project Appraisal Document</i> (Dokumen Penilaian Proyek)
PAP	<i>Project Affected People</i> (Orang yang Terdampak oleh Proyek)
PADIATAPA	Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan
PCR	<i>Physical Cultural Resources</i> (Sumber Daya Budaya Fisik)
PD	Pendamping Desa
PDB	Produk Domestik Bruto
PDO	<i>Project Development Objective</i> (Tujuan Pengembangan Proyek)
PD-P	Pendamping Desa Pemberdayaan
PD-TI	Pendamping Desa Teknik Infrastruktur
PHLN	Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
PIU	<i>Project Implementation Unit</i> (Unit Pelaksana Proyek)
PJMN	Perencanaan Jangka Menengah Nasional
PK	Pelaksana Kegiatan
PLD	Pendamping Lokal Desa
PNB	Pendapatan Nasional Bruto
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PMU	<i>Project Management Unit</i> (Unit Pengelola Proyek)
Pokja	Kelompok Kerja
Prodeskel	Profil Desa dan Kelurahan
PTPD	Pendamping Teknis Pemerintahan Desa
RISPKAD	Rancangan Induk Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
RKPDes	Rencana Kerja Tahunan Desa
RM	Rupiah Murni
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMDes	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SA	<i>Social Assessment</i> (Penilaian Sosial)
Satker	Satuan Kerja
SC	<i>Steering Committee</i> (Komite Pengaruh)
SDM	Sumber Daya Manusia
Sipades	Sistem Pengelola Aset Desa
Sipede	Sistem Pembangunan Desa
Siskeudes	Sistem Keuangan Desa

SLTA	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SMS	<i>Short-text Messaging Services</i> (Layanan Pesan Singkat)
SOP	<i>Standard Operating Procedures (Prosedur Operasional Standar)</i>
SPPL	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
TA	Tenaga Ahli
TA-ID	Tenaga Ahli Infrastruktur Desa
TAPMD	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa
TI	Teknologi Informasi
TIK	Teknologi, Informasi, dan Komunikasi
TKK	Tim Koordinasi dan Kolaborasi
TMC	<i>Technical Management Consultant</i> (Konsultan Manajemen Teknis)
TOR	<i>Terms of Reference</i> (Kerangka Acuan)
ToT	<i>Training of Trainers</i> (Pelatihan untuk Pelatih)
TPD	tenaga pendamping desa
TPK	Tim Pelaksana Kegiatan
UKL-UPL	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
UU	Undang-Undang
WB	<i>World Bank</i> (Bank Dunia)
WBWS	<i>Willing-buyer Willing-seller scheme</i> (Skema Willing-buyer Willing-seller)

## **1. KONTEKS STRATEGIK**

### **A. Konteks Negara**

- 1. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar, dengan populasi terpadat keempat, berada di peringkat sepuluh ekonomi terbesar dalam hal paritas daya beli dan merupakan salah satu negara yang paling beragam secara sosial, ekonomi, dan budaya di dunia.** Indonesia memiliki populasi lebih dari 261 juta jiwa, dengan 300 kelompok etnis yang berbeda dan lebih dari 700 bahasa dan dialek yang tersebar di sekitar 6.000 pulau berpenghuni yang membentang sepanjang 1,9 juta kilometer persegi dari Aceh di Samudra Hindia hingga Papua di tepi wilayah Pasifik. Negara ini telah melalui urbanisasi yang pesat sejak tahun 1970-an. Namun, dengan sekitar 45 persen dari populasi atau 118,9 juta jiwa yang hidup di daerah pedesaan, negara ini belum mencapai tingkat urbanisasi sepesat kebanyakan negara berpenghasilan menengah lainnya.
- 2. Indonesia terus menghasilkan kemajuan dalam pengurangan kemiskinan dan mulai bangkit dari ketimpangan, dengan tingkat kemiskinan yang berhasil mencapai satu digit untuk pertama kalinya pada tahun 2018 dan koefisien Gini yang terus menurun.** Indonesia mengalami perkembangan besar dalam pengurangan kemiskinan sejak 1999, dengan tingkat kemiskinan yang turun lebih dari setengah menjadi 10,6 persen pada 2017<sup>1</sup>. Namun, sebagian besar kemajuan terjadi sebelum tahun 2012, dengan tingkat kemiskinan menurun sebesar 4,6 poin persentase antara tahun 2007 dan 2011, dibandingkan dengan penurunan sebesar 2,1 poin persentase yang terjadi sejak tahun 2012. Ketimpangan meningkat selama periode ini, dengan koefisien Gini 30 pada tahun 2000 naik menjadi 41 pada tahun 2010. Baru-baru ini, baik kemiskinan maupun ketimpangan mulai menurun. Tingkat kemiskinan nasional turun menjadi 9,8 persen pada 2018 dan koefisien Gini turun menjadi 38,9.
- 3. Tingkat kemiskinan jauh lebih tinggi di daerah pedesaan dan tertinggal Indonesia, dan orang miskin pedesaan sangat rentan untuk kembali dalam kemiskinan.** Tingkat kemiskinan pedesaan adalah sekitar 14 persen, dibandingkan dengan 7,7 persen di daerah perkotaan. Ini berarti hampir 60 persen penduduk miskin tinggal di daerah pedesaan, di mana pengurangan kemiskinan cenderung berjalan lebih lambat. Sejak 2014 hingga 2017, tingkat kemiskinan pedesaan hanya turun sebesar 0,3 poin persentase, dari 14,2 menjadi 13,9 persen, dibandingkan dengan penurunan sebesar 0,6 poin persentase di daerah perkotaan, dari 8,3 menjadi 7,7 persen. Keluarga yang tinggal di daerah pedesaan juga cenderung mengalami ketertinggalan terkait beberapa **indikator** pembangunan manusia lainnya. Sebagai contoh, hanya 86 persen kelahiran bayi yang ditangani oleh tenaga kesehatan terlatih dan 62 persen memiliki akses ke air minum yang aman di sebagian besar daerah pedesaan, dibandingkan dengan 98 persen dan 83 persen di sebagian besar perkotaan. Tingkat kemajuan sosial ekonomi di pedesaan juga lebih rendah, dengan tingkat pendidikan kepala keluarga di sebagian besar daerah pedesaan yang lebih rendah (8,5 tahun di pedesaan vs 10,0 tahun di perkotaan), jauh lebih bergantung pada pekerjaan pertanian (49 persen di pedesaan vs 11 persen di perkotaan) dan pekerjaan informal (66 persen di perkotaan vs. 38 persen di pedesaan)<sup>2</sup>. Secara keseluruhan, masyarakat pedesaan Indonesia tetap rentan terhadap kemiskinan, dan tidak memiliki keamanan ekonomi untuk beralih ke kelas menengah, yang merupakan faktor penting bagi pertumbuhan Indonesia di masa depan.
- 4. Kaum miskin pedesaan juga mengalami guncangan dari bencana alam dan perubahan iklim, mengancam keamanan mata pencarian mereka dan menyebabkan**

<sup>1</sup> Indikator Pembangunan Dunia untuk Indonesia, (diperbarui 14 November 2018), Bank Dunia.

<sup>2</sup> Data SUSENAS 2017.

**mereka terjebak dalam kemiskinan.** Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sangat rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Peristiwa hidrometeorologis seperti banjir dan kekeringan, yang saat ini merupakan 80 persen dari kejadian bencana di negara ini, diproyeksikan meningkat dengan perubahan iklim.<sup>3</sup> Dalam jangka panjang, Indonesia juga mengantisipasi dampak dari peristiwa awal yang lambat laun usdah mulai terjadi yaitu kenaikan permukaan laut (*sea level rise / SLR*), peningkatan suhu, dan pergeseran pola curah hujan.<sup>4</sup> Populasi miskin di daerah pedesaan dan daerah tertinggal diharapkan menghadapi dampak negatif dari perubahan iklim melalui berbagai sisi, termasuk meningkatnya kerusakan akibat bencana pada infrastruktur desa, kekurangan air, kekurangnya hasil pertanian, peningkatan kerawanan pangan, lebih banyak penyakit yang sensitif terhadap iklim (seperti diare, demam berdarah dan malaria), dll. Pulau Jawa, Bali dan Sumatra menghadapi risiko tinggi dan sangat tinggi dari perubahan iklim dibandingkan dengan daerah lain, karena konsentrasi penduduk dan infrastruktur yang lebih tinggi. Desa-desa di Indonesia Timur juga sangat rentan terhadap kekeringan.

5. **Ekonomi digital Indonesia yang dinamis, sebagian didorong oleh populasi generasi muda yang paham teknologi, bersama dengan investasi infrastrukturnya dalam mengurangi biaya internet dan memperluas teknologi *fiber-optic* ke semua wilayah, memberikan peluang unik untuk menjembatani “kesenjangan digital” antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antara orang miskin dan tidak miskin.** Indonesia malalui proses digitalisasi dengan cepat; namun, terkonsentrasi di daerah perkotaan terlepas dari upaya pemerintah baru-baru ini untuk memperluas akses ke layanan internet di daerah pedesaan dan daerah terpencil. Hanya dalam lima tahun, jumlah total pengguna internet di Indonesia melonjak dari sekitar 63 juta pada 2013 menjadi 143 juta orang pada 2017.<sup>5</sup> Pertumbuhan pesat pengguna internet ini konsisten dengan penurunan biaya data seluler. Dari 2014 hingga 2018, biaya satu gigabyte di Indonesia menurun dari sekitar 2 persen dari PNB per kapita menjadi kurang dari 0,8 persen, membuat biaya data di Indonesia lebih rendah hingga 50 persen dari biaya yang dibayarkan di negara-negara tetangga ASEAN<sup>6</sup>. Sementara di daerah perkotaan, 72,4 persen populasi memiliki akses internet, untuk daerah pedesaan penggunaan internet mencapai 48,3 persen. Untuk meningkatkan konektivitas di seluruh Indonesia, pemerintah melakukan investasi infrastruktur yang ambisius di seluruh negeri, Proyek Palapa Ring, kabel *broadband fiber-optic* yang membentang sepanjang 67.887 kilometer di laut dan darat. Proyek Palapa Ring akan menghubungkan semua kabupaten di seluruh Indonesia, memberikan kesetaraan layanan bahkan ke lokasi paling terpencil untuk meningkatkan inklusi digital.

## B. Konteks Sektoral dan Institusional

### *Konteks Sektoral*

6. **Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU Desa (2014/6), yang secara signifikan meningkatkan sumber daya fiskal untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di 75.000 desa di Indonesia.** Antara 2015 dan 2018, transfer fiskal ke desa-desa meningkat dari IDR 78 triliun (USD 5,6 miliar) menjadi IDR 119 triliun (USD 8,4 miliar). UU Desa yang baru, yang diberlakukan pada awal 2014, juga memperluas peran dan tanggung jawab desa, termasuk untuk administrasi, pembangunan, pemberian layanan dasar dan pemberdayaan masyarakat.

<sup>3</sup> Pemerintah Indonesia (2016), Kontribusi Ditentukan Secara Nasional Pertama Indonesia yang disampaikan kepada UNFCCC.

<sup>4</sup> Pemerintah Indonesia (2013), Rencana Aksi Nasional untuk Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API): Laporan Sintesis.

<sup>5</sup> Asosiasi Penyedia Layanan Internet di Indonesia (APJII)

<sup>6</sup> Google dan TEMASEK, e-Economy SEA 2018, Ekonomi Internet Asia Tenggara Mencapai Titik Infleksi, 2018.

Terdapat jumlah transfer fiskal yang cukup besar yang mana pada tahun 2018 jumlahnya mencapai sekitar enam persen dari anggaran nasional dan sekitar 0,5 persen dari PDB. Rata-rata, sebuah desa sekarang menerima sekitar IDR 1,6 miliar (USD 113.500) per tahun, meskipun jumlah berdasarkan per kapita sangat bervariasi karena formula alokasi mencakup alokasi tetap yang cukup besar dan ukuran populasi desa bervariasi dari rata-rata 2.500 hingga kurang dari 500 orang dan jauh di atas 5.500 orang.<sup>7</sup>

**7. Meningkatnya sumber daya keuangan dan kerangka kerja kelembagaan yang baru menawarkan peluang baru bagi desa untuk berinvestasi dalam kegiatan dan strategi pembangunan multi-sektor yang lebih besar, multi-tahun, dan sejalan dengan kebutuhan desa dan prioritas pembangunan kabupaten dan daerah.** Untuk mengakses dan menggunakan sumber daya keuangan ini, Kepala Desa dan perangkat administrasi desa harus menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) enam tahunan,<sup>8</sup> Rencana Pembangunan Desa (RKPDes) tahunan, Anggaran Desa (APBDes) tahunan, dan laporan keuangan tahunan berdasarkan konsultasi dengan anggota masyarakat. Pemerintah kabupaten juga harus meninjau dan mengesahkan anggaran tahunan desa. Berbeda dengan kegiatan pembangunan desa sebelumnya yang terfragmentasi di berbagai program sektor dan/atau cenderung tidak melalui proses perencanaan pemerintah daerah, UU Desa memungkinkan desa untuk: (a) melakukan investasi multi-tahun yang lebih besar — misalnya, alih-alih melaksanakan sub-proyek satu kali dengan biaya sekitar IDR 150-200 juta (USD 10.000-15.000), desa dapat merencanakan kegiatan multi-tahun yang lebih besar; (b) mengatasi masalah pembangunan yang memerlukan investasi di berbagai sector, misalnya Strategi Nasional untuk Percepatan Pencegahan Stunting mendukung desa untuk berinvestasi dalam kesehatan (kesehatan ibu dan kegiatan promosi pertumbuhan masyarakat), air dan sanitasi, layanan pendidikan anak usia dini sekaligus juga memperkuat kepemimpinan dan kapasitas desa untuk mengawasi konvergensi layanan multi-sektoral ini;<sup>9</sup> (c) membiayai jenis investasi yang lebih luas — sebagai tambahan dari investasi infrastruktur, desa memiliki lebih banyak ruang untuk menyuntikkan modal ke perusahaan milik desa dan mengelola aset desa untuk tujuan pembangunan desa; (d) menyelaraskan investasi desa dengan prioritas pembangunan daerah dan kabupaten setempat; dan (e) memastikan sinergi di berbagai kegiatan yang lebih luas.

**8. Peluang investasi ini telah membuka "jalur" baru bagi desa-desa untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur pedesaan, pekerjaan dan modal manusia di Indonesia serta konektivitas pedesaan dan inklusi digital, dan dengan demikian berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi masa depan.** Untuk mengatasi kesenjangan infrastruktur, meningkatkan layanan lokal untuk mengurangi stunting, mengelola sumber daya alam dan risiko bencana, atau meningkatkan pembangunan ekonomi lokal, desa berada pada posisi kunci yang merupakan titik pertemuan antara pemerintah dan masyarakat. Apakah peran ini akan terlaksana secara efektif akan tergantung pada seberapa baik desa dapat mengidentifikasi kebutuhan prioritas mereka dan kemudian mengubah peningkatan pendanaan yang diterima menjadi investasi dan layanan yang secara efektif memenuhi kebutuhan tersebut. Pada gilirannya, hal ini tergantung pada kapasitas dan insentif pemerintah desa untuk bekerja dengan masyarakat, serta dengan pemerintahan pada tingkat yang lebih tinggi, untuk merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan pembangunan desa. Kapasitas, akuntabilitas, dan insentif pemerintah desa akan menjadi penentu utama dampak dari UU Desa. Pada saat ini

<sup>7</sup> Rata-rata desa di Indonesia memiliki sekitar 2.500 orang atau 500-600 keluarga. Namun, sekitar sepertiga desa memiliki kurang dari 500 orang atau 100 keluarga (umumnya di Indonesia Timur dan lokasi yang lebih terpencil lainnya) dan sekitar sepertiga memiliki lebih dari 5.500 orang atau 1.000 keluarga.

<sup>8</sup> RPJMDes enam tahunan selaras dengan siklus pemilihan Kepala Desa; di mana Kepala Desa diharuskan untuk menyiapkan rencana pembangunan dalam satu tahun pemilihan mereka (atau pemilihan ulang). Kepala Desa harus merupakan penduduk desa terkait dan dapat dipilih kembali sebanyak tiga kali untuk total 18 tahun masa kerja.

<sup>9</sup> Lihat bidang hasil 4 dalam *Investing in Nutrition in Early Years* (P164686)

pelaksanaan UU Desa masih relatif dini namun merupakan jendela atas peluang kunci bagi pemerintah nasional untuk menetapkan kebijakan dan melakukan investasi skala besar guna memperkuat desa - baik pemerintahan maupun masyarakatnya - untuk menggunakan tambahan transfer dana yang mereka terima secara efektif.

9. Ada beberapa tanda awal yang menunjukkan bahwa beberapa desa telah memanfaatkan peluang baru ini yang tercermin dari adanya kenaikan jumlah "desa mandiri"<sup>10</sup> dari 2.894 (3,9 persen) menjadi 5.559 desa (7,6 persen) dan penurunan jumlah "desa tertinggal" dari 19.750 (26,8 persen) menjadi 13.232 desa (17,9 persen) antara tahun 2014 dan 2018.<sup>11</sup> Indeks Pembangunan Desa (IPD) pemerintah adalah salah satu upaya untuk mengukur kemajuan pembangunan desa secara holistik, meskipun belum sempurna dan membutuhkan perbaikan.<sup>12</sup> Indeks ini terdiri dari lima komponen inti dan didasarkan pada 42 indikator gabungan dari survei Potensi Desa (PODES), yang merupakan sensus desa yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) setiap 3-4 tahun. Kelima komponen tersebut adalah fasilitas pemberian layanan dasar, kondisi infrastruktur desa, transportasi dan aksesibilitas, layanan umum, dan administrasi desa. Skor indeks keseluruhan meningkat dari 55,7 menjadi 59,4, dengan sebagian besar kemajuan pada peningkatan kondisi infrastruktur desa dan administrasi desa. Tidak mengherankan, mayoritas "desa tertinggal", yang mendapat nilai rendah pada indeks ini berada di Papua, Maluku dan Kalimantan serta kantong-kantong wilayah Sumatera, Sulawesi dan NTT.

10. Ada juga tanda-tanda tentatif bahwa pengurangan kemiskinan pedesaan semakin pesat setelah mengalami tiga tahun stagnasi, meskipun saat ini masih terlalu dini untuk mengetahui apakah hal ini akan berkelanjutan, dan sulit untuk secara langsung mengaitkan perkembangan ini dengan investasi desa. Statistik resmi pemerintah tentang kemiskinan menyimpulkan bahwa kemiskinan di pedesaan hanya menurun sedikit yaitu dari 14,2 persen pada 2014 menjadi 13,9 persen pada 2017. Namun, seperti disebutkan di atas, per Maret 2018 telah tercatat penurunan tahun-ke-tahun terbesar sejak Maret 2011 dengan tingkat kemiskinan untuk pertama kalinya berkurang secara lebih cepat di daerah pedesaan daripada perkotaan. Ini merupakan sebagian hasil dari ekspansi yang baru-baru ini dilakukan dalam program-program bantuan sosial dan kondisi pasar tenaga kerja yang kuat, dan beberapa pihak pemerintahan pun berpendapat bahwa peningkatan sumber daya keuangan untuk desa-desa yang mencapai alokasi penuh pada tahun 2017 telah berkontribusi pada penurunan di daerah pedesaan.<sup>13</sup> Kotak 1 di bawah ini menggambarkan bagaimana satu desa memanfaatkan dana desa yang baru untuk secara dramatis meningkatkan peringkatnya pada indeks dan mengurangi kemiskinan di desa.

11. Namun, sebagian besar bukti menunjukkan bahwa sebagian besar desa terjebak dengan strategi investasi "tipikal" yang hanya akan menyumbang peningkatan marginal pada skor IPD mereka dan tidak dapat menciptakan peluang ekonomi baru, meningkatkan modal manusia, dan mengubah mata pencaharian. Tinjauan Pengeluaran Pemerintah Desa (*Village Public Expenditure Review / ViPER*) Desa, yang dilakukan Bank Dunia pada tahun 2016, menemukan bahwa desa menghabiskan hampir 40 persen dari anggaran mereka untuk administrasi desa, 38 persen untuk infrastruktur desa, dan sangat sedikit untuk kesehatan, pendidikan dan mata

<sup>10</sup> Pemerintah Indonesia telah mengembangkan Indeks Pembangunan Desa, mengklasifikasikan desa sebagai "mandiri", atau "maju pesat", "berkembang", dan "tertinggal". Indeks ini diperbarui setiap tahun, dan mengacu pada 42 indikator komposit, dengan 117 indikator spesifik, termasuk pengukuran pada lima dimensi: layanan dasar, infrastruktur, transportasi, layanan publik, dan tata kelola.

<sup>11</sup> Survei dilakukan pada Mei 2018, dan karena itu mencakup tiga tahun efektif peningkatan sumber daya keuangan untuk desa, yaitu 2015, 2016 dan 2017. Desa biasanya menerima tahap pertama dari transfer fiskal sekitar Maret-April dan sebagian besar kegiatan terjadi pada paruh kedua setiap tahunnya.

<sup>12</sup> FN pada pandangan kami mengenai robustness secara umum.

<sup>13</sup> Santoso & Sandy Maulana (2017) *Constructing Village Fund Impact Evaluation Model* (Makalah dipresentasikan pada seminar FKP – Article 33).

pencaharian.<sup>14</sup> Data pemantauan pemerintah menunjukkan pola yang serupa dalam beberapa tahun terakhir. Kementerian Desa melaporkan bahwa pada tahun 2017 pengeluaran untuk administrasi desa menurun menjadi sekitar 30 persen, infrastruktur desa meningkat menjadi hampir 60 persen, dan pengeluaran untuk modal manusia dan pemberdayaan ekonomi tetap sangat rendah.<sup>15</sup> Lebih lanjut, penelitian kualitatif sistematis menunjukkan bahwa walaupun kualitas masing-masing sub-proyek infrastruktur secara keseluruhan cukup memuaskan, desa cenderung membagi pengeluaran pembangunan secara relatif merata di antara dusun-dusun dalam satu lingkungan desa.<sup>16</sup> Ini menghasilkan investasi-investasi kecil dan terfragmentasi (misalnya, sub-proyek infrastruktur berskala kecil atau lebih buruk lagi sub-proyek "yang hanya terlihat indah"), yang memiliki dampak kecil pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

**Kotak 1: Potensi desa untuk menggunakan dana desa dalam melakukan investasi transformatif - pengalaman Desa Panjalu di Jawa Barat**

Desa Panjalu di Ciamis, Jawa Barat, yang berpenduduk 12.600 jiwa, mengubah infrastruktur, layanan, dan mata pencaharian desa selama tujuh tahun terakhir. Pada tahun 2011 desa ini diklasifikasikan sebagai "tertinggal" tetapi pada tahun 2018 desa itu diklasifikasikan "mandiri", dengan sebagian besar kemajuan dan peningkatan sumber daya keuangan desa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Untuk mencapai hal tersebut desa ini mengadopsi rencana pembangunan multi-tahun yang mengarahkan dana desa kepada pelaksanaan berbagai bidang pembangunan yang saling mendukung: infrastruktur untuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan peningkatan sumber daya manusia serta mengatasi konflik horizontal antar desa dan menciptakan peluang bagi generasi muda desa.

Desa ini bekerja sama dengan desa-desa tetangga dan pemangku kepentingan lainnya dalam kegiatan ekonomi, terutama dalam mengelola hutan dan pertanian dalam upaya pemeliharaan mata air untuk keperluan mandi, cuci, kakus, dan untuk meningkatkan pariwisata dan fasilitas pasar. Dengan sistem perencanaan multi-tahun tersebut, desa ini berhasil menghasilkan pendapatan tambahan, yang kini mencapai IDR 1,4 miliar (USD 96.550) yang mana dua kali lipat lebih banyak dari transfer dana desa yang mereka terima dari pemerintah pusat.

**12. Desa belum menyadari potensi UU Desa karena adanya perubahan terkait kepemimpinan desa, partisipasi dan keterlibatan warga masyarakat, kapasitas manajemen dan teknis, dan insentif dalam mengambil keuntungan dari peluang investasi baru.** Penelitian empiris dalam lingkup global dan pengalaman operasional yang berkaitan dengan tata kelola daerah dan pembangunan berbasis masyarakat (*community-driven development / CDD*) menekankan bahwa pengembangan kapasitas melalui pemberian insentif bagi pekerja di sektor publik, peningkatan proses seleksi dan mekanisme akuntabilitas *top-down* dan *bottom-up* merupakan cara efektif dalam upaya meningkatkan tata kelola daerah dan penguatan hasil-hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat dan keterlibatan warga negara juga dapat memberikan kontribusi. Di antara berbagai potensi intervensi, biaya implementasi harus dipertimbangkan berdasarkan bukti atas dampak yang dihasilkan, dengan fokus pada pengurangan investasi pada intervensi yang kurang terbukti.<sup>17</sup> Misalnya, pengurangan investasi dalam pengembangan kapasitas tradisional seperti pelatihan tatap muka dan pendidikan dengan catatan dampak yang beragam. Sebagaimana dirangkum dalam Gambar 1 di bawah ini, faktor-faktor ini semuanya relevan guna memahami penggunaan dana baru dan hasil pengembangan masyarakat desa secara umum. Banyak

<sup>14</sup> Bank Dunia, Tinjauan Pengeluaran Desa (ViPER) 2016, 25 Agustus 2017.


<sup>15</sup> Kementerian Desa, Pencapaian Program: Pembangunan Desa 2014-2018, 5 Maret 2018.

<sup>16</sup> Mengenai kualitas infrastruktur, lihat Bank Dunia, UIU Desa Indonesia: Evaluasi Infrastruktur yang Dibangun dengan Dana Desa, Oktober 2018; tentang perencanaan desa, lihat studi Desa Sentinel.

<sup>17</sup> Bank Dunia, Membangun Kapasitas Pemerintahan Desa: Tinjauan Sastra, November 2018.

desa tidak dapat membayangkan dan mengawasi rencana investasi desa yang lebih kompleks karena kurangnya kapasitas yang diperlukan untuk membuat perencanaan komprehensif, kurangnya informasi dasar tentang kebutuhan desa serta informasi yang lebih menyeluruh tentang rencana pembangunan daerah, kurangnya akses ke penyedia layanan teknis yang dapat membantu dalam pelaksanaan rencana mereka bilamana diperlukan, dan kurangnya insentif dan permintaan masyarakat untuk memulai rencana pembangunan yang lebih ambisius.

**13. Tantangan yang memungkinkan desa-desa berinvestasi secara efektif ditambah dengan skala negara yang begitu luas dan keragaman situasi 75.000 desa di Indonesia.** Mengingat ukuran dan keragaman 75.000 desa di Indonesia, pendekatan dalam mendukung desa harus dapat disesuaikan, fleksibel, dan didorong oleh permintaan. Sistem dukungan saat ini seringkali “*one size fits all*” dan didorong oleh penawaran, menangani kebutuhan desa dengan pendekatan yang seragam. Hal ini tidak hanya menciptakan kesenjangan dalam layanan untuk pembangunan desa, tetapi juga menghasilkan ineffisiensi dalam pengeluaran pemerintah untuk desa. Tidak ada solusi yang seragam yang akan menyelesaikan semua masalah dan memastikan semua desa memanfaatkan peluang investasi baru mereka sesuai dengan kebutuhan dan prioritas setempat. Untuk beberapa desa tantangannya adalah kepemimpinan dan bukan kapasitas teknis, untuk desa lain kapasitas administrasi lainnya dan bukan insentif, dan untuk desa lainnya lagi masalahnya mungkin bukan pada desa itu sendiri akan tetapi terkait pemerintah kecamatan atau kabupaten.



#### Konteks Kelembagaan

**14. Pemerintah pusat serta pemerintah provinsi dan kabupaten menyadari bahwa desa membutuhkan dukungan dan sejak 2015 pemerintah telah membiayai berbagai program dan sistem guna meningkatkan koordinasi, administrasi desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan akuntabilitas.** Sebagaimana dirangkum dalam Gambar 1 di bawah ini, pemerintah membelanjakan sekitar IDR 9,6 triliun (USD 715 juta) per tahun untuk dukungan dan pengawasan desa. Dana ini tersebar pada tiga tingkat pemerintahan. Pemerintah pusat menghabiskan sekitar IDR 3,2 triliun rupiah (USD 239 juta) atau 33 persen dari jumlah total, meskipun sebagian besar dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui pembiayaan

dekonsentrasi (Dekon). Pemerintah provinsi dan kabupaten menghabiskan sekitar IDR 1,9 triliun (USD 141 juta) dan IDR 4,5 triliun (USD 335 juta), atau sekitar (USD 4,1 juta) per pemerintah provinsi dan IDR 11,2 miliar (USD 770.000) per pemerintah kabupaten. Ini merupakan jumlah yang signifikan dan memungkinkan penyaluran dana sekitar USD 9.000 per desa atau sekitar 10 persen dari jumlah pengeluaran desa untuk administrasi dan investasi desa.

#### Kotak 2: Tata Kelola Pemerintah dan Pengembangan Masyarakat Daerah – Sebuah Rangkuman

<b>Kapasitas</b>	<b>Literatur Global &amp; Penilaian Indonesia</b>
Pengembangan kapasitas melalui seleksi dan penyaringan	<p><b>Seleksi dan pendelegasian tugas kepada pekerja berketerampilan lebih tinggi di tingkat desa</b> dapat menciptakan peningkatan signifikan dalam hasil tata kelola (Casey et al 2018).</p> <p><b>Dengan memilih individu yang lebih terampil, kompeten, dan termotivasi</b>, hasil tata kelola dapat ditingkatkan secara signifikan (Finan 2017).</p> <p>Merancang metode seleksi <b>yang menarik minat pejabat dengan motivasi intrinsik yang lebih baik</b> merupakan pendekatan yang menjanjikan guna meningkatkan hasil tata kelola (World Bank Group WDR 2017).</p>
Pengembangan kapasitas melalui pelatihan	<p>(Bukti tidak langsung melalui masyarakat) Laporan Pembangunan Dunia 2017 mencantumkan beberapa contoh penelitian tentang <b>pelatihan anggota masyarakat</b> namun tidak tersedia bukti atas pelatihan pegawai pemerintah atau penyedia layanan: Duflo dkk menemukan bahwa sekolah-sekolah di Kenya dapat mengurangi penangkapan (oleh guru pegawai negeri) dengan memberikan pelatihan kepada orang tua di lingkungan masyarakat (Duflo et al 2015).</p> <p><b>Hasil evaluasi</b> pasca kegiatan atas upaya pengembangan kapasitas yang didukung oleh mitra pembangunan <b>sangat penting, terutama yang berkaitan dengan fokus pada relativitas pelatihan terhadap dimensi kapasitas lainnya</b> (World Bank, 2017).</p>
Manajemen berbasis Kinerja melalui Insentif	<p><b>Insentif keuangan</b> penting untuk meningkatkan hasil tata kelola, meskipun ada kekhawatiran yang konsisten di antara para ahli bahwa insentif keuangan yang tinggi dapat menghambat kinerja bilamana pilihan tidak jatuh pada pekerja yang bermotivasi intrinsik (Finan 2017).</p> <p>Pertimbangkan cara yang menyediakan insentif, seperti <b>skema pembayaran berdasarkan kinerja</b>. Evaluasi yang dilakukan secara acak atas skema ini dilakukan dalam konteks <b>penyediaan layanan publik terdepan</b> dan menemukan adanya peningkatan kinerja pejabat publik dalam memenuhi tugas mereka” (WDR 2017).</p> <p>Di Indonesia, hibah berbasis insentif yang diberikan ke desa-desa berdasarkan kinerja dalam indikator kesehatan dan pendidikan memperlihatkan hasil pada indikator kesehatan yang signifikan (0,04 standar deviasi) – terutama pada tingkat kekurangan gizi – dan peningkatan yang lebih besar dialami desa-desa yang mulai pada kondisi awal yang lebih buruk (di mana mereka melaporkan tidak ada peningkatan dalam pendidikan dan sama sekali tidak ada perubahan dalam hal kesehatan dari waktu ke waktu) (Olken, Onishi, Wong 2014).</p>
Akuntabilitas <i>top-down</i>	<p>Contoh-contoh, seperti misalnya inspeksi oleh badan-badan sub-nasional di tingkatan yang lebih tinggi, memperlihatkan beragam bukti namun sebagian besar adalah bukti positif. Pemantauan dapat meningkatkan hasil melalui berbagai saluran: (i) Pemantauan <b>memungkinkan manajemen berbasis kinerja</b> (penghargaan atau hukuman berdasarkan hasil yang dapat diobservasi); (ii) Pemantauan dapat merupakan <b>pencegah</b>; (iii) Pemantauan oleh agen-agen pada tingkatan yang lebih tinggi dapat <b>menghalangi pejabat untuk berkolusi dalam perumusan kebijakan</b> dan menghasilkan <b>informasi yang berguna</b> bagi pihak ketiga yang tertarik untuk menghindari penangkapan.</p> <p>Ketika hasil dari pemantauan <i>top-down</i> tersedia untuk publik, ini <b>memungkinkan akuntabilitas bottom-up yang penting</b> melalui <b>tekanan publik</b>. (WDR 2017, Finan 2017).</p> <p>WDR menambahkan bahwa meskipun ada bukti kuat hasil dari pemantauan yang efektif, <b>pemantauan itu sendiri tidak kebal terhadap penangkapan</b>.</p> <p>Audit, misalnya, telah terbukti mengurangi kebocoran dalam program investasi pemerintah di tingkat desa (Olken 2007).</p>
Akuntabilitas bottom-up melalui	Pendekatan yang penuh kehati-hatian terhadap penggunaan dan interpretasi atas inisiatif kartu penilaian (score card) juga direkomendasikan, karena ini merupakan upaya untuk

Pemantauan Masyarakat, Partisipasi dan Keterlibatan Warga (bukti dari Indonesia dan India)	menggunakan kepuasan warga sebagai proxy terdekat untuk kualitas layanan aktual, dalam sampel tidak acak, dan tanpa mengendalikan faktor-faktor lain. (Lewis dan Pattinasarany 2009). Peserta dalam kegiatan sipil cenderung lebih kaya, lebih berpendidikan, status sosial yang lebih tinggi (berdasarkan kasta dan etnis), laki-laki, dan lebih terhubung secara politis daripada bukan peserta (Mansuri dan Rao 2013). Pada titik tertentu, biaya peluang partisipasi pasti harus melampaui nilainya yang instrumental dan intrinsik. Temuannya menunjukkan bahwa partisipasi adalah pajak dan kuota terkait untuk yang termiskin dan paling terpinggirkan membuatnya menjadi sangat regresif (Casey 2017).
Teknologi	Dalam bukti semu-eksperimental dari India dan Indonesia, pengadaan elektronik mengarah pada peningkatan kualitas dalam penyediaan infrastruktur dengan memfasilitasi entri dari kontraktor yang lebih beragam dan berkualitas lebih tinggi (walaupun mereka tidak menemukan pengurangan biaya) (Lewis-Faupel et al 2016).

15. **Kualitas sistem pendukung ini telah meningkat selama empat tahun terakhir, namun biayanya mahal, efektivitasnya beragam dan efisiensinya rendah.** Ada empat bidang inti — administrasi desa, pengembangan desa dan pemberdayaan masyarakat, pengembangan antar desa dan akuntabilitas — yang menjadi tanggung jawab tiga kementerian utama: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu):

- a. **Dukungan kapasitas administrasi.** Kemendagri, melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, bertanggungjawab atas pemerintahan dan administrasi desa, termasuk pemilihan kepala desa, batas desa, administrasi desa, pengelolaan keuangan dan aset desa, dan pengawasan desa. Ini merupakan implementasi program pelatihan skala besar secara bertahap untuk desa-desa pada tahun 2015 dan 2016 yang melatih hampir semua 75.000 desa mengenai tugas-tugas inti pemerintah, termasuk pemilihan kepala desa dan administrasi desa serta perencanaan, penganggaran dan pelaporan untuk peningkatan dana desa. Pendekatan ini *one-size-fits-all* dan menggunakan model penyampaian tradisional secara bertahap, yang dapat diterima pelaksanaanya pada tahun-tahun pertama pelaksanaan UU Desa mengingat kebutuhan untuk memberikan informasi dasar ke semua desa. Belakangan ini, Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa berfokus pada pengembangan kapasitas untuk kantor kecamatan, pelaksanaannya kurang baik akibat sumber daya yang terbatas. Direktorat Jenderal, seperti Kemendagri pada umumnya, cenderung mengarah ke pendekatan legalistik dan teknokratis terkait pengembangan kapasitas — menetapkan aturan, menjelaskan aturan, dan menuntut kepatuhan — dan berfokus pada kapasitas inti untuk menyelenggarakan pemilihan, mengucurkan dana desa, dan memperhitungkan input keuangan. Hanya sedikit perhatian yang terpusat pada kepemimpinan dan “soft skill” pemerintah desa, manajemen berbasis kinerja dan akuntabilitas berbasis hasil.
- b. **Pembangunan desa dan dukungan pemberdayaan masyarakat.** Kementerian Desa, melalui Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, bertanggung jawab atas berbagai program, serta pendekatan satu solusi untuk semua masalah. Program andalannya adalah Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang dibangun meneruskan struktur fasilitasi CDD dari proyek PNPM yang didukung Bank Dunia.<sup>18</sup> Dengan biaya sekitar IDR 2,7 triliun

<sup>18</sup> Undang-undang Desa tentang Strategi Transisi PNPM, yang berjalan dari 2015 hingga 2016, melihat antara lain sekitar 14.000 kabupaten, transisi pemberdayaan dan pendamping teknis dari PNPM ke desa-desa pendukung untuk menyiapkan rencana dan anggaran desa.

(USD 201 juta) per tahun<sup>19</sup>, pemerintah pusat membiayai melalui provinsi, penyediaan 2.484 penasihat teknis tingkat kabupaten, 15.305 pendamping desa tingkat kecamatan (yang meliputi 5.577 pendamping desa teknis dengan kualifikasi di bidang teknik) serta 19.851 pendamping desa setempat yang mendukung desa untuk menyiapkan rencana, anggaran, dan laporan. P3MD menggunakan pendekatan tradisional terhadap implementasi yang lebih fokus pada penambahan daripada pengembangan kapasitas. Pendekatan *one-size-fits-all* sering kali memperlihatkan ketidakselarasan antara kebutuhan kapasitas teknis desa dan dukungan yang tersedia. Baru-baru ini, Kemenkeu telah mengadopsi pendekatan yang lebih inovatif dan tidak terlalu tradisional untuk pengembangan kapasitas. Dengan dukungan dari Bank Dunia, ADB meluncurkan platform *peer-to-peer-learning* dan pertukaran pengetahuan yang berfokus pada hasil, Program Inovasi Desa, yang menggunakan video dan pusat pertukaran pengetahuan untuk menginspirasi, memberi insentif dan memberdayakan desa-desa untuk berinovasi dalam cara mereka menggunakan dana desa untuk pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Kemendesa juga belakangan mendirikan Akademi Desa 4.0, yang bertujuan untuk dikembangkan sebagai platform pembelajaran online untuk kursus pengembangan bisnis desa.

- c. **Dukungan pembangunan antar desa.** Kemendesa juga bertanggung jawab atas pembangunan antar-desa, melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan dan dengan beberapa pemrograman untuk desa-desa yang tersebar di Direktorat Jenderal lainnya. Ditjen-ditjen ini memiliki kelompok program yang lebih kecil dan lebih khusus yang berfokus pada metode percontohan dan pendekatan untuk mendorong kerja sama pembangunan antar desa dan menyelaraskan rencana pembangunan desa dengan prioritas pembangunan daerah.
- d. **Sistem dan dukungan akuntabilitas.** Kemendagri, Kemenkeu dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta pemerintah kabupaten semua memainkan peran penting dalam sistem akuntabilitas desa. BPK memiliki otoritas audit tertinggi namun telah mempersempit fokusnya hanya pada pencairan transfer fiskal dari kabupaten ke desa, Kemendagri mendukung Inspektorat tingkat kabupaten untuk melakukan audit keuangan desa dan mendukung akuntabilitas melalui perannya dalam pemilihan desa, dan rekening Kemenkeu untuk digunakan dalam transfer fiskal dari pemerintah pusat ke desa-desa (Dana Desa). Sistem akuntabilitas ini sangat berorientasi pada input dan fokus pada hasil relatif sedikit. Hal tersebut mulai berubah setelah Presiden dan juga DPR mulai menuntut informasi tentang bagaimana dana desa digunakan, pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh sistem pelaporan yang berorientasi input maupun oleh sistem audit. Ini mendorong Kemenkeu dan Kemenkeu untuk membangun sistem pengumpulan dan kompilasi data keluaran desa.<sup>20</sup> Namun, kedua sistem tersebut cenderung berfokus untuk menarik data ke Jakarta untuk tujuan akuntabilitas pemerintah pusat (yaitu ke kabinet dan DPR). Hanya ada sedikit fokus pada kondisi yang memungkinkan kabupaten dan desa - apalagi masyarakat umum - untuk mengakses dan menggunakan data ini untuk akuntabilitas publik dan tujuan perencanaan daerah.

## 16. Satu kelemahan umum dari sistem pendukung yang ada adalah bahwa mereka kurang memanfaatkan teknologi baru untuk pengajaran, berbagi pengetahuan dan

<sup>19</sup> Berdasarkan alokasi anggaran 2016

<sup>20</sup> Kemenkeu juga baru-baru ini memasukkan scorecard yang berorientasi pada hasil sehubungan dengan Strategi Nasional untuk Mempercepat Pencegahan Stunting ke dalam peraturan menteri terbaru tentang Pelaporan Dana Desa (PMK / 2018). Ini adalah *Disbursement-Linked Result (DLR) for the Investing in Nutrition and Early Years* (P164686) PforR Program.

**akuntabilitas.** Pendekatan administrasi untuk pengembangan kapasitas secara keseluruhan bergantung pada sistem pelatihan top-down yang dilakukan bertahap, mahal, dan tidak efektif. Peluang baru dalam inovasi berbasis teknologi, ditambah dengan ekspansi infrastruktur digital Indonesia yang pesat, menghadirkan potensi untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih fleksibel, adaptif, dan digerakkan oleh permintaan. Program Inovasi Desa, meskipun inovatif dan beroperasi pada skala yang jarang terjadi, masih bergantung pada pertukaran pengetahuan dan pembelajaran tatap muka, dan tidak sepenuhnya memaksimalkan platform pengetahuan *peer-to-peer* online. Terlepas dari "pendekatan pasar" Kemendesa untuk penyediaan layanan teknis, hal ini belum memanfaatkan potensi platform online untuk menyesuaikan permintaan dan penawaran kebutuhan layanan teknis. Demikian pula, pendekatan pertanggungjawaban sangat hierarkis dan berfokus pada "jalan panjang" akuntabilitas daripada akuntabilitas langsung "jalan pendek". Sistem online dan digital ini dapat mendukung sistem yang lebih hemat biaya dan efisien untuk menghubungkan desa-desa dalam pertukaran inovasi dan untuk mengakses layanan.

**17. Yang juga penting adalah bahwa sistem pendukung secara lebih sistematis membantu kabupaten untuk melakukan pengembangan kapasitas dan pemberdayaan dengan cara yang berbeda.** Secara umum, entitas pemerintah yang terlibat dalam penerapan Undang-undang ini meliputi: (i) DPMD, di bawah Kemendesa, yang bertanggung jawab atas dukungan dan pengawasan desa di tingkat provinsi dan kabupaten; (ii) Kantor Keuangan Kabupaten (BKAD) yang bertanggung jawab untuk mencairkan Dana Desa ke desa-desa; (iii) Inspektorat Daerah tingkat kabupaten, yang diawasi oleh Kemendagri; dan (iv) Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, BAPPEDA. Di tingkat kecamatan, Pembina Teknis Pemerintahan Desa (PTPD) memainkan peran koordinasi dalam tata kelola dan pembangunan desa. Salah satu tantangan utama untuk kabupaten adalah bahwa, sementara peran dan tanggung jawab vis-à-vis desa telah meningkat dengan diperkenalkannya UU Desa, kabupaten belum melihat peningkatan yang sepadan dalam anggaran atau transfer fiskal mengelola tanggung jawab tersebut secara efektif.<sup>21</sup>

**18. Akhirnya, koordinasi nasional terkait sistem pendukung masih lemah.** Saat ini, Kemenko PMK memainkan peran koordinasi antara lembaga dan kementerian terkait UU Desa. Hal ini menyatukan kementerian terkait untuk secara rutin membahas kebijakan, peraturan, dan masalah yang terkait dengan pelaksanaan fungsi UU Desa mereka masing-masing. Meskipun hal ini secara efektif menyatukan kementerian, fungsi koordinasi ini bersifat ad hoc dan tidak memiliki mandat kelembagaan untuk dapat secara efektif menegakkan keputusan yang dicapai sebagai bagian dari rapat koordinasi. Masalah ini diperburuk dengan fakta bahwa beberapa kementerian utama tidak termasuk dalam mandat koordinasi Kemenko PMK (misalnya, Kemendagri). Fungsi perencanaan BAPPENAS terkait dengan UU Desa terstruktur dengan baik dan mengawasi baik Kemendagri maupun Kemendesa di bawah satu departemen, akan tetapi tanpa kapasitas analitis dan teknis yang diperlukan untuk secara efektif mengawasi dan memantau pelaksanaan kegiatan-kegiatan utama terkait dengan UU Desa. Akhirnya, saat ini tidak ada keterlibatan sistematis dengan sektor swasta, yang memiliki peran penting untuk dimainkan dalam mendukung desa-desa dengan layanan teknis di tingkat daerah.

### C. Relevansi dengan Tujuan Akhir

**19. Usulan Proyek berkontribusi pada Country Partnership Framework (CPF) Grup Bank Dunia untuk periode 2016-2020.** Kerangka Kemitraan Negara (CPF) 2016-2020 mengidentifikasi tiga jalur untuk pengurangan kemiskinan dan kesejahteraan bersama: penciptaan lapangan pekerjaan; penyampaian layanan dan peluang untuk semua; dan pengelolaan sumber daya alam. CPF terstruktur pada enam Bidang Keterlibatan (*Engagement Areas*) dan dua Pilar Pendukung (*Supporting Beams*).

<sup>21</sup> Penilaian Kabupaten; Tinjauan pengeluaran kabupaten

Usulan pelaksanaan mendukung Bidang Keterlibatan 4: Penyampaian Layanan dan Infrastruktur Daerah dan mendukung Pilar II: Kemakmuran Bersama, Kesetaraan, dan Inklusi. Ini konsisten dengan Pilar 1: Memperkuat kerangka desentralisasi untuk meningkatkan penyampaian layanan daerah dan Pilar 2: Mendukung penyediaan pendidikan dan layanan kesehatan, air dan sanitasi di daerah pedesaan yang berkualitas. Di bawah Pilar 1, pelaksanaan yang diusulkan konsisten dengan beberapa strategi pilar, termasuk memperkuat kapasitas pemerintah pusat untuk mendukung dan mengawasi pemerintah daerah, memperkuat kapasitas dan fungsi pemerintah daerah untuk memberikan layanan lokal, mendukung warga untuk memantau penyampaian layanan lokal, dan membangun sistem transfer fiskal berbasis kinerja. Di bawah Pilar 2, pelaksanaan yang diusulkan konsisten dengan pendekatan Bank Dunia dalam mendukung implementasi lokal atas program-program nasional, seperti UU Desa 2014.

**20. Usulan pelaksanaan juga mendukung Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan berkontribusi pada Strategi Nawa Cita Pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dalam kemiskinan dan pembangunan di daerah-daerah tertinggal di Indonesia.** Nawa Cita Pemerintah (pernyataan misi pemerintah) dan RPJMN 2015-2019 mengidentifikasi prioritas dan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Nawa Cita mencakup penekanan yang kuat pada pengembangan daerah tertinggal di Indonesia dan pada peningkatan tata kelola dan akuntabilitas di sektor publik. Transfer ke desa-desa, sebagaimana diamanatkan oleh UU Desa, adalah salah satu instrumen utama yang melalui ini Pemerintah Indonesia berupaya mengejar visi pemerintah “membangun Indonesia dari pinggiran.” RPJMN bertujuan untuk mendorong pembangunan secara keseluruhan dengan penekanan khusus pada pencapaian ekonomi yang kompetitif yang didasarkan pada sumber daya manusia yang berkualitas, pengelolaan sumber daya alam yang optimal dan pengembangan kapasitas teknologi. Rencana tersebut menetapkan target nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil (target pertumbuhan: 6-8 persen per tahun), mempercepat pengurangan kemiskinan (target tingkat kemiskinan: 6-8 persen pada tahun 2019), dan mengurangi kesenjangan dan ketidaksetaraan (target koefisien Gini: 0,36 pada tahun 2019). RPJMN mencakup tiga pilar: (i) mengembangkan sistem perlindungan sosial nasional; (ii) meningkatkan pemberian layanan untuk masyarakat miskin dan rentan; dan (iii) mempromosikan mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat miskin.

**21. Usulan pelaksanaan juga mendukung tujuan iklim kebijakan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan sosial terhadap perubahan iklim di tingkat desa.** Beradaptasi dengan dampak perubahan iklim adalah prioritas tingkat tinggi dari Pemerintah Indonesia. Dokumen Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (*Nationally Determined Contributions / NDC*) pertama di Indonesia mengartikulasikan tujuan kebijakan iklim yang jelas untuk mengurangi risiko perubahan iklim di semua sektor pembangunan pada tahun 2030 melalui penguatan kapasitas daerah, peningkatan pengelolaan pengetahuan, kebijakan konvergen tentang adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, dan penerapan teknologi adaptif.<sup>22</sup> Karena dampak perubahan iklim dialami secara lokal, mencapai sasaran kebijakan ini membutuhkan keterlibatan yang kuat dari pemerintah dan desa setempat. Pelaksanaan hal ini akan berkontribusi untuk mencapai tujuan-tujuan di tingkat daerah dengan mempromosikan perencanaan dan pengeluaran pembangunan desa yang resilien/berketahanan terhadap iklim, memfasilitasi pertukaran antar-desa dari inovasi desa resilien-iklim, dan membangun penyadaran iklim dan kesiapan sistem untuk penyampaian layanan ke desa-desa di daerah-daerah yang sensitif terhadap iklim.

## 2. DESKRIPSI PROYEK

### 2.1 Teori Perubahan (*Theory of Change*)

22. Proyek ini akan mendukung Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem dukungan pelaksanaan penguatan kelembagaan desa yang baru, yang

<sup>22</sup> Pemerintah Indonesia (2016), Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional Pertama Indonesia (*First NDC*) yang disampaikan kepada UNFCCC.

bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja desa yang dengan demikian berkontribusi pada percepatan pengurangan kemiskinan pedesaan dan pembangunan desa. Rantai hasil keseluruhan dari input proyek ke tujuan pada tingkat yang lebih tinggi dirangkum dalam Gambar 2 (di bawah ini). Ini terdiri dari tiga bagian: pertama, bagaimana komponen proyek akan mengubah sistem pendukung desa; kedua, bagaimana sistem pendukung desa yang lebih baik akan menghasilkan hasil investasi desa yang lebih baik; dan akhirnya, pada jalur jalur di mana investasi desa dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

**Gambar 2: Rantai Hasil Proyek secara Menyeluruh**



23. **Investasi proyek akan fokus pada pengembangan dan dukungan peluncuran sistem pendukung desa yang lebih adaptif yang memperkuat tata kelola dan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan kelembagaan lokal dan peluang pembangunan.** Proyek akan fokus pada reformasi dan peningkatan sistem melalui investasi dalam empat rangkaian kegiatan:

- a. **Kepemimpinan dan koordinasi yang berorientasi pada hasil nasional.** Proyek akan memperkuat kepemimpinan dan koordinasi nasional melalui investasi dalam konsolidasi, analisis, dan penggunaan data guna mendorong pembuatan kebijakan nasional yang berkaitan dengan UU Desa dan sistem pendukungnya.
- b. **Sistem penyampaian berbasis teknologi.** Proyek akan memanfaatkan teknologi untuk mereformasi proses bisnis dan meningkatkan sistem pendukung yang mempromosikan pembelajaran inovatif dan hemat biaya, secara khusus hal tersebut akan (i) mengubah akuntabilitas dalam model penyampaian; (ii) menyesuaikan penyediaan layanan dukungan dengan permintaan dan kebutuhan desa; dan (iii) mengumpulkan dan menggunakan data dengan lebih baik. Kotak 3 di bawah ini merangkum bagaimana Proyek akan menggunakan solusi digital yang inovatif untuk mendorong peningkatan dalam sistem dukungan dan membangun platform yang berfokus pada desa guna mentransformasikan penyampaian layanan pedesaan (untuk lebih jelasnya lihat Lampiran 1).
- c. **Dukungan pelaksanaan di lokasi prioritas.** Proyek ini juga akan mendukung peluncuran sistem dan layanan pendukung baru ini secara bertahap di kabupaten-kabupaten prioritas (lihat di bawah untuk informasi lebih lanjut tentang tahapan proyek dan lokasi-lokasi prioritas).
- d. **Insentif kinerja.** Proyek ini juga akan berinvestasi dalam merancang, menguji, dan meluncurkan sistem kinerja desa yang memperkuat insentif desa dalam mengadopsi dan merealisasikan sistem pendukung adaptif yang baru ini.


### Kotak 3: Mendorong inovasi dalam penyampaian layanan melalui solusi digital

Indonesia tengah mengalami suatu transformasi digital, dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berkembang pesat. Pada 2017, Indonesia mencatat 143,26 juta pengguna internet<sup>1</sup>, atau 53 persen dari populasi, mewakili peningkatan sebanyak 30 persen sejak 2015. Seiring dengan infrastruktur dan konektivitas digital yang terus meningkat, akan ada peluang yang semakin besar untuk memanfaatkan solusi digital untuk meningkatkan penyampaian layanan. Sebagai contoh, digitalisasi penyampaian layanan *back-end* – seperti misalnya mengintegrasikan sistem *e-learning* atau digitalisasi fungsi manajemen sumber daya manusia – berpotensi untuk meningkatkan efisiensi, memangkas biaya, dan meningkatkan pengawasan dalam sistem pemerintah. Inovasi lebih lanjut dalam solusi berbasis digital juga dapat memberdayakan warga dan kelompok masyarakat.

Inovasi global untuk menghubungkan pengguna akhir dengan layanan melalui pendekatan berbasis platform, di mana pemerintah bertindak sebagai pendamping atau koordinator interaksi warga-dengan-pasar, atau interaksi *peer-to-peer*, memungkinkan warga dan masyarakat untuk terhubung langsung dengan kelompok atau layanan yang mereka butuhkan. Mengingat ukuran dan skala solusi yang diperlukan untuk dapat secara efektif memenuhi kebutuhan 75.000 lembaga desa di Indonesia, solusi digital memiliki potensi untuk memberikan dukungan yang efektif ke desa-desa. Sistem dan pendekatan digital akan diuji coba dalam Proyek, dengan tujuan untuk mempelajari dan memperluas cakupan, dan dengan sumber daya yang tersedia secara signifikan, guna mendukung desa, kabupaten dan provinsi untuk beradaptasi dan mengadopsi solusi ini.

24. Seperti yang dirangkum dalam Gambar 3 (di bawah), pengembangan dan peluncuran sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas biaya dalam mendukung lembaga-lembaga dan pembangunan desa dan mewujudkan peningkatan efisiensi dalam belanja pemerintah.

**Gambar 3: Teori Perubahan (*Theory of Change*) Proyek**



25. Dengan sistem pendukung dan sistem transfer fiskal yang selaras, desa akan dapat mewujudkan peningkatan kualitas belanja. Meningkatkan kualitas belanja di tingkat desa

tergantung pada empat faktor: kapasitas kelembagaan, informasi yang tepat waktu; sumber daya fiskal yang memadai, dan insentif untuk mendorong belanja yang baik. Intervensi proyek akan mengarah pada peningkatan kapasitas kelembagaan, termasuk kapasitas administrasi inti pemerintah desa untuk perencanaan yang lebih efisien dan canggih, dan dukungan teknis dan kapasitas yang diperlukan oleh desa dan sesuai dengan kebutuhan desa. Sistem informasi akan diintegrasikan dan diperkuat, dan platform inovatif untuk pertukaran pengetahuan dan inovasi akan semakin memperkuat aliran informasi, ide, inspirasi dan lingkungan yang mendukung. Insentif dan hasil akan diperkuat sebagai hasil dari investasi untuk meningkatkan sistem pendukung partisipasi, akuntabilitas dan meningkatkan pengetahuan dan akan menguji coba hibah kinerja bagi pemerintah desa. Dengan demikian, perbaikan sistem akan membantu penyelarasan dengan sumber daya fiskal yang signifikan untuk meningkatkan kualitas belanja di tingkat desa.

**26. Peningkatan kualitas belanja diharapkan guna meningkatkan investasi desa yang menghasilkan kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan pedesaan.** Tiga jenis investasi khas desa dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan. Pertama, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas lembaga desa akan menghasilkan keputusan atas investasi infrastruktur yang lebih sesuai dengan kebutuhan desa. Investasi infrastruktur strategis juga memiliki potensi untuk membuka kunci pembangunan ekonomi lokal, menyelaraskan secara lebih baik dengan perencanaan dan investasi tingkat kabupaten untuk memaksimalkan dampak, dan mendukung tenaga kerja masyarakat untuk mendapatkan manfaat kemiskinan secara langsung. Kedua, investasi desa dalam sumber daya manusia akan mendukung penghapusan kesenjangan perkotaan-pedesaan dalam akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar dan menciptakan nilai ekonomi bagi desa melalui investasi dalam keterampilan dan pengetahuan. Akhirnya, peningkatan kualitas belanja diharapkan menghasilkan investasi dalam konektivitas fisik dan digital, yang berpotensi mendorong pemberdayaan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.

## 2.2 Tujuan Proyek

### Pernyataan PDO

**27. Usulan Tujuan Proyek (Project Development Objective / PDO) adalah untuk "memperkuat kapasitas kelembagaan untuk meningkatkan kualitas belanja di desa-desa yang berpartisipasi".** Ini akan dicapai melalui investasi yang meningkatkan dan memodernisasi sistem pendukung yang membangun kapasitas lembaga desa, peningkatan dan integrasi sistem informasi, dan menyelaraskannya dengan peningkatan transfer fiskal agar fokus pada kinerja dan hasil.

### Indikator Level PDO

- Kapasitas kelembagaan desa untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas diperkuat (persentase)
- Penerima manfaat merasa bahwa investasi desa memenuhi kebutuhan mereka (persentase, berdasarkan gender)
- Pemerintah desa yang berpartisipasi dalam insentif berbasis kinerja melihat peningkatan kualitas belanja (jumlah)

## 2.3 Komponen Proyek

**27. Pendekatan proyek.** Proyek akan mendukung Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan dan menggelar sistem pendukung pelaksanaan untuk lembaga-lembaga desa, dengan tujuan meningkatkan kualitas rencana dan program pembangunan desa. Ini akan dicapai dengan: (i) mendukung desain sistem dan pendekatan baru untuk pengembangan kapasitas, berbagi pengetahuan, bantuan teknis, dan pembelajaran yang adaptif dan digerakkan oleh permintaan; (ii)

fokus pada penyelarasan hasil dalam peningkatan kinerja dengan mekanisme insentif; dan (iii) memperkuat sistem informasi dan data desa melalui solusi digital yang meningkatkan pemantauan dan evaluasi kinerja desa (termasuk transaksi pengadaan dan pembayaran), serta mempromosikan penggunaan data dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat desa. Secara keseluruhan, intervensi ini akan mendukung lembaga desa untuk mengakses sistem pendukung yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kualitas belanja dengan lebih baik.

**28. Pembiayaan proyek *vis-a-vis* pengeluaran pemerintah.** Dengan diberlakukannya UU Desa pada tahun 2014, pemerintah desa telah melihat peningkatan yang signifikan dalam alokasi anggaran, serta peran dan tanggung jawab yang diperluas untuk pembangunan daerah. Pada 2018, transfer fiskal ke desa berjumlah sekitar USD 8,4 miliar. Selain itu, Pemerintah Indonesia mendukung implementasi UU Desa melalui berbagai kementerian dan program pemerintah dengan perkiraan USD 715 juta per tahun. Namun, layanan dukungan yang ada saat ini tidak mengarah pada perencanaan berkualitas tinggi atau pengeluaran pemerintah desa yang memenuhi tujuan pengurangan kemiskinan pada tingkatan yang lebih tinggi, dan pembangunan desa yang berpihak pada penduduk miskin, berdampak dan berketeraan iklim. Proyek akan menargetkan investasi sebesar USD 350 juta selama lima tahun untuk meningkatkan sistem dan proses dukungan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia agar menjadi lebih fleksibel dan adaptif dengan beragam kebutuhan desa-desa, serta lebih efisien, hemat biaya, dan didorong oleh permintaan. Dukungan ini diharapkan dapat mentransformasikan dukungan ke desa-desa dengan menghubungkan lembaga desa dengan struktur dukungan kapasitas dan sistem informasi, dan menyelaraskannya dengan mekanisme insentif yang tepat. Proyek akan mengembangkan dana belanja Pemerintah Indonesia untuk program pengembangan kapasitas melalui kementerian yang ditunjuk yaitu sekitar USD 403 juta selama periode proyek (lihat tabel di bawah). Jumlah kontribusi ini didasarkan pada pola pengeluaran dan program pemerintah untuk pengembangan kapasitas desa yang selama ini berjalan. Selain itu, Proyek diharapkan untuk mempengaruhi sistem dukungan yang lebih luas ke desa-desa, dan intervensi proyek akan mendukung pengembangan sistem yang secara positif akan memajukan dan meningkatkan perencanaan dan pengeluaran desa. Secara keseluruhan, Proyek akan mengembangkan sekitar USD 42,5 miliar dana belanja Pemerintah Indonesia selama periode proyek.

**Tabel 1: Kontribusi Pemerintah Indonesia yang Diperkirakan untuk Kegiatan Proyek (2019-2024)**

	IDR (miliar)	USD (juta)
<b>Anggaran Nasional (ABPN)</b>	2.610.0	180.0 (*)
Anggaran Provinsi (ABPD 1)	145.0	10.0
<b>Anggaran Kabupaten (APBD)</b>	1.087.5	75.0
<b>Kecamatan</b>	217.5	15.0
<b>Pemerintah Desa</b>	1.740.0	120.0 (**)
<b>TOTAL</b>	<b>5.800.0</b>	<b>403.0</b>

Perkiraan pengeluaran didasarkan pada pola alokasi anggaran yang ada dan dihitung sebagaimana alokasi yang secara langsung relevan dengan kegiatan proyek, termasuk kegiatan pengembangan kapasitas dan program pelatihan yang sudah ada dan dapat dimanfaatkan sebagai bagian dari kegiatan proyek. Perkiraan ini tidak termasuk gaji staf pemerintah, atau biaya operasional untuk departemen pemerintah.

(\*) termasuk bagian dari anggaran nasional yang saat ini digunakan untuk mendanai pendamping desa (TPD) dan para ahli di kabupaten dan kecamatan untuk pemberdayaan masyarakat, perkiraan porsi TPD untuk bantuan pengembangan kapasitas, di mana 15% nya digunakan untuk bantuan pengembangan kapasitas (\*\*\*) Bagian APBDesa desa yang digunakan untuk kegiatan pengembangan kapasitas diperkirakan kurang dari 1% dari jumlah APBDes seluruh desa.

**29. Komponen Proyek.** Proyek ini dibagi menjadi empat komponen, yang secara bersama-sama membangun sistem dan pendekatan, sekaligus juga pelaksanaan dan adopsi, implementasi UU Desa yang lebih baik. Pelaksanaan sistem dan pendekatan ini diharapkan akan mengarah pada peningkatan efisiensi pengeluaran pemerintah. Hal ini akan meningkatkan penyampaian layanan untuk penguatan kapasitas kelembagaan, mekanisme pengawasan dan koordinasi, dan menyelaraskan insentif untuk meningkatkan kualitas belanja. Kemendagri, dengan mandat mendukung lembaga pemerintah di tingkat

daerah akan menjadi lembaga pelaksana utama Proyek, dan akan secara langsung bertanggung jawab atas Komponen 1 dan Komponen 3 Proyek ini. Komponen-komponen ini berfokus pada penguatan sistem kelembagaan pemerintah desa, sekaligus juga menguji coba mekanisme insentif untuk peningkatan kinerja pemerintah desa. Kemendesa, dengan mandat mendukung pembangunan desa, akan berpartisipasi dalam Proyek dengan melakukan pengawasan atas Komponen 2, yang bertujuan untuk meningkatkan penmberdayaan masyarakat dan memperbaiki akuntabilitas sosial dalam proses-proses pembangunan desa. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) akan melaksanakan Komponen 4 dari Proyek ini, dengan tujuan meningkatkan koordinasi, pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan UU Desa.

**30. Komponen 1: Memperkuat Lembaga Pemerintah Desa (IBRD USD 185 juta).** Tujuan komponen ini adalah untuk meningkatkan sistem penguatan kelembagaan untuk pemerintahan desa (aparatur) dalam lingkup Kemendagri, dan untuk mendukung peluncuran dan adopsi perangkat dan pendekatan baru ini. Hal ini akan dicapai dengan mendukung pengembangan platform pengembangan kapasitas untuk pemerintah desa yang fleksibel dan adaptif, untuk mengatasi beragam kebutuhan kapasitas pemerintah desa. Komponen ini juga akan mendukung peluncuran platform ini melalui lembaga pemerintah daerah, memberikan kesempatan untuk meningkatkan sistem pendukung yang ada dan memperkuat dan menyelaraskannya untuk mendukung pemerintah desa dengan lebih baik. Proyek akan membiayai (i) desain platform pembelajaran digital dalam lingkup Kemendagri untuk mengintegrasikan konten dan memberikan dukungan pengembangan kapasitas yang efektif dan efisien ke desa-desa; (ii) pengembangan konten dan perangkat (misalnya, video animasi, *e-learning*, *blended learning*, pembelajaran jarak jauh, dan alat-alat lainnya), serta manual teknis, pedoman, modul dan instrumen pendukung untuk meningkatkan kapasitas administrasi; (iii) peluncuran program penguatan kelembagaan yang telah direvisi melalui pemerintah daerah, termasuk dukungan untuk adopsi dan transisi sistem ini, peningkatan koordinasi dan pengawasan, dan penyelarasannya dengan belanja dan program pengembangan kapasitas daerah; dan (iv) dukungan untuk meningkatkan sistem data Kemendagri di tingkat desa, sistem informasi manajemen (MIS) dan integrasi sistem pemantauan dan pengukuran kinerja. Komponen ini juga memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pengembangan desa dengan mengarusutamakan pelatihan, pengembangan kapasitas, dan pedoman teknis untuk meningkatkan standar sosial dan lingkungan, penyadaran akan *hotspots* perubahan iklim beserta dampaknya terhadap penghidupan desa dan potensi respon yang diintegrasikan dalam rencana desa, meningkatkan inklusi dan partisipasi dalam perencanaan dan penganggaran, dan meningkatkan dan mendukung praktik terbaik dalam sistem pengadaan. Komponen ini juga akan mendukung pengelolaan keuangan desa melalui penguatan sistem pelaporan yang ada dan mendukung pengembangan kapasitas untuk fungsi pengawasan dan pemantauan kabupaten dan kecamatan melalui platform pembelajaran.

**31. Komponen 2: Mempromosikan Pengembangan Desa Partisipatif (IBRD USD 95 juta).** Tujuan dari komponen ini adalah untuk memperkuat sistem dukungan kapasitas dan pengembangan desa dalam lingkup Kemendesa. Penguatan sistem ini akan memanfaatkan struktur pendamping yang ada di bawah Kemendesa, yang saat ini mendukung sekitar 37.000 pendamping, termasuk 14.000 pendamping tingkat lapangan, di seluruh negeri, serta beberapa program lain dalam Kemendesa untuk mendukung pemberdayaan dan pembangunan masyarakat desa. Program-program ini akan didukung agar menjadi lebih fleksibel dan adaptif dalam merespon kebutuhan secara lebih baik, dan untuk memfasilitasi inovasi dan pembelajaran silang untuk kapasitas masyarakat. Komponen ini juga akan menempatkan sistem untuk meningkatkan dukungan terhadap peningkatan perencanaan partisipatif dan penguatan mekanisme akuntabilitas sosial. Proyek akan membiayai: (i) peningkatan pada sistem pembelajaran masyarakat yang bertujuan untuk membangun kapasitas (misalnya Akademi Desa 4.0), dan pertukaran *peer to peer*, seperti forum inovasi desa (Bursa Inovasi Desa), termasuk membuat dan menyusun konten dan meningkatkan sistem untuk mengakses dan mendistribusikan pengetahuan dengan lebih baik; (ii)

digitalisasi sistem pengawasan dan pemantauan untuk pendamping desa (P3MD), dan integrasi umpan balik tingkat desa tentang kinerja untuk peningkatan penyebaran sumber daya; (iii) pengembangan platform digital (GoDesa) untuk mengintegrasikan solusi digital secara lebih efektif dalam Kemendesa, dan dukungan untuk mengembangkan, meningkatkan dan meningkatkan aplikasi digital, sistem perangkat keras dan perangkat lunak (termasuk portal masyarakat dengan akses ke informasi komparatif dan statistik tentang desa-desa (misalnya, kemiskinan, kesehatan, gizi, banjir, kekeringan, dll.); (iv) pasar digital untuk menyediakan layanan teknis, dan portal obrolan interaktif (RuangDesa), diantaranya); dan (v) pengujian berbagai inovasi dalam pembangunan desa, termasuk desa digital atau smart village, sistem pelacakan partisipatif, dll. Akuntabilitas sosial dan sistem perencanaan partisipatif akan diperkuat melalui peningkatan konten pelatihan dan pedoman bagi pendamping untuk lebih mendukung partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan memastikan kontestabilitas berbagai forum untuk musyawarah (misalnya, memfasilitasi MusDes, BPD, rapat desa, penilaian kebutuhan, dll.). Bantuan teknis untuk mendukung pengembangan, pengujian dan peluncuran sistem ini akan diberikan, sekaligus dukungan untuk pengelolaan pendamping daerah dalam dua tahun pertama Proyek. Bantuan teknis daerah akan membantu memantau hasil secara lebih dekat selama pelaksanaan untuk mengidentifikasi penyesuaian, sebagaimana dibutuhkan. Proyek tidak akan membiayai gaji pendamping, biaya operasional tambahan, biaya pelatihan untuk pendamping, atau biaya perjalanan dan pengawasan.

**32. Komponen 3: Memperkuat Kinerja Pemerintah Desa (IBRD USD 50 juta).** Tujuan komponen ini adalah untuk menguji coba sistem hibah kinerja yang akan memberikan penghargaan atas pencapaian pemerintah desa berdasarkan metrik kinerja kunci atas tata kelola yang baik. Sementara investasi dalam Komponen 1 & 2 berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan lembaga desa (termasuk pemerintah dan masyarakat desa) dan pengembangan kapasitas tata kelola yang lebih baik, komponen 3 melengkapi dengan intervensi sisi pasokan ini dengan uji coba program untuk mengukur dan memberikan penghargaan atas hasil tata kelola dan kualitas belanja desa yang lebih baik. Sistem penilaian kinerja akan dikembangkan dalam tahun pertama Proyek untuk menerjemahkan metrik atas kinerja pemerintah desa yang disederhanakan; penilaian tahunan akan dilakukan atas pemerintah desa yang berpartisipasi, melalui kombinasi sistem berbasis web dan penilaian secara langsung. Serangkaian metrik yang diusulkan tersedia dalam Lampiran 2 PAD dan akan mengukur bagaimana rencana desa menangani isu-isu seperti pembangunan ekonomi daerah, paparan dan kesiapan atas risiko-risiko iklim dan bencana, dan standar-standar sosial dan lingkungan, dll. Daftar ini mencakup pengukuran untuk menangkap peningkatan dalam kualitas perencanaan (misalnya, lebih inklusif, partisipatif, dan tahan iklim), menangkap peningkatan terkait keluaran dan pelaporan anggaran, dan mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa yang berpartisipasi akan dinilai pada Tahun Ke-2 Proyek dan akan dievaluasi berdasarkan metrik dan kriteria kinerja yang disepakati. Penilaian akan dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang akan merekomendasikan pemerintah desa yang memenuhi syarat kepada Kemendagri; kemudian Kemendagri akan bekerja dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) di bawah Kementerian Keuangan, untuk merilis transfer hibah kinerja ke rekening pemerintah desa melalui pemerintah kabupaten. Uji coba sistem hibah kinerja ini akan dilakukan di 50 kabupaten, yang mencakup antara 8.500 hingga 9.000 desa.

**33. Komponen 4: Koordinasi, Pemantauan, dan Pengawasan Nasional (IBRD USD 20 juta).** Komponen ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat koordinasi, harmonisasi regulasi, pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. Ini akan dicapai melalui pembentukan sistem manajemen data terpadu yang menawarkan penggabungan metrik kunci terkait pembangunan desa secara *real-time* di bawah sistem informasi tunggal (InfoDesa). Sistem manajemen data ini akan memanfaatkan data statistik yang ada yang dikumpulkan melalui berbagai lembaga pemerintah, dan akan diintegrasikan ke dalam satu platform, yang dapat diakses melalui sistem *dashboard* di mana data dapat dilihat oleh berbagai tingkat pemerintah melalui *interface* berbasis web dan aplikasi. Data terpadu dalam platform ini merupakan data terkait status kemiskinan desa, pendapatan, kesehatan, nutrisi,

pendidikan, infrastruktur, paparan terhadap potensi bahaya akibat bencana dan perubahan iklim (misalnya, kekeringan, banjir, badai, genangan pesisir pantai, dll), dan atas aset masyarakat, titik api kebakaran hutan dan lahan, dan emisi gas rumah kaca, dll. Keterkaitan dengan basis data *real-time* (misalnya, untuk peringatan dini bencana, prakiraan cuaca) dan indeks yang ada (misalnya, indeks kerentanan dan ketahanan pangan), yang relevan dengan perencanaan tingkat desa, akan dieksplorasi. Proyek akan membiayai perangkat keras, sistem, dan bantuan teknis yang diperlukan untuk membangun sistem informasi terpadu ini dan juga akan memastikan bahwa sistem tersebut memuat data yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Komponen ini juga akan membiayai pembentukan resmi Platform Koordinasi Nasional untuk Pembangunan Desa. Platform ini akan dikepalai oleh Kementerian Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan akan didukung oleh Sekretariat di bawah BAPPENAS, yang akan mengawasi pengelolaan dan koordinasi, serta sistem informasi terpadu tersebut. Akhirnya, komponen ini akan mendukung evaluasi, termasuk evaluasi dampak dari intervensi program ini.

### ***Biaya dan Pendanaan Proyek***

34. Total biaya proyek diperkirakan sekitar USD 753 juta, yang akan dibiayai melalui Pinjaman IBRD sebesar USD 350 juta. Pemerintah Indonesia akan menyumbang biaya yang setara sekitar USD 403 juta dalam bentuk alokasi anggaran selama periode proyek. Kontribusi ini akan berupa biaya operasional tambahan, biaya kegiatan pengembangan kapasitas, biaya staf pendamping dan pengelolaan, dan transfer fiskal ke pemerintah desa.

**Tabel 2. Biaya Proyek berdasarkan Komponen**

Komponen Proyek	Biaya proyek	Pendanaan IBRD	% Pendanaan
1.Penguatan Lembaga Pemerintah Desa	320.0	185.0	100%
2.Mempromosikan Pembangunan Desa Partisipatif	360.0	95.0	100%
3.Penguatan Kinerja Pemanfaatan Desa	50.0	50.0	100%
4. Koordinasi, Pemantauan, dan Pengawasan Nasional	23.0	20.0	100%
<b>Total Biaya</b>			
Total Biaya Proyek	753.0	350.0	
Dana awal	-	-	
<b>Total Kebutuhan Pendanaan</b>	<b>753.0</b>	<b>350.0</b>	


### **2.4 Penerima Manfaat Proyek**

35. **Proyek ini diharapkan memberi manfaat terutama bagi masyarakat di 75.000 desa di Indonesia.** Investasi dalam peningkatan layanan dukungan dan kapasitas, ditambah dengan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, diharapkan dapat lebih meningkatkan partisipasi dalam pemerintahan desa; dan dapat melayani masyarakat miskin, terpinggiran, atau kelompok masyarakat lainnya di tingkat desa, secara lebih baik. Proyek ini juga diharapkan bermanfaat bagi pemerintah dan aparatur desa (termasuk dewan desa), dengan memperkuat kapasitas untuk menjalankan fungsi-fungsi inti mereka, sehingga mengarah pada peningkatan belanja dan pemberian layanan di tingkat desa. Proyek ini juga akan bermanfaat bagi pemerintah daerah, terutama pemerintah kecamatan dan kabupaten, dengan memperkuat kapasitas mereka untuk mendukung dan mengawasi desa dan pemerintah desa secara lebih efektif. Dalam lingkup nasional, Proyek akan secara langsung menguntungkan kementerian terkait yang terlibat dalam memberikan dukungan kepada pemerintah desa, melalui perbaikan peraturan dan sistem, serta melalui peningkatan fungsi koordinasi dan pengawasan yang akan membantu mengarahkan sumber daya pemerintah dan belanja ke desa-desa dengan lebih baik. Proyek ini diharapkan mencakup 75.000 pemerintah desa di Indonesia selama lima tahun pelaksanaan.

36. **Struktur organisasi proyek** disajikan dalam Diagram 1 di bawah ini, dan rinciannya disajikan dalam Lampiran 1. Dipimpin oleh BAPPENAS, Proyek memiliki Komite Pengarah yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga di tingkat nasional. Lembaga pelaksana utama adalah Kemendagri dan Kemendesa di tingkat nasional, dan ada PIU dan Kelompok Kerja di tingkat provinsi dan kabupaten. Tim Konsultan akan membantu PIU di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten. Penjelasan rinci tentang struktur organisasi proyek dan pengaturan implementasi disajikan dalam Lampiran 1.

37. **Pengarusutamaan dan penguatan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial (ESS) dalam Proyek akan menjadi bagian dari kegiatan struktur organisasi dan pengaturan pelaksanaan proyek.** Misalnya, memperkuat manual dan pedoman terkait aspek ESS yang ada untuk aparat desa akan menjadi tanggung jawab Kemendagri (PIU), karena Kemendagri yang bertanggungjawab atas manual dan pedoman tersebut. Demikian pula, peningkatan aspek ESS dalam manual, pedoman dan pelatihan untuk masyarakat desa dan pendamping desa akan berada di bawah tanggung jawab Kemendesa (PIU). Struktur tanggung jawab penguatan dan peningkatan ESS akan mengikuti struktur tanggung jawab dan tugas yang berlaku saat ini antara Kemendagri, Kemendesa, pemerintah provinsi dan kabupaten.

**Gambar 4: Struktur Organisasi Penguatan Lembaga untuk Proyek Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa**



### 3. POTENSI DAMPAK DAN RISIKO LINGKUNGAN DAN SOSIAL DAN POTENSI PENGARUSUTAMAAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

#### 3.1 Potensi Dampak dan Bidang-bidang Penguatan

38. Perihal kegiatan-kegiatan yang dijelaskan di atas, Komponen 1, 2, dan 4 tidak akan melibatkan investasi fisik atau persiapan rencana apa pun yang akan mengarah kepada pelaksanaan investasi atau kegiatan fisik yang melibatkan dampak dan risiko lingkungan dan sosial hilir. Sebagian besar kegiatan Proyek melibatkan pembangunan instrumen digital berbasis TI, pengembangan *e-platform* dan *e-learning*, pengembangan kapasitas, pasar untuk layanan kapasitas, pengelolaan pengetahuan, harmonisasi dan penyederhanaan peraturan, pengawasan dan pemantauan, dan manajemen informasi dan sistem data terpadu. Dampak lingkungan potensial yang diantisipasi akan berupa limbah elektronik sebagai konsekuensi perluasan dan/atau pembelian infrastruktur informasi dan komunikasi yang ada dan dibutuhkan, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, rancangan, dan pemutakhiran pusat data. Perluasan instalasi perangkat keras TI yang ada dan/atau yang baru akan berlangsung di PIU. Dengan diperkenalkannya digitalisasi menggunakan teknologi informasi, Proyek akan mempromosikan transformasi sosial dalam sistem pelaksanaan UU Desa. Ini akan menjadi tantangan bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan UU Desa, termasuk masyarakat desa dan aparat, konsultan, pendamping, kecamatan, kabupaten, provinsi dan Kemendagri serta Kemendesa.

Tabel 3 (Bidang Penguatan Kunci Indikatif) menjelaskan elemen pengarusutamaan aspek-aspek keberlanjutan lingkungan sosial dalam pengembangan kapasitas dan sistem penguatan kelembagaan.

39. Meskipun Komponen 1, 2 dan 4 tidak melibatkan investasi fisik atau persiapan rencana apa pun yang akan mengarah pada pelaksanaan investasi fisik atau kegiatan yang melibatkan dampak dan risiko lingkungan dan sosial hilir, Proyek akan memastikan bahwa pengembangan kapasitas pemerintah desa termasuk penyadaran dan kapasitas untuk melaksanakan pertimbangan-pertimbangan keberlanjutan lingkungan dan sosial, melalui pengarusutamaan tujuan, prinsip-prinsip utama dan persyaratan pengelolaan potensi dampak lingkungan dan sosial, sehubungan dengan undang-undang dan peraturan Indonesia yang relevan dan Kebijakan Pengamanan Bank Dunia yang berlaku serta Pedoman EHS. Hal ini akan mencakup diantaranya peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan, inklusi kelompok rentan, kelompok Masyarakat Adat, dan gender serta sistem penanganan pengaduan ke dalam sistem rencana desa, rencana anggaran tahunan desa, pedoman, modul pelatihan, kerangka acuan untuk pendamping dan tim/unit pengawasan yang baru dan lebih baik.

### **Kebijakan Operasional Bank Dunia yang berlaku untuk Proyek: tujuan, prinsip dan persyaratan utama**

40. Paragraf-paragraf berikut menjelaskan tujuan, prinsip-prinsip utama dan persyaratan kebijakan pengamanan Bank Dunia yang berlaku untuk Proyek bersamaan dengan tujuan dan prinsip-prinsip dan persyaratan hukum dan peraturan Indonesia yang relevan, yang akan dipertimbangkan sejauh mungkin sebagai elemen-elemen pengarusutamaan dalam kegiatan Komponen 1, 2 dan 4 sebagaimana ditentukan dalam Bagian 5 dan 6. Kebijakan pengamanan Bank Dunia yang berlaku untuk Proyek adalah OP 4.01 tentang Penilaian Lingkungan, OP 4.04 tentang Habitat Alami, OP 4.36 tentang Hutan, OP 4.11 tentang Sumber Daya Budaya Fisik, OP 4.10 tentang Masyarakat Adat dan OP 4.12 tentang Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela.

41. Penilaian Lingkungan (OP 4.01) - Tujuan Penilaian Lingkungan (*environmental assessment / EA*) adalah untuk memperbaiki pengambilan keputusan, untuk memastikan bahwa pilihan proyek yang dipertimbangkan merupakan pilihan yang baik dan berkelanjutan, dan bahwa pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak telah dilibatkan dalam konsultasi sebagaimana mestinya. EA adalah sebuah proses yang luas, kedalam, dan jenis analisisnya tergantung pada sifat, skala, dan potensi dampak lingkungan dari proyek yang diusulkan. EA mengevaluasi potensi risiko dan dampak lingkungan proyek di wilayah cakupannya; memeriksa alternatif-alternatif proyek; mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan pemilihan proyek, penempatan, perencanaan, desain, dan implementasi dengan mencegah, meminimalkan, mengurangi, atau memberikan kompensasi atas dampak lingkungan yang merugikan dan meningkatkan dampak positif; dan termasuk proses mitigasi dan pengelolaan dampak lingkungan yang merugikan selama pelaksanaan proyek. Bank Dunia mengutamakan tindakan pencegahan di atas tindakan mitigasi atau kompensasi, bilamana memungkinkan.

42. EA mempertimbangkan lingkungan alami (udara, air, dan tanah); kesehatan dan keselamatan manusia; aspek sosial (pemukiman kembali secara tidak sukarela, Masyarakat Adat, dan sumber daya budaya fisik); serta aspek-aspek lintas batas dan lingkungan global. EA mempertimbangkan aspek alam dan sosial secara terpadu. Tujuan, prinsip-prinsip utama dan persyaratan ESS yang diatur berdasarkan OP 4.01 berfungsi sebagai payung kebijakan atas kebijakan pengamanan lainnya yang berlaku untuk Proyek ini, yaitu, OP 4.04, OP 4.36, OP 4.11, OP 4.10 dan OP 4.12. Kebijakan ini juga memperhitungkan keragaman kondisi proyek dan negara; temuan atas studi lingkungan di negara ini; rencana aksi lingkungan nasional; kerangka kerja kebijakan negara secara umum, perundang-undangan nasional, dan kapabilitas kelembagaan yang terkait dengan aspek lingkungan dan sosial; dan kewajiban negara, yang berkaitan dengan kegiatan proyek, di bawah perjanjian dan kesepakatan lingkungan internasional yang relevan. Bank Dunia

tidak membiayai kegiatan proyek yang akan melanggar ketentuan negara, sebagaimana yang diidentifikasi selama EA. EA dimulai sedini mungkin dalam pemrosesan proyek dan terintegrasi erat dengan analisis ekonomi, keuangan, kelembagaan, sosial, dan teknis dari proyek yang diusulkan.

43. Habitat Alami (OP 4.04) – Kebijakan ini berupaya memastikan bahwa infrastruktur yang didukung Bank Dunia dan proyek pembangunan lainnya mempertimbangkan konservasi keanekaragaman hayati, serta berbagai layanan dan produk lingkungan yang disediakan habitat alami bagi manusia. Kebijakan ini mensyaratkan konservasi habitat alami dan secara spesifik melarang dukungan proyek yang melibatkan konversi atau degradasi signifikan atas habitat alam kritis yang dilindungi secara hukum, secara resmi diusulkan untuk dilindungi, atau tidak dilindungi tetapi diketahui memiliki nilai konservasi tinggi. Di habitat alami lainnya (yang tidak kritis), proyek yang didukung Bank Dunia dapat menyebabkan kerugian atau degradasi yang signifikan hanya ketika (i) tidak ada alternatif yang layak untuk mencapai manfaat total keseluruhan proyek yang substansial; dan (ii) langkah-langkah mitigasi yang dapat diterima, seperti kompensasi kawasan lindung, termasuk dalam proyek. Kebijakan lebih lanjut mensyaratkan pengkajian lingkungan untuk mengidentifikasi dampak pada keanekaragaman hayati dan spesies dan untuk menentukan endemisme, spesies yang terancam punah, untuk menentukan dampak proyek terhadap spesies tersebut, dan untuk mengusulkan langkah-langkah mitigasi dan pemantauan yang dapat diterima.

44. Hutan (OP 4.36) – Tujuan kebijakan ini adalah untuk membantu peminjam mengurangi deforestasi, mempromosikan penghijauan, memanfaatkan potensi hutan untuk mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan, mengintegrasikan hutan secara efektif ke dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, dan melindungi layanan jasa lingkungan lokal maupun global vital serta nilai-nilai hutan. Proyek yang didukung Bank Dunia tidak boleh merusak hutan kritis, harus menghindari atau meminimalkan kerusakan pada hutan lainnya dan jika kerusakan pada hutan tidak kritis diperlukan dan dibenarkan, hal tersebut harus dimitigasi secara memadai, biasanya melalui kompensasi kawasan lindung di bawah proyek yang sama.

45. Kebijakan ini berlaku untuk jenis-jenis proyek investasi yang dibiayai Bank Dunia berikut ini: (a) proyek yang berdampak pada kesehatan dan kualitas hutan; (b) proyek yang mempengaruhi hak dan kesejahteraan masyarakat dan tingkat ketergantungan atau interaksi mereka dengan hutan; dan (c) proyek-proyek yang bertujuan untuk membawa perubahan dalam pengelolaan, perlindungan, atau pemanfaatan hutan alami atau perkebunan, baik milik pemerintah, swasta, atau milik bersama. Bank Dunia tidak membiayai proyek-proyek yang, menurut pendapatnya, akan melibatkan konversi atau degradasi yang signifikan dari “kawasan hutan kritis,” atau habitat alami kritis terkait (*critical natural habitats / CNH*). Sebagaimana ditentukan oleh Bank Dunia, jika kawasan hutan yang terkena dampak “tidak kritis”, Bank Dunia dapat membiayai proyek tersebut jika: (a) tidak ada alternatif yang layak untuk proyek atau lokasi; (B) “keseluruhan manfaat secara substansial lebih besar daripada biaya lingkungan”; dan (c) proyek menyertakan “langkah-langkah mitigasi yang tepat.” Bank Dunia tidak membiayai proyek-proyek yang “bertentangan dengan perjanjian lingkungan internasional yang berlaku.”

46. Sumber Daya Budaya Fisik (OP 4.11) – Tujuan kebijakan ini adalah untuk menghindari dampak negatif terhadap sumber daya budaya fisik (*physical cultural resources / PCR*) atau memitigasi dampak tersebut. Kebijakan ini berupaya untuk menghindari gangguan dan atau perusakan PCR sebagaimana didefinisikan oleh kebijakan kegiatan proyek. PCR mencakup tempat-tempat ibadah, artefak yang terkubur, kuburan dan aset arkeologis, dll. Kebijakan ini lebih lanjut mensyaratkan (i) penilaian lingkungan untuk melakukan pra-identifikasi dan menempatkan PCR di wilayah yang terdampak oleh proyek, (ii) rencana pengelolaan lingkungan untuk mengusulkan langkah-langkah pengelolaan dan (iii) untuk memasukkan klausa penemuan kebetulan dalam kontrak pekerjaan sipil selama tahap konstruksi dan pemeliharaan. Investigasi di

lokasi proyek dan konsultasi dengan pihak-pihak yang menghargai sumber daya budaya fisik sangat penting.

47. **Masyarakat Adat (OP 4.10)** – Tujuan kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa proses pembangunan sepenuhnya menghormati martabat, hak asasi manusia, ekonomi dan budaya Masyarakat Adat (IP). Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat adat yang sesuai secara budaya dan inklusif gender and lintas generasi. Kebijakan ini mensyaratkan proyek untuk menghindari potensi dampak buruk pada masyarakat adat dan ketika penghindaran tidak dapat dicapai, minimalisasi, mitigasi atau kompensasi harus dilakukan atas dampak tersebut. Kebijakan ini mengharuskan Pemerintah untuk terlibat dalam proses konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan yang menghasilkan dukungan masyarakat luas untuk proyek di mana terdapat keberadaan masyarakat, atau di mana mereka memiliki keterikatan kolektif dengan, wilayah proyek atau terdampak (positif dan negatif) oleh proyek dan untuk persiapan Rencana Masyarakat Adat (IPP) termasuk Penilaian Sosial (*social assessment / SA*) dan/atau Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF).

48. Perhatian khusus juga akan diberikan untuk komunitas masyarakat adat di bawah OP 4.10. Keberlanjutan sosial untuk Komponen 1, 2 dan 4 juga akan mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan penyertaan manfaat untuk masyarakat adat dan penyampaian manfaat yang sesuai secara budaya melalui penguatan sistem dan perangkat yang ada (misalnya, tentang pelatihan, pengembangan kapasitas, manajemen pengetahuan, peraturan, dan M&E). Proyek akan mempertimbangkan penyertaan pendekatan yang lebih proaktif terhadap inklusi masyarakat adat dan manfaat pembangunan melalui penargetan komunitas masyarakat adat yang lebih proaktif, dukungan tambahan (TA/PD) di wilayah masyarakat adat, menu yang lebih luas atas investasi yang memenuhi syarat bagi masyarakat adat, pemantauan dan evaluasi atas partisipasi dan manfaat bagi masyarakat adat selama pelaksanaan proyek. Hasil pemantauan dan evaluasi proyek akan digunakan untuk meningkatkan penyampaian pengembangan kapasitas (seperti untuk PD dan perangkat desa) dan/atau manual yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi dan manfaat masyarakat adat.

49. **Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela (OP 4.12)** - tujuan keseluruhan dari kebijakan ini adalah: (a) pemukiman kembali secara tidak sukarela harus dihindari jika memungkinkan, atau diminimalkan, dengan menganalisis semua desain proyek serta berbagai alternatif yang layak; (b) di mana penghindaran pemukiman kembali tidak dapat dilakukan, kegiatan pemukiman kembali harus dipahami dan dilaksanakan sebagai program pembangunan berkelanjutan, menyediakan sumber daya investasi yang cukup untuk memungkinkan pihak-pihak yang dipindahkan oleh proyek untuk mendapatkan manfaat proyek. Piha-pihak yang dipindahkan harus diajak berkonsultasi secara bermakna dan harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemukiman kembali. Orang-orang yang dipindahkan harus dibantu dalam upaya mereka untuk meningkatkan mata pencaharian dan standar hidup mereka atau setidaknya untuk memulihkannya, secara riil, ke tingkat pra-perpindahan atau ke tingkat yang berlaku sebelum awal pelaksanaan proyek, mana yang lebih baik.

50. Kebijakan ini membahas dampak ekonomi dan sosial langsung dari kegiatan proyek yang akan menyebabkan (a) pengambilan tanah secara paksa yang mengakibatkan (i) relokasi atau kehilangan tempat tinggal, (ii) kehilangan aset atau akses terhadap aset atau (iii) hilangnya sumber pendapatan atau mata pencaharian, dan (b) pembatasan akses secara tidak sukarela ke kawasan yang ditetapkan berdasarkan hukum dan kawasan lindung yang mengakibatkan dampak buruk pada mata pencaharian pihak-pihak yang dipindahkan. Kebijakan tersebut mensyaratkan penentuan lokasi infrastruktur proyek sehingga harus dipilih untuk menghindari dampak-dampak ini secara keseluruhan atau untuk meminimalkannya sejauh mungkin. Jika hal ini tidak dapat dihindari, kebijakan tersebut memerlukan persiapan salah satu atau kedua instrumen berikut: (i) Kerangka

kebijakan pemukiman kembali, (ii) Rencana Aksi Pemukiman Kembali, dan untuk konsultasi yang bermakna dengan pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak. Kebijakan ini melarang sumbangan lahan masyarakat untuk infrastruktur di lokasi khusus.

51. **Keberlanjutan lingkungan dan sosial untuk Komponen 1, 2 dan 4 juga akan mencakup antara lain, aspek ketahanan iklim desa, manajemen bencana, manajemen tenaga kerja dan kekerasan berbasis-gender serta Pedoman Bank Dunia tentang Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan.** Prinsip dan ketentuan dari aspek-aspek ini akan diarusutamakan dalam peningkatan pengembangan kapasitas dan sistem penguatan kelembagaan Proyek, seperti manual, pedoman, modul pelatihan, sistem penyampaian pelatihan, kerangka acuan untuk TA, konsultan dan/atau pendamping.

52. **Komponen 3, desa-desa yang dinilai telah memenuhi standar kinerja akan menerima insentif, yang akan diberikan melalui mekanisme penerusan hibah kepada kabupaten yang saat ini diperkirakan sekitar USD 10.000 per desa.** Persyaratan bagi desa untuk dapat menerima hibah adalah (1) setiap sub-proyek yang belum dibiayai tetapi telah disetujui dalam rencana pembangunan desa; dan (2) setiap sub-proyek yang tidak memiliki indikasi apapun terkait daftar negatif. Daftar negatif termasuk mengeluarkan setiap sub-proyek yang membutuhkan lahan atau aset yang melekat pada lahan, kegiatan-kegiatan yang berdampak pada sumber daya fisik dan budaya, habitat atau hutan alami (lihat bagian 7.1 pada rincian daftar negatif). Kegiatan ini akan terpisah dari kegiatan lain yang didanai dalam rencana desa (tidak bersatu dengan anggaran desa), dengan kata lain, hibah akan digunakan secara eksklusif untuk kegiatan yang hanya akan dibiayai oleh hibah dan tidak akan membiayai secara bersamaan kegiatan apa pun yang dibiayai oleh sumber pembiayaan lain di APBDes.

53. Jenis kegiatan skala kecil di tingkat desa yang memenuhi syarat untuk dibiayai dengan mekanisme insentif akan menjadi menu terbuka terhadap daftar negatif, antara lain: kegiatan inovatif untuk memperkuat pembangunan ekonomi daerah, pemberdayaan perempuan dalam produktivitas, infrastruktur fisik skala kecil (dengan daftar negatif), teknologi inovatif fasilitas pasokan air skala kecil, fasilitas inklusif disabilitas untuk sekolah dan pusat anak usia dini, dan sebagainya. Daftar kegiatan yang diusulkan harus dimasukkan dalam rencana kerja tahunan desa, dikonsultasikan dengan masyarakat dan lembaga setempat. Investasi fisik skala kecil, seperti perbaikan dan rehabilitasi jalan dan jembatan masyarakat yang ada, pasokan air, sanitasi, drainase, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan akan berbasis masyarakat dan dibangun sendiri oleh masyarakat dan/atau dibangun oleh kontraktor masyarakat.

54. Proyek mengacu pada OP 4.01 tentang Penilaian Lingkungan untuk kegiatan yang akan dibiayai dalam Komponen 1, 2 dan 4 terkait potensi limbah elektronik, dan untuk Komponen 3 yang mungkin memiliki potensi dampak lingkungan dan sosial, namun potensi dampak lingkungan dan sosial yang tidak signifikan, tidak berada di lokasi khusus, tidak kumulatif, tidak dapat dipulihkan, dan dapat dikelola oleh masyarakat dengan bimbingan pendamping dengan panduan dan pelatihan praktis yang telah diperbarui dan telah mengarusutamakan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial. Dampak terutama terjadi selama konstruksi seperti debu, penempatan bahan bangunan, limbah konstruksi, penyumbatan aliran air, dll. Lampiran 9 SOP untuk Pengelolaan Lingkungan berfungsi sebagai referensi untuk pengelolaan lingkungan dari jenis pekerjaan sipil sejenis ini.

55. Meskipun hibah kinerja akan membiayai investasi spesifik yang terpisah dari investasi desa lainnya, Proyek akan mengidentifikasi setiap hubungan potensial dengan investasi desa lainnya dan/atau potensi dampak lingkungan dan sosial di tingkat desa. Dampak kumulatif tidak dipertimbangkan. Hal ini akan diidentifikasi selama penapisan sub-proyek dan langkah-langkah yang sesuai akan dikembangkan selama persiapan desain sub-proyek untuk menghindari atau meminimalkan dampak atau untuk mengatasi dampak.

56. Secara jelas didefinisikan dalam daftar negatif Proyek (lihat Bagian 7.1) bahwa sub-proyek dalam Komponen 3 tidak boleh dilakukan di habitat alami kritis yang dilarang (termasuk hutan kritis, habitat pesisir dan laut), juga tidak boleh menyebabkan konversi habitat alami yang signifikan. Kegiatan tidak akan mempengaruhi kesehatan/kualitas hutan atau melibatkan pengelolaan hutan apa pun. Identifikasi potensi dampak sehubungan dengan dampak misalnya, terhadap habitat alami, peristiwa pencemaran akuifer, kematian dan cedera dan hilangnya mata pencaharian, dll. akan dilakukan selama penapisan sub-proyek dan penghindaran akan ditangani oleh desain dan lokasi alternatif. Pengalaman sebelumnya dengan PNPM Perdesaan dan dari pelaksanaan misi baru-baru ini mengungkapkan bahwa usulan lokasi kegiatan berskala kecil dapat diubah atau dialihkan jika ada masalah dengan aspek kehutanan dan habitat alami.

57. Usulan daftar kegiatan untuk dibiayai oleh hibah kinerja harus dimasukkan dalam rencana kerja tahunan dan rencana anggaran tahunan sebuah desa (atau masing-masing Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDes). Masyarakat lokal yang dilibatkan dalam konsultasi selama persiapan rencana desa (seperti RPJMDes, RKPDes, dan APBDes) harus mengetahui perlunya mempertimbangkan daftar negatif hibah kinerja (yang merupakan bagian dari Pedoman untuk hibah kinerja). BPD yang meninjau dan menyetujui rencana ini harus mengikutsertakan daftar negatif hibah kinerja sebagai bagian dari pertimbangannya. Dinas Lingkungan Hidup di tingkat Kabupaten (DLH) harus memberikan panduan kepada pemerintah desa dan masyarakat mengenai daftar negatif untuk hibah kinerja selama persiapan dan pelaksanaan rencana desa terutama untuk kegiatan yang dibiayai oleh hibah kinerja. Selain itu, DLH juga harus memberikan pelatihan penyadaran dan kapasitas kepada PTPD (di tingkat kecamatan) yang memandu pemerintah desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan rencana desa.

58. Karena Proyek akan mencakup desa-desa di kabupaten yang tersebar secara geografis, kehadiran masyarakat adat dan/atau penerima manfaat di beberapa desa diantisipasi. Proyek mengharapkan bahwa masyarakat adat akan menjadi bagian dari masyarakat desa yang akan mendapat manfaat dari Proyek, khususnya dalam Komponen 3. Inklusi kelompok masyarakat adat untuk berpartisipasi dan mendapat manfaat dari penguatan pengembangan kapasitas dan sistem penguatan kelembagaan oleh Proyek di bawah Komponen 1, 2, 4 juga akan mengikuti ketentuan hukum dan peraturan Indonesia yang relevan dan OP 4.10 Bank Dunia tentang Masyarakat Adat.

### **Tenaga Kerja dan Kekerasan Berbasis Gender**

59. Tujuan Pengembangan Proyek yang diusulkan untuk Penguatan Kelembagaan Proyek Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa adalah untuk “meningkatkan kualitas belanja desa melalui tata kelola desa dan kinerja pembangunan yang lebih baik”. Pendanaan untuk proyek ini diharapkan dapat membantu meningkatkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan, sistem informasi dan insentif untuk meningkatkan kualitas belanja tingkat desa.

60. Bank Dunia memiliki pedoman khusus untuk perlindungan pekerja, pencegahan kekerasan berbasis gender (*gender-based violence / GBV*) dan standar untuk mengelola kondisi pekerja yang buruk, dan juga mencegah situasi anak dan/atau orang dewasa berkerja secara paksa. Pedoman ini mencakup definisi diantaranya apa kategori pekerja; apa standar tenaga kerja yang harus diikuti (keselamatan, perlakuan adil, perlindungan pekerja). Demikian juga, untuk kekerasan berbasis gender, pedoman Bank Dunia menetapkan ketentuan di mana perempuan dan anak perempuan mungkin menghadapi bahaya akibat adanya intervensi proyek. Ini terutama, tetapi tidak terbatas pada, keadaan yang timbul dari pekerjaan sipil besar yang membutuhkan masuknya tenaga kerja (baik dari negara lain atau daerah lain di suatu negara). Pekerjaan sipil skala besar diketahui meningkatkan risiko GBV dan langkah-langkah pencegahan harus ditetapkan.

61. Mengingat bahwa Proyek yang diusulkan berfokus pada pengembangan kapasitas dan penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah daerah dalam merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan kegiatan pembangunan desa; memperkuat koordinasi Pemerintah untuk menerapkan undang-undang desa; dan untuk meningkatkan pengumpulan data, sistem pemantauan dan evaluasi, dan juga Proyek hanya melibatkan kegiatan skala kecil yang dibiayai oleh hibah kinerja desa yang dilaksanakan melalui skema berbasis masyarakat, tidak diharapkan akan timbul masalah yang terkait dengan praktik perburuhan yang berbahaya atau risiko GBV. Untuk menangkap berbagai Pengaduan, Mekanisme Penanganan Pengaduan (*Grievance Redressal Mechanism / GRM*) Proyek akan dirancang untuk memastikan modalitas yang aman untuk mengomunikasikan informasi sensitif dengan menggunakan berbagai metode. Perhatian terhadap kondisi budaya lokal termasuk norma-norma gender akan diberikan guna memastikan bahwa GRM yang ada sesuai dan berorientasi pada resolusi. Selain itu, Proyek akan memastikan bahwa pengembangan kapasitas pemerintah desa mencakup peningkatan penyadaran tentang penyertaan kelompok rentan dan gender dan bahwa program penyadaran tersebut diarusutamakan dalam modul pembelajaran, rencana tahunan desa, pedoman, modul pelatihan, dan kerangka acuan untuk pendamping dan tim/unit pemantauan dan pengawasan.

### **3.2 Kapasitas Kelembagaan**

62. Lembaga Pelaksana Proyek (PIU Kemendagri dan Kemendesa) bertanggung jawab untuk memastikan bahwa keberlanjutan lingkungan dan sosial diarusutamakan dalam Proyek.<sup>23</sup> Kedua lembaga telah terlibat dalam PNPM-Perdesaan dan sadar akan pentingnya aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam pelaksanaan UU Desa. Meskipun demikian, kapasitas masih perlu diperkuat untuk memastikan bahwa aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial sebagaimana ditentukan dalam berbagai manual, pedoman, dan modul pelatihan dilaksanakan secara konsisten. Studi Bank Dunia tentang Evaluasi Infrastruktur yang Dibangun dengan Dana Desa (2018) menunjukkan bahwa 74% dari sampel sub-proyek telah dilaksanakan berdasarkan praktik pengamanan lingkungan yang sesuai, tetapi hanya 34% dari sampel sub-proyek mengikuti mekanisme pengamanan sosial dengan benar sebagaimana diatur dalam Pedoman Pembangunan Desa.<sup>24</sup>

63. Untuk mengatasi situasi di atas, selain pelatihan yang diberikan kepada PTPD dan PD serta kepada aparat desa melalui penyampaian modul dan pelatihan yang telah mengarusutamakan keberlanjutan lingkungan dan sosial (ESS), Proyek bermaksud (1) memperkuat kegiatan pemantauan dan pengawasan dengan memasukkan indikator pemantauan yang menunjukkan penyertaan keberlanjutan ESS didalamnya; (2) menyertakan Dinas Lingkungan di tingkat Kabupaten (DLH) untuk memberikan pelatihan kesadaran dan kapasitas kepada Inspektorat di tingkat Kabupaten, PTPD (di tingkat kecamatan) tentang ESS; (3) memberikan panduan kepada pemerintah desa dan masyarakat tentang ESS dan daftar negatif terkait hibah desa selama persiapan dan pelaksanaan rencana desa terutama untuk kegiatan yang dibiayai oleh hibah kinerja; (4) memasukkan aspek keberlanjutan ESS dalam kegiatan pemantauan dan pengawasan ke desa-desa yang dilakukan oleh PTPD; dan/atau (5) memasukkan ESS dan daftar negatif sebagai bagian dari kriteria hibah kinerja.

## **4. TUJUAN KERANGKA KERJA MANAJEMEN LINGKUNGAN DAN SOSIAL (ESMF)**

<sup>23</sup> Lihat Lampiran 1: Pengaturan Implementasi Proyek dan Rencana Dukungan.

<sup>24</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

64. Tujuan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) ini adalah untuk memberikan referensi dan panduan bagi staf manajemen Proyek dan pelaksana Proyek di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa, serta konsultan, pendamping, dan kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam implementasi UU Desa tentang:

- a. penguatan pertimbangan-pertimbangan keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam instrumen dan pendekatan untuk pengembangan kapasitas dan sistem kerangka kelembagaan yang berlaku saat ini seperti pedoman, manual, pemberian modul dan pelatihan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan sub-proyek desa;
- b. seleksi dan identifikasi potensi dampak dari pengamanan lingkungan dan sosial dari investasi fisik yang dibiayai oleh hibah kinerja desa, jenis instrumen atau dokumentasi dari langkah-langkah mitigasi;
- c. pengaturan kelembagaan untuk menerapkan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam Proyek; dan
- d. Mekanisme Penanganan Pengaduan (GRM), konsultasi publik, pengungkapan informasi, dan rencana pengembangan kapasitas.
- e. Pemantauan.

65. ESMF ini disusun dengan mengacu pada Hukum dan Peraturan Indonesia yang relevan tentang keberlanjutan lingkungan dan sosial, kebijakan Bank Dunia OP 4.01 tentang Penilaian Lingkungan, OP 4.04 tentang Habitat Alami, OP 4.36 tentang Hutan, OP 4.11 tentang Sumber Daya Budaya Fisik, OP 4.10 tentang Masyarakat Adat dan OP 4.12 tentang Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela serta Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Bank Dunia. ESMF ini juga menguraikan protokol dan praktik Indonesia untuk mengelola limbah elektronik.

## **5. ASPEK KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL DALAM PELAKSANAAN UU DESA SAAT DAN ARAHAN UNTUK MENCAPIAI PENGUATAN**

66. UU No. 6/2014 dan peraturan pelaksanaannya menetapkan tanggung jawab dan wewenang desa antara lain untuk mengembangkan dan memelihara infrastruktur dan lingkungan sesuai dengan kapasitasnya dan sumber daya lokal yang tersedia; untuk melakukan pengelolaan lingkungan desa; untuk mempromosikan pembangunan inklusif (termasuk kaum miskin, perempuan, budaya lokal, tradisi, masyarakat adat – termasuk masyarakat adat) melalui perencanaan dan pemantauan partisipatif; dan untuk mempromosikan pengungkapan dan mengelola Pengaduan.

67. Manual dan modul pelatihan. Implementasi UU Desa dipandu oleh berbagai pedoman, manual, dan modul pelatihan, yang dikeluarkan oleh Kemendagri dan Kemendesa. Yang relevan dengan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial adalah:

### Pedoman:

- a. Peraturan Mendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- b. Peraturan Mendagri No. 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- c. Peraturan Menteri Desa No. 2/2015 tentang Pedoman Prosedur dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Konsultasi Desa
- d. Peraturan Menteri Desa No. 3/2015 tentang Pembinaan Desa
- e. Peraturan Menteri Desa No. 16/2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Dana Desa 2019

68. Di antara pedoman yang tercantum di atas, aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial telah secara eksplisit ditetapkan dalam Pedoman Pembangunan Desa, terutama dalam persiapan dan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Tahunan Desa (RKPDes). Untuk RKPDes, Pasal 62, 67 dan 68 menetapkan bahwa Pelaksana Kegiatan (Tim Pelaksana Kegiatan = TPK) harus menyiapkan dokumentasi atas tanah dan aset yang perlu diperoleh untuk pelaksanaan sub-proyek atau kegiatan (donasi lahan sukarela atau pembelian langsung), menyiapkan laporan penilaian potensi dampak lingkungan dan sosial, memastikan bahwa dokumentasi pengalihan lahan dipersiapkan dengan baik; memastikan bahwa keluarga miskin diberi kompensasi yang layak dari dana APBDes atas lahan dan aset mereka. Lebih lanjut, Pedoman ini juga menetapkan mekanisme untuk konsultasi publik yang inklusif (untuk RPJMDes, Pasal 25; untuk RKPDes, Pasal 46, termasuk perempuan, masyarakat miskin); penanganan pengaduan (Pasal 78), pemantauan dan pengawasan masyarakat desa selama perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa (Pasal 85). Pedoman tersebut menyatakan bahwa pengungkapan informasi RKPDes, APBDes dan Rencana Kerja dilakukan melalui konsultasi publik di berbagai tingkatan di desa, sistem informasi desa berbasis web, papan informasi, dan tempat-tempat lain yang tersedia.

69. Peraturan Kemendesa No. 16/2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Dana Desa (DD) tahun 2019 menetapkan bahwa DD dapat digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan desa masyarakat. Kedua bidang pembangunan ini mempromosikan pembangunan desa yang berkelanjutan, pelestarian lingkungan, pengelolaan bencana, juga memberikan perhatian khusus bagi kelompok-kelompok rentan termasuk perempuan, keluarga miskin, difabel dan stunting. Peraturan tersebut juga mensyaratkan konsultasi publik dan pengembangan manajemen informasi dan komunikasi melalui berbagai media. Selanjutnya, peraturan tersebut menetapkan bahwa prioritas pemanfaatan DD harus dibahas dalam persiapan RKPDes melalui konsultasi publik.

70. Berdasarkan tinjauan peraturan-peraturan di atas, Proyek berencana untuk memperkuat aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial, baik dalam peraturan baru dan/atau yang tercantum di atas dan juga melalui penyusunan Pedoman Teknis Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial untuk pelaksanaan UU Desa, sejauh relevan dan berlaku. Tindakan penguatan akan mengikuti hukum dan peraturan Indonesia yang relevan dan kebijakan pengamanan Bank Dunia yang berlaku untuk Proyek ini sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 3 di atas, yaitu tujuan, prinsip-prinsip utama dan persyaratan OP 4.01 (Penilaian Lingkungan), OP 4.04 (Habitat Alami), OP 4.36 (Hutan), OP 4.11 (Sumber Daya Budaya Fisik), OP 4.10 (Masyarakat Adat) dan OP 4.12 (Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela). Lihat juga pada Bagian 6 tentang bagaimana tujuan, prinsip-prinsip utama dan persyaratan OP yang berlaku serta Pedoman Bank Dunia untuk Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan akan menginformasikan elemen-elemen pengarusutamaan dalam Komponen 1, 2 dan 4 dari Proyek. Daftar negatif untuk Proyek ini (lihat Bagian 7.1) akan dipertimbangkan sebagai elemen pengarusutamaan.

71. Penguatan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial sangat dibutuhkan selama persiapan dan implementasi RPJMDes dan RKPDes; persiapan dan implementasi APBDes dan desain sub-proyek (selama persiapan Rencana Kegiatan) yang akan dibiayai oleh APBDes, serta pemantauan dan pengawasan pelaksanaan rencana-rencana ini. Bidang-bidang penguatan dapat mencakup panduan terperinci untuk: (1) daftar negatif sub-proyek; (2) identifikasi potensi dampak/ masalah lingkungan dan sosial; (3) persiapan instrumen tindakan mitigasi; (4) dokumentasi instrumen yang diterapkan; (5) konsultasi yang berarti; (6) pengungkapan; (7) menganggarkan persiapan dan implementasi instrumen; dan (8) pemantauan dan pengawasan pelaksanaan RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan Rencana Kerja/ Kegiatan.

72. Selain itu, keberlanjutan sosial mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan penyertaan manfaat bagi Masyarakat Adat dan penyampaian manfaat yang sesuai secara budaya melalui penguatan pedoman/ manual, modul pelatihan, dan penyampaian pelatihan yang ada. Proyek akan mencakup

pendekatan yang lebih proaktif terhadap inklusi Masyarakat Adat dan manfaat pembangunan selama persiapan dan implementasi RPJMDes, RKPDes, APBDes dan rancangan sub-proyek.

73. Proyek ini berencana untuk menggunakan pembelajaran dan memanfaatkan materi-materi yang relevan yang telah dikembangkan dalam pedoman teknis operasional pengamanan lingkungan dan sosial Proyek PNPM-Perdesaan.

**Modul Pelatihan:**

- a. Modul pelatihan pra-penugasan untuk Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PD-TI)
- b. Modul pelatihan pra-penugasan untuk Pendamping Desa Pemberdayaan (PD-P)
- c. Modul pelatihan pra-penugasan untuk Pendamping Lokal Desa (PLD)
- d. Modul pelatihan untuk aparat desa dalam mempersiapkan RPJMDes, RKPDes dan APBDes (belum tersedia).

74. Di antara tiga modul pelatihan yang disebutkan di atas, aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial hanya dicakup dalam modul pelatihan pra-penugasan untuk pendamping desa teknik infrastruktur (PD-TI). Ini mencakup prinsip-prinsip singkat tentang pembebasan lahan, Masyarakat Adat, pengelolaan kayu, dan perpindahan pemukiman, kriteria penapisan, indikator hasil terkait pengelolaan perlindungan sosial dan lingkungan, peran PLD dan kader desa dalam memastikan pelaksanaan pengamanan lingkungan dan sosial; evaluasi dan pengelolaan lingkungan (fisik dan sosial), dan strategi untuk mengurangi dan memitigasi dampak akibat bencana. Modul ini juga mencakup format untuk donasi lahan sukarela, identifikasi potensi dampak lingkungan, dan format komitmen untuk pelaksanaan dan pemeliharaan infrastruktur. Beberapa kegiatan pengembangan kapasitas yang sedang berjalan yang dilaksanakan oleh Kemendagri dan Kemendesa disajikan pada Lampiran 2 dan Lampiran 3.

75. Kapasitas dan praktik saat ini. Secara keseluruhan, penyadaran dan kapasitas para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penerapan UU Desa tentang keberlanjutan lingkungan dan sosial (ESS) masih terbatas, termasuk di tingkat pusat (Kemendagri dan Kemendesa), provinsi, kabupaten, kecamatan dan tingkat desa. Beberapa staf Kemendagri yang terlibat dalam PNPM-Perdesaan sudah memiliki penyadaran akan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Selain itu, pendamping desa yang telah terlibat dalam PNPM-Perdesaan juga telah memiliki penyadaran dan pemahaman tentang keberlanjutan lingkungan dan sosial dan menggunakan pengetahuan mereka dalam pendampingan mereka kepada masyarakat desa. Namun, secara umum, para pendamping (Pendamping Desa (PD: PD-P dan PD-TI) dan Pendamping Lokal Desa (PLD)) masih memiliki penyadaran dan kapasitas pengamanan keberlanjutan lingkungan dan sosial yang masih sangat terbatas.

76. Penyadaran dan kapasitas aparat desa dalam aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial untuk investasi fisik yang dibiayai oleh APBD sangat terbatas. Langkah-langkah mitigasi lingkungan tidak direncanakan selama rancangan sub-proyek tetapi dilaksanakan berdasarkan identifikasi kebutuhan selama konstruksi. Konsisten dengan temuan-temuan dari Studi Bank Dunia mengenai Evaluasi Infrastruktur yang Dibangun dengan Dana Desa (2018) yang disebutkan sebelumnya, kunjungan lapangan ke desa-desa (seperti misalnya Kabupaten Aceh Utara) mengungkapkan bahwa donasi lahan sukarela jarang didokumentasikan, walaupun aparat desa sepakat bahwa penting untuk menghindari konflik di masa depan. PTPD (Pendamping Teknis Pemerintahan Desa) yang mengawasi dan memberi masukan kepada desa dalam mempersiapkan RKPDes dan APBDes juga membatasi penyadaran dan pengetahuan dalam aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial, seperti halnya dengan PD dan PLD.

77. Sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 3.2, untuk mengatasi situasi di atas, selain pelatihan yang diberikan kepada PTPD dan PD serta kepada aparat desa dengan modul dan pemberian pelatihan yang telah mengaruskutamakan tujuan, prinsip dan persyaratan ESS, Proyek bermaksud. untuk (1) memperkuat kegiatan pemantauan dan pengawasan dengan memasukkan indikator pemantauan yang menunjukkan penyertaan keberlanjutan ESS; (2) termasuk Dinas Lingkungan Hidup di tingkat Kabupaten (DLH) untuk memberikan pelatihan penyadaran dan kapasitas kepada

Inspektorat di tingkat Kabupaten, PTPD (di tingkat kecamatan) tentang ESS; (3) memberikan panduan kepada pemerintah desa dan masyarakat tentang ESS dan daftar negatif untuk hibah kinerja selama persiapan dan pelaksanaan rencana desa terutama untuk kegiatan yang dibiayai oleh hibah kinerja; (4) memasukkan aspek keberlanjutan ESS dalam kegiatan pemantauan dan pengawasan ke desa-desa yang dilakukan oleh PTPD; dan / atau (5) memasukkan ESS dan daftar negatif sebagai bagian dari kriteria untuk hibah kinerja.

## **6. KERANGKA PENGARUSUTAMAAN ASPEK KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN UNTUK PELAKSANAAN UU DESA**

78. Sementara Proyek mendukung pelaksanaan UU Desa melalui pembangunan dan penggunaan teknologi informasi digital (internet dan *off-line*), penilaian yang disajikan dalam Bagian 3 dan Bagian 5 di atas menunjukkan bahwa bidang penguatan aspek-aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial diperlukan untuk memastikan bahwa pada akhirnya proses perencanaan dan pelaksanaan, berbagai rencana dan implementasinya di tingkat desa memastikan pembangunan berkelanjutan yang menguntungkan semua segmen populasi. Penguatan sistem diharapkan untuk mempromosikan pengeluaran APBD yang lebih efektif dan berkelanjutan karena tindakan penghindaran dan dampak mitigasi akan direncanakan di hulu pada tahap RKPDes, APBDes dan kegiatan desain.

79. Penguatan akan mengikuti hukum dan peraturan Indonesia yang relevan dan kebijakan pengamanan Bank Dunia yang berlaku untuk Proyek ini sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 3.1 dan Bagian 5 di atas, yaitu tujuan, prinsip-prinsip utama dan persyaratan OP 4.01 (Penilaian Lingkungan), OP 4.04 (Habitat Alami), OP 4.36 (Hutan), OP 4.11 (Sumber Daya Budaya Fisik), OP 4.10 (Masyarakat Adat) dan OP 4.12 (Pemukiman Kembali Secara Tidak Sukarela).

80. Selain itu, tujuan, prinsip-prinsip utama dan persyaratan dasar ESS yang diatur dalam OP 4.01 yang berfungsi sebagai payung kebijakan atas kebijakan pengamanan lainnya yang berlaku untuk Proyek ini, yaitu, OP 4.04, OP 4.36, OP 4.11, OP 4.10 dan OP 4.12. akan menginformasikan pengarusutamaan ke Komponen 1, 2, dan 4. Hal ini termasuk:

- a. Penghindaran, dan jika tidak memungkinkan, minimalkan dampak lingkungan dan sosial dari suatu sub-proyek; sejauh hal tersebut memungkinkan, tindakan pencegahan lebih baik daripada tindakan mitigasi atau kompensasi;
- b. Menyaring, mengidentifikasi dan menilai potensi dampak lingkungan dan sosial menggunakan daftar periksa penapisan<sup>25</sup>, persyaratan ambang batas, dan potensi risiko terkait, jika ada;
- c. Menentukan tindakan nyata untuk mencegah, meminimalkan, memitigasi, atau mengkompensasi dampak negatif ini;
- d. Mengurangi dampak lingkungan dan sosial melalui penyesuaian desain, perencanaan, lokasi sub-proyek dan/atau melalui persiapan instrumen yang sesuai;
- e. Menerapkan instrumen sebelum, selama dan setelah pembangunan suatu sub-proyek sebagaimana diperlukan; instrumen mencakup seperangkat langkah mitigasi, pemantauan dan kelembagaan yang akan dilaksanakan selama tahap desain, implementasi, dan operasi sub-proyek;

<sup>25</sup> Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/PRT/M/2008 tentang Jenis Kegiatan Pekerjaan Umum yang membutuhkan UKL-UPL. Persyaratan untuk kegiatan yang membutuhkan UKL-UPL juga ditentukan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/2012 tentang Jenis Kegiatan yang Membutuhkan AMDAL. Lihat juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 26 /MENLHK/SETJE/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman untuk Mendefinisikan Kegiatan yang Memerlukan UKL-UPL dan Surat Pernyataan Komitmen untuk Mengelola dan Memantau Lingkungan (*Statement Letter of Commitment to Manage and Monitor the Environment / SPPL*).

- f. Proses penilaian lingkungan dan sosial akan melibatkan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak proyek dan publik (dalam Proyek ini adalah masyarakat desa) sebagaimana diperlukan;
- g. Pengungkapan instrumen pengamanan lingkungan dan sosial kepada publik (dalam Proyek ini adaah masyarakat desa), khususnya pihak-pihak yang terkena dampak proyek;
- h. Memantau dan mengevaluasi implementasi instrumen yang memastikan keberlanjutan sub-proyek secara lingkungan dan sosial.

81. Tujuan pengarusutamaan, prinsip-prinsip utama dan persyaratan OP 4.04 dalam Komponen 1, 2 dan 4 meliputi antara lain, penapisan untuk mengidentifikasi potensi keberadaan habitat alami seperti lahan basah, lahan gambut, batas hutan, hutan lindung, dan mengembangkan sistem guna mencegah konversi dan degradasi habitat alami. Daftar negatif menentukan jenis dan karakteristik habitat alami yang perlu dihindari misalnya lahan basah, lahan gambut, tanah rumput, dan garis besar langkah-langkah larangan khusus untuk mencegah dampak negatif tidak langsung atau terinduksi, seperti dari pengembangan akses jalan skala kecil menuju batas-batas hutan dengan hanya memperbolehkan rehabilitasi/ pengembangan jalan skala kecil di area perumahan atau fasilitas publik di sekitarnya.

82. Pada OP 4.36, sepanjang hal tersebut relevan dengan Proyek, pengarusutamaan akan mencakup antara lain kebutuhan untuk mengidentifikasi jenis dan batas hutan dan fungsinya termasuk layanan yang diberikan kepada penduduk desa. Selanjutnya, penyaringan sub-proyek akan mengecualikan desa-desa yang sebagian wilayahnya adalah hutan dan desa-desa yang berlokasi di sekitar hutan untuk mencegah potensi dampak tidak langsung dari terlarangnya pembangunan jalan skala kecil yang mengarah ke batas hutan (rehabilitasi/ pengembangan jalan hanya diperbolehkan untuk area perumahan atau fasilitas umum dalam kategori desa ini).

83. Pada OP 4.11, sepanjang hal tersebut relevan, pengarusutamaan akan mencakup antara lain, penapisan yang mengidentifikasi potensi sumber daya budaya fisik di desa selama persiapan sub-proyek, menghindari gangguan atau dampak pada PCR melalui desain ulang atau mengubah ulang jalur atau memilih situs sub-proyek lainnya. Setiap kontrak pekerjaan sipil atau kontrak pekerjaan sipil masyarakat akan mencakup klausa penemuan tak terduga guna menghindari atau mengelola dampak bilamana selama konstruksi masyarakat desa kebetulan menemukan PCR yang tidak diketahui sebelum desain sub-proyek. Prosedur penemuan tak terduga akan disertakan dalam manual, pedoman dan/atau modul pelatihan dalam Proyek.

84. Pada OP 4.10, pengarusutamaan tujuan, prinsip-prinsip utama dan persyaratan kebijakan ini ke Komponen 1, 2 dan 4 akan mencakup antara lain, penapisan dan verifikasi Masyarakat Adat, ketentuan konsultasi atas dasar informasi di awal tanpa paksaan yang mengarah pada dukungan luas dari komunitas Masyarakat Adat atas sebuah sub-proyek, penilaian sosial, persiapan Rencana Masyarakat Adat (IPPF) sehubungan dengan IPPF dalam ESMF ini.

85. Perhatian khusus untuk pengarusutamaan tujuan, prinsip-prinsip utama dan persyaratan OP 4.10 dalam Komponen 1, 2 dan 4 juga akan mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan penyertaan manfaat bagi Masyarakat Adat dan penyampaian manfaat yang sesuai secara budaya melalui penguatan sistem dan perangkat yang ada (misalnya, pelatihan, pengembangan kapasitas, manajemen pengetahuan, peraturan, dan M&E). Proyek akan mempertimbangkan pendekatan yang lebih proaktif terhadap inklusi dan pengembangan manfaat bagi Masyarakat Adat melalui penargetan komunitas yang lebih proaktif, dukungan tambahan (TA/PD) di wilayah Masyarakat Adat, menu yang lebih luas dari investasi yang memenuhi syarat bagi Masayarakat Adat, pemantauan dan evaluasi atas partisipasi dan manfaat Masyarakat Adat selama pelaksanaan proyek. Hasil pemantauan dan evaluasi Proyek akan digunakan untuk meningkatkan penyampaian

pengembangan kapasitas (seperti untuk PD dan aparat desa) dan/atau manual yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi dan manfaat Masyarakat Adat.

86. Semaksimal mungkin, pengarusutamaan tujuan, prinsip-prinsip utama dan persyaratan OP 4.12 ke dalam Komponen 1, 2 dan 4 mencakup antara lain, (a) penghindaran pemukiman kembali tidak sukarela di mana memungkinkan baik melalui desain sub-proyek alternatif, pemindahan situs sub-proyek atau panjeluran ulang; (b) mengatasi dampak atas pemukiman kembali bilamana penghindaran tidak memungkinkan, menyiapkan rencana tindakan pemukiman kembali melalui konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak; (c) membantu pihak-pihak yang terkena dampak untuk meningkatkan mata pencaharian dan standar hidup mereka atau setidaknya memulihkannya; (d) mengungkap rencana aksi pemukiman kembali, dll. Lihat Bagian 3.1.

87. Daftar negatif untuk Proyek ini (lihat Bagian 7.1) akan dipertimbangkan sebagai elemen dalam pengarusutamaan dan Proyek juga akan menerapkan Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Bank Dunia.

88. Manual, pedoman, modul pelatihan dan TOR Proyek untuk pendamping dll akan mencakup elemen-elemen yang dijelaskan dalam paragraf-paragraf di atas sebagai bagian dari pengarusutamaan. Selain itu, bidang-bidang penguatan indikatif lainnya pada aspek keberlanjutan ESS seperti yang disajikan dalam Tabel 3 di bawah ini meliputi:

- aspek desa perketahanan iklim, pengelolaan bencana, pengelolaan tenaga kerja dan kekerasan berbasis gender;
- ketentuan untuk mengelola potensi dampak lingkungan dan sosial, dan peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan, penyertaan kelompok rentan, komunitas Masyarakat Adat, dan gender serta sistem penanganan pengaduan; dalam manual, pedoman, modul pelatihan, pelatihan penyadaran, manajemen database terpadu, dan sistem penyampaian pelatihan yang baru dan yang sudah ada, kerangka acuan untuk TA, konsultan dan/atau pendamping serta tim/ unit pemantauan dan pengawasan.

89. Bidang-bidang penguatan kunci sebagaimana dirangkum dalam Tabel 3 akan dijabarkan dan dikonfirmasikan pada tahun pertama pelaksanaan Proyek karena pengarusutamaan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam pengembangan kapasitas dan sistem penguatan kelembagaan akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan.

**Tabel 3: Bidang-bidang Penguatan Kunci Indikatif<sup>26</sup>**

<b>Manual/ Pedoman / Modul Pelatihan</b>	<b>Elemen bidang-bidang penguatan<sup>27</sup></b>
- Pedoman Pengembangan Desa	Peningkatan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial yang ada, misalnya penapisan dan identifikasi dampak; pengelolaan bencana dan perubahan iklim; potensi keberadaan habitat alami; tipe dan batas hutan dan fungsinya termasuk layanan yang diberikan kepada penduduk desa; potensi sumber daya budaya fisik; pengelolaan tenaga kerja dan kekerasan berbasis gender; Masyarakat Adat; instrumen pengamanan; pengungkapan informasi; penganggaran, pemantauan dan pengawasan instrumen pengamanan.
- Pengelolaan Keuangan Desa	Tambahkan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial, misalnya penapisan dan identifikasi dampak; pengelolaan bencana dan perubahan iklim; instrumen pengamanan; pengungkapan informasi;

<sup>26</sup> Unsur bidang-bidang penguatan akan dijabarkan dan dikonfirmasi pada tahun pertama pelaksanaan Proyek.

<sup>27</sup> Peningkatan atau penambahan elemen-elemen aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial bervariasi di antara pedoman/ modul pelatihan ini tergantung pada pengguna/ kelompok sasaran.

<b>Manual/ Pedoman / Modul Pelatihan</b>	<b>Elemen bidang-bidang penguatan<sup>27</sup></b>
	penganggaran, pemantauan dan pengawasan instrumen pengawasan.
- Pedoman untuk Prosedur dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Konsultasi Desa	Tambahkan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial, misalnya pengungkapan informasi; konsultasi yang bermakna, mekanisme penanganan pengaduan.
➤ Pendampingan Desa	Menambahkan tugas terkait keberlanjutan lingkungan dan sosial, khususnya PLD, misalnya ketentuan untuk mengelola potensi dampak lingkungan dan sosial, keterlibatan pemangku kepentingan, penyertaan kelompok rentan, komunitas Masyarakat Adat, dan gender serta sistem penanganan pengaduan.
➤ Prioritas Pemanfaatan Dana Desa 2019	Tambahkan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial, misalnya penapisan dan identifikasi dampak; pengelolaan bencana dan perubahan iklim; potensi keberadaan habitat alami; tipe dan batas hutan dan fungsinya termasuk layanan yang diberikan kepada penduduk desa; potensi sumber daya budaya fisik; pengelolaan tenaga kerja dan kekerasan berbasis gender; Masyarakat Adat; instrumen pengawasan; pengungkapan informasi; penganggaran, pemantauan dan pengawasan instrumen pengamanan.
➤ Atau, susun Pedoman Teknis baru tentang Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial untuk Pelaksanaan UU Desa	Bila relevan, manfaatkan pembelajaran dan Pedoman Operasional Teknis PNPM-Perdesaan
<b>Modul Pelatihan</b>	
<b>Melalui Akademi Desa 4.0</b>	
➤ Modul pelatihan pra-penugasan untuk Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PD-TI)	Peningkatan atau penambahan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial yang ada, misalnya penapisan dan identifikasi dampak; pengelolaan bencana dan perubahan iklim; potensi keberadaan habitat alami; tipe dan batas hutan dan fungsinya termasuk layanan yang diberikan kepada penduduk desa; potensi sumber daya budaya fisik; pengelolaan tenaga kerja dan kekerasan berbasis gender; Masyarakat Adat; instrumen pengamanan; pengungkapan informasi; penganggaran, pemantauan dan pengawasan instrumen pengamanan.
➤ Modul pelatihan pra-penugasan untuk Pendamping Desa Pemberdayaan (PD-P)	
➤ Modul pelatihan pra-penugasan untuk Pendamping Lokal Desa (PLD)	
➤ Modul pelatihan untuk aparatur desa dan kelompok masyarakat desa (Lembaga Keswadayaan Masyarakat / LKM, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa / KPMD, dll) dalam mempersiapkan RPJMDes, RKPDes dan APBDes	Tambahkan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial, misalnya penapisan dan identifikasi dampak; pengelolaan bencana dan perubahan iklim; potensi keberadaan habitat alami; tipe dan batas hutan dan fungsinya termasuk layanan yang diberikan kepada penduduk desa; potensi sumber daya budaya fisik; pengelolaan tenaga kerja dan kekerasan berbasis gender; Masyarakat Adat; instrumen pengamanan; pengungkapan informasi; penganggaran, pemantauan dan pengawasan instrumen pengamanan.
<b>Pelatihan Penyadaran</b>	
- Modul pelatihan penyadaran untuk persiapan dan pelaksanaan RPJMDes, RKPDes untuk TAPMD (terutama Tenaga Ahli Infrastruktur Desa / TA-ID), PTPD, pejabat DPMD, dan Inspektorat Daerah (baru), satker provinsi	Mengembangkan modul baru – substansi dari keberlanjutan lingkungan dan sosial diarusutamakan.
<b>Manajemen Berbasis Data Terpadu / InfoDesa</b>	Mengembangkan atribut yang terkait dengan informasi tentang aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial, misalnya informasi tentang habitat alami;

<b>Manual/ Pedoman / Modul Pelatihan</b>	<b>Elemen bidang-bidang penguatan<sup>27</sup></b>
	tipe hutan dan batas-batasnya; Masyarakat Adat, pengelolaan bencana dan perubahan iklim, sumber daya budaya fisik.
<b>Kerangka Acuan Kerja - Melalui Marketplace</b>	
1. TAPMD (khususnya. TA-ID) 2. PD-TI 3. PD-P 4. PLD	Menambahkan tugas untuk melakukan pengawasan dan/atau pemantauan guna memastikan bahwa aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial dipertimbangkan dalam RPJMDes, RKPDes, APBDes, Desain Kegiatan, misalnya ketentuan untuk mengelola potensi dampak lingkungan dan sosial, keterlibatan pemangku kepentingan, penyertaan kelompok rentan, komunitas Masyarakat Adat, dan gender serta sistem penanganan pengaduan.
<b>Kriteria Kinerja</b>	Sertakan aspek ESS sebagaimana relevan.
Sosialisasi Kriteria Kinerja kepada desa, kecamatan, dan kabupaten	
Sosialisasi dan pelatihan untuk BPKP mengenai kriteria kinerja	
Manajemen berbasis data terpadu	Menyertakan atribut yang terkait dengan aspek ESS, seperti informasi tentang pengembangan sumber daya alam, praktik yang baik tentang keberlanjutan lingkungan dan sosial, dll.

## 7. KERANGKA MANAJEMEN PENGAMANAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL UNTUK KOMPONEN 3 DAN LIMBAH ELEKTRONIK (E-WASTE)

90. Bagian ini secara khusus disiapkan untuk memastikan bahwa aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial diterapkan untuk Komponen-3 Proyek (memperkuat kinerja pemerintah desa) yang akan menguji coba hibah insentif kinerja kepada pemerintah desa yang menunjukkan peningkatan dalam kriteria hasil yang telah ditentukan, serta memperkuat sistem verifikasi dan pemantauan hasil. Seperti dijelaskan sebelumnya, hibah kinerja akan dicatat dalam APBDes dan akan digunakan untuk kegiatan yang sepenuhnya dibiayai oleh hibah. Hibah tersebut tidak akan membiayai kegiatan lainnya.

91. Jenis kegiatan skala kecil di tingkat desa yang memenuhi syarat untuk dibiayai melalui mekanisme insentif akan menjadi menu terbuka terhadap daftar negatif, antara lain: kegiatan inovatif untuk memperkuat pembangunan ekonomi lokal, pemberdayaan perempuan dalam produktivitas, infrastruktur fisik skala kecil (dengan daftar negatif), teknologi inovatif skala kecil dari fasilitas pasokan air, fasilitas inklusif disabilitas untuk sekolah dan pusat anak usia dini, dan sebagainya. Seperti yang disarankan oleh Studi Viper dan PNPM-Perdesaan, investasi fisik skala kecil yang khas adalah perbaikan dan rehabilitasi jalan dan jembatan masyarakat yang ada, pasokan air, sanitasi, drainase, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan. Sebagian besar akan dibangun sendiri oleh masyarakat atau memanfaatkan kontraktor lokal kecil yang disewa oleh desa (Tim Pelaksana Kegiatan). Daftar kegiatan yang diusulkan harus dimasukkan dalam RKPDes dan dalam APBDes, dikonsultasikan dengan masyarakat dan lembaga lokal dan disetujui juga oleh BPD.

92. Sementara di bawah Komponen Proyek 1, 2 dan 4, dampak yang mungkin telah diidentifikasi dalam hal potensi limbah elektronik sebagai konsekuensi dari penggunaan perangkat digital, berbasis IT, pengembangan platform elektronik dan layanan elektronik untuk pembelajaran, pengembangan kapasitas, manajemen pengetahuan, harmonisasi peraturan, pengawasan dan pemantauan, dan manajemen informasi dan data terpadu. Komponen 1, 2 dan 4 tidak akan melibatkan atau melakukan persiapan rencana apa pun yang akan mengarah pada

pelaksanaan investasi fisik atau kegiatan yang melibatkan dampak dan risiko lingkungan dan sosial hilir. Langkah-langkah untuk mencegah dampak lingkungan dari limbah elektronik terhadap lingkungan dan kesehatan manusia tampaknya cukup jelas dan akan mengikuti prosedur atau protokol untuk pembuangan limbah elektronik yang dikembangkan oleh Pemerintah. Namun, program penyadaran dan pengembangan kapasitas perlu diatur, untuk mendidik warga dan seluruh masyarakat tentang masalah limbah elektronik, potensi dampak dan bagaimana mengelola risiko. Prosedur ini dijelaskan di bawah ini pada bagian 7.2.

93. ESMF untuk Komponen 3 dan protokol pembuangan limbah elektronik adalah instrumen yang membahas masalah dan dampak yang terkait ketika suatu proyek terdiri dari program dan/atau serangkaian sub-proyek, dan dampaknya tidak dapat ditentukan hingga program atau rincian kegiatan sub-proyek telah diidentifikasi. ESMF menetapkan prinsip, aturan, pedoman, instrumen dan prosedur untuk menilai dampak lingkungan dan sosial. Ini berisi langkah-langkah dan rencana untuk mengurangi, memitigasi dan/atau mengimbangi dampak buruk dan meningkatkan dampak positif. Biaya untuk menyiapkan dan mengimplementasikan instrumen pengamanan untuk Komponen 3 akan ditanggung oleh anggaran desa (APBDes) dan untuk pengelolaan pembuangan limbah elektronik menjadi tanggungjawab PIU Kemendagri dan Kemendesa (juga lihat Bagian 14).

94. Tanggung jawab keseluruhan atas pelaksanaan ESMF dalam Bagian 7 ini merupakan tanggung jawab PIU Kemendagri dan Kemendesa. Pemerintah desa atau Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) akan bertanggung jawab untuk menyaring usulan sub-proyek menggunakan daftar periksa penapisan, daftar negatif dan mengidentifikasi potensi dampak lingkungan serta menyiapkan langkah-langkah mitigasi. Usulan kegiatan yang akan dibiayai oleh hibah kinerja akan ditinjau oleh PIU kabupaten dengan bantuan PTPD kecamatan. PIU provinsi akan meninjau usulan kegiatan yang dikonsolidasikan dari semua kabupaten di provinsi tertentu dan menyerahkan hasil peninjauan tersebut kepada PIU di Kemendagri. Kemendagri kemudian akan menyerahkan usulan kegiatan yang mendapat persetujuan pembiayaan hibah kepada Kemenkeu. Dengan bantuan NMC, PIU yang berkoordinasi dengan PIU provinsi dan kabupaten akan memantau kepatuhan keseluruhan kegiatan yang dibiayai oleh hibah kinerja kepada ESMF dalam Bagian 7 ini.

95. PIU Kemendagri dan Kemendesa, dengan bantuan konsultan akan memberikan pelatihan kepada pemerintah desa, PTPD di kecamatan, dan pendamping mengenai penapisan (termasuk daftar negatif), identifikasi dan penilaian potensi dampak, persiapan instrumen yang sesuai, konsultasi dengan penduduk desa dan pihak-pihak yang terkena dampak, dll. Proyek berencana untuk memberikan pelatihan tersebut pada tahun 1 pelaksanaan Proyek. Pelatihan akan menjadi bagian dari keseluruhan modul pelatihan sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 12.

## **7.1 Prinsip, Penapisan, dan Instrumen Pengamanan**

### **96. Prinsip**

- a. Sub-proyek harus menghindari, dan jika tidak terhindarkan, harus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial, termasuk pembebasan lahan dan Masyarakat Adat yang terkena dampak, dan pemerintah desa harus menjelajahi lokasi dan/atau desain alternatif yang layak untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial;
- b. Sub-proyek tidak boleh membuat pihak yang terkena dampak menjadi lebih buruk dalam hal kondisi lingkungan, pendapatan, mata pencarian serta aspek sosial dan budaya lainnya. Sub-proyek diharapkan memberikan dampak positif bagi pihak-pihak yang terkena dampak.
- c. Jika dampak negatif tersebut tidak dapat dihindari, perlu untuk memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi telah dikembangkan untuk meminimalkan dampak negatif tersebut dan/atau mengembalikan keadaan ke kondisi semula, baik selama tahap perencanaan,

persiapan atau pelaksanaan. Setiap sub-proyek yang menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang negatif harus disertai dengan rencana untuk mengurangi dan mengatasi dampak tersebut;

- d. Manajemen lingkungan, pembebasan lahan dan pengelolaan Masyarakat Adat harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi publik dan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak dengan menggunakan informasi yang memadai yang harus diberikan sedini mungkin, dan melibatkan pemangku kepentingan terkait, tidak terbatas pada Pemerintah Daerah, tetapi juga dari LSM lokal, lembaga akademik, dan masyarakat.
- e. Aspirasi dan rekomendasi yang diidentifikasi sebagai hasil dari konsultasi publik dengan pihak-pihak yang terkena dampak yang meminimaliskan dampak negatif dari sub-proyek atau dapat memaksimalkan dampak positifnya harus dipertimbangkan dalam desain, implementasi, operasi dan pemeliharaan sub-proyek tersebut.
- f. Proses konsultasi publik, hasil perjanjian dan rencana revisi tentang pengelolaan lingkungan, pembebasan lahan, Perencanaan Masyarakat Adat harus diungkapkan kepada publik melalui media lokal yang tersedia dan di fasilitas publik yang dapat diakses oleh semua anggota masyarakat.
- g. Proses konsultasi, perjanjian, rencana dan implementasi rencana pengelolaan lingkungan, pembebasan lahan serta Perencanaan Masyarakat Adat harus didokumentasikan dengan baik dan diintegrasikan ke dalam usulan sub-proyek dan dalam laporan desa tentang implementasi APBDes.
- h. Sub-proyek harus ditentukan dalam RKPDes dan APBD yang telah disetujui dan menghindari kawasan lindung yang ditunjuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- i. Sub-proyek tidak akan memicu kebijakan Bank Dunia OP 4.04 Habitat Alami, OP 4.36 Hutan dan OP 4.11 Sumber Daya Budaya Fisik. Hal ini telah didefinisikan dalam daftar negatif infrastruktur/ investasi fisik dalam Komponen 3 bahwa proyek tidak akan membiayai sub-proyek yang akan dilakukan di habitat alami kritis yang dilarang (termasuk hutan kritis, habitat pesisir dan laut), juga tidak akan melakukan konversi habitat alami yang signifikan. Kegiatan tidak akan mempengaruhi kesehatan/ kualitas hutan atau melibatkan pengelolaan hutan apa pun. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak akan berdampak negatif pada situs mana arkeologis, paleontologis, historis, religius, manapun yang memiliki nilai khas alami sebagaimana didefinisikan dalam kebijakan.

## 97. Penapisan

- a. Pemerintah desa atau Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) khususnya akan menyaring usulan sub-proyek dengan menggunakan daftar periksa penapisan (lihat Lampiran 5 Laporan tentang Penapisan Lingkungan dan Lampiran 6 tentang Format Penapisan untuk Sub-proyek Generik)<sup>28</sup> dan mengidentifikasi potensi dampak lingkungan, kebutuhan lahan, dan memeriksa keberadaan Masyarakat Adat di wilayah sub-proyek. Jika ada, identifikasi apakah mereka merupakan bagian atau satu-satunya penerima manfaat dari sub-proyek atau apakah mereka akan berpotensi terkena dampak (positif atau negatif).
- b. Identifikasi jenis dan intensitas potensi dampak lingkungan; lokasi, jumlah dan jumlah bidang tanah, jumlah pemilik tanah, jumlah penghuni/ pengguna tanah yang akan dibutuhkan oleh sub-proyek. Memverifikasi keberadaan Masyarakat Adat, yang diuntungkan dan/atau terkena dampak melalui konsultasi yang bermakna, yang melibatkan para pemimpin Masyarakat Adat, pemimpin desa;
- c. Identifikasi keterkaitan dan/atau dampak potensial dari sub-proyek dan informasikan kepada pihak yang bertugas menyiapkan desain sub-proyek.

<sup>28</sup> Lampiran 5 dan 6 akan dikembangkan selama persiapan Pedoman Pelaksanaan Program pada tahun 1 implementasi Proyek.

98. Daftar negatif

- a. Sub-proyek yang memenuhi syarat pembiayaan tidak boleh mencakup kegiatan dengan potensi dampak lingkungan dan sosial yang signifikan, sensitif, kompleks, tidak dapat dipulihkan, dan belum pernah terjadi sebelumnya yang memerlukan penilaian lingkungan secara menyeluruh untuk dapat mengelola dan mengurangi dampak tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/2012, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan No. 10/2008. Jika ada sub-proyek yang diidentifikasi sebaliknya, proyek tidak akan membiayainya.
- b. Sub-proyek yang melibatkan hal-hal berikut ini tidak memenuhi syarat pembiayaan melalui hibah kinerja desa:
  - (1) *Menggunakan bahan yang merusak lapisan ozon pada atmosfer, tembakau atau produk apa pun yang mengandung tembakau, dan pestisida.*
  - (2) *Menggunakan asbes sebagai bahan konstruksi.*
  - (3) *Menggunakan bahan baku dan limbah berbahaya & beracun (B3).* Proyek tidak dapat membiayai kegiatan proyek apa pun yang menggunakan, memproduksi, menyimpan atau mengangkut bahan baku dan limbah berbahaya & beracun seperti bahan beracun, bahan yang dapat menyebabkan kekacauan atau ledakan dan bahan lainnya yang dikategorikan sebagai B3 berdasarkan hukum Indonesia.
  - (4) *Melaksanakan sub-proyek atau kegiatan di dalam, melintasi atau berbatasan dengan hutan.* Proyek tidak dapat membiayai setiap sub-proyek atau kegiatan yang berlokasi di dalam, melintasi atau berbatasan dengan hutan, termasuk hutan konservasi (taman alami, hutan reservasi alami, hutan konservasi, dan taman berburu)<sup>29</sup>, hutan produksi dan hutan lindung. Beberapa infrastruktur desa yang terletak di dekat hutan dapat diizinkan jika hanya melibatkan peningkatan kualitas infrastruktur yang sudah ada dan diperlukan untuk kepentingan atau manfaat bagi masyarakat adat, namun, kriteria tidak memenuhi syarat lainnya yang ditentukan dalam daftar negatif ini tetap berlaku.
  - (5) *Kawasan lindung dan sensitif, habitat alami dan habitat alami kritis.* Proyek tidak dapat membiayai sub-proyek kegiatan yang berlokasi di dalam, berdekatan dengan atau melintasi kawasan lindung dan kawasan sensitif seperti kawasan konservasi alam, dll atau sub-proyek atau kegiatan yang dapat mengubah fungsi atau efektivitas kawasan lindung dan sensitif. Selain itu, Proyek tidak dapat membiayai sub-proyek atau kegiatan yang menyebabkan konversi dan/atau degradasi yang signifikan dari habitat alami atau lingkungan habitat alami yang kritis termasuk ekosistem darat, pesisir dan laut.
  - (6) *Menghancurkan kawasan konservasi budaya.* Proyek tidak boleh membiayai proyek apa pun yang menurunkan atau menghancurkan nilai budaya suatu kawasan konservasi budaya, tidak hanya terbatas pada artefak dan struktur budaya, tetapi juga lokasi yang dianggap sakral atau memiliki nilai spiritual tinggi bagi masyarakat setempat. Dalam perjanjian kontrak dengan kontraktor, harus ada ketentuan dan pedoman tentang tindakan apa yang harus diambil jika artefak dan struktur ini ditemukan di dalam lokasi proyek. Langkah-langkah harus mengikuti Prosedur Penemuan Tak Terduga seperti yang tertuang dalam Lampiran 19.
  - (7) *Kegiatan - kegiatan yang membutuhkan lahan atau membutuhkan penyediaan aset yang melekat pada lahan*
  - (8) *Menggunakan kayu dari pembalakan liar.* Proyek tidak boleh membiayai infrastruktur yang terkait dengan atau mendukung pembalakan liar.
  - (9) Proyek tidak boleh membiayai konstruksi irigasi baru atau rehabilitasi di lahan basah.

<sup>29</sup> Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22/2001 tentang Pengelolaan Hutan dan Perencanaan Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Kawasan Hutan.

99. PIU Kemendagri harus memastikan bahwa salah satu kriteria kelayakan hibah kinerja adalah daftar negatif. PIU kabupaten akan melakukan tinjauan pertama terhadap proposal desa-desa pemenang yang akan dibiayai oleh hibah, yang selanjutnya akan ditinjau oleh PIU Kemendagri. PIU Kemendagri dan PIU Kabupaten akan memantau implementasi daftar negatif dalam kegiatan yang dibiayai oleh hibah kinerja. Usulan daftar kegiatan yang akan dibiayai oleh hibah kinerja harus dimasukkan dalam rencana kerja tahunan dan rencana anggaran tahunan sebuah desa (atau Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBD masing-masing). Masyarakat yang dilibatkan dalam konsultasi selama persiapan rencana desa (seperti RPJMDes, RKPDDes, dan APBDes) harus mengetahui perlunya mempertimbangkan daftar negatif hibah kinerja (yang merupakan bagian dari Pedoman atas hibah kinerja). BPD yang meninjau dan menyetujui rencana ini harus menyertakan daftar negatif hibah kinerja sebagai bagian dari pertimbangannya. Badan Lingkungan Hidup di tingkat Kabupaten (DLH) harus memberikan panduan kepada pemerintah desa dan masyarakat mengenai daftar negatif hibah kinerja selama persiapan dan pelaksanaan rencana desa terutama untuk kegiatan yang dibiayai oleh hibah kinerja. DLH harus memberikan pelatihan penyadaran dan kapasitas kepada PTPD (di tingkat kecamatan) yang memandu pemerintah desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan rencana desa.

100. Instrumen pengamanan lingkungan dan sosial

- a. Setelah lokasi, penggambaran area dampak, jenis dampak dan intensitas dampak diidentifikasi, TPK akan memilih instrumen yang sesuai. Format untuk UKL-UPL (Lampiran 7 dan 8), SPPL (Lampiran 10) dan SOP pengelolaan lingkungan (Lampiran 9); dampak tipikal sub-proyek dan langkah-langkah mitigasi tersedia pada Lampiran 11. Lampiran 12 dan 13 menjelaskan secara umum format Kode Etik Praktik Lingkungan yang didasarkan pada praktik manajemen lingkungan yang baik. Persyaratan yang lebih eksplisit tentang praktik konstruksi di daerah pedesaan berdasarkan tipologi utama dari investasi masyarakat yang dapat diadopsi selama persiapan dan pelaksanaan sub-proyek di bawah Komponen 3, dapat dilihat pada dokumen **Manual “Baik and buruk: pengelolaan lingkungan: Pertimbangan Umum - Penapisan Lokasi - Manajemen Konstruksi di Lokasi, Jalan, Air Bersih, Sanitasi, Pengelolaan Sampah, Pasar, Sungai”** yang disiapkan oleh Proyek PNPM-Perdesaan<sup>30</sup>. Kegiatan pekerjaan sipil dalam Proyek Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa harus menggunakan praktik-praktik ini untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Praktik yang baik ini diberikan sebagai contoh, namun langkah-langkah tidak terbatas pada apa yang dijelaskan di sini, beberapa tindakan akan spesifik mengacu pada kebutuhan lokal dan dapat diadaptasi menggunakan teknologi terbaik yang tersedia secara lokal.
- b. TPK akan menyiapkan instrumen pengamanan yang sesuai dalam konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak. Konsultasi, perjanjian, dan perbedaan pendapat harus didokumentasikan. Jika kesepakatan tidak tercapai, desain atau lokasi sub-proyek harus diubah.
- c. Instrumen pengamanan harus diverifikasi oleh PLD dan PD-TI dan disetujui oleh PTPD. Instrumen-instrumen tersebut harus diungkapkan di tempat oleh TPK dan agar penduduk desa dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut.
- d. Instrumen pengamanan yang telah disetujui harus menjadi bagian dari proposal atau rencana sub-proyek.

<sup>30</sup> Buku Panduan ini, untuk versi Bahasa Inggris dapat diakses melalui <http://documents.worldbank.org/curated/en/925701495170561883/The-dos-and-the-donts-environmental-management-general-considerations-site-screening-construction-site-management-roads-water-supply-sanitation-solid-waste-management-markets-and-rivers>. Sedangkan untuk versi Bahasa Indonesia dapat diakses melalui <http://documents.worldbank.org/curated/en/188631468042887318/Baik-and-buruk-pengelolaan-lingkungan>

Rincian tentang pengaturan kelembagaan di tingkat desa untuk persiapan, peninjauan dan persetujuan proses penapisan dan instrumen pengamanan sosial dan lingkungan tertuang dalam Bagian 11.

## 7.2 Protokol Pembuangan Limbah Elektronik

101. Usulan kegiatan proyek tidak akan melibatkan investasi fisik atau persiapan rencana apa pun yang akan mengarah pada pelaksanaan investasi fisik atau kegiatan yang melibatkan dampak dan risiko lingkungan dan sosial hilir. Namun, kegiatan yang relevan dengan pembangunan atau pengembangan platform elektronik untuk layanan fasilitasi dan platform *e-learning* serta penguatan sistem basis data mungkin melibatkan investasi dalam peralatan atau perangkat keras digital/ elektronik, misalnya komputer dan peralatan elektronik lainnya. Selanjutnya, Kebijakan Pengamanan Bank Dunia OP 4.01 tentang penilaian lingkungan akan terpicu karena adanya potensi limbah elektronik. Limbah elektronik (*E-waste*) adalah barang atau peralatan elektronik yang tidak lagi diperlukan (baik masih berfungsi atau pun rusak) dan yang akan dibuang. Jenis limbah ini dikategorikan sebagai limbah berbahaya karena mengandung berbagai bahan berbahaya dan beracun seperti timbal, merkuri, arsen, kadmium, selenium, dan krom. Limbah berbahaya yang termasuk limbah elektronik adalah limbah spesifik yang memerlukan penanganan khusus. Tanpa pengelolaan pembuangan yang tepat, limbah elektronik ini dapat menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Detil peneglosaan limbah elektronik disajikan pada Lampiran 4.

102. Berikut ini adalah daftar beberapa peralatan listrik dan elektronik yang relevan dengan Teknologi Informasi (TI) dan peralatan telekomunikasi yang harus mematuhi pengelolaan pembuangan limbah elektronik:

- Sistem pemrosesan data terpusat: *mainframe*, komputer mini
- Peralatan komputer pribadi:
  - *Personal computer (Central Processing Unit with input and keluaran devices)*
  - *Laptop (Central Processing Unit with input and keluaran devices)*
  - *Notebook computers*
  - *Notepad computers*
- *Printer* termasuk *cartridge*
- Peralatan photocopy
- Mesin tik listrik dan elektronik
- Terminal dan sistem pengguna
- Faksimili
- Telepon

103. Pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan limbah berbahaya. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dan UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah secara umum mencakup kebutuhan untuk mengelola limbah berbahaya dari semua sumber. Peraturan Pemerintah No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) khususnya mengatur cara menentukan, mengurangi, menyimpan, mengumpulkan hingga pembuangan dan perpindahan lintas batas limbah berbahaya dan beracun serta respon darurat. Pemerintah perlu memastikan agar limbah elektronik ditangani dengan benar sementara masyarakat/ individu harus berpartisipasi dalam mengurangi, memisahkan dan membawa limbah ini ke tempat titik pembuangan (*dropping point*) atau Fasilitas Pengumpulan Sementara untuk lebih lanjut dikumpulkan oleh perusahaan pengumpul limbah bersertifikat.

104. Prosedur untuk kegiatan pembuangan limbah elektronik dari sumber rumah tangga, komersial, dan kantor pemerintah:


- Pisahkan limbah elektronik dari limbah lainnya.
- Tempatkan limbah elektronik di "Dropbox" atau wadah lain yang layak
- Mengangkut limbah elektronik ke Penampungan Limbah Elektronik: *Dropping Point/ Fasilitas Pengumpulan Sementara*<sup>31</sup>

**Opsi lain untuk membuang limbah elektronik:**

- "Tukar tambah". Perjanjian awal perlu dibuat pada saat pengadaan peralatan elektronik;
- Pengumpulan oleh pihak ketiga/ perusahaan pengumpul limbah bersertifikat.

Gambar 5 di bawah ini menunjukkan prosedur pengelolaan limbah elektronik.

**Gambar 5: Pengelolaan Limbah Elektronik**



## 8. KERANGKA PERENCANAAN MASYARAKAT ADAT (*INDIGENOUS PEOPLES PLANNING FRAMEWORK / IPPF*)

### 8.1 Tujuan

105. Tujuan utama dari IPPF ini adalah untuk membantu memastikan bahwa setiap kegiatan sub-proyek (termasuk investasi fisik) yang dibiayai oleh hibah kinerja desa dirancang dan dilaksanakan secara penuh rasa hormat penuh terhadap identitas, martabat, hak asasi manusia, sistem mata pencaharian, dan keunikan budaya sebagaimana didefinisikan oleh Masyarakat Adat (IP) sendiri untuk memungkinkan mereka (i) menerima manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai secara budaya; (ii) tidak mengalami dampak negatif sebagai akibat dari kegiatan sub-proyek; dan (iii) dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan. IPPF ini melindungi hak-hak masyarakat adat untuk berpartisipasi dan secara adil menerima manfaat yang pantas sesuai budaya dari kegiatan yang dibiayai oleh hibah kinerja desa.

### 8.2 Tujuan Khusus dari Kerangka ini

<sup>31</sup> Pembuangan peralatan elektronik bekas atau teknologi informasi/ limbah elektronik lainnya (yang merupakan bagian dari aset negara) harus mengikuti prosedur penghapusan aset/ barang milik negara (Peraturan Menteri Keuangan No. 96 / PMK 06/2007) sebelum dipindahkan/dibuang ke Penampungan Sampah Elektronik atau Fasilitas Pengumpulan Sementara atau cara/pilihan lain yang memenuhi persyaratan untuk membuang limbah elektronik.

106. Tujuan khusus dari kerangka ini adalah:

- a. Memastikan bahwa masyarakat adat berpartisipasi dan mendapat manfaat dari setiap kegiatan dalam Proyek;
- b. Menghindari atau meminimalkan efek yang berpotensi merugikan Masyarakat Adat, dan jika tidak dapat dihindari, kembangkan dan laksanakan tindakan mitigasi berdasarkan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA – lihat Lampiran 17) yang menghasilkan dukungan luas dari komunitas Masyarakat Adat yang terkena dampak;
- c. Memaksimalkan potensi efek positif proyek terhadap Masyarakat Adat, berdasarkan PADIATAPA dengan Masyarakat Adat yang memastikan bahwa rancangan dan pelaksanaan kegiatan apa pun telah menyertakan aspirasi dan kebutuhan Masyarakat Adat.

### **8.3 Peraturan-peraturan Nasional dan Pengaturan Kelembagaan terkait Masyarakat Adat (IP)**

107. Pemerintah mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan hak-hak mereka, bilamana kelompok-kelompok masyarakat ini telah memenuhi persyaratan kelayakan dan memperoleh pengakuan hukum dari pemerintah provinsi atau kabupaten mereka (diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52/2014). Pengakuan hukum semacam itu berfungsi sebagai prasyarat untuk pengakuan lebih lanjut atas hak tanah dan sumber daya alam di dalam wilayah adat. Pada Mei 2013 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Hutan Adat bukan merupakan bagian dari hutan negara. Keputusan Pengadilan ini mengubah kategori Hutan Adat yang sebelumnya merupakan kategori hutan negara, menjadi hutan hak. Keputusan ini lebih lanjut menyiratkan bahwa Hutan Adat, di mana pun diakui secara hukum, akan dianggap sebagai hutan Masyarakat Adat yang dimiliki secara kolektif.

108. Kerangka hukum Indonesia umumnya merujuk pada Masyarakat Adat sebagai Masyarakat Hukum Adat (komunitas hukum adat).<sup>32</sup> Kriteria identifikasi komunitas semacam ini dan perlindungan hak mereka atas tanah dan sumber daya alam dapat ditemukan di berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum dan peraturan Indonesia berikut ini mengakui hak-hak khusus Masyarakat Adat:

- **Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945** Pasal 18 (B) mengakui hak-hak Masyarakat Hukum Adat;
- **Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960:** Selain menentukan jenis hak atas tanah untuk perorangan dan entitas lainnya, undang-undang ini mengakui hak tanah atas wilayah ulayat dan hukum adat selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional;
- **Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia:** Pasal 6 undang-undang ini menyatakan bahwa kebutuhan Masyarakat Hukum Adat harus diakui dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah;
- **Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa:** Undang-undang ini mengakui keberadaan dan hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat Adat dapat mendirikan desa adat dengan struktur dan otoritas kelembagaan mereka sendiri meskipun undang-undang ini kurang dilengkapi dengan pedoman

<sup>32</sup> Kerangka peraturan yang relevan meliputi UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, UU No.41/1999 (lebih lanjut direvisi menjadi UU No. 19/2004) tentang Kehutanan, UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Penghapusan Penghancuran Hutan, Instruksi Presiden No. 88/2017 tentang Pemukiman Kepemilikan Tanah di Kawasan Hutan, dan Peraturan Menteri Kementerian Dalam Negeri No. 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat dan yang terbaru adalah Peraturan Presiden No. 88/2017 tentang Pemukiman Kepemilikan Tanah di Kawasan Hutan.

peraturan dan mandat kelembagaan yang dapat mengikat pemberlakuan ketentuan-ketentuan tersebut. Undang-undang tersebut memberikan desa adat kewenangan untuk melakukan administrasi publik berbasis adat. Setelah diakui, Desa Adat menjadi badan hukum yang berhak atas dana desa dan untuk pertama kalinya diberikan kewenangan untuk mendirikan struktur tata kelola dan mengelola lahan milik bersama. UU No. 6/2014 telah memperkuat hak-hak masyarakat adat dan komunitas adat dan merupakan sebuah jalur tambahan bagi mereka untuk mengklaim hak-haknya.

- **Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah:** Undang-undang ini mengakui keberadaan lembaga adat dengan memberi mereka hak atas "pemberdayaan". Kedua, undang-undang ini menentukan bahwa hukum adat adalah aturan tambahan untuk tujuan-tujuan seperti pemilihan kepala desa. Ketiga, undang-undang ini menjadikan adat atau hukum adat sebagai dasar untuk melakukan pembangunan lokal, atau sebagai parameter untuk mengukur keterpaduan sosial;
- **Undang-Undang No. 11/2010 tentang Warisan Budaya:** Undang-undang ini mengakui Masyarakat Adat sebagai pemilik warisan budaya mereka dan memberikan mereka wewenang untuk mengelolanya. Undang-undang ini mengharuskan dilakukannya observasi dan pengumpulan data pada situs warisan budaya yang mungkin terdampak oleh kegiatan proyek; dan
- **Undang-Undang Kehutanan No. 41/1999:** Terutama, undang-undang ini membagi hutan menjadi beberapa kategori hukum yang berbeda dan memberikan kriteria untuk pengakuan hak-hak Hutan Adat. Undang-undang tersebut telah diubah dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012 yang menetapkan bahwa hutan adat bukan merupakan kawasan hutan negara melainkan tanah yang dimiliki secara kolektif. Klarifikasi Pasal 67 (2) UU No. 41/1999 mencantumkan lima kondisi, berdasarkan mana pemerintah akan mengakui komunitas adat sebagai Masyarakat Hukum Adat:
  - Dalam kehidupan sehari-hari, komunitas ini masih merupakan masyarakat komunal (paguyuban);
  - Komunitas ini memiliki lembaga adat dan pemimpin adat;
  - Komunitas ini memiliki batasan yang jelas;
  - Komunitas ini memiliki lembaga hukum adat yang berfungsi dengan baik, khususnya sistem peradilan adat; dan
  - Komunitas ini masih mengumpulkan hasil hutan untuk penghidupannya.

109. Di bawah tingkat hukum nasional, sejumlah peraturan menteri lebih lanjut mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat dan menjelaskan prosedur hukum untuk pengakuan hukum Masyarakat Hukum Adat dan pengakuan Hutan Adat atau hak tanah adat lainnya. Hak tanah komunal di kawasan non-hutan diatur berdasarkan Peraturan Menteri ATR/ BPN.

110. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 52/2014 mendefinisikan Masyarakat Adat sebagai berikut:
- a. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda, hidup berkelompok secara harmonis sesuai dengan hukum adat mereka, memiliki ikatan dengan leluhur-leluhur dan atau kemiripan dalam tata cara kehidupan, memiliki hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan, dan berada di luar dari sistem nilai yang berbeda dan lembaga ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum;<sup>33</sup>
  - b. Wilayah Adat adalah tanah adat dalam bentuk tanah, air, dan/atau perairan bersama dengan sumber daya alam di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dan dilestarikan untuk keberadaan dan generasi mendatang dan dimanfaatkan secara berkelanjutan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai warisan dari nenek moyang mereka atau untuk klaim kepemilikan dalam bentuk tanah ulayat atau hutan adat; dan

<sup>33</sup> Sebagai alternatif, Menteri Urusan Agraria/ Badan Pertanahan Nasional (Peraturan Menteri No. 10/2016) mendefinisikan komunitas-komunitas ini sebagai "kelompok orang yang terikat oleh pengaturan hukum adat mereka sebagai anggota kelompok yang bersatu dengan tempat tinggal atau tempat asal turun-temurun mereka."

- c. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur perilaku manusia yang didasarkan pada nilai-nilai budaya Indonesia, yang diwarisi dari generasi ke generasi, yang selalu ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban umum dan memiliki konsekuensi atau sanksi hukum.

111. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012, beberapa peraturan menteri yang disahkan memberikan perincian lebih lanjut tentang bagaimana pemerintah dapat mengakui Masyarakat Hukum Adat dan hak tanah mereka. Pemerintah pusat (KLHK atau KLNK / BPN) hanya dapat memberikan hak atas tanah adat jika sudah ada bentuk pengakuan pemerintah daerah. Ada dua opsi untuk pengakuan Hutan Adat:

- a. Peraturan Daerah (Perda) sebagaimana diatur dalam Pasal 67 (2) UU Kehutanan No. 41/1999; dan
- b. Keputusan Bupati/ Gubernur. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat memberikan kewenangan kepada bupati/ walikota untuk mengeluarkan keputusan tentang pengakuan berdasarkan rekomendasi dari komite khusus (Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota) (Pasal 6 (2)). Ini ditunjuk oleh bupati/ walikota (Pasal 3 (1)). Mereka terdiri dari: sekretaris daerah, kepala unit kerja daerah, kepala urusan hukum kabupaten dan kepala kecamatan. Pasal 4 menetapkan bahwa komite memiliki tugas untuk melakukan verifikasi atas identifikasi, validasi, dan determinasi komunitas hukum adat yang terlibat.

112. Setelah pengakuan tingkat daerah direalisasikan, langkah selanjutnya untuk mengamankan hak Masyarakat Adat atas Hutan Adat mereka adalah pengakuan oleh KLHK. KLHK telah mengeluarkan peraturan menteri tentang prosedur ini sehubungan dengan pengakuan hak Hutan Adat. Prosedur ini hanya berlaku untuk Kawasan Hutan dan tidak untuk lahan milik negara di bawah yurisdiksi Kementerian ATR/ BPN. Peraturan Menteri No. 32/2015 tentang Hutan Hak mengatur langkah-langkah prosedural yang harus dilakukan. Suatu keputusan menteri dapat mengatur Hutan Adat dan karenanya juga dapat, mengubahnya dari hutan negara menjadi hutan hak.

113. Pasal 6 Peraturan Menteri menetapkan ketentuan-ketentuan berikut bagi Menteri untuk mengakui hutan adat melalui Keputusan Menteri:

- a. Komunitas Hukum Adat atau hak untuk memanfaatkan (hak ulayat) telah diakui oleh pemerintah daerah melalui keputusan hukum daerah;
- b. Ada wilayah adat yang sebagian atau seluruhnya terletak di dalam suatu kawasan hutan; dan
- c. Ada permintaan resmi dari komunitas hukum adat untuk menunjuk Hutan Adat.

114. Selain hak Hutan Adat dan skema Kehutanan Sosial lainnya, ada dua opsi hukum lain yang tersedia bagi masyarakat untuk mengamankan hak tanah di Kawasan Hutan:

- a. Hak Komunal. Hak ini berkaitan dengan Kawasan Hutan dan tanah negara dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri No. 10/2016 tentang Prosedur untuk Menentukan Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat di Kawasan Tertentu, oleh Menteri ATR/ BPN. Peraturan Menteri memberikan kemungkinan bagi Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat lain untuk mendapatkan hak kepemilikan komunal di Kawasan Hutan atau tanah negara. Peraturan ini merujuk komunitas-komunitas tersebut sebagai 'masyarakat dalam Kawasan Tertentu'. Kawasan Khusus mengacu pada Kawasan Hutan atau konsesi perkebunan. Agar masyarakat mendapatkan hak komunal, permintaan harus diajukan kepada bupati mereka. Selanjutnya akan dibentuk tim inventaris yang disebut Tim IP4T.<sup>34</sup> Setelah Tim IP4T memverifikasi hak tanah ulayat, tanah tersebut akan dibebaskan baik dari hutan negara atau dari konsesi perkebunan. Jika tanah tersebut terletak di dalam Kawasan Hutan, Tim IP4T akan menyerahkan hasilnya kepada KLHK, yang kemudian harus melepaskan tanah dari Kawasan Hutan (Pasal 11). Jika tanah tersebut berada di dalam konsesi perkebunan, pemegang hak konsesi diminta untuk mengecualikan sebidang tanah dari konsesinya (Pasal 13 (1) b). Setelah

<sup>34</sup> IP4T adalah singkatan dari Inventarisasi Penggunaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

Tim IP4T memberikan persetujuannya kepada bupati/ gubernur, sebuah keputusan bupati atau gubernur dikeluarkan, yang kemudian akan dikirim ke Kementerian ATR/ BPN atau KLHK (Pasal 18 (2)) yang akan diminta untuk mengeluarkannya dari yurisdiksi mereka.

- b. Sertifikat kepemilikan tanah. Peraturan Presiden No. 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) menerapkan prosedur untuk mengatasi masalah yang terkait dengan status tanah dan konflik sumber daya di dalam Kawasan Hutan. Menurut peraturan ini, individu atau masyarakat dapat memperoleh sertifikat kepemilikan tanah jika mereka telah mengolah sebidang tanah yang berada di Kawasan Hutan selama lebih dari 20 tahun (pasal 20 e). Setelah inspeksi dan verifikasi, paket tanah ini kemudian akan dilepaskan dari Kawasan Hutan.

#### **8.4 Tujuan dan Persyaratan OP 4.10<sup>35</sup>**

115. OP 4.10 berkontribusi pada misi Bank Dunia terkait pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan dengan memastikan bahwa proses pembangunan sepenuhnya menghormati martabat, hak asasi manusia, ekonomi dan budaya Masyarakat Adat. Atas semua proyek yang diajukan untuk mendapatkan pembiayaan Bank dan berdampak pada Masyarakat Adat, Bank Dunia mengharuskan peminjam<sup>36</sup> untuk terlibat dalam proses Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA). Bank Dunia menyediakan pembiayaan proyek hanya jika PADIATAPA menghasilkan dukungan masyarakat luas terhadap proyek dari Masyarakat Adat yang terkena dampak. Proyek-proyek yang didanai Bank Dunia tersebut harus mencakup langkah-langkah untuk (a) menghindari dampak yang berpotensi merugikan pada komunitas Masyarakat Adat; atau (b) ketika penghindaran tidak memungkinkan, meminimalkan, memitigasi, atau mengkompensasi dampak tersebut. Proyek-proyek yang didanai Bank Dunia juga dirancang untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat menerima manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai secara budaya dan gender serta inklusif antar-generasi.

#### **8.5 Penerapan OP 4.10 dalam Komponen Proyek 1, 2, dan Komponen 4**

116. Proyek akan mengikuti prinsip dan persyaratan hukum dan peraturan Indonesia dan OP 4.10 tentang Masyarakat Adat akan memastikan bahwa komunitas masyarakat adat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan dan memiliki manfaat budaya yang sesuai dari Proyek dengan prinsip-prinsip yang sepenuhnya menghormati martabat, hak asasi manusia, ekonomi dan budaya mereka. Sebagaimana telah ditentukan dalam Bagian 5 pada bidang penguatan kunci indikatif, ketentuan terkait peningkatan manfaat bagi Masyarakat Adat dan penyampaian manfaat yang sesuai dengan budaya akan disertakan dalam manual, pedoman, modul pelatihan, pelatihan penyadaran, manajemen berbasis data terpadu, dan sistem penyampaian pelatihan, kerangka acuan untuk TA, konsultan dan/atau pendamping dan tim/unit pemantauan dan pengawasan yang baru.

117. Selain itu, Proyek bermaksud untuk

- a. terlibat dalam pendekatan yang lebih proaktif terhadap inklusi Masyarakat Adat dan manfaat pembangunan, seperti penargetan proaktif komunitas Masyarakat Adat selama persiapan RPJMDes, RKPDes, APBDes dan Rencana Kerja/ Rencana Kegiatan serta rancangan sub-proyek;
- b. sesuai kebutuhan, memberikan dukungan tambahan (TA/ pendamping/ konsultan) di berbagai bidang dengan masyarakat adat;
- c. se bisa mungkin, menyediakan menu yang lebih luas terkait investasi yang memenuhi syarat bagi Masyarakat Adat yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka; dan/atau

<sup>35</sup> Diambil dari OP 4.10 Bank Dunia tentang Masyarakat Adat.

<sup>36</sup> Dalam Proyek ini, Kemendagri (sebagai Lembaga pelaksana dan CPIU) dan Kemendesa (sebagai CPIU) akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip dan ketentuan terkait Masyarakat Adat diarusutamakan dalam Komponen 1, 2, 4 dan IPPF secara konsisten diikuti dalam Komponen 3 .

- d. menyertakan ketentuan-ketentuan utama Masyarakat Adat sebagai bagian dari indikator pemantauan dan evaluasi Proyek, mungkin juga menyertakan mereka untuk secara aktif memantau pelaksanaan sub-proyek.

## **8.6 Kriteria Masyarakat Adat**

118. Tidak ada definisi Masyarakat Adat yang diterima secara universal. Di berbagai negara, masyarakat adat dapat merujuk pada istilah-istilah seperti "etnis minoritas asli," "penduduk asli," "suku bukit," "suku minoritas," "suku terjadwal," atau "kelompok suku." Dalam IPPF ini, istilah "Masyarakat Adat" digunakan dalam arti umum untuk merujuk pada kelompok sosial dan budaya yang berbeda yang memiliki karakteristik dalam berbagai tingkatan berikut:

- a. Identifikasi diri sebagai anggota kelompok budaya asli yang berbeda dan pengakuan identitas ini oleh orang lain;
- b. Keterikatan kolektif pada habitat yang berbeda secara geografis atau wilayah leluhur di area investasi fisik dan pada sumber daya alam di habitat dan wilayah tersebut;
- c. Lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang terpisah dari masyarakat dan budaya dominan;
- d. Bahasa adat asli, seringkali berbeda dari bahasa resmi suatu negara atau wilayah.

119. Istilah "Masyarakat Adat" sering dikaitkan dengan "Masyarakat Hukum Adat" (atau MHA — Komunitas Hukum Adat), atau "Masyarakat Adat" (atau Komunitas Adat), atau "Masyarakat Tradisional" (atau Komunitas Tradisional) yang merupakan terminologi umum yang digunakan dalam hukum dan peraturan Indonesia untuk menggambarkan kelompok orang dengan karakteristik yang sama dengan Masyarakat Adat yang ditentukan di atas. Memastikan apakah suatu kelompok tertentu dianggap sebagai Masyarakat Adat, seseorang harus menggunakan kriteria di atas, dan untuk tujuan IPPF ini, mungkin memerlukan penilaian profesional. Dokumen ini akan menggunakan istilah "Masyarakat Adat" dengan 4 kriteria di atas.

## **8.7 Penapisan Masyarakat Adat**

120. Karena Proyek pada akhirnya akan mencakup semua desa di negara ini, keberadaan Masyarakat Adat di beberapa desa harus diantisipasi. Proyek mengharapkan bahwa Masyarakat Adat akan menjadi bagian dari masyarakat desa yang akan mendapat manfaat dari Proyek. Penapisan awal potensi keberadaan Masyarakat Adat akan dilakukan melalui Studi Penapisan Masyarakat Adat Bank Dunia 2010<sup>37</sup>. Penapisan/verifikasi lebih lanjut akan dilakukan di tingkat desa:

- a. berdasarkan pada empat kriteria Masyarakat Adat di atas;
- b. konfirmasi dari perangkat desa dan TPK tentang keberadaan Masyarakat Adat;
- c. konfirmasi dari aparat desa dan TPK apakah masyarakat adat merupakan sebagian dari penerima manfaat atau hanya terkena dampak (secara positif dan negatif) oleh kegiatan;
- d. a-c di atas harus diverifikasi oleh PTPD, PD, dan PLD selama peninjauan draf RKPDes dan APBDes.

## **8.8 Penilaian atas Masyarakat Adat sebagai penerima manfaat atau pihak yang terkena dampak kegiatan**

121. Setelah keberadaan Masyarakat Adat di sebuah desa dikonfirmasi, pemerintah desa harus melakukan hal-hal berikut:

- a. aparat desa dan TPK akan menilai apakah masyarakat adat akan menjadi bagian dari penerima manfaat kegiatan atau akan menjadi penerima manfaat tunggal kegiatan tersebut, atau hanya akan terdampak (positif atau negatif) oleh suatu kegiatan;

---

<sup>37</sup> Lihat Lampiran 18 untuk potensi keberadaan Masyarakat Adat, berdasarkan Studi Penapisan Masyarakat Adat Bank Dunia (2010)

- b. sebuah PADIATAPA (lihat Lampiran 17) dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak dan mencari serta menyepakati potensi dampak dan/atau manfaat untuk Masyarakat Adat, dan aspirasi dan kebutuhan mereka untuk mengatasi dampak buruk atau untuk memaksimalkan manfaat.
- c. mendokumentasikan proses konsultasi, kesepakatan, dan aspirasi serta kebutuhan komunitas Masyarakat Adat yang dikonsultasikan dengan format PENILAIAN Sosial (*Social Assessment / SA*). Contoh format SA disajikan pada Lampiran 14 dan contoh format untuk dokumentasi proses konsultasi disediakan dalam Lampiran 16.

## **8.9 Rencana Masyarakat Adat (IPP) dan Rancangan Sub-Proyek**

122. Dalam hal sub-proyek menimbulkan dampak bagi masyarakat adat, pemerintah desa atau TPK akan menyiapkan Rencana Masyarakat Adat (IPP) berdasarkan hasil dari PENILAIAN Sosial. Contoh format IPP disajikan dalam Lampiran 17. TPK harus melaksanakan PADIATAPA untuk persiapan IPP dan menyepakati jenis, intensitas, waktu, kelompok sasaran, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam langkah-langkah guna mengatasi dampak buruk dan/atau yang akan mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat adat yang terkena dampak. PLD akan memfasilitasi konsultasi. Draf IPP harus disetujui oleh komunitas Masyarakat Adat yang terkena dampak dan oleh pemerintah desa atau TPK, harus ditinjau oleh PTPD, PD dan PLD dan disetujui oleh CPIU dan Bank Dunia.

123. Dalam hal komunitas Masyarakat Adat merupakan bagian atau satu-satunya penerima manfaat dari sub-proyek, pemerintah desa atau TPK akan menyertakan aspirasi dan kebutuhan Masyarakat Adat penerima manfaat dalam rancangan proyek. Rancangan sub-proyek harus dikonsultasikan (PADIATAPA) dengan Masyarakat Adat penerima manfaat. Pemerintah desa atau TPK, dengan fasilitasi PD-TI atau konsultan yang membantu pemerintah desa dalam merancang sub-proyek, harus melakukan konsultasi tersebut.

124. IPP dan rancangan sub-proyek harus diumumkan di tingkat masyarakat sebelum dimulainya konstruksi (lihat juga Bagian 9 tentang konsultasi publik dan pengungkapan).

125. Seperti disebutkan pada Bagian 3, 5 dan 6, elemen-elemen yang diuraikan dalam Bagian 8.7, 8.8 dan 8.9 di atas akan menginformasikan pengarusutamaan Komponen 1, 2, dan 4.

## **9. KONSULTASI DAN PENGUNGKAPAN PUBLIK**

### **Konsultasi publik dan pengungkapan ESMF**

126. Proyek (PIU Kemendagri dan PIU Kemendesa) melakukan konsultasi publik pada 14-15 Januari 2019 tentang Draf ESMF untuk mendapatkan masukan konstruktif dari para pemangku kepentingan terkait untuk memperkuat desain pengarusutamaan keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam Proyek. Draf ESMF (dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia) telah diungkapkan di <http://binapemdes.id/informasi> sebelum pelaksanaan konsultasi publik.

127. Konsultasi publik tersebut dihadiri oleh perwakilan DPMD dari 33 provinsi dan 39 kabupaten, serta lima LSM. Salah satu umpan balik penting yang diterima adalah bahwa pada kepraktisan pelaksanaan tujuan-tujuan yang diarusutamakan, prinsip-prinsip utama dan persyaratan keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam berbagai manual, pedoman dan modul pelatihan, dan implementasi instrumen pengamanan di tingkat desa, mengingat sifat dari sub-proyek yang merupakan investasi yang relatif kecil. Rincian diskusi selama konsultasi publik dan daftar peserta tersedia pada Lampiran 20. Draf akhir ESMF akan diunggah di situs web Kemendagri dan Kemenaker (Bahasa Inggris dan Bahasa) dan Infoshop World Bank (Bahasa Inggris) sebelum penilaian dilaksanakan.

## **Konsultasi publik dan pengungkapan pelaksanaan Komponen 1, 2 dan 3**

128. PIU Kemendagri dan Kemendesa akan berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan terkait termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan dan pemerintah desa serta pendamping dan perwakilan masyarakat adat selama persiapan manual, pedoman, dan modul pelatihan yang ditingkatkan sehingga dokumen-dokumen ini akan mencerminkan situasi dan kebutuhan nyata, juga menguji penerapannya di lapangan. Di tingkat desa, sebagaimana dipersyaratkan oleh berbagai manual dan pedoman yang dikeluarkan oleh Kemendagri dan Kemendesa, semua rencana (RPJMDes, RKPDes, APBDes, Rencana Kerja Kegiatan dan desain sub-proyek) harus disiapkan dan diimplementasikan dalam konsultasi dengan penduduk desa dan dokumen-dokumen ini harus diungkapkan melalui berbagai tempat, seperti papan komunitas, media lokal, situs web (jika tersedia), dll.

129. Manual, pedoman, dan modul pelatihan akan diungkapkan di situs web Kemendagri dan Kemendesa dan melalui sistem digital sehingga dapat diakses oleh publik termasuk pemangku kepentingan terkait yang terlibat dalam pelaksanaan UU Desa. Sistem manajemen pembelajaran akan mencakup sistem *e-learning* di mana modul pembelajaran yang telah diperbarui akan mudah diakses oleh penduduk desa dan pendamping.

130. Persiapan instrumen lingkungan dan pengamanan untuk Komponen 3, seperti UKL-UPL, SPPL, ECOP (sebagaimana relevan)<sup>38</sup>, serta identifikasi Masyarakat Adat, dan IPP akan dilakukan selama persiapan desain sub-proyek. dari kegiatan yang dibiayai oleh hibah kinerja. TPK akan berkonsultasi dengan penduduk desa terutama pihak-pihak yang terkena dampak selama persiapan dan implementasi UKL-UPL, SPPL, ECOP, IPP. Instrumen-instrumen ini, bersama dengan desain sub-proyek, akan diungkapkan di kantor desa atau tempat-tempat lain yang dapat diakses oleh penduduk desa dan pihak-pihak yang terkena dampak.

## **10. MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN (GRM)**

131. Saat ini, seorang individu atau kelompok atau komunitas dapat mengajukan pengaduan atau meminta informasi atau mengajukan pertanyaan tentang pelaksanaan UU Desa melalui berbagai cara, yang terbuka untuk umum, cepat dan relatif tanpa biaya. Di tingkat pusat, Proyek menyediakan setidaknya tiga saluran bagi publik untuk mengajukan pengaduan dan menerima tanggapan. Ini dikelola oleh Kemendagri, Kemenkeu, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (KemenPAN). Sementara di tingkat desa, warga desa disediakan sistem penanganan pengaduan yang dikelola oleh aparat desa sebagaimana diharuskan oleh peraturan dan/atau selama konsultasi publik untuk persiapan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. PIU Kemendagri dan PIU Kemendesa akan bekerja bersama dengan staf yang bertanggung jawab atas sistem penanganan pengaduan di masing-masing Kementerian dan memantau status dan sesuai kebutuhan akan memberikan tindak lanjut yang diperlukan. MIS Proyek juga akan mencatat pengaduan yang didokumentasikan di tingkat desa. Penjelasan terinci tersedia di bawah ini:

132. Kemendagri (Lembaga pelaksana dan CPIU Proyek) mengoperasikan GRM melalui aplikasi untuk pengaduan dan aspirasi yang disebut "SAPA". Publik dapat mengakses sistem melalui <http://www.sapa.kemendagri.go.id>. Aplikasi ini terintegrasi dengan sistem GRM di setiap situs web

<sup>38</sup> Untuk berbagai jenis infrastruktur desa, lihat Manual praktis “Baik dan Buruk: Manajemen Lingkungan: Pertimbangan Umum-Penyaringan Lokasi-Manajemen Konstruksi di Lokasi, Jalan, Pasokan Air Bersih, Sanitasi, Pengelolaan Limbah Padat, Pasar, Sungai” disiapkan oleh Proyek PNPM-Perdesaan. Buku Panduan ini, untuk versi Bahasa Inggris dapat diakses melalui <http://documents.worldbank.org/curated/en/925701495170561883/The-dos-and-the-donts-environmental-management-general-considerations-site-screening-construction-site-management-roads-water-supply-sanitation-solid-waste-management-markets-and-rivers>. Sedangkan untuk versi Bahasa Indonesia dapat diakses melalui <http://documents.worldbank.org/curated/en/188631468042887318/Baik-and-buruk-pengelolaan-lingkungan>

kabupaten ([www.name of district.go.id](http://www.name_of_district.go.id)), yang memungkinkan layanan satu atap untuk penanganan pengaduan. Aplikasi SAPA juga tersedia di ponsel (saat ini, hanya tersedia dari play store untuk Android). Pengaduan dan aspirasi publik akan diteruskan ke lembaga terkait termasuk kabupaten. Pihak yang bertanggung jawab mengelola GRM akan memantau proses tindak lanjut dari pengaduan yang masuk, dan pihak pengadu juga dapat memantau perkembangan tindak lanjut melalui sistem. Sistem tersebut berbasis *real-time* dan menyediakan informasi tentang jenis-jenis pengaduan (yaitu yang terkait dengan peraturan, izin, batas wilayah dan tanah, suap/ korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran, pemerintahan desa, pembangunan daerah, dan lainnya). Informasi tersedia terkait status pengaduan (diterima, ditindaklanjuti, dan diselesaikan) dan tingkat kepuasan (memuaskan, tidak memuaskan) para pihak pengadu.

133. Kemendesa (CPIU Proyek ini) memiliki sistem GRM dengan berbagai saluran untuk menerima pengaduan, pertanyaan dan aspirasi. Sebuah sistem, yang disebut "Pengaduan Desa", menggunakan *call center* (1500040) dan nomor SMS (081288990040 dan 0877 8899 0040), twitter dan facebook. Pengadu juga dapat datang langsung ke PPID di Kantor Kementerian. Saluran lain untuk mengajukan pengaduan adalah aplikasi yang disebut "LAPOR", yang diprakarsai oleh Kantor Presiden dan sekarang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (KemenPAN). Selain itu, Kemendesa baru saja meluncurkan aplikasi untuk penanganan pengaduan yang dapat diakses di situs webnya. SMS merupakan saluran yang paling populer untuk pengaduan. GRM dikelola oleh Kantor Informasi dan Layanan Pengaduan (IPP) yang mencatat pengaduan, meneruskan pengaduan ke kantor-kantor direktorat jenderal terkait, dan memantau serta mencatat tindak lanjutnya. Pada tahun 2017, sekitar 78,5% dari pengaduan/ pertanyaan/ aspirasi yang diterima terkait dengan masalah di bawah domain Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD). Masalah yang populer adalah tentang dana desa.

134. Di tingkat desa, Permendagri No. 114/2014 menetapkan bahwa desa harus memiliki sistem pengelolaan penanganan pengaduan. Kepala desa bertanggung jawab untuk mengelola dan memproses, serta menindaklanjuti Pengaduan, dan juga mendokumentasikan Pengaduan. Warga desa juga dapat mengajukan pengaduan selama konsultasi publik untuk menyiapkan rencana desa, yaitu RPJMDes, RKPDes, dan APBDes. Sistem pengelolaan penanganan pengaduan ini akan memberikan manfaat dalam proses perencanaan yang mencakup aspek ESS.

### Sistem Penanganan Pengaduan Bank Dunia (GRS)

135. Masyarakat dan individu yang meyakini bahwa mereka terkena dampak negatif oleh proyek yang didukung Bank Dunia (*World Bank / WB*) dapat menyampaikan pengaduan melalui mekanisme penanganan pengaduan tingkat proyek yang ada atau Layanan Penanganan Pengaduan (*Grievance Redress Service / GRS*) Bank Dunia. GRS memastikan bahwa pengaduan yang diterima segera ditinjau untuk mengatasi masalah terkait proyek. Masyarakat dan individu yang terkena dampak proyek dapat mengajukan Pengaduan mereka ke Panel Inspeksi Independen Bank Dunia yang akan menentukan apakah kerusakan terjadi, atau dapat terjadi, sebagai akibat dari ketidakpatuhan Bank Dunia terhadap kebijakan dan prosedurnya. Pengaduan dapat diajukan kapan saja setelah kekhawatiran disampaikan langsung kepada Bank Dunia, dan Manajemen Bank telah diberi kesempatan untuk merespon. Untuk informasi tentang cara mengajukan Pengaduan ke Layanan Penanganan Pengaduan (GRS) Bank Dunia, silakan kunjungi <http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service>. Untuk informasi tentang cara mengajukan Pengaduan kepada Panel Inspeksi Bank Dunia, silakan kunjungi [www.inspectionpanel.org](http://www.inspectionpanel.org).

## 11. PENGATURAN KELEMBAGAAN UNTUK PELAKSANAAN ASPEK KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

136. Sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 1.4 di atas, struktur tanggung jawab pengembangan kapasitas ESS dan penguatan dan peningkatan sistem kelembagaan akan mengikuti struktur tanggung jawab yang berlaku saat ini antara Kemendagri, Kemendesa, pemerintah provinsi dan kabupaten terkait

tugas-tugas dalam pelaksanaan UU Desa (lihat juga Bagian 5 dan 6; dan Lampiran 1). Ringkasan atas pengaturan yang diusulkan adalah sebagai berikut<sup>39</sup>:

**Tabel 4: Lembaga yang Bertanggung Jawab atas Pengarusutamaan dan Penguatan Aspek ESS**

<b>Manual/ Pedoman/ Modul Pelatihan</b>	<b>Elemen-elemen bidang-bidang penguatan<sup>40</sup></b>	<b>CPIU Kemendagri (dan dibantu oleh konsultan nasional)</b>	<b>CPIU Kemendesa (dan dibantu oleh konsultan nasional)</b>
- Pedoman Pengembangan Desa	Peningkatan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial yang ada	X	
- Pengelolaan Keuangan Desa	Tambahkan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial	X	
- Pedoman Prosedur dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Konsultasi Desa	Tambahkan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial		X
➤ Pendampingan Desa	Tambahkan tugas terkait keberlanjutan lingkungan dan sosial, khususnya bagi PLD		X
➤ Prioritas Pemanfaatan Dana Desa 2019	Tambahkan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial		X
➤ Atau, susun Pedoman Teknis baru tentang Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial untuk Pelaksanaan UU Desa	Jika relevan, manfaatkan pembelajaran dan Pedoman Operasional Teknis PNPM-Perdesaan	X	X
<b>Modul Pelatihan</b>			
➤ Modul pelatihan pra-penugasan untuk Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PD-TI)	Peningkatan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial yang ada		X
➤ Modul pelatihan pra-penugasan untuk Pendamping Desa Pemberdayaan (PD-P)	Tambahkan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial		X
➤ Modul pelatihan pra-penugasan untuk Pendamping Lokal Desa (PLD)	Tambahkan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial		
➤ Modul pelatihan untuk aparat desa dan kelompok masyarakat desa (LKM, KPMD, dll) dalam mempersiapkan RPJMDes, RKPDes dan APBDes	Tambahkan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial	X, DPMD Provinsi dan/atau DPMD Kabupaten, Balai Provinsi	X, DPMD Provinsi dan/atau DPMD Kabupaten, Balai Provinsi
<b>Pelatihan Penyadaran</b>			
- Modul pelatihan penyadaran untuk persiapan dan pelaksanaan RPJMDes,	Mengembangkan modul baru – substansi	X	X, DPMD Provinsi

<sup>39</sup> Lihat Tabel 3 pada elemen rinci area penguatan di Bagian 6.

<sup>40</sup> Peningkatan atau penambahan elemen-elemen aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial bervariasi di antara pedoman/modul pelatihan ini tergantung pada pengguna/ kelompok sasaran.

<b>Manual/ Pedoman/ Modul Pelatihan</b>	<b>Elemen-elemen bidang-bidang penguatan<sup>40</sup></b>	<b>CPIU Kemendagri (dan dibantu oleh konsultan nasional)</b>	<b>CPIU Kemendesa (dan dibantu oleh konsultan nasional)</b>
RKPDes untuk TAPMD (terutama TA-ID), PTPD, pejabat DPMD, dan Inspektorat Daerah (baru), satker provinsi	dari keberlanjutan lingkungan dan sosial diarusutamakan		
<b>Manajemen Berbasis Data Terpadu / InfoDesa</b>	Mengembangkan atribut yang terkait dengan informasi tentang aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial	X dan KEMENKEU	X dan KEMENKEU
<b>Kerangka Acuan</b>			
137. TAPMD (khususnya TA-ID) 138. PD-TI 139. PD-P 140. PLD	Menambahkan tugas-tugas pelaksanaan pengawasan dan/atau pendampingan dalam memastikan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial dipertimbangkan dalam RPJMDes, RKPDes, APBDes, Rancangan Kegiatan		X X X X
<b>Kriteria Kinerja</b>	Sertakan aspek ESS bilamana relevan	X	X
Sosialisasi Kriteria Kinerja ke desa, kecamatan, dan kabupaten		X	X
Sosialisasi dan pelatihan untuk BPKP mengenai kriteria kinerja		X	X
Manajemen berbasis data terpadu	Sertakan atribut yang terkait dengan aspek ESS, seperti informasi tentang donasi lahan, pengembangan sumber daya alam, dll.	X	X

137. Di tingkat desa, ringkasan pengaturan-pengaturan kelembagaan yang diusulkan untuk sub-proyek yang dibiayai oleh hibah kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Penapisan sub-proyek dan identifikasi potensi dampak akan dilakukan oleh TPK.
- b. TPK harus memastikan bahwa dokumentasi penapisan dan instrumen (seperti SPPL, VLD, IPP yang relevan, dll.) disiapkan berdasarkan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak. Konsultasi, perjanjian, dan perbedaan pendapat harus didokumentasikan dan diarsipkan dengan baik.
- c. PD-TI akan membantu TPK dalam memastikan bahwa rancangan sub-proyek mengakomodasi rekomendasi dari instrumen pengamanan, ECOP<sup>41</sup>, SPPL, aspirasi dan kebutuhan komunitas Masyarakat Adat, dll.

<sup>41</sup> Untuk berbagai jenis infrastruktur desa, lihat Manual praktis “Baik dan Buruk: Manajemen Lingkungan: Pertimbangan Umum-Penyaringan Lokasi-Manajemen Konstruksi di Lokasi, Jalan, Pasokan Air Bersih, Sanitasi, Pengelolaan Limbah Padat, Pasar, Sungai” disiapkan oleh Proyek PNPM-Perdesaan. Buku Panduan ini, untuk versi Bahasa Inggris dapat diakses melalui <http://documents.worldbank.org/curated/en/925701495170561883/The-dos-and-the-donts-environmental-management>

- d. Instrumen pengamanan harus diverifikasi oleh PLD dan PD-TI. PTPD akan meninjau penapisan dan instrumen yang disiapkan serta memberikan input dan persetujuan atas instrumen yang tidak memerlukan persetujuan dari lembaga lokal terkait. Kepala desa harus menyetujui tindakan penapisan dan mitigasi sebagaimana ditentukan dalam instrumen pengamanan (SPPL, IPP, ECOPs<sup>42</sup> dll.).
- e. Instrumen pengamanan yang disetujui harus menjadi bagian dari usulan atau rencana sub-proyek.
- f. Instrumen-instrumen tersebut harus diungkapkan oleh TPK di lokasi terkait dan dengan cara penyampaian yang memudahkan penduduk desa dalam mengakses informasi tersebut.
- g. Anggaran untuk tindakan mitigasi harus menjadi bagian dari keseluruhan biaya sub-proyek.
- h. PD-TI akan mengawasi pelaksanaan kegiatan atau investasi fisik, dan PTPD harus memantau dan memberikan saran kepada TPK atau kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan atau investasi fisik tersebut.
- i. Badan lingkungan hidup setempat dan badan lokal yang relevan (seperti pekerjaan umum untuk subproyek jalan misalnya) harus meninjau instrumen pengamanan (khususnya SPPL) dan langkah-langkah mitigasi apakah secara teknis sudah dan sesuai dengan jenis dan intensitas dampaknya.

## **12. RENCANA PENGEMBANGAN KAPASITAS**

138. Pengarusutamaan dan penguatan aspek-aspek ESS dalam Pelaksanaan UU Desa akan dilakukan secara bertahap dan terus menerus bersamaan dengan digitalisasi atau pengembangan e-system pengembangan kapasitas dan penyampaian pelatihan, pasar, harmonisasi peraturan dan manajemen berbasis data terpadu. Usulan rencana pengembangan kapasitas disajikan pada Tabel 3.

139. Tim konsultan nasional akan membantu CPIU Kemendagri dan CPIU Kemendesa untuk memperkuat, panduan, pedoman, materi pelatihan dan memberikan Pelatihan untuk Pelatih (*Training of Trainers / ToT*) kepada PPIU (atau Pokja) dan tim konsultan provinsi (lihat juga Bagian 5 dan 6 tentang elemen-elemen pengarusutamaan, dan Lampiran 1 tentang Struktur dan Pengaturan Pelaksanaan Proyek). Selanjutnya, PPIU dan tim konsultan akan memberikan ToT kepada DPMD kabupaten dan tim konsultan, serta TAPMD. DPMD kabupaten dengan bantuan tim konsultan akan melatih aparatur desa, PD dan PLD. Waktu pelatihan di berbagai tingkatan dapat diatur paralel tergantung pada kesiapan masing-masing tingkat.

140. Biaya untuk pengembangan kapasitas terkait pengarusutamaan dan penguatan aspek ESS akan ditanggung oleh APBN Rupiah Murni sebagai bagian dari anggaran Kemendagri dan Kemendesa untuk

---

*general-considerations-site-screening-construction-site-management-roads-water-supply-sanitation-solid-waste-management-markets-and-rivers.* Sedangkan untuk versi Bahasa Indonesia dapat diakses melalui <http://documents.worldbank.org/curated/en/188631468042887318/Baik-and-buruk-pengelolaan-lingkunganmanagement-roads-water-supply-sanitation-solid-waste-management-markets-and-rivers>. Sedangkan untuk versi Bahasa Indonesia dapat diakses melalui <http://documents.worldbank.org/curated/en/188631468042887318/Baik-and-buruk-pengelolaan-lingkungan>

<sup>42</sup> Untuk berbagai jenis infrastruktur desa, lihat Manual praktis “Baik dan Buruk: Manajemen Lingkungan: Pertimbangan Umum-Penyaringan Lokasi-Manajemen Konstruksi di Lokasi, Jalan, Pasokan Air Bersih, Sanitasi, Pengelolaan Limbah Padat, Pasar, Sungai” disiapkan oleh Proyek PNPM-Perdesaan. Buku Panduan ini, untuk versi Inggris dapat diakses melalui <http://documents.worldbank.org/curated/en/925701495170561883/The-dos-and-the-donts-environmental-management-general-considerations-site-screening-construction-site-management-roads-water-supply-sanitation-solid-waste-management-markets-and-rivers>. Sedangkan untuk versi Bahasa Indonesia dapat diakses melalui <http://documents.worldbank.org/curated/en/188631468042887318/Baik-and-buruk-pengelolaan-lingkungan>

pengembangan kapasitas, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan UU Desa. Kebutuhan anggaran tambahan dapat dibiayai oleh Proyek.

**Tabel 5: Usulan Rencana Pengembangan Kapasitas untuk Pengarusutamaan dan Penguatan Aspek ESS**

Manual/ Pedoman/ Modul Pelatihan	Elemen-elemen <sup>43</sup> bidang-bidang penguatan <sup>44</sup>	Target	Tahun
- Pedoman Pengembangan Desa	Peningkatan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial yang ada	CPIU Kemendagri	1 – 2
- Pengelolaan Keuangan Desa	Tambahkan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial	CPIU Kemendagri	1-2
- Pedoman Prosedur dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Konsultasi Desa	Tambahkan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial	CPIU Kemendesa	1-2
➤ Pendampingan Desa	Tambahkan tugas terkait keberlanjutan lingkungan dan sosial, khususnya bagi PLD	CPIU Kemendesa	1-2
➤ Prioritas Pemanfaatan Dana Desa 2019	Tambahkan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial	CPIU Kemendesa	1-2 (juga untuk pemanfaatan untuk Dana Desa 2020)
➤ Atau, susun Pedoman Teknis baru tentang Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial untuk Pelaksanaan UU Desa	Jika relevan, manfaatkan pembelajaran dan Pedoman Operasional Teknis PNPM-Perdesaan	CPIU Kemendagri dan CPIU Kemendesa	1
<b>Modul Pelatihan</b>			
Modul pelatihan pra-penugasan untuk Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PD-TI)	Peningkatan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial yang ada	PD-TI	Pelatihan, tahun ke-1 dan seterusnya
➤ Modul pelatihan pra-penugasan untuk Pendamping Desa Pemberdayaan (PD-P)	Tambahkan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial	PD-P	Pelatihan, tahun ke-1 dan seterusnya
➤ Modul pelatihan pra-penugasan untuk Pendamping Lokal Desa (PLD)	Tambahkan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial	PLD	Pelatihan, tahun ke-1 dan seterusnya
➤ Modul pelatihan untuk aparat desa dan kelompok masyarakat desa (LKM, KPMD, dll) dalam mempersiapkan RPJMDes, RKPDes dan APBDes	Tambahkan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial	Kemendagri, Kemendesa Provinsi dan/atau DPMD Kabupaten, Balai Provinsi (Kemendagri dan Kemendesa)	1-2; Pelatihan, tahun ke-1 dan seterusnya

<sup>43</sup> Lihat Tabel 3 mengenai rincian elemen bidang-bidang penguatan pada Bagian 6.

<sup>44</sup> Peningkatan atau penambahan elemen-elemen aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial bervariasi di antara pedoman / modul pelatihan ini tergantung pada pengguna / kelompok sasaran.

<b>Manual/ Pedoman/ Modul Pelatihan</b>	<b>Elemen-elemen<sup>43</sup> bidang-bidang penguatan<sup>44</sup></b>	<b>Target</b>	<b>Tahun</b>
<b>Pelatihan Penyadaran</b>			
- Modul pelatihan penyadaran untuk TAPMD (khususnya TA-ID), PTPD, pejabat DPMD, dan Inspektorat Daerah (baru), satker provinsi serta Tim Pelaksana Kegiatan di tingkat desa mengenai aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam persiapan dan implementasi RPJMDes, RPKPDes, APBDes, dan desain kegiatan	Mengembangkan modul baru – substansi dari keberlanjutan lingkungan dan sosial diarusutamakan	DPMD provinsi, PTPD, pejabat DPMD, dan Inspektorat Daerah (baru), satuan kerja (satker) provinsi	1-2; Pelatihan, tahun ke-1 dan seterusnya
<b>Manajemen Berbasis Data Terpadu/ InfoDesa</b>	Mengembangkan atribut yang terkait dengan informasi tentang aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial	X dan Kemenkeu	1-2
<b>Kerangka Acuan</b>			
141. TAPMD (khususnya TA-ID) 142. PD-TI 143. PD-P 144. PLD	Menambahkan tugas-tugas pelaksanaan pengawasan dan/atau pendampingan dalam memastikan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial dipertimbangkan dalam RPJMDes, RKPDes, APBDes, Rancangan Kegiatan	CPIU Kemendesa	1
<b>Kriteria Kinerja</b>	Sertakan aspek ESS bilamana relevan	CPIU Kemendagri dan CPIU Kemendesa	1-2
Sosialisasi Kriteria Kinerja ke desa, kecamatan, dan kabupaten		CPIU Kemendagri dan CPIU Kemendesa	2
Sosialisasi dan pelatihan untuk BPKP mengenai kriteria kinerja		BPKP	2
Manajemen berbasis data terpadu	Sertakan atribut yang terkait dengan aspek ESS, seperti informasi tentang donasi lahan, pengembangan sumber daya alam, dll.	CPIU Kemendagri dan CPIU Kemendesa	1-3

### **13. PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

141. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ESMF akan menjadi bagian dari keseluruhan pemantauan dan evaluasi Proyek. Indikator dari ketentuan ESS yang diarusutamakan akan menjadi bagian dari Kerangka dan Pemantauan Hasil Proyek (untuk rinciannya adapada Dokumen Penilaian Proyek Bab VI), terutama Indikator Hasil Antara (dipantau setiap tahun), diantaranya sebagai berikut:
- a. Platform *e-learning* untuk pengembangan kapasitas berbasis kebutuhan bagi aparatur dan lembaga desa terbangun dan beroperasi penuh
  - b. Desa menjadi tempat di mana perwakilan perempuan mendapatkan pelatihan modul inti terkait pembangunan desa (perencanaan partisipatif, penganggaran, pemantauan)
  - c. Desa mengalokasikan anggaran untuk aparatur desa dan rencana pengembangan kapasitas BPD berbasis kebutuhan

142. Pemantauan atas pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh hibah kinerja akan dilakukan oleh PIU kabupaten dan PTPD. Sesuai kebutuhan, Dinas Lingkungan Hidup daerah (DLH) dan PTPD akan memandu aparat desa khususnya Tim Pelaksana Kegiatan dalam mempersiapkan dan mengimplementasikan instrumen pengamanan. Pemantauan implementasi instrumen pegamanan akan dilakukan secara berkala bersamaan dengan selesainya setiap tahap pencairan dana hibah kinerja.

143. Hasil evaluasi akan digunakan untuk menyesuaikan pengarusutamaan ESS dalam sistem pengembangan kapasitas dan penguatan sistem kelembagaan.

## **14. ANGGARAN UNTUK MELAKSANAKAN ESMF**

144. Jelas bahwa pelaksanaan elemen-elemen ESMF ini akan diintegrasikan ke dalam keseluruhan pelaksanaan Proyek (lihat Bagian 5 dan 6 tentang elemen-elemen pengarusutamaan, dan Lampiran 1 tentang Struktur dan Pengaturan Pelaksanaan Proyek). Anggaran untuk melaksanakan ESMF akan menjadi bagian dari biaya kegiatan di bawah masing-masing komponen karena ESS akan diarusutamakan dalam kegiatan tersebut. Proyek harus memastikan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan ESMF di bawah ini disertakan dalam anggaran untuk melaksanakan kegiatan di bawah setiap komponen:

### **Komponen 1 (Kemendagri):**

- a. Konsultan memperkuat manual tentang Pembangunan Desa dan panduan tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- b. Lokakarya selama masa pengembangan manual dan pedoman
- c. Sosialisasi manual dan pedoman yang telah diperbarui untuk provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa
- d. Konsultan perancang situs web yang menyertakan manual dan pedoman yang telah diperbarui terutama elemen ESS
- e. Konsultan mengembangkan modul pelatihan untuk aparat desa dalam menyiapkan RPJMDes, RKPDes dan APBDes
- f. Narasumber dan logistik untuk mengimplementasikan modul pelatihan untuk aparatur desa dalam menyiapkan RPJMDes, RKPDes, dan APBDes (DPMD provinsi dan/atau kabupaten dan Balai provinsi dapat memberikan kontribusi biaya)
- g. Implementasi modul pelatihan penyadaran untuk TAPMD (khususnya TA-ID), PTPD, pejabat DPMD, dan Inspektorat Daerah (baru), satker provinsi dan juga untuk Tim Pelaksana Kegiatan di tingkat desa
- h. Konsultan mengembangkan manajemen basis data terpadu
- i. Pemantauan dan pengawasan CPIU, DPIU dan PIU Kabupaten
- j. Konsultan, pre-test dan implementasi pengembangan perangkat digital, sistem manajemen pembelajaran, dan *e-learning* dll, khususnya penyertaan elemen-elemen ESMF

### **Komponen 2 (Kemendesa):**

- a. Konsultan meningkatkan Pedoman Prosedur dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Konsultasi Desa
- b. Lokakarya dalam mempersiapkan Pedoman Prosedur dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Konsultasi Desa
- c. Sosialisasi Pedoman Prosedur dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Konsultasi Desa ke desa-desa
- d. Konsultan untuk meningkatkan Pedoman Pendampingan Desa
- e. Lokakarya dalam mempersiapkan Pedoman Pendampingan Desa
- f. Sosialisasi dan pelatihan Pedoman Pendampingan Desa untuk para pendamping
- g. Konsultan untuk meningkatkan Pedoman Prioritas Pemanfaatan Dana Desa
- h. Lokakarya dalam menyusun Pedoman Prioritas Pemanfaatan Dana Desa
- i. Sosialisasi Pedoman Prioritas Pemanfaatan Dana Desa

- j. Konsultan meningkatkan modul pelatihan pra-penugasan untuk pendamping desa teknik infrastruktur (PD-TI)
- k. Konsultan untuk meningkatkan modul pelatihan pra-penugasan untuk pendamping desa pemberdayaan (PD-P)
- l. Konsultan untuk meningkatkan modul pelatihan pra-penugasan untuk pendamping local desa (PLD)
- m. Narasumber dan logistik menyampaikan modul pelatihan untuk kelompok masyarakat desa (LKM, KPMD, dll) dalam mempersiapkan RPJMDes, RKPDes dan APBDes (DPMD provinsi dan/atau kabupaten dan Balai provinsi dapat memberikan kontribusi biaya)
- n. Narasumber dan logistik menyampaikan modul pelatihan untuk PD-TI, PD-P dan PLD
- o. Implementasi modul pelatihan penyadaran untuk TAPMD (khususnya TA-ID), PTPD, pejabat DPMD, dan Inspektorat Daerah (baru), satker provinsi dan juga untuk Tim Pelaksana Kegiatan di tingkat desa
- p. Konsultan mengembangkan Kerangka Acuan untuk TAPMD, PD-TI, PD-P dan PLD
- q. Konsultan mengembangkan manajemen basis data terpadu
- r. Pemantauan dan pengawasan CPIU, PIU Provinsi dan PIU Kabupaten
- s. Konsultan, pre-test dan implementasi pengembangan perangkat digital dan *marketplace*, sistem manajemen pembelajaran, *e-learning*, dll, khususnya penyertaan elemen-elemen ESMF.

**Komponen 3 (Kemendagri):**

- a. Konsultan mengembangkan kriteria kinerja dengan daftar negatif sebagai salah satu bagianya
- b. Sosialisasi kriteria kinerja
- c. Narasumber dan logistik memberikan pelatihan bagi BPKP tentang kriteria kinerja
- d. Konsultan dan BPKP menerapkan kriteria kinerja selama pemilihan desa
- e. Konsultan, PIU Kemendagri, dan/atau PIU Kabupaten memantau penerapan daftar negatif

**Komponen 3 (Desa):**

- a. Mempersiapkan dan mengimplementasikan instrumen lingkungan dan sosial
- b. Mempersiapkan desain sub-proyek
- c. Pelatihan khusus sesuai kebutuhan

**Komponen 4 (BAPPENAS dan/atau Kemenkeu):**

- a. Konsultan mengembangkan InfoDesa terkait dengan elemen-elemen ESMF
- b. Koordinasi, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan ESMF

145. Proyek memperkirakan bahwa untuk mengimplementasikan elemen-elemen ESMF akan memakan biaya kurang lebih USD 1 juta. Estimasi awal ini akan dikontribusikan oleh dana Proyek dan Rupiah Murni, yaitu, APBN, pemerintah provinsi dan kabupaten dan anggaran desa. Di bawah ini adalah ringkasan kegiatan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menyediakan anggaran yang diperlukan yang harus disertakan dalam pembiayaan Proyek secara keseluruhan.

**Tabel 6:**

**Komponen Biaya dan Lembaga yang Bertanggung Jawab untuk Menyediakan Anggaran untuk Implementasi Pengarusutamaan dan Pengamanan dalam Komponen 3 sebagaimana Ditentukan dalam ESMF**

<b>Manual/ Pedoman/ Modul Pelatihan</b>	<b>PIU Kemendagri (Anggaran Komponen 1)</b>	<b>PIU Kemendesa (Anggaran Komponen 2)</b>
- Pedoman Pengembangan Desa	X	
- Pengelolaan Keuangan Desa	X	
- Pedoman Prosedur dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Konsultasi		X

<b>Manual/ Pedoman/ Modul Pelatihan</b>	<b>PIU Kemendagri (Anggaran Komponen 1)</b>	<b>PIU Kemendesa (Anggaran Komponen 2)</b>
Desa		
➤ Pendampingan Desa		X
➤ Prioritas Pemanfaatan Dana Desa 2019		X
➤ Atau, susun Pedoman Teknis baru tentang Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial untuk Pelaksanaan UU Desa	X	X
<b>Modul Pelatihan</b>		
➤ Modul pelatihan pra-penugasan untuk Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PD-TI)		X
➤ Modul pelatihan pra-penugasan untuk Pendamping Desa Pemberdayaan (PD-P)		X
➤ Modul pelatihan pra-penugasan untuk Pendamping Lokal Desa (PLD)		
➤ Modul pelatihan untuk aparatur desa dan kelompok masyarakat desa (Lembaga Keswadayaan Masyarakat / LKM, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa / KPMD, dll) dalam mempersiapkan RPJMDes, RKPDes dan APBDes	X, DPMD Provinsi dan/atau Kabupaten, Balai Provinsi	X, DPMD Provinsi dan/atau Kabupaten, Balai Provinsi
<b>Pelatihan Penyadaran</b>		
- Modul pelatihan penyadaran untuk TAPMD (khususnya TA-ID), PTPD, pejabat DPMD, dan Inspektorat Daerah (baru), satker provinsi dan juga untuk Tim Pelaksana Kegiatan di tingkat desa mengenai aspek ESS dalam persiapan dan implementasi RPJMDes, RPKPDes, APBDes, dan desain kegiatan	X	X, DPMD Provinsi
<b>Manajemen Berbasis Data Terpadu/ InfoDesa</b>	X dan Kemenkeu	X dan Kemenkeu
<b>Kerangka Acuan</b>		
145. TAPMD (khususnya TA-ID)		X
146. PD-TI		X
147. PD-P		X
148. PLD		X
<b>Kriteria Kinerja</b>	X	X
Sosialisasi Kriteria Kinerja ke desa, kecamatan, dan kabupaten	X	X
Sosialisasi dan pelatihan untuk BPKP mengenai kriteria kinerja	X	X
Manajemen berbasis data terpadu	X	X
<b>Tingkat Desa</b>		
Kebutuhan pelatihan khusus	APBDes	
Mempersiapkan dan melaksanakan instrumen lingkungan dan sosial	APBDes	
Mempersiapkan rancangan sub-proyek	APBDes	

## LAMPIRAN 1: STRUKTUR DAN PENGATURAN PELAKSANAAN PROYEK

### *Ikhtisar*

1. **Tujuan utama.** Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk memperkuat dan mendukung struktur pelaksanaan pendanaan Pemerintah untuk UU Desa, melalui penerapan sistem jangka panjang dan berkelanjutan untuk peningkatan pembangunan desa. Dengan demikian, proyek pertama-tama memperhatikan sistem, proses, dan lembaga yang ada untuk mendukung desa, dan bertujuan untuk memperkuat dan mentransformasikannya agar lebih hemat biaya, efisien, dan adaptif dengan beragam kebutuhan desa. Proyek ini akan mengembangkan sistem baru untuk penyampaian dukungan pengembangan kapasitas kepada pemerintah desa, serta untuk pembelajaran dan pengembangan kapasitas untuk masyarakat, dan memperluas opsi pemberian layanan melalui model-model *marketplace*.

### *Koordinasi dan Kolaborasi Proyek*

2. **Platform Koordinasi Nasional.** Proyek ini akan mendukung formalisasi mekanisme koordinasi yang ada saat ini yang berfungsi di bawah Kemenko PMK, yang menyatukan lembaga-lembaga terkait yang terlibat dalam pelaksanaan program di tingkat desa. Platform Koordinasi Nasional (NCP) akan menyatukan Bappenas, Kemendagri, Kemendesa, Kemenkeu, Biro Pusat Statistik (BPS), dan BPKP, dan akan diketuai oleh Kemenko PMK. Sekretariat akan dibentuk di bawah Bappenas untuk mendukung NCP, menyiapkan tinjauan atau dokumen yang diperlukan. NCP akan bertanggung jawab atas koordinasi Proyek di tingkat pusat dan akan: mendiskusikan dan menyelesaikan masalah yang memerlukan keputusan antar kementerian, mendukung pengembangan kebijakan, dan memantau pencapaian target nasional untuk pembangunan desa. Selain itu, NCP akan memiliki peran dalam memastikan bahwa proyek mencapai PDO, bahwa mekanisme insentif dikembangkan, dan bahwa ada konsistensi di antara kebijakan yang diadopsi oleh PIU pusat. NCP akan bertindak sebagai Komite Pengarah untuk proyek tersebut.
3. **Koordinasi Proyek di Tingkat Provinsi dan Kota/Kabupaten.** Di tingkat daerah, Kelompok Kerja (Pokja), atau komite yang ada dengan fungsi serupa akan diidentifikasi dan akan berfungsi untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan di setiap tingkat. Ini akan mengacu pada penguatan mekanisme yang ada, bilamana relevan, dan akan mendukung koordinasi kebijakan daerah yang relevan dengan pembangunan dan pengembangan kapasitas, dan mendorong kolaborasi antar lembaga dan sektor.

### *Struktur Pelaksanaan Proyek*

4. **Lembaga pelaksana dan Unit Pelaksana.** Lembaga pelaksana Proyek akan ditempatkan di Direktorat Jenderal Pemerintah Desa Kemendagri. Dua Unit Pelaksana Proyek Pusat (CPIU) akan dibentuk dan dipimpin oleh seorang Eselon 2 di bawah Direktorat Jenderal Pemerintahan Desa dan Direktorat Jenderal Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. PIU pusat akan didukung oleh staf teknis, keuangan, dan administrasi di masing-masing lembaga pelaksana, memastikan keuangan, pengadaan, manajemen kontrak, pengamanan, dan pelaksanaan proyek yang menyeluruh sesuai dengan kebijakan Bank Dunia. PIU pusat juga akan bertanggung jawab untuk memastikan pencapaian PDO dan KPI, memperbarui kebijakan dan regulasi yang relevan, dan memastikan bahwa pengeluaran konsisten dengan kegiatan dan hasil yang diinginkan. CPIU Kemendagri akan mengelola Komponen 1 dan 3, dan CPIU Kemendesa akan mengelola Komponen 2. Di setiap PIU pusat, sekretariat akan dibentuk dengan partisipasi para direktorat dalam masing-masing Direktorat Jenderal.
5. **Sekretariat untuk Koordinasi dan Kolaborasi Program.** Di bawah Platform Koordinasi Nasional, sebuah Sekretariat akan dibentuk di bawah BAPPENAS, untuk memastikan kebijakan yang koheren diadopsi oleh PIU pusat, membangun dukungan teknis kolaboratif dan mekanisme pemantauan bersama, memantau pencapaian target KPI target dan pelaksanaan

rencana kerja, dan merekomendasikan kinerja hibah untuk pemerintah desa. Sekretariat akan mendukung berfungsinya Platform Koordinasi Nasional, yang pada gilirannya, akan memastikan partisipasi berbagai kementerian pusat yang terlibat dalam kegiatan pembangunan dan pengembangan kapasitas desa.

**Tabel 1: Peran dan Tanggung Jawab Setiap Kementerian dan Lembaga Pusat**

Institusi	Peran dan Tanggung Jawab
BAPPENAS	Koordinasi dan kolaborasi program secara keseluruhan, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan Komponen 4: Koordinasi Nasional, Pemantauan dan Pengawasan
Kemenko PMK	Koordinasi kebijakan dan regulasi, dan bersama-sama dengan BAPPENAS, mendukung pelaksanaan Komponen 4: Koordinasi Nasional, Pemantauan dan Pengawasan
Kemenkeu	Dukungan dalam pengeluaran anggaran untuk pemerintah desa, pencairan pinjaman, dan dana rupiah murni, serta dukungan dalam pemberian hibah insentif yang tepat waktu kepada pemerintah desa
Kemendagri	Implementasi Komponen 1: Memperkuat Lembaga Pemerintah Desa dan 3: Memperkuat Kinerja Pemerintah Desa, serta koordinasi administrasi untuk mengkonsolidasikan dan menyiapkan laporan keuangan proyek tahunan dan IFR triwulanan
Kemendesa	Pelaksanaan Komponen 2: Mempromosikan Pembangunan Desa Partisipatif, dan dukungan dalam pelaksanaan Komponen 3: Memperkuat Kinerja Pemerintah Desa
BPKP	Mendukung verifikasi keluaran hibah berbasis kinerja di bawah Komponen 3
BPS	Mendukung penyediaan data di bawah sistem manajemen informasi terpadu yang dipimpin oleh Sekretariat

Catatan: Peran dan tanggung jawab di atas termasuk yang disebutkan dalam Bagian 5, 6, 11 dan 12 ESMF ini.

6. **PIU Provinsi.** PIU akan dibentuk di tingkat provinsi untuk: (a) memobilisasi dukungan teknis, (b) membangun kemitraan dengan lembaga dan sektor berbasis provinsi, (c) menghasilkan modul pelatihan sesuai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, (d) meninjau dan menyetujui rencana kerja pengembangan kapasitas tahunan yang diajukan oleh kota/kabupaten, (e) merekomendasikan kabupaten untuk menerima hibah berbasis kinerja, (f) melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi secara teratur dengan memanfaatkan sistem informasi terpadu berbasis web dan seluler, (g) melakukan kontrol kualitas dan memberikan dukungan dan pembinaan kepada kabupaten dalam kegiatan pengembangan kapasitas, dan (h) mengalokasikan APBD Provinsi untuk kegiatan pengembangan kapasitas yang secara spesifik relevan dengan prioritas provinsi.
7. **PIU Kabupaten.** PIU Kabupaten akan bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek di tingkat kabupaten. Peran mereka akan meliputi: (a) memantau pelaksanaan kegiatan dan alokasi anggaran, dan pencapaian KPI; (b) mendirikan PTPD dan klinik pelatihan; (c) membangun kemitraan dengan lembaga dan sektor berbasis kabupaten, (d) mengelola pengembangan kapasitas untuk desa (baik untuk aparatur dan masyarakat) di tingkat kabupaten; (e) melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kinerja PTPD dan penyampaian pengembangan kapasitas dengan memanfaatkan sistem informasi terpadu berbasis web dan seluler; (f) memastikan kualitas penyampaian pengembangan kapasitas (misalnya kontrol kualitas, mekanisme umpan balik, dll); (g) mengawasi PTPD dalam melaksanakan rencana pengembangan kapasitas desa; (h) mengorganisir penilaian kebutuhan pengembangan kapasitas desa; (i) membuat modul pelatihan sesuai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan kabupaten, dan (j) meninjau kinerja desa dalam hal pengembangan kapasitas, dan mengusulkan insentif yang sesuai.
8. **PTPD Kecamatan.** Di tingkat kecamatan, PTPD akan dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota, sebagai bagian dari program pengembangan kapasitas desa. PTPD akan bertanggung jawab, diantaranya untuk: (a) melaksanakan penilaian kebutuhan, dan memverifikasi proposal desa terkait pengembangan kapasitas; (b) mengembangkan program kerja tahunan untuk pengembangan kapasitas di tingkat desa dan kecamatan; (c) mengatur penyampaian pelatihan di tingkat kecamatan dan desa; (d) mengordinasikan *peer-learning* dan mengidentifikasi kebutuhan dukungan sektoral


dan teknis; dan (e) mengelola pengawasan, pemantauan, evaluasi, dan umpan balik di tingkat kecamatan, secara lokal di setiap kecamatan.

- Pemerintah dan Lembaga Desa.** Pemerintah dan lembaga desa bertanggung jawab untuk: (a) mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas dan mengajukan proposal untuk pembelajaran, (b) mengalokasikan APBDesa untuk menghadiri pelatihan, mencetak materi pelatihan dan menyediakan instrumen yang memadai (smartphone atau tablet), dan (c) mengelola kegiatan pengembangan kapasitas di tingkat desa, termasuk membentuk forum belajar (atau kelompok belajar) dan memilih *champion* untuk belajar di tingkat desa.

#### *Penasihat dan Dukungan Teknis*

- Dukungan Penasihat.** Dukungan penasihat akan dikerahkan untuk mendukung Sekretariat di bawah BAPPENAS dan Kemenko PMK. Ini akan mendukung lembaga pusat dalam menyusun peraturan dan pedoman yang relevan untuk meningkatkan mekanisme transfer anggaran, menciptakan insentif bagi desa untuk meningkatkan kinerja anggaran mereka, mengembangkan dukungan sektoral sesuai kebutuhan, memberi nasihat tentang kegiatan penguatan kelembagaan, dll.

**Gambar 1. Struktur Organisasi Proyek**



- Konsultan Manajemen Nasional (NMC).** Tim NMC akan dimobilisasi di tingkat pusat untuk mendukung CPIU Kemendagri dan Kemendesa. NMC akan bertanggung jawab atas manajemen program harian secara keseluruhan, termasuk memperkuat kapasitas teknis dan kelembagaan; melaksanakan pengawasan, pemantauan, pemeriksaan langsung, dan evaluasi keluaran dan hasil proyek; memperkuat keberlanjutan hasil Proyek, dan mengelola pengembangan kapasitas berbasis web dan seluler. NMC akan terdiri dari berbagai pakar teknis di berbagai disiplin ilmu. Anggota tim NMC akan melayani PIU pusat selama Proyek berlangsung bergantung pada kinerja tahunan mereka.
- Tim Konsultan Provinsi dan Kabupaten, dan Pendamping Kecamatan.** Tim-tim ini akan dikontrak di tingkat provinsi, dan akan beroperasi di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Rekrutmen akan dikelola bersama oleh PIU pusat dan provinsi melalui pembentukan komite rekrutmen bersama. Komite rekrutmen bersama akan mengembangkan kriteria seleksi, yang akan digunakan sebagai bagian dari tinjauan kinerja tahunan tim. Semua proses rekrutmen akan dikelola dan dicatat melalui sistem informasi terpadu berbasis web. Tim akan dimobilisasi untuk melayani selama tiga tahun, bergantung pada kinerja tahunan.

## **Pengaturan dan Tahapan Pelaksanaan**

13. **Siklus Proyek.** Manajemen proyek akan mengikuti siklus tahunan dan akan melibatkan para pemangku kepentingan yang digambarkan dalam Gambar 1. Siklus tahunan akan mencakup kegiatan-kegiatan berikut:

- a. Kegiatan perencanaan akan mencakup penilaian kebutuhan; perencanaan kerja dan alokasi anggaran tahunan; pengorganisasian masyarakat, lembaga lokal dan aparatur pemerintah desa (termasuk champion kunci); dan kegiatan pembelajaran di tingkat desa, kecamatan atau kabupaten.
- b. Kegiatan pelaksanaan meliputi pelatihan untuk pelatih (jika ada), sosialisasi acara pembelajaran, distribusi modul pelatihan dan perangkat dan instrumen tambahan, serta pendaftaran dan rekaman acara pembelajaran.
- c. Umpulan balik dan evaluasi dan ulasan kinerja pembelajaran meliputi: ulasan konten pelatihan, instrumen yang digunakan, metodologi penyampaian dan durasi pelatihan, umpan balik peserta, dan kinerja pelatih/ fasilitator pembelajaran. Semua umpan balik dan evaluasi pelatihan akan disampaikan melalui sistem berbasis web. Tinjauan kinerja pembelajaran (untuk tingkat kabupaten, kecamatan dan desa) akan dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.
- d. Kegiatan tindak lanjut yang dilakukan setelah penegembangan kapasitas dilaksanakan dan ditinjau dianataranya adalah klinik pembinaan, kunjungan ke desa-desa terpilih untuk pembelajaran/ pelatihan penyegaran, kegiatan berbagi pengetahuan antar masyarakat atau aparat desa, dan kegiatan *peer-learning* antar desa-desa. Kegiatan-kegiatan ini akan dikelola oleh PTPD dan pendamping kecamatan.
- e. Ulasan kinerja hasil. Tinjauan kinerja hasil akan dilakukan setiap tahun dan akan menargetkan peserta pembelajaran berdasarkan survei yang disampaikan melalui sistem berbasis web. Temuan-temuan dari tinjauan ini akan digunakan untuk merevisi substansi materi pembelajaran, jenis penyampaian, instrumen yang digunakan, jadwal, tarif, fokus pada perubahan perilaku, dll. Umpan balik dari tinjauan kinerja juga akan digunakan oleh PIU pusat dan lembaga mitra untuk memperbaiki dan memutakhirkan modul dan manajemen pelatihan, serta panduan dan peraturan lebih lanjut.

## **Tahap-tahap Pelaksanaan Proyek**

14. **Proyek akan dilaksanakan dalam tiga tahap.** Selama tahun pertama (atau satu setengah tahun), pelaksanaan Proyek akan meletakkan dasar yang kuat dan mulai menempatkan dan mensosialisasikan sistem yang diperlukan. Selama tahun-tahun pertengahan (tahun 2 dan 3), Proyek akan menguji coba modul dan instrumen inovatif yang lebih berorientasi pada solusi untuk mendorong *peer-learning*; dan juga akan menguji coba mekanisme insentif berbasis kinerja. Dalam jangka panjang (tahun 4 dan 5), Proyek akan bertujuan untuk mempertahankan sistem pengelolaan pengembangan kapasitas, memperbaiki/ memutakhirkan kebijakan dan pedoman yang relevan, dan meningkatkan substansi pelatihan agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah terkini, dan meningkatkan uji coba dan praktik terbaik yang telah berhasil dilaksanakan, kemudian memformalkan dan melembagakannya.

- a. Jangka pendek (Tahun 1): kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 1 meliputi:
  - i. Pengembangan kurikulum dasar nasional dan kompetensi yang diharapkan, persiapan dan modifikasi modul wajib dan terpilih terkait kepatuhan (pada prosedur, akuntabilitas, kinerja, dan lainnya) dan instrumen pendukungnya (yaitu materi promosi: selebaran, video, poster).
  - ii. Pengembangan pedoman pelaksanaan program dan prosedur operasi.

- iii. Mobilisasi sistem manajemen dan dukungan, termasuk identifikasi lembaga mitra, pelatihan untuk pelatih (untuk memfasilitasi proses pembelajaran), dll.
  - iv. Pengembangan sistem informasi terpadu berbasis web dan mekanisme *e-learning*.
  - v. Uji coba sistem berbasis web untuk modul pelatihan wajib.
  - vi. Memperkuat peran lembaga yang berpartisipasi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten, serta mengumpulkan surat pernyataan minat dari kabupaten untuk berpartisipasi dalam kegiatan Proyek.
- b. Jangka menengah (Tahun 2 dan 3): kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2 dan 3 meliputi:
- i. Pengembangan modul yang diperluas, termasuk yang disediakan oleh tingkat provinsi dan kabupaten, dan materi pendukungnya.
  - ii. Pemanfaatan penuh sistem manajemen informasi terpadu berbasis web.
  - iii. Meningkatkan modul dan mekanisme penyampaian pengembangan kapasitas, termasuk memperluas pemanfaatan lembaga mitra.
  - iv. Adopsi pengawasan, pemantauan, dan umpan balik terstruktur, terintegrasi dengan sistem manajemen informasi berbasis web.
- c. Jangka panjang (Tahun 4 dan 5): kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 4 dan 5 mungkin termasuk yang berikut ini
- i. Memperkuat lembaga untuk penggunaan sistem manajemen informasi berbasis web yang berkelanjutan.
  - ii. Panduan formal disediakan untuk kemitraan dan penyampaian layanan.
  - iii. Penghapusan penyampaian pelatihan tatap muka atau yang difasilitasi, hanya bergantung pada pemberian pelatihan jarak jauh (dengan pengecualian daerah terpencil/ tertinggal dengan koneksi internet terbatas).
  - iv. Peningkatan skala nasional dan pelembagaan atau formalisasi perubahan diperkenalkan.

#### *Pentahapan area target*

15. **Proyek akan menggunakan pendekatan pentahapan selama pelaksanaan.** Proyek ini akan mulai dengan implementasi di 100 kabupaten, dengan pandangan untuk memperluas ke kabupaten tambahan sesuai urutan yang diberikan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2: Pentahapan kabupaten terpilih dalam proyek**

Unit Administratif (total)/ Tahun	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5
<b>Provinsi</b>	11	19	19	33	33
<b>Kabupaten</b>	100	180	250	330	380
<b>Desa</b>	16,773	34,137	47,038	58,502	66,496

16. **Mengingat proyek akan menggunakan pendekatan pelaksanaan bertahap, tiga kriteria utama akan digunakan sebagai syarat inisiasi.** Provinsi dan kabupaten yang berminat harus menyerahkan surat pernyataan minat dengan elemen-elemen berikut:

- a. Pembentukan lembaga Proyek (PIU, PTPD, dan Pokja)

- b. Alokasi staf dan anggaran yang memadai untuk kegiatan Proyek (termasuk untuk pemantauan dan pengawasan), dan pemilihan kegiatan pengembangan kapasitas swa-kelola
  - c. Komitmen untuk mematuhi pedoman operasional Proyek
17. **Selama Tahun 1 dan 2, jumlah kabupaten yang berpartisipasi akan dibatasi sejumlah 180, sesuai dengan kriteria yang disepakati bersama antara BAPPENAS, Kemendagri dan Kemendesa.** Kriteria pemilihan dapat mencakup, antara lain: (a) Indeks Pembangunan Desa, (b) alokasi APBD untuk kegiatan pengembangan kapasitas, dan (c) ketepatan waktu transfer dana desa. Proyek akan meningkatkan jumlah desa dan kabupaten yang berpartisipasi berdasarkan kapasitas PIU untuk memelihara dan mengoperasikan sistem pengembangan kapasitas berbasis web (yaitu penyediaan modul yang memadai, kemitraan dengan setidaknya dua lembaga nasional, dan penggunaan program berbasis web secara teratur oleh kabupaten peserta yang ada).
18. **Ketentuan untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Desa.** Proyek akan memberikan panduan khusus untuk manajemen pengembangan kapasitas, yang akan mencakup mekanisme untuk:
- a. Meluncurkan sistem untuk pengembangan kapasitas yang telah diperbarui (di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten). Bergantung pada penilaian kebutuhan dan kualitas materi, PTPD, PIU Kabupaten dan PIU Provinsi dapat menentukan apakah kegiatan pembelajaran diselenggarakan dalam kelompok dan dicatat sebagai kontribusi dari desa, kecamatan, atau kabupaten, tanpa biaya tambahan yang ditanggung oleh Proyek.
  - b. Jenis penyampaian: pembelajaran tatap muka dan online (berbasis web). Proyek akan sangat mendorong penggunaan sistem berbasis web, kecuali untuk tahun-tahun pertama. Pengabaian akan diberikan untuk daerah terpencil dan tertinggal. Definisi daerah terpencil dan tertinggal akan didasarkan pada: (a) aksesibilitas terbatas (yaitu dapat diakses hanya dengan satu moda transportasi atau membutuhkan lebih dari 8 jam waktu perjalanan untuk mencapainya), dan (b) kondisi geografis (berdasarkan pulau, dan area perbatasan).
  - c. Jenis pembelajaran: belajar mandiri, diskusi yang difasilitasi, *peer-learning*, pelatihan kerja, dan pembinaan dan forum (kelompok belajar).

#### ***Pengaturan Kemitraan***

19. Kemitraan dengan lembaga tingkat nasional, provinsi dan kabupaten akan diprakarsai oleh Proyek. Kemitraan akan bertujuan untuk memperkuat penyampaian pengembangan kapasitas, meningkatkan kualitas materi pembelajaran dan instrumen pendukungnya, mendorong kepemilikan lokal (dari pemerintah desa dan lembaga lokal), dan mendukung keberlanjutan mekanisme pengembangan kapasitas.
20. **Kemitraan di tingkat nasional akan dikelola oleh Kemendagri melalui pembentukan Nota Kesepahaman, sementara kemitraan di tingkat provinsi dan kabupaten akan difasilitasi oleh PIU Provinsi.** Pemilihan lembaga mitra akan didasarkan pada kompetensi dan akan mempertimbangkan berbagai layanan: (a) pengembangan modul, (b) penyampaian pelatihan/ kegiatan, (c) penyediaan pelatih/ co-pelatih, dan (d) pembinaan dan evaluasi.
21. **Pendaftaran pelatih dan lembaga mitra.** Pendaftaran dan verifikasi lembaga mitra akan dilakukan melalui sistem web, dengan persetujuan oleh Kemendagri.

#### ***Mekanisme Insentif Berbasis Kinerja Desa (Komponen 3)***

22. **Proyek akan menguji coba hibah berbasis kinerja untuk desa-desa yang memenuhi persyaratan metrik yang disepakati yang bertujuan untuk menentukan kinerja pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan pengawasan.** Hingga lima puluh (50) kabupaten akan dipilih untuk berpartisipasi dalam program hibah berbasis kinerja di Tahun 1 proyek, di mana semua desa dalam yurisdiksi mereka memiliki kesempatan untuk ikut serta dalam program. Tahun 1 Proyek akan membantu menyelesaikan pemilihan desa, dan menerapkan sistem penilaian dan pelaporan untuk hibah kinerja. Pada Tahun 2 Proyek, pemerintah desa akan dinilai berdasarkan metrik yang telah disepakati. Mereka yang dinyatakan memenuhi syarat kualitas tata kelola akan direkomendasikan untuk menerima hibah, yang pertama-tama akan dicairkan pada awal siklus anggaran Tahun 3 (Januari). Desa-desa yang berpartisipasi kemudian akan dinilai setiap tahun dan akan menerima hibah kinerja berdasarkan pencapaian metrik kualitas yang disepakati.
23. **Kabupaten akan memainkan peran kunci dalam pemantauan dan pencairan hibah kinerja.** Proses penyaluran dana hibah kinerja akan sangat mencerminkan dana desa dalam hal akan disalurkan ke kabupaten, dan kemudian diteruskan ke pemerintah desa yang memenuhi syarat untuk digunakan untuk pengeluaran yang telah disepakati. Kabupaten akan memainkan peran kunci dalam menandatangi program hibah kinerja, dan akan bertindak sebagai perhentian pertama untuk mengumpulkan informasi tentang kinerja desa yang akan diteruskan untuk penilaian oleh BPKP. Setelah daftar akhir desa direkomendasikan, dana akan dicairkan ke kabupaten, untuk hibah kepada pemerintah desa.
24. **Kegiatan yang memenuhi syarat.** Karena hibah berbasis kinerja adalah program percontohan, maka program ini akan menguji coba berbagai opsi penggunaan dana di tingkat desa, untuk lebih memahami apa yang paling memotivasi dan memberikan penghargaan atas kinerja yang baik. Jenis-jenis kegiatan yang dapat memenuhi syarat untuk dibiayai dengan hibah berbasis kinerja meliputi (i) investasi tingkat desa; (ii) program pengembangan kapasitas untuk pemerintah desa; dan (iii) tunjangan kinerja untuk pemerintah desa. Investasi di tingkat desa dapat mencakup kegiatan inovatif untuk memperkuat pembangunan ekonomi lokal, pemberdayaan perempuan, produktivitas, investasi dalam infrastruktur fisik, teknologi inovatif skala kecil untuk pasokan air, fasilitas inklusi disabilitas untuk sekolah dan pusat anak usia dini, infrastruktur digital untuk mempromosikan konektivitas, dll. Akan ada daftar negatif singkat tentang jenis infrastruktur yang dilarang. Usulan daftar kegiatan harus dimasukkan dalam rencana kerja tahunan sebuah desa (atau Rencana Kerja Pemerintah Desa), dan harus dikonsultasikan dengan dan disepakati oleh masyarakat dan lembaga setempat. Kemendagri dan Kemenkeu akan mengembangkan pedoman untuk menjabarkan lebih lanjut kriteria dan mekanisme transfer insentif.
25. **Peran BPKP.** BPKP akan memiliki peran dalam pengambilan sampel desa untuk memverifikasi keluaran. Keluaran yang layak akan dilaporkan ke Kemendagri dan Kemendesa, yang pada gilirannya akan memberikan rekomendasi kepada BAPPENAS dan Kemenkeu terkait pemberian dana ke masing-masing kabupaten.

#### *Pengaturan Pemantauan dan Evaluasi*

26. **Untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Indonesia secara keseluruhan dalam mengumpulkan dan menggunakan data untuk melacak kinerja pembangunan desa, Proyek akan mengembangkan platform data desa terpadu (InfoDesa) yang akan mengumpulkan data utama kinerja desa untuk memantau/ melacak kapasitas dan kinerja pembangunan.** Proyek telah mengidentifikasi beberapa sistem informasi tingkat desa yang dapat digunakan untuk memantau tata kelola desa dan hasil pembangunan. Ini termasuk Prodeskel (Data Dasar Desa), Siskeudes (FM Desa), Sipades (Aset Desa), Sipede (Anggaran dan Keluaran Desa) dan OM-SPAN (pencairan dan output Dana Desa). Selain itu, data tentang penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan dasar tersedia dari data administrasi Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. InfoDesa akan memungkinkan Pemerintah Indonesia untuk menarik data dari berbagai sumber ini dan menggunakan untuk memantau kinerja desa. Proyek ini juga

akan membantu memperkuat sistem utama yang ada (seperti Prodeskel dan Siskeudes) untuk memastikan ketersediaan dan kualitas data. Proyek ini juga akan mendukung BAPPENAS dan BPS untuk menganalisis data dan hasil dari InfoDesa dan memanfaatkan data tersebut untuk menginformasikan kebijakan dan strategi pembangunan desa.

27. Sumber data berikut telah diidentifikasi untuk diintegrasikan ke dalam platform data terpadu:


Kementerian	Sistem Data	Informasi/Variabel
Kementerian Dalam Negeri		
1. Bina Pemdes	Prodeskel	Data Desa mencakup: - Kapasitas pemerintah desa - Populasi - Sumberdaya - Pertanian - Layanan Dasar
2. Dukcapil	Catatan sipil	- Informasi dasar tentang anggota dan latar belakang keluarga - Latar belakang individu
3. BPKP dan Kabupaten	Siskeudes	- Anggaran desa
Kementerian Desa	SIPEDe	- Anggaran desa - Keluaran dana desa
Kementerian Keuangan	OMSPAN	- Anggaran kabupaten - Anggaran desa
Kementerian Pendidikan	Sekolah	- Informasi dasar sekolah - Hasil ujian siswa
Kementerian Kesehatan		
1. Layanan Dasar	Puskesmas	- Layanan Puskesmas - Tenaga Kesehatan di Puskesmas - Cakupan Puskesmas
2. Balitbangkes	Risfaskes	- Informasi fasilitas kesehatan - Tenaga Kesehatan di setiap fasilitas kesehatan - Cakupan
3. Balitbangkes	Riskesdas	- Status kesehatan keluarga - Informasi dasar tentang latar belakang keluarga
Kementerian Sosial	Data kemiskinan	- Latar belakang keluarga miskin
Badan Informasi Geospasial	Peta digital	- Batas wilayah desa - Peta pertanian
BPS		
	Podes	- Informasi dasar desa - Sumberdaya - Populasi dan demografi - Latar belakang pemerintahan desa - Layanan dasar - Pertanian
	Sensus penduduk	- Informasi dasar penduduk
	Sensus pertanian	- Informasi rinci tentang usaha pertanian
	Sensus ekonomi	- Informasi rinci tentang usaha, dalam skala kecil hingga besar

Kementerian	Sistem Data	Informasi/Variabel
	Susenas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data informasi keluarga secara terperinci, termasuk akses ke pendidikan, kesehatan, keuangan, dan program kemiskinan, status kesehatan, konsumsi, akses ke sanitasi dan air bersih, dll</li> </ul>
	Peta digital desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batas wilayah desa</li> </ul>
Bappenas	SEPAKAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Situs web kemiskinan kabupaten</li> </ul>

28. Portal data terpadu (InfoDesa) akan mengintegrasikan sistem data ke dalam satu portal yang akan dapat memperbarui indikator secara real time. Proyek ini juga akan mengembangkan *dashboard* data untuk berbagai tingkat pemerintahan dan untuk dapat menyaring dan menempatkan berbagai input data. Sistem data ini akan tersedia untuk umum.

**Gambar 2. Platform Data Desa Terpadu (InfoDesa)**

## Integrated Village Data Platform (InfoDesa)



29. Proyek akan menggunakan PIU dan TA di tingkat kecamatan/kabupaten untuk mengumpulkan data dasar tentang kegiatan dan input. Data akan dikompilasi di tingkat kabupaten dan provinsi dan diserahkan kepada Konsultan Manajemen Nasional untuk laporan keuangan dan kemajuan triwulan. PIU Proyek akan melakukan misi pengawasan dua tahunan bersama dengan Task Team Bank Dunia.
30. Proyek akan menggunakan berbagai mekanisme untuk evaluasi dan pengawasan, seperti:
- E-platform untuk pemantauan komunitas (aplikasi SmartVillage), sebuah aplikasi yang akan memungkinkan masyarakat memantau penggunaan dana desa dan hasilnya
  - Audit desa dengan BPKP

- c. Protokol verifikasi dengan BPKP untuk menilai kinerja desa; ini akan dilakukan sebagai bagian dari uji coba transfer hibah berbasis kinerja ke desa-desa
  - d. PODES Tahunan (sensus desa). Proyek akan mendukung dan menguji coba pelaksanaan PODES tahunan dengan BPS untuk membantu memverifikasi beberapa indikator kinerja desa
  - e. Pengumpulan data *baseline* dan *endline*, sesuai kebutuhan
  - f. Evaluasi jangka menengah dan akhir atas hasil-hasil utama Proyek
  - g. Sistem elektronik modern untuk merekam / memantau pengadaan, transaksi pembayaran, dan kinerja
31. Selain itu, Proyek akan melakukan evaluasi dampak, studi dan analisis investasi proyek untuk menangkap pembelajaran terbaik dari pelaksanaan proyek.

DRAFT

**LAMPIRAN 2: BEBERAPA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS BERGULIR  
DI KEMENTERIAN DESA DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
UNTUK PELAKSANAAN UU DESA**

No.	Kelompok Sasaran	Modul/Kurikulum	Durasi
<b>PELATIHAN UNTUK PENDAMPING PROFESIONAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI DESA</b>			
1.	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kabupaten (TAPM)	Pelatihan awal untuk membimbing Kelompok Kerja PPID dan Kelompok Kerja P2KTD	5 hari
2.	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Desa (TAPMD)	Pelatihan untuk membimbing Tim Inovasi Kabupaten (TIK) dan Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) dalam kegiatan pemahaman inovasi	5 hari
3.	Pendamping Desa (PD)	Pelatihan untuk memfasilitasi TPID selama pelaksanaan PPID di tingkat kecamatan	2 hari
4.	Pendamping Lokal Desa (PLD)	Pelatihan untuk memfasilitasi desa tentang rencana desa yang inovatif	2 hari
<b>PELATIHAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN UNTUK PROGRAM INOVASI DESA</b>			
1.	Tim Inovasi Kabupaten (TIK): Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Pengetahuan (PPID); Pokja Penyedia Pengembangan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD); Sekretaris TIK/ Kepala TIK	Program pelatihan orientasi untuk memperkenalkan pemanfaatan Dana Desa untuk program inovatif melalui pengelolaan pengetahuan yang terencana dan sistematis	3-5 hari
2.	Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID)	Pelatihan awal untuk melaksanakan kegiatan PPID di kecamatan dan desa, termasuk pengelolaan keuangan DOK-TPID	3 hari
<b>PELATIHAN UNTUK PENYEDIA PENGEMBANGAN KAPASITAS TEKNIS DESA (P2KTD)</b>			
1.	Penyedia Pengembangan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)	Pelatihan perencanaan dan pelaksanaan PEL dan kewirausahaan	5 hari
2.	Penyedia Pengembangan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)	Pelatihan perencanaan dan pelaksanaa infrastruktur desa	5 hari
3.	Penyedia Pengembangan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)	Pelatihan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia	5 hari
<b>PELATIHAN PIID-PEL</b>			
1.	Tim Pelaksana Kegiatan Kemitraan (TPKK)	Pengelolaan Administrasi Keuangan untuk PIID-PEL	3 hari
2.	Tim Pelaksana Kegiatan Kemitraan (TPKK)	Pengadaan untuk PIID-PEL	3 hari
<b>BALAI BESAR LATIHAN MASYARAKAT YOGYAKARTA (Kemendesa)</b>			
1.	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian hidroponik</li> <li>• Pembuatan batik</li> <li>• Pemrosesan produk pertanian</li> <li>• Budidaya ikan</li> <li>• Tanaman hias</li> </ul>	
2.	BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)	Pengelolaan BUMDes Kewirausahaan Pariwisata desa	

**LAMPIRAN 3: BEBERAPA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS BERGULIR  
DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI UNTUK PELAKSANAAN UU DESA**

No.	Kelompok Sasaran	Modul/Kurikulum	Durasi
1.	Aparat desa	Pelatihan PKAD	
2.	Aparat desa	ToMT PKAD	
3.	Aparat desa	ToT PKAD	
4.	Badan Perwakilan Desa (BPD)	Pelatihan	

**BALAI PEMERINTAHAN DESA (Kemendagri) YOGYAKARTA**

1.	Aparat desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Pengaturan desa; RPJMDes dan RKPDes	
		Administrasi desa	
		Persiapan APBDes	
		Pengelolaan Dana Desa	
2.	LPMD	Persiapan dokumen perencanaan desa	
3.	LP3 - PKK		
4.	Rukun Tetangga (RT)		
5.	Badan Perwakilan Desa (BPD)	Kemitraan kelembagaan dan desa	
6.	Pengelola dan Pengawas BUMDes	Pengawasan dan pengembangan BUMDes	

## LAMPIRAN 4: PENGELOLAAN LIMBAH ELEKTRONIK

### I. Pengelolaan Limbah Elektronik di Indonesia

1. Limbah elektronik adalah masalah yang relatif baru di Indonesia. Keberadaan fisiknya, kecuali baterai bekas, belum begitu nyata, terutama dalam rantai pengelolaan limbah. Pembuangan limbah elektronik dapat diproses melalui daur ulang dan/atau ekspor ke negara lain (untuk proses lebih lanjut). Di beberapa daerah, khususnya di Jawa, pemulihan dan penanganan limbah elektronik seperti pembongkaran, pemisahan suku cadang, perbaikan produk lama dan pemulihannya dilakukan oleh sektor informal. Proses ini menangani hampir 90% dari total limbah yang dihasilkan, terutama dari rumah tangga, kantor, area komersial, bahan yang berfungsi kembali dan produk perbaikan. Pendaur ulang ini menggunakan proses dan praktik seperti pembakaran terbuka, rendaman asam, dan pemanasan papan sirkuit, yang menghasilkan emisi dan pelepasan elemen beracun (termasuk penghambat api brominas) ke lingkungan. Karena itu, pemerintah perlu mengatur praktik ini untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.
2. Perhatian terhadap limbah berbahaya di Indonesia telah muncul sejak 1990-an, terutama setelah terjadinya kegiatan-kegiatan industri yang intensif. Pengelolaan limbah berbahaya di Indonesia mengacu pada prinsip dan pedoman untuk pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam UU No. 4/1982 tentang Ketentuan Dasar Pengelolaan Lingkungan. Amandemen UU ini telah dikeluarkan melalui UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan. Undang-undang ini diamandemen pada tahun 2009 dan dikeluarkan sebagai UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Pasal 59 Undang-undang ini mengacu pada pengelolaan limbah berbahaya yang wajibkan rincian lebih lanjut untuk diuraikan dalam Peraturan Pemerintah.
3. Di bawah ini adalah peraturan-peraturan nasional tentang limbah elektronik di Indonesia:
  - a. Ratifikasi Konvensi Basel dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1993 Berdasarkan Konvensi Basel, Lampiran VIII: A1080 dan A1180;
  - b. Limbah elektronik dari limbah rumah tangga dan kota, berdasarkan UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, dikategorikan secara spesifik sebagai limbah padat kota.
  - c. Peraturan Pemerintah No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya
    - Berdasarkan Lampiran I, Tabel 1 Daftar Limbah Berbahaya dari Sumber yang Tidak Spesifik: Kode yang diberikan adalah B107d untuk Limbah Elektronik termasuk CRT, lampu *fluorescent*, PCB, dan karet kawat; dan A111d untuk refrigeran bekas dari peralatan elektronik.
    - Berdasarkan Lampiran I, Tabel 3 Daftar Limbah Berbahaya dari Sumber Umum Spesifik, kegiatan 28: Manufaktur elektronik atau peralatan elektronik; dan kegiatan 29: Rekondisi dan Remanufaktur Peralatan Elektronik.

Regulasi limbah elektronik yang lebih spesifik akan dikembangkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan. Keputusan Menteri untuk Pengelolaan Limbah Elektronik Indonesia dari sumber Rumah Tangga dan Kota, termasuk kantornya sedang dikembangkan saat ini. Di bawah ini adalah sejumlah industri yang memiliki kegiatan pengumpulan dan pembongkaran limbah elektronik di beberapa daerah:

Lokasi	Jumlah Industri	Jenis Pengumpulan
Pulau Batam	1	Bagian-bagian kecil komponen elektronik, plastik, limbah elektronik, PCB bekas, monitor komputer, dan komponen elektronik yang diapkir (hanya pembongkaran, dan limbah yang dihasilkan digunakan sebagai bahan baku di industri peleburan)
Jawa Tengah	2	Pengumpulan and peleburan baterai dan smelter sel kering
Jawa Barat	5	Semua materi limbah elektronik (hanya pengumpulan, limbahnya untuk ekspor, industri peleburan di Batam, dan industri peleburan lainnya di wilayah Jakarta)
Tangerang	1	Semua limbah elektronik (hanya pengumpulan) dan ekspor
Jawa Tengah	1	Rekondisi monitor LED, untuk dijual di dalam dan luar negeri

## II. Pengelolaan Limbah Elektronik Kota


5. Berdasarkan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengelolaan air limbah berbahaya sebagai rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan, penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pemrosesan dan/atau pembuangan limbah berbahaya, dalam setiap langkah membutuhkan izin dan pelaporan. Berdasarkan UU, sejatinya, setiap orang harus dilarang membuang limbah berbahaya ke lingkungan. Rincian lebih lanjut tentang pengelolaan limbah berbahaya diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 101/2014. Berdasarkan PP ini, pengelolaan limbah berbahaya dimulai dari sumbernya, dalam fasilitas pengumpulan/ titik pembuangan sementara dan selanjutnya pengelolaan limbah elektronik dilakukan oleh perusahaan yang bersertifikat.

6. Sumber-sumber limbah elektronik berasal dari (i) limbah kota (termasuk rumah tangga, kegiatan komersial, dan kantor), dan (ii) industri. Untuk selanjutnya, EPR (perpanjangan tanggung jawab produsen) diterapkan di mana produsen bertanggung jawab untuk memantau distribusi produk dan penanganan limbah berbahaya mereka sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 18/2008 tentang pengelolaan limbah padat.

7. Pengelolaan limbah elektronik juga melibatkan (i) konsumen dan distributor yang diharapkan dapat membawa limbah elektronik mereka ke fasilitas pengumpulan, (ii) pengumpul, melakukan kerja sama dengan produsen dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi situs/lokasi fasilitas pengumpulan; dan (iii) industri rekondisi yang membuat rekondisi dan bertanggung jawab untuk mengelola limbah mereka dari proses produksi.

8. Prosedur atau protokol untuk pengelolaan limbah elektronik di Indonesia, ditunjukkan dalam diagram berikut. Limbah elektronik dari rumah tangga, kegiatan komersial, dan perkantoran diangkut ke titik pembuangan/ fasilitas pengumpulan sementara. Titik pembuangan ini dapat menjadi lokasi “tukar tambah”, “Bank Limbah/ Bank Sampah” atau lokasi/ situs lain, ditentukan oleh pengumpul dan/atau pemerintah daerah. Dari tempat penampungan ini, limbah elektronik akan diangkut ke Pusat Daur Ulang untuk diproses agar dapat digunakan kembali, atau untuk dieksport ke negara lain. Akhirnya barang-barang yang tersisa yang tidak dapat digunakan kembali akan dibuang di tempat pembuangan resmi atau melalui opsi lain seperti insinerator.

### Municipal E-Waste Management



## III. Penerapan Pengelolaan Limbah Elektronik

9. Di bawah ini adalah contoh yang baik dari pengelolaan limbah elektronik di kota Jakarta yang diperkenalkan pada Mei 2017 yang dapat menginspirasi kota-kota/kabupaten-kabupaten lain untuk melakukan hal yang sama. Program ini telah membantu warga Jakarta untuk mengurangi limbah mereka dengan membawa limbah elektronik ke titik pembuangan yang berlokasi di kantor Dinas Lingkungan Hidup Jakarta serta di beberapa gedung perkantoran di Jakarta. Titik pembuangan juga tersedia di Jl. Sudirman hanya selama hari bebas mobil. Opsi lain yang dapat dilakukan penduduk adalah mendapatkan layanan penjemputan jika memiliki limbah elektronik lebih dari 5 Kg.

### **Jakarta memulai layanan pengumpulan limbah elektronik bekerja sama dengan PT Prasadha Pamunah Limbah Industri**

Setelah lama mengabaikan masalah pembuangan barang elektronik yang benar, Badan Sanitasi Jakarta telah meluncurkan inisiatif baru untuk menangani sampah berbahaya, yang melibatkan pengangkutan dengan truk khusus untuk pengumpulannya bekerja sama dengan perusahaan pengolahan limbah swasta.

Pada Mei 2017, Pemerintah Provinsi Jakarta menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PT. PPLI) mengenai Program Pengelolaan Limbah Elektronik Khusus Untuk Ponsel Bekas. Sebelumnya, perusahaan ini hanya mengolah limbah industri akan tetapi kemudian terbuka untuk bekerja dengan pemerintah. Sebenarnya perusahaan ini sudah mempertimbangkan pengolahan limbah elektronik, atau limbah elektronik, akan tetapi menemukan kesulitan dalam hal pengumpulannya.

Pemerintah Provinsi Jakarta berencana untuk membantu perusahaan mengumpulkan limbah elektronik sembari membayar kompensasi atas fasilitas sampah. Limbah elektronik seperti komputer, lemari es, baterai, dan perangkat elektronik lainnya yang rusak masih memiliki nilai, sehingga penduduk dapat menerima kompensasi atas limbah-limbah ini. Badan Lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta akan menggunakan dua cara untuk mengumpulkan limbah elektronik. Yang pertama adalah warga dapat secara aktif menyerahkan limbah elektronik mereka melalui fasilitas pembuangan sampah lokal mereka; yang kedua adalah konsumen dapat mencoba mengembalikan perangkat yang rusak kepada produsen. Beberapa produsen memiliki program “tukar tambah” ketika konsumen dapat mengirimkan perangkat elektronik yang rusak atau bekas pakai untuk mendapatkan pengembalian uang tunai.

Badan ini juga melakukan kegiatan-kegiatan berikut untuk sehubungan dengan pengumpulan limbah elektronik di Jakarta, seperti: (i) Sosialisasi dan edukasi mengenai target program dalam pengumpulan limbah elektronik; (ii) Menempatkan kotak-kotak pembuangan limbah elektronik; (iii) Mengambil dan mengangkut limbah elektronik.

**LAMPIRAN 5: LAPORAN HASIL PENAPISAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL**  
*(Contoh dari Proyek Pembangunan Jalan)*

<b>A. RENCANA KEGIATAN SUB-PROYEK</b>	
1. Nama kegiatan sub-proyek	.....
2. Panjang Jalan	..... km
3. Lebar Jalan	
a. Lebar saat ini	a. ..... m
b. Lebar yang direncanakan	b. ..... m
c. Permukaan saat ini	c. ..... m
d. Permukaan yang direncanakan	d. ..... m
4. Lokasi	
a. Kota	a. .....
b. Kabupaten	b. .....
c. Provinsi	c. .....
5. Status Jalan	Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota
6. Status Kota	Metropolitan/Besar/Sedang/Kecil
7. Jenis Proyek	Konstruksi/Pemeliharaan
8. Ukuran Pengadaan Tanah	..... Ha
9. Arus Lalu Lintas Rata-rata	
a. Saat ini	a. ..... Kendaraan/hari
b. Yang direncanakan	b. ..... Kendaraan/hari
10. Status Proyek	Pra-studi kelayakan/Studi kelayakan
<b>B. HASIL PENAPISAN LINGKUNGAN PADA KAWASAN YANG DILINDUNGI DAN KAWASAN SENSITIF LAINNYA</b>	
1. Jenis Penggunaan Lahan	
a. Jenis / nama kawasan lindung	a. .....
b. Lokasi jalan di kawasan lindung	b. Melalui/membagi batas dengan/dekat dengan/jauh dari.....
2. Komponen Lingkungan Lainnya yang sensitif terhadap perubahan (jika ada)	Masyarakat Adat/ Masyarakat Rentan/ Permukiman Padat/ Wilayah Komersial/ Kawasan Warisan Budaya/ Medan Curam
3. Kondisi fisiografi lahan:	
a. Medan curam (>40%)	1. ..... km
b. Lahan tidak stabil	2. ..... km
c. Informasi lainnya	3. ..... (sebutkan)
4. Evaluasi Dampak Utama	Major/Minor
<b>C. KESIMPULAN (pilih salah satu)</b>	
1. Harus memiliki AMDAL <sup>45</sup>	Alasan: .....
2. Harus memiliki UKL/UPL	Alasan: .....
3. Membutuhkan LARAP	Alasan: .....
4. Butuh IPP	Alasan: .....
5. Kebutuhan-kebutuhan Masyarakat Adat perlu disertakan dalam rancangan sub-proyek	Alasan: .....
6. Tidak dibutuhkan AMDAL atau UKL dan UPL (hanya membutuhkan SOP)	Alasan: .....
<b>a. ESTIMASI ANGGARAN UNTUK STUDI UKL/UPL, SOP, LARAP, IPP, dll.</b>	Rp.....

<sup>45</sup> Tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pendanaan

**LAMPIRAN 6: FORMULIR PENAPISAN YANG DISARANKAN (GENERIK)**

		Ya	Tidak	Panduan ESMF
<b>A. Lingkungan – Akankah sub proyek selama tahap konstruksi dan operasional:</b>				
1.	Beresiko menyebabkan kontaminasi air minum?			
2.	Menyebabkan drainase air yang buruk dan meningkatkan risiko penyakit terkait air seperti malaria?			
3.	Memanen atau mengeksplorasi sejumlah besar sumber daya alam seperti pohon, bakau, kayu bakar, ikan, atau air?			
4.	Berada di dalam atau di dekat area sensitif lingkungan (misalnya, hutan alami, hutan bakau, terumbu karang, lahan basah) atau spesies yang terancam?			
5.	Menyebabkan risiko peningkatan degradasi atau erosi minyak?			
6.	Menyebabkan risiko/ potensi tanah longsor?			
7.	Menyebabkan risiko peningkatan salinitas tanah?			
8.	Menghasilkan atau meningkatkan produksi limbah padat atau cair (misalnya limbah air, medis, domestik atau konstruksi)?			
9.	Mempengaruhi kuantitas atau kualitas perairan permukaan (misalnya, laut, sungai, aliran, lahan basah) atau air tanah (misalnya, sumur)?			
10.	Menghasilkan produksi limbah padat atau cair, atau menghasilkan peningkatan produksi limbah, selama konstruksi atau kegiatan operasional?			
Jika jawaban untuk salah satu dari pertanyaan 1 -10 adalah "Ya", silahkan memasukan Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) atau SPPL bersama dengan aplikasi sub-proyek.				<b>Lampiran 10 ESMP, SPPL.</b>
<b>B. Masyarakat Adat:</b>				
11.	Adakah kelompok sosial-budaya di atau yang menggunakan wilayah proyek yang dapat dianggap sebagai "masyarakat adat" / "etnis minoritas" / kelompok etnis "di wilayah proyek			
12.	Adakah anggota masyarakat dari kelompok adat di daerah sekitar yang akan mendapatkan manfaat atau dampak dari proyek?			
13.	Apakah kelompok-kelompok tersebut mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari kelompok sosial dan budaya yang berbeda?			
14.	Apakah kelompok-kelompok tersebut memiliki keterikatan erat dengan wilayah leluhur dan sumber daya alam di wilayah proyek?			
15.	Apakah kelompok-kelompok tersebut menggunakan bahasa asli yang berbeda dari bahasa nasional atau bahasa yang digunakan oleh mayoritas penduduk di wilayah proyek?			
16.	Apakah kelompok-kelompok tersebut memiliki lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat?			
17.	Apakah kelompok-kelompok tersebut secara historis, sosial dan ekonomi terpinggirkan, tidak diberdayakan, terkecualikan, dan/atau terdiskriminasi?			
18.	Apakah kelompok-kelompok tersebut terwakili dalam badan pengambilan keputusan formal di tingkat nasional atau lokal?			
Jika jawaban untuk salah satu dari pertanyaan 19-26 adalah "Ya", silakan merujuk kepada ESMF dan, jika perlu, siapkan Rencana Masyarakat Adat (IPPF) dengan aplikasi kegiatan/ sub-proyek.				<b>IPPF</b>

## **LAMPIRAN 7: FORMAT RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL/UPL)**

Formulir berikut adalah Format Rencana Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (UPL). Format ini menggambarkan dampak dari kegiatan lingkungan yang direncanakan dan bagaimana hal tersebut akan dikelola. Sebagai bagian integral dari UKL/UPL, Pernyataan Jaminan Pelaksanaan UKL/UPL harus dilampirkan dengan menggunakan contoh template yang tersedia dalam lampiran ini. Format ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan No. 16/2012 yang dapat dirujuk untuk panduan lebih lanjut.

<b>Judul Bagian / Sub-Bagian</b>	<b>Konten / Keterangan</b>
<b>Surat Pernyataan dari Pengelola Proyek</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat pernyataan dari pengelola proyek akan menyatakan akuntabilitas mereka dalam memastikan bahwa Rencana Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (UPL) akan dilakukan. Surat pernyataan ini harus ditandatangani di atas materai, diketahui oleh Kepala Bapedalda dan Kepala Pemerintah Daerah (Gubernur/ Bupati/ Walikota).</li> <li>b. Pengelola proyek terdiri dari pihak-pihak yang mempersiapkan dan melaksanakan Kegiatan Proyek, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional dan pemeliharaan Kegiatan Proyek, dan pihak-pihak lain yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan.</li> </ul>
<b>I. DESKRIPSI PENGELOLA PROYEK</b>	
1.1 Nama Perusahaan/Desa	.....
1.2 Nama Entitas Pengelola Proyek	<p>Nama entitas pengelola proyek dan uraian tugasnya pada setiap tahap Kegiatan Proyek, yang harus mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lembaga atau kantor yang bertanggung jawab atas persiapan dan pelaksanaan Kegiatan Proyek.</li> <li>b. Lembaga atau kantor yang bertanggung jawab untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan Kegiatan Proyek setelah pekerjaan selesai.</li> <li>c. Lembaga atau kantor yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan.</li> </ul>
1.3 Alamat, Nomor Telepon dan Faks, Situs Web dan Email	Alamat yang jelas dari lembaga atau kantor yang disebutkan terkait dengan Kegiatan Proyek sesuai dengan poin 1.1 di atas.
<b>II. DESKRIPSI KEGIATAN PROYEK DAN DAMPAKNYA</b>	
2.1 Nama Kegiatan Proyek	Nama Kegiatan Proyek secara jelas dan lengkap.
2.2 Lokasi Kegiatan Proyek	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lokasi Kegiatan Proyek secara jelas dan lengkap: Kelurahan/Desa, Kabupaten/Kota, dan Provinsi tempat Kegiatan Proyek dan komponennya berlangsung.</li> <li>b. Lokasi Kegiatan Proyek harus digambar dalam bentuk peta menggunakan skala yang memadai (misalnya, 1: 50.000, disertai dengan garis lintang dan garis bujur lokasi).</li> </ul>
2.3 Skala Kegiatan Proyek	Perkiraan skala dan jenis Kegiatan Proyek (menggunakan satuan pengukuran yang disepakati). Sebagai contoh: pembangunan pasar berkapasitas tertentu mungkin perlu disertai dengan fasilitas pendukung sejalan dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan yang harus menyatakan jenis komponen serta skalanya.
2.4 Komponen Kegiatan Proyek secara singkat	Penjelasan singkat dan jelas tentang setiap komponen Kegiatan Proyek yang memiliki potensi dampak terhadap lingkungan hidup. Komponen kerja harus dibagi berdasarkan tahapan sebagai berikut:

<b>Judul Bagian / Sub-Bagian</b>	<b>Konten / Keterangan</b>
	<p>a. Pra-konstruksi, misalnya: mobilisasi tenaga kerja dan material, transportasi, dll.</p> <p>b. Konstruksi, misalnya penggunaan air tanah, peletakan pipa utilitas, dll.</p> <p>c. Operasi dan Pemeliharaan: Pasca konstruksi, misalnya: pembersihan galian bahan limbah, dll.</p> <p>Juga, lampirkan bagan alur/ diagram untuk menjelaskan aliran pekerjaan yang harus dilakukan, jika ada.</p>
<b>III POTENSI DAMPAK LINGKUNGAN</b>	Jelaskan secara singkat dan jelas tentang Kegiatan Proyek apa pun dengan potensi dampak lingkungan, jenis dampak yang mungkin terjadi, besarnya dampak, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk menggambarkan potensi dampak lingkungan terhadap lingkungan alam dan sosial. Deskripsi tersebut dapat disajikan dalam tabulasi, dengan setiap kolom mewakili masing-masing aspek. Deskripsi ukuran atau besarnya dampak harus disertai dengan unit pengukuran berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku atau analisis ilmiah tertentu.
<b>IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN</b>	
4.1 Rencana Pengelolaan Lingkungan	<p>b. Rencana Pengelolaan Lingkungan (UKL) terdiri dari rencana itu sendiri, serta pihak yang bertanggung jawab, frekuensi intervensi, jadwal pelaksanaan, dan jenis mekanisme (misalnya: prosedur untuk pengelolaan, metode, dll) untuk memitigasi lingkungan dampak yang diidentifikasi pada Bagian III di atas.</p> <p>c. Rencana tersebut dapat disajikan dalam format tabel, yang setidaknya berisi kolom-kolom berikut: jenis dampak, sumber, besarnya, ambang batas, rencana pengelolaan, dan frekuensi intervensi, pihak yang bertanggung jawab, dan pernyataan lainnya.</p>
4.2 Rencana Pemantauan Lingkungan	<p>a. Rencana Pemantauan Lingkungan (UPL) terdiri dari rencana itu sendiri, pihak yang bertanggung jawab, frekuensi intervensi, jadwal pelaksanaan, dan jenis mekanisme (misalnya: prosedur untuk pemantauan, metode, dll) untuk memantau rencana pengelolaan lingkungan yang dijelaskan dalam Subbagian 4.1 di atas.</p> <p>b. Rencana tersebut dapat disajikan dalam format tabel, yang setidaknya berisi kolom-kolom berikut: jenis dampak, sumber, besarnya, ambang batas, rencana pengelolaan, dan frekuensi intervensi, pihak yang bertanggung jawab, dan pernyataan lainnya. Dalam rencana pemantauan ini, ambang batas harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku yang berlaku sesuai dengan dampak lingkungan sebagaimana telah diidentifikasi dalam Bagian III di atas.</p>
<b>IV. TANDA TANGAN DAN STEMPEL RESMI</b>	Setelah dokumen UKL/UPL disiapkan dan dilengkapi, TPK harus menandatangani dan memberi stempel resmi pada dokumen tersebut.
<b>VI. REFERENSI</b>	Sertakan berbagai referensi yang digunakan dalam persiapan UKL/UPL.
<b>VII. LAMPIRAN</b>	Lampirkan dokumen atau informasi yang relevan dengan UKL/UPL, misalnya tabel yang menampilkan hasil pemantauan, dan lainnya.

**LAMPIRAN 8: FORMAT PERNYATAAN JAMINAN PELAKSANAAN UKL/UPL**  
**PERNYATAAN JAMINAN PELAKSANAAN UKL/UPL**

No: .....

Dalam upaya untuk mencegah, mengurangi dan/atau mengatasi potensi dampak lingkungan dari Pekerjaan Konstruksi ..... , di Kabupaten/Provinsi ..... serta mengacu kepada tugas dan wewenang Desa ..... , di Kabupaten/Provinsi ..... Harus melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (UPL) dan menyertakan rekomendasi dari UKL/UPL ke dalam Rancangan Detil.

Untuk tahap selanjutnya, yang mana merupakan pekerjaan fisik, pelaksanaan rekomendasi dari UKL/UPL harus dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan fisik, yaitu “TPK Desa ..... di Kabupaten / Provinsi ..... ”.

Pernyataan ini sepenuhnya dibuat, sebagai konfirmasi dukungan terhadap Rencana Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (UPL) atas Pekerjaan Konstruksi ..... , di Kabupaten / Provinsi .....

*Lokasi, ..... , Tanggal ..... .*  
DESA.....  
KABUPATEN / PROVINSI .....

Kepala Desa

NAMA .....  
NIP.....

## LAMPIRAN 9: SOP PENGELOLAAN LINGKUNGAN

### 1. Jalan dan Jembatan:

- a. Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan (1) – No. 008/BM/2009
- b. Pedoman Perencanaan Pengelolaan Lingkungan (2) – No. 009/BM/2009, yang diantaranya meliputi:
  - i. Pedoman Umum untuk Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Sensitif. Lihat Lampiran 2 Pedoman No. 009/BM/2009.
  - ii. Pedoman Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Hutan.
  - iii. Prosedur untuk mendapatkan Izin Penggunaan (*Leasehold*) Kawasan Hutan.
  - iv. Panduan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi di Kawasan Hutan.
  - v. Panduan Mitigasi Dampak Pembangunan terhadap Flora dan Fauna di Kawasan Hutan (14 halaman), termasuk:
    - Metode Pembukaan Lahan;
    - Rencana Pengelolaan Dampak Lingkungan terkait Jalan yang Melintasi Taman Nasional.
  - vi. Pedoman Pengelolaan Lingkungan di Zona Lindung di Luar Kawasan Hutan. Lihat Lampiran 3 Pedoman No. 009/BM/2009.
  - vii. Panduan Mitigasi Dampak Konstruksi terhadap Flora dan Fauna di Kawasan Hutan.
  - viii. Manual Mitigasi Dampak Pembangunan terhadap Sumber Daya Air. Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Kawasan Cagar Lindung.
  - ix. Pedoman Mitigasi Kualitas Udara dan Polusi Suara dari Lalu Lintas.
  - x. Prosedur Penapisan Lingkungan untuk Proyek Pembangunan Jalan. Lihat Lampiran 4 Pedoman No. 009/BM/2009.
- c. Pedoman Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (3) – No. 010/BM/2009, yang diantaranya meliputi:
  - i. Sampel Klausul untuk Pekerjaan Tertentu, terkait dengan tindakan mitigasi dampak lingkungan. Lihat Lampiran 1 dari Pedoman No. 010/BM/2009.
  - ii. Pedoman Mitigasi Standar Konstruksi (misalnya lalu lintas, konstruksi base-camp, timbunan, pengumpulan material di pertambangan, pengelolaan limbah, erosi dan sedimentasi, gangguan vegetasi, penanganan utilitas). Lihat Lampiran 1 Pedoman No. 010/BM/2009.
- d. Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan (4) – No. 011/BM/2009.

### 2. Pasokan Air:

- a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 18/PRT/M/2007 tentang Pengelolaan Sistem Pasokan Air, yang diantaranya meliputi:
  - Pedoman Pengembangan Rencana Induk, Persiapan Studi Kelayakan, Tahap Konstruksi.
- b. Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Sederhana (SPAM sederhana):
  - Pedoman untuk konstruksi penerimaan air, *broncaptering*, sumur air bawah tanah, instalasi pengolahan air yang disederhanakan, hidran publik, instalasi perpipaan, dan kegiatan operasional dan pemeliharaan.

### 3. Irigasi:

- a. Pedoman untuk rehabilitasi/ perbaikan sistem irigasi, untuk mencegah efek hilir yang merugikan. Silakan merujuk ke Peraturan Menteri PUPR No. 15/PRT/M/2010, Bagian III.3.2.2 dan III.3.3.2.
- b. Harap ikuti Pedoman PUPR untuk pengelolaan lingkungan selama konstruksi (10/ BM/2009), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No. 15/PRT/M/2010. Lihat Lampiran 2 - Pasal III.1.
- c. Pedoman untuk Pendidikan Pertanian pada Situs Proyek tentang Pengelolaan Hama Terpadu (IPM).
  - i. Buku 1 untuk Petani
  - ii. Buku 2 untuk Pekerja Tambahan
  - iii. Buku 3 untuk Aksi Tindak Lanjut

4. **Sanitasi.** Dapat merujuk pada Pedoman DAK terkait Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) yang diterbitkan pada tahun 2014 oleh Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR.

## **LAMPIRAN 10: FORMAT “SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN” (SPPL)**

(Untuk rencana kegiatan yang tidak membutuhkan UKL/UPL – berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan No. 16/2012)

Kami, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
Nomor Telepon :

Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan:

Nama Perusahaan :  
Alamat Perusahaan :  
Nomor Telepon Perusahaan :  
Jenis Usaha :  
Kapasitas Produksi :  
Memiliki Ijin Usaha :  
Tujuan :  
Jumlah Modal :

Dengan ini, kami menyatakan bahwa kami mampu dan sanggup untuk:

- (1) Menjaga kepentingan umum dan menjaga relasi yang baik dengan masyarakat sekitar.
- (2) Memelihara hygiene, kebersihan, dan keteraturan di lokasi proyek.
- (3) Bertanggung jawab atas segala dampak lingkungan dan/atau polusi yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan proyek.
- (4) Berada dalam pantauan pejabat berwenang terkait dampak lingkungan terhadap usaha dan/ayau kegiatan proyek.
- (5) Bertanggung jawab sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, bilamana gagal memenuhi kesanggupan sebagaimana tertera di atas.

Keterangan:

Dampak lingkungan yang sudah terjadi:

- 1.
- 2.
3. dst

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengatasai dampak:

- 1.
- 2.
3. etc.

SPPL ini mulai berlaku sejak tanggal terbit, hingga berakhirnya usaha dan/atau kegiatan proyek. Bilamana proyek mengalami perubahan lokasi, rancangan, proses, jenis bahan mentah dan/atau bahan pendukung, SPPL ini harus direvisi.

Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala Desa,

Materai Rp. 6.000,-  
Tanda Tangan  
Stempel resmi perusahaan

(Nama/NIP)

Nomor registrasi pada lembaga lingkungan setempat	
Tanggal	
Penerima	

## LAMPIRAN 11: DAMPAK SUB-PROYEK TIPIKAL DAN TINDAKAN MITIGASI

Tipikal sub-proyek yang akan didukung oleh Komponen 3 terkait potensi dampak negatif dan langkah-langkah mitigasi dirangkum dalam tabel berikut:

Potensi Dampak Negatif	Tindakan Mitigasi
<b>Sub-proyek Jalan, Jembatan, dan Drainase</b>	
Erosi dari potongan dan bahan pengisian jalan baru serta sedimentasi sementara melalui cara-cara drainase alami	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batasi pergerakan permukaan hingga masa pengeringan</li> <li>- Perlindungan permukaan tanah yang paling rentan dengan mulsa</li> <li>- Perlindungan saluran drainase dengan tanggul, atau penghalang kain/geo-teksil</li> <li>- Pemasangan bak sedimentasi, penyemaian atau penanaman permukaan yang rentan erosi sesegera mungkin</li> <li>- Seleksi penyelarasan yang mengurangi gangguan lingkungan</li> <li>- Melakukan pemeliharaan dan perbaikan secara tepat waktu</li> </ul>
Pembuatan badan air yang tergenang di lubang pinjam, pertambangan, dll. Cocok untuk pembiakan nyamuk dan vektor penyakit lainnya	Terapkan langkah-langkah untuk menghindari pembentukan habitat (misalnya lansekap yang lebih baik, penanaman kembali, pengarsiran atau drainase)
Jalan/ jembatan terletak di lahan kritis yang sensitif terhadap erosi dan tanah longsor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengubah perataan untuk mengurangi kemiringan curam bila memungkinkan</li> <li>- Membangun pekerjaan sipil untuk menstabilkan lereng samping - pemasangan teras atau penahan dinding</li> <li>- Menggunakan perawatan vegetatif untuk menstabilkan lereng samping atau mencegah erosi</li> <li>- Menggunakan perawatan khusus untuk mengatasi masalah air tanah, seperti saluran air</li> <li>- Pemantauan rutin dan inventarisasi risiko erosi</li> </ul>
Saluran air yang tersumbat (akibat rancangan dan pemeliharaan) menghentikan aliran air dan berdampak pada kesehatan masyarakat	<p>Pekerjaan O&amp;M harus membersihkan blok drainase secara berkala</p> <p>Batu-batuhan atau parit beton lebih disukai karena air dapat dengan cepat diangkut (selokan tanah menyalurkan air tetapi mereka membutuhkan lebih banyak ruang dan kurang stabil, selokan tanah juga membutuhkan lebih banyak perawatan)</p> <p>Penggunaan lereng alami karena tahan terhadap erosi</p>
<b>Toilet Umum, Sanitasi, dan Pasokan Air – Risiko Kesehatan pada kegiatan berikut:</b>	
Tinggi air sumur gali hampir sama dengan rendaman, juga terlalu dekat dengan toilet dan <i>septic tank</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Periksa arah aliran air tanah; sumur harus di tempatkan di hulu</li> <li>- Bangun rendaman sejauh mungkin dari sumur gali (minimal 10 m)</li> <li>- Bangun sistem drainase yang sesuai untuk menjauhkan air limbah dari sumur gali</li> </ul>
Sumur di dalam toilet: ini tidak dapat diterima karena risiko kontaminasi yang tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bangun bak di setiap ruang toilet dan isi dari sumur dengan saluran pipa atau wadah</li> <li>- Jaga toilet tetap bersih dan terpisah dari sumur</li> </ul>
Pipa saluran pembuangan yang diletakkan di permukaan tanah bisa menjadi rapuh akibat paparan UV sinar matahari dan juga bisa rusak oleh orang yang menginjaknya atau dampak lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengubur pipa selokan sampai ke <i>septic tank</i></li> <li>- Pasang pipa ventilasi dan akses lubang got (<i>manhole</i>) di <i>septic tank</i></li> </ul>
Struktur <i>septic tank</i> tidak lengkap	<p>Peralatan minimum untuk <i>septic tank</i> terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akses lubang got (<i>manhole</i>) diberi penutup yang bisa dikunci</li> <li>2. Pipa saluran masuk</li> <li>3. Membagi dinding <i>baffle</i></li> <li>4. Pipa luapan</li> <li>5. Pipa ventilasi</li> </ol> <p>(Untuk memenuhi SNI - 2398 - 2002 tentang sistem <i>septic tank</i>)</p>
Struktur MCK umum yang tidak lengkap (Mandi, Cuci, Kakus/ toilet)	All essential elements of an MCK need to be included: Semua elemen penting dari MCK perlu dimasukkan:

<b>Potensi Dampak Negatif</b>	<b>Tindakan Mitigasi</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toilet</li> <li>2. Ventilasi toilet</li> <li>3. Bak air dengan keran dan pembuangan</li> <li>4. Lempengan dengan ujung terangkat untuk area pencucian umum</li> <li>5. Keran untuk mengisi ember</li> <li>6. Takik ke parit untuk kelebihan air dan mengalir langsung ke parit/saluran yang ada</li> </ol>
Limbah yang mengandung kotoran manusia membawa patogen dan harus diolah sebelum dibuang ke tanah atau aliran air terbuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saluran pembuangan yang membawa kotoran manusia harus dibuang ke fasilitas pengolahan atau <i>septic tank</i></li> <li>- <i>Septic tank</i> atau jenis tangki pengendapan lainnya juga akan mengolah sebagian limbah</li> </ul>
Lindi dan bau dari pengelolaan limbah padat rumah tangga sementara harus diolah sehingga tidak mencemari aliran air tanah atau permukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pemisahan limbah padat untuk memisahkan limbah organik dan anorganik</li> <li>- Tahan lindi di lantai gabungan yang disemen dan salurkan ke tangki pengendapan sebelum dibuang</li> <li>- Tutupi sampah organik untuk pembuatan kompos yang lebih cepat dan mencegah bau</li> </ul>

## LAMPIRAN 12: KODE ETIK PRAKTIK LINGKUNGAN<sup>46</sup>

### A. Persyaratan Khusus Lainnya

#### Tanggung jawab umum

1. Mematuhi seluruh persyaratan peraturan yang relevan di Indonesia (PerMen No. 45/2007; No. 29/2006 tentang penyusunan pedoman teknis; dan No. 05/2014 tentang sistem manajemen K3).
2. Mempekerjakan dan melatih staf yang memenuhi syarat yang sesuai untuk bertanggung jawab atas K3.
3. Selama konstruksi, jika benda-benda bersejarah atau kuno ditemukan, mereka harus melaporkan kepada direktur/ pimpinan.
4. Selalu menjaga area konstruksi bebas dari hal-hal yang membahayakan pekerja dan lingkungan sekitarnya.
5. Mematuhi seluruh aturan keselamatan dan keamanan dalam rancangan bangunan. Contoh: ventilasi, rute evakuasi, tanda evakuasi, instalasi pengelolaan limbah/ IPAL, jalur untuk penyandang cacat, dll.

#### Larangan

1. Menebang pohon di luar area konstruksi yang telah disepakati.
2. Mengambil benda-benda bersejarah yang ditemukan di area konstruksi.
3. Membuang sampah atau limbah konstruksi secara sembarangan.
4. Membuang polutan seperti minyak, cat, bahan bakar diesel, di lingkungan (tanah, saluran air).
5. Membakar limbah dan/atau sisa tanaman dari lahan yang dibuka.
6. Menggunakan bahan yang mengandung asbes.
7. Menggunakan kayu dengan asal tidak jelas untuk konstruksi.
8. Kayu yang dapat digunakan hanya kayu yang legal/ dilengkapi oleh SKAU.

#### Debu dan polusi

1. Kontraktor menggunakan air pada interval tertentu untuk membasahi area yang berdebu, terutama saat kering dan berangin.
2. Genset yang digunakan tidak menghasilkan asap hitam/ tebal.
3. Menggunakan kendaraan yang memenuhi syarat (lisensi/ KIR masih valid).

#### Kebisingan

1. Berusaha keras untuk mengurangi dan mengendalikan kebisingan.
2. Kegiatan konstruksi hanya dijadwalkan di pagi hari (8 pagi sampai 6 sore).
3. Pekerjaan yang akan dilakukan setelah jam kerja harus diberitahukan sebelumnya kepada masyarakat di sekitar proyek setidaknya satu minggu sebelumnya.

#### Penanganan limbah

1. Penyediaan tempat penampungan sementara dan pembersihan harian di lokasi proyek.
2. Sampah yang terakumulasi harus dibuang di tempat pembuangan akhir yang resmi (lokasi bukti atau tempat pembuangan akhir harus dilaporkan).
3. Limbah minyak dan limbah berbahaya lainnya (termasuk tanah dan tumpahan minyak yang terkontaminasi) harus tetap ditutup dan dipisahkan dari limbah lainnya. Jenis limbah ini harus diangkut oleh pengangkut berlisensi ke fasilitas pembuangan berlisensi.
4. Setelah pekerjaan selesai, semua puing dan sisa bahan konstruksi harus dikeluarkan dari lokasi proyek/ dbersihkan.
5. Limbah pekerja: sisa makanan, toilet harus dikelola dengan benar.

<sup>46</sup> Untuk berbagai jenis infrastruktur desa, lihat Manual praktis “Baik dan Buruk: Manajemen Lingkungan: Pertimbangan Umum-Penyaringan Lokasi-Manajemen Konstruksi di Lokasi, Jalan, Pasokan Air Bersih, Sanitasi, Pengelolaan Limbah Padat, Pasar, Sungai” disiapkan oleh Proyek PNPM-Perdesaan. Buku Panduan ini, untuk versi Bahasa Inggris dapat diakses melalui <http://documents.worldbank.org/curated/en/925701495170561883/The-dos-and-the-donts-environmental-management-general-considerations-site-screening-construction-site-management-roads-water-supply-sanitation-solid-waste-management-markets-and-rivers>. Sedangkan untuk versi Bahasa Indonesia dapat diakses melalui <http://documents.worldbank.org/curated/en/188631468042887318/Baik-and-buruk-pengelolaan-lingkungan>

### **Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)**

1. Kontraktor mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia dan SOP yang berlaku untuk pekerja.
2. Semua pekerja dilengkapi dengan alat pelindung diri yang memadai, yaitu helm pelindung (topi keras), baju kerja/ rompi, sepatu bot, sarung tangan, pelindung mata, dan lain-lain sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan.
3. Persyaratan bagi pekerja dan pengunjung di lokasi untuk menggunakan peralatan keselamatan/ pelindung yang memenuhi standar.
4. Kontraktor harus menjaga peralatan yang dapat membahayakan keselamatan kerja.
5. Kontraktor harus secara rutin melakukan kegiatan inspeksi K3 baik secara formal dan informal.
6. Kontraktor menyediakan peralatan K3 seperti tangga susun, pagar pengaman, alat pemadam kebakaran, peralatan K3, rambu-rambu K3.
7. Pagar pengaman dibangun di sekitar lokasi konstruksi.
8. Jika terjadi kecelakaan kerja/ bencana, harus dilaporkan kepada direktur/ pimpinan dan didokumentasikan.

## **B. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan**

### **Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan:**

1. Rencana pengelolaan/ mitigasi dampak lingkungan dan sosial yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan konstruksi berlaku secara operasional dan efektif sesuai dengan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Sosial.
2. Memenuhi persyaratan lingkungan dan sosial.
3. Melengkapi semua daftar periksa dan laporan dan evaluasi Kode Etik Praktik Lingkungan/ ECOP yang ditentukan oleh Pemrakarsa Proyek.
4. Pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial pekerjaan konstruksi sesuai dengan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Sosial.
5. Laporan bulanan tentang pekerjaan konstruksi dan pelaksanaan manajemen dampak lingkungan dan sosial dilaporkan oleh pelaksana konstruksi.
6. Pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial dari pekerjaan konstruksi sesuai dengan matriks yang diambil dari dokumen UKL-UPL atau SPPL atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan lainnya.

**LAMPIRAN 13: FORMAT DAFTAR PERIKSA KODE ETIK PRAKTIK LINGKUNGAN (ECOP)**

Unit Kerja : .....  
Judul Kegiatan : .....  
Lokasi Kegiatan : .....

**A. TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN UNTUK KONTRAKTOR****1. UMUM**

No.	Kriteria	Ya	Tidak	Tidak diperlukan	Rekomendasi telah diberikan
a.	Sudahkah memenuhi seluruh persyaratan peraturan yang relevan di Indonesia (PerMen No. 45/2007; No. 29/2006 tentang penyusunan pedoman teknis; dan No. 05/2014 tentang sistem manajemen K3)				
b.	Apakah sudah dibentuk sebuah Papan Informasi untuk Kegiatan Konstruksi yang berisi informasi tentang Nama Proyek, Nama Perusahaan Kontraktor Pelaksana, Jenis Pekerjaan, Periode Pelaksanaan Pekerjaan, Nama Perusahaan Konsultan Pengawas dan Nomor Kontak yang dapat dihubungi untuk menyampaikan Pengaduan				
c.	Sudahkah Anda menerapkan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) selama masa konstruksi?				
d.	Memantau efektivitas implementasi ESMP dan menyimpan data pemantauan				
e.	Membuat laporan bulanan atas data dari hasil pemantauan pelaksanaan pengelolaan lingkungan kepada Pemrakarsa Proyek				
f.	Mempekerjakan dan melatih staf yang memenuhi syarat yang sesuai untuk bertanggung jawab atas K3				
g.	Selama konstruksi, benda-benda bersejarah yang ditemukan harus dilaporkan kepada pimpinan Pemrakarsa Proyek				
h.	Mematuhi seeluruh aturan peraturan keselamatan dan keamanan dalam rancangan bangunan. Contoh: ada ventilasi, rute evakuasi, tanda evakuasi, instalasi pengelolaan limbah/ IPAL, jalur untuk penyandang cacat, dll.				
i.	Jika ada dampak lingkungan dan sosial yang signifikan dan tidak ada tindakan mitigasi yang dilakukan, Kontraktor harus menghentikan kegiatan konstruksi setelah				

	menerima instruksi dari Pemrakarsa Proyek, dan jika diperlukan, mengusulkan dan melakukan perbaikan dan menerapkan metode konstruksi alternatif untuk meminimalisir dampak lingkungan dan sosialnya.				
--	--	--	--	--	--

## B. PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Memastikan segala kegiatan pekerjaan dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan dan menjaga lingkungan.

### 2. LARANGAN

No.	Kriteria	Ya	Tidak	Tidak diperlukan	Rekomendasi telah diberikan
a.	Menebang pohon di luar area konstruksi yang telah disepakati.				
b.	Mengambil benda-benda bersejarah yang ditemukan di area konstruksi.				
c.	Membuang sampah atau limbah konstruksi secara sembarangan.				
d.	Membuang polutan seperti minyak, cat, bahan bakar diesel, di lingkungan (tanah, saluran air).				
e.	Membakar limbah dan/atau sisa tanaman dari lahan yang dibuka.				

### 3. DEBU DAN POLUSI

No.	Kriteria	Ya	Tidak	Tidak diperlukan	Rekomendasi telah diberikan
a.	Menggunakan air pada interval tertentu untuk membasahi daerah berdebu, terutama saat kering dan berangin				
B	Penggunaan generator yang tidak menghasilkan asap tebal/ hitam				
c.	Menyimpan diesel/ diesel untuk genset menggunakan tangki/ drum dengan wadah sekunder untuk mencegah dampak tumpahan/ tumpahan di tanah				
d.	Menggunakan kendaraan yang memenuhi syarat (lisensi/ KIR masih valid)				

### 4. KEBISINGAN

No.	Kriteria	Ya	Tidak	Tidak diperlukan	Rekomendasi telah diberikan

a.	Kegiatan konstruksi hanya dijadwalkan pada pagi hari (8 pagi sampai 6 sore).				
b.	Pekerjaan yang akan dilakukan setelah jam kerja harus diberitahukan sebelumnya kepada masyarakat di sekitar proyek setidaknya satu minggu sebelumnya.				

##### 5. PENGELOLAAN LIMBAH

No.	Kriteria	Ya	Tidak	Tidak diperlukan	Rekomendasi telah diberikan
a.	Penyediaan tempat penampungan sementara dan pembersihan harian di lokasi proyek.				
B	Sampah terakumulasi harus dibuang di TPA resmi (bukti atau lokasi TPA harus dilaporkan).				
d.	Limbah minyak dan limbah berbahaya lainnya (termasuk tanah dan tumpahan minyak yang terkontaminasi) harus tetap ditutup dan dipisahkan dari limbah lainnya. Jenis limbah ini harus diangkut oleh pengangkut berlisensi ke fasilitas pembuangan berlisensi.				
d.	Setelah pekerjaan selesai, semua puing dan sisa bahan konstruksi harus dikeluarkan dari lokasi proyek/ dibersihkan.				
E	Limbah pekerja: sisa makanan, toilet harus dikelola dengan benar.				

##### 6. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

No.	Kriteria	Ya	Tidak	Tidak diperlukan	Rekomendasi telah diberikan
a.	Kontraktor mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia dan SOP sesuai dengan ESMP untuk pekerja				
b.	Semua staf dilengkapi dengan peralatan perlindungan pribadi yang sesuai, yaitu helm pelindung (topi keras) dan pakaian keamanan (pakaian visibilitas tinggi)				
C	Pagar pengaman telah dibangun di sekitar lokasi konstruksi				

##### 7. KETERSEDIAAN DAN PENGGUNAAN ALAT KESELAMATAN

No.	Kriteria	Ya	Tidak	Tidak diperlukan	Rekomendasi telah diberikan

	Dasar Hukum: Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. 2/M/BW/BK/1984, tentang ratifikasi alat pelindung diri			
a.	Peralatan keselamatan kerja: peralatan pelindung pribadi: baju kerja/ rompi, sepatu bot, helm, sarung tangan, pelindung mata dll., tersedia			
b.	Persyaratan bagi pekerja dan pengunjung di lokasi untuk menggunakan peralatan keselamatan/ pelindung yang memenuhi standar			
c.	Apakah pemeliharaan untuk peralatan yang dapat membahayakan keselamatan kerja dilakukan?			
d.	Apakah perusahaan melakukan kegiatan inspeksi pada implementasi K3 baik secara formal dan informal, secara teratur?			
e.	Apakah ada peralatan lingkungan yang tersedia seperti tangga susun, pagar pengaman, alat pemadam kebakaran, peralatan K3, rambu-rambu K3?			
f.	Apakah perusahaan melakukan kegiatan/ pertemuan/ pengarahan terkait dengan penerapan K3?			
g.	Apakah Perusahaan memiliki sistem untuk mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan hasilnya dianalisis untuk menentukan keberhasilan atau untuk mengidentifikasi tindakan korektif?			
h.	Pendekatan apa yang diambil Perusahaan untuk meningkatkan penyadaran tentang K3, misalnya: dengan poster K3 (keselamatan), motivasi slogan untuk bekerja dengan aman, penghargaan dan hukuman?			
i.	Jika terjadi kecelakaan kerja/ bencana, dilaporkan kepada dewan direksi dan dibuat dokumentasinya?			

**Catatan:** Setiap bagian pemantauan harus dilengkapi dengan foto/ dokumentasi yang sesuai

## 8. SANKSI

Jika kontraktor terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap SOP ini, peringatan tertulis akan diberikan hingga 3 kali dan jika pelanggaran diulang maka kegiatan proyek dapat dihentikan dan kontrak dapat dihentikan.

Dilaporkan oleh Konsultan Pengawasan

Nama :  
Telepon selular :  
Email :

Tanda tangan :

Diketahui oleh Direktur Pekerjaan Konstruksi

Nama :  
Telepon selular :  
Email :

Tanda tangan :

DRAFT

## LAMPIRAN 14: PENILAIAN SOSIAL MASYARAKAT ADAT

1. **Tujuan.** Tujuan dari Penilaian Sosial (SA) adalah untuk mengevaluasi potensi dampak positif dan negatif dari sub-proyek terhadap Masyarakat Adat dalam hal keberadaan Masyarakat Adat, atau memiliki keterikatan kolektif dengan wilayah proyek (berdasarkan penapisan sesuai dengan empat kriteria sebagaimana ditentukan dalam OP 4.10 Bank Dunia dan kriteria Masyarakat Adat dan/atau nilai-nilai lokal), dan untuk memeriksa alternatif-alternatif sub-proyek di mana dampak negatif mungkin signifikan. Luas, kedalaman, dan jenis analisis dalam SA sebanding dengan sifat dan skala efek potensial sub-proyek yang diusulkan terkait Masyarakat Adat, terlepas dari efek tersebut positif atau negatif. Dalam melaksanakan SA, pemerintah desa harus dibantu oleh PD, tim konsultan atau individu yang merupakan ilmuwan sosial yang kualifikasi, pengalaman, dan kerangka acuan kerjanya dapat diterima oleh PIU atau Pokja kabupaten. Para ahli dari universitas lokal atau LSM lokal yang telah bekerja dan telah berpengalaman dalam bekerja dengan masyarakat adat diharapkan untuk membantu pemerintah desa.
2. **Ikhtisar SA.** SA setidaknya mencakup hal-hal berikut:
  - a. Deskripsi Kegiatan sub-proyek
  - b. Informasi tentang situs Kegiatan Sub-proyek dan kondisi komunitas budaya
  - c. Karakteristik Ekonomi Sosial dari komunitas Masyarakat Adat yang terkena dampak
    - i. Karakteristik Umum Masyarakat Adat
    - ii. Karakteristik Khusus Masyarakat Adat
      - Lembaga Sosial Budaya
      - Kondisi Ekonomi dan Sumber mata pencaharian bagi penduduk desa
      - Praktik budaya
      - Dll
    - iii. Penilaian pemangku kepentingan
  - d. Proses konsultasi selama Penilaian Sosial yang mencerminkan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) yang mengarah pada dukungan luas dari komunitas Masyarakat Adat yang terkena dampak pada kegiatan sub-proyek yang diusulkan.
  - e. Temuan dan potensi dampak kegiatan sub-proyek (positif dan buruk).
    - i. Potensi negatif (*berikan contoh*)
      - Dominasi ekonomi oleh orang luar
      - Pengalihan hak ulayat
      - ...
    - ii. Usulan mitigasi(*beri contoh*)
      - Mitigasi terkait dengan dominasi oleh orang luar
      - ...
    - iii. Potensi dampak positif dan upaya memaksimalkan dampak ini
  - f. Usulan Rencana Tindakan dalam bentuk Tabel yang berisi (untuk disertakan dalam Draf IPP):
    - i. Rencana untuk memaksimalkan dampak positif
    - ii. Isu-isu negatif sebagai temuan studi yang membutuhkan mitigasi
    - iii. Langkah-langkah mitigasi
    - iv. Kegiatan Sub-proyek dalam kerangka mitigasi
    - v. Lokasi di mana dampak dan mitigasi akan dilakukan
    - vi. Kerangka konsultasi untuk mempersiapkan dan melaksanakan IPP
    - vii. Lembaga yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan IPP
    - viii. Jadwal untuk pelaksanaan
    - ix. Anggaran
    - x. Sumber anggaran
    - xi. Keterangan (hal-hal lain yang perlu disertakan dalam laporan)

## **LAMPIRAN 15: FORMAT RENCANA MASYARAKAT ADAT (IPP)**

Template berikut menyajikan garis besar IPP. Template dapat dikembangkan lebih lanjut berdasarkan kondisi lapangan dan sesuai karakteristik Kegiatan Proyek.

<b>Judul Bagian / Sub-Bagian</b>	<b>Konten / Keterangan</b>
<b>1. DESKRIPSI PROYEK</b>	Rangkuman Deskripsi kegiatan sub-proyek (menyangkut batas wilayah, lokasi, jenis pekerjaan, ukuran wilayah, luas pengaruh, dll).
<b>2. RINGKASAN PENILAIAN SOSIAL</b>	<p><b>2.1. Data Baseline terkait Masyarakat Adat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi baseline tentang karakteristik demografis, sosial, budaya, dan politik dari komunitas masyarakat adat, lahan dan wilayah yang secara tradisional dimiliki atau secara adat digunakan atau diduduki dan sumber daya alam yang mereka andalkan.</li> <li>• Identifikasi pemangku kepentingan proyek utama dan elaborasi proses yang sesuai budaya untuk kepentingan konsultasi dengan masyarakat adat pada setiap tahapan proyek.</li> </ul> <p><b>2.2. Ringkasan hasil Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dengan komunitas Masyarakat Adat yang terkena dampak yang dilakukan selama persiapan Kegiatan Proyek dan mengarah pada dukungan masyarakat luas untuk Kegiatan Proyek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi potensi dampak buruk dan positif dari kegiatan sub-proyek terkait masyarakat yang terkena dampak dalam lingkup pengaruh kegiatan sub-proyek.</li> <li>• Pengembangan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari efek buruk atau identifikasi tindakan untuk mengurangi, memitigasi, atau mengompensasi efek tersebut dan memastikan bahwa masyarakat adat menerima manfaat yang sesuai secara budaya dari kegiatan sub-proyek.</li> <li>• Mekanisme untuk mempersiapkan dan melaksanakan konsultasi publik dengan Masyarakat Adat (konsultasi mengenai rancangan rencana kegiatan sub-proyek, dll yang relevan), termasuk: penentuan lokasi dan jadwal konsultasi, penyebaran informasi/ undangan, dll.</li> <li>• Proses konsultasi publik.</li> <li>• Hasil/ resolusi dan kesepakatan bersama yang diperoleh selama pertemuan konsultasi.</li> <li>• Jumlah dan perwakilan organisasi/ lembaga yang dihadirkan oleh peserta dalam pertemuan konsultasi tersebut.</li> </ul> <p><b>2.3. Kerangka untuk memastikan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dengan komunitas masyarakat adat yang terkena dampak selama pelaksanaan proyek</b></p>
<b>3. RENCANA AKSI (INPUT DARI HASIL PENILAIAN SOSIAL)</b>	<p><b>3.1. Kegiatan bagi Masyarakat Adat untuk menerima manfaat sosial dan ekonomi</b></p> <p><b>3.2. Kegiatan untuk menghindari, mengurangi, memitigasi, atau mengompensasi efek buruk</b></p> <p><b>3.3. Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Proyek</b></p> <p><b>3.4. Konsultasi dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak pada Draf IPP</b></p>
<b>4. ESTIMASI BIAYA DAN RENCANA PEMBIAYAAN</b>	Dalam bentuk tabel yang berisi informasi tentang: jenis kegiatan, penanggung jawab, batas waktu/ <i>milestone</i> , biaya, sumber pendanaan, dan keterangan.
<b>5. PENGATURAN KELEMBAGAAN UNTUK PELAKSANAAN IPP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan Rencana Masyarakat Adat</li> <li>• Lembaga (seperti TPK) yang bertanggung jawab untuk melaporkan dan memantau pelaksanaan Rencana Masyarakat Adat</li> <li>• Pengaturan untuk pemantauan pelaksanaan Rencana Masyarakat Adat oleh masyarakat adat yang terkena dampak</li> </ul>
<b>6. TERSEDINYA AKSES KE MEKANISME PENANGANAN PENGADUAN BAGI MASYARAKAT ADAT YANG TERKENA DAMPAK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekanisme untuk mengelola pengaduan seperti yang disarankan oleh hasil dari Penilaian Sosial</li> </ul>

Judul Bagian / Sub-Bagian	Konten / Keterangan
<b>7. PROJECT PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PROYEK ATAS PELAKSANAAN IPP</b> Termasuk pengaturan konsultasi Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dengan komunitas masyarakat adat yang terkena dampak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan Rencana Kerja untuk memantau pelaksanaan Masyarakat Adat dan Mekanisme Pelaporan.</li> <li>• Pemantauan kemajuan pelaksanaan IPP</li> <li>• Pemantauan proses pelaksanaan IPP</li> <li>• Pelaporan pelaksanaan (melapor kepada siapa, format mana yang digunakan, dan tenggat waktu untuk penyerahan laporan).</li> </ul>
<b>LAMPIRAN</b>	<p>Lampirkan dokumen asli atau salinan yang relevan dengan IPP, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi tentang kegiatan sub-proyek (Peta)</li> <li>• Tabel yang berisi Data Baseline Masyarakat Adat</li> <li>• Risalah Pertemuan tentang Diseminasi dan Konsultasi</li> <li>• Risalah Kesepakatan tentang Rencana Kompensasi (jika ada) berdasarkan konsultasi</li> <li>• Dokumentasi lain yang relevan</li> </ul>

DRAFT

## **LAMPIRAN 16: RISALAH PERTEMUAN KONSULTASI DENGAN MASYARAKAT ADAT**

Nama kegiatan sub-proyek:

Tanggal / Bulan / tahun :

Waktu :

Tempat :

### **Sosialisasi / Diseminasi informasi tentang Kegiatan Proyek**

- Pengelola Proyek harus melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat adat mengenai tujuan dan manfaat kegiatan sub-proyek secara terperinci dan termasuk potensi dampak positif dan negatif, baik fisik maupun non-fisik akibat dari kegiatan sub-proyek. Batas teritorial untuk cakupan dampak tersebut khususnya, harus ditentukan.
- Pengelola Proyek harus menginformasikan Masyarakat Adat dan IPP.
- Pengelola Proyek harus menyediakan peta, rancangan dan bahan terkait lainnya untuk kegiatan sub-proyek.
- Dianjurkan agar sosialisasi dan konsultasi dilakukan dengan cara yang dapat diterima secara budaya oleh komunitas masyarakat adat dan menggunakan bahasa lokal, sebagaimana dibutuhkan.

### **Konsultasi**

- TPK pemerintah desa harus mendorong masyarakat adat untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi selama pertemuan konsultasi.
- Pertanyaan-dan-jawaban keseluruhan dan rekomendasi/ kesimpulan harus dicatat dalam Risalah Rapat ini.

### **Ringkasan pertemuan:**

- .....
- .....

### **Perwakilan yang menyetujui Risalah**

No	Nama Anggota Masyarakat	Jabatan	Tanda tangan
1		Kepala Suku	
2		Kepala Desa	
3		Kepala Dusun	
4			
5			

### **Lampiran**

- Daftar hadir lengkap
- Dokumentasi foto

## LAMPIRAN 17: CATATAN PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI DI AWAL TANPA PAKSAAN (PADIATAPA)

2. Masyarakat Adat atau Komunitas Adat mungkin rentan terhadap kehilangan, keterasingan/ pemukiman kembali dari/atau eksploitasi sumber daya alam dan budaya. Komunitas masyarakat adat seringkali berada di antara yang termiskin di antara yang miskin di masyarakat dan terikat erat dengan pemukiman mereka, lahan dan sumber daya alam di mana keberlangsungan penghidupan mereka bergantung. Seringkali, lahan dan pemukiman ini secara tradisional dimiliki atau di bawah penggunaan adat dan seringkali tidak diakui secara resmi oleh hukum nasional. Sebagai pengakuan atas kerentanan ini, intervensi yang diperkenalkan melalui proyek yang bertujuan untuk meningkatkan administrasi pertanahan dan mengatasi permukiman informal dapat berpotensi mengasingkan dan/atau menggantikan Masyarakat Adat jika mekanisme *Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC)* untuk mendapatkan dukungan luas tidak dibangun. dalam rancangan dan pelaksanaan proyek.
3. **Tujuan.** Cakupan, frekuensi dan tingkat keterlibatan yang diperlukan oleh proses konsultasi harus sepadan dengan risiko dan dampak buruk proyek yang teridentifikasi serta dengan pertimbangan-pertimbangan yang diungkapkan oleh Masyarakat yang terkena dampak. PADIATAPA dibangun berdasarkan proses yang disepakati bersama antara masyarakat yang terkena dampak dan pelaku proyek. PADIATAPA memiliki setidaknya dua tujuan:
- Menyediakan sebuah platform untuk melakukan proses konsultasi dengan itikad baik dan dengan cara yang memberikan peluang bagi masyarakat adat yang terkena dampak untuk mengungkapkan keprihatinan dan pandangan mereka tentang pembagian manfaat pembangunan, risiko, dampak, dan langkah-langkah mitigasi dan mencari cara untuk memaksimalkan manfaat budaya dan sosial yang dapat mereka terima.
  - Menyediakan mekanisme dua arah bagi aparat desa terutama TPK untuk terlibat dengan masyarakat adat dan organisasinya, termasuk dewan adat, kelompok masyarakat untuk mempertimbangkan dan menanggapi pandangan dan peritmbangan yang diungkapkan oleh masyarakat adat yang terkena dampak sebelum pelaksanaan proyek.
4. **Prosedur.** PADIATAPA harus berorientasi pada pengumpulan dukungan masyarakat luas, yakni dukungan masyarakat luas terdiri dari kumpulan tanggapan anggota masyarakat yang terkena dampak dan/atau perwakilan mereka yang diakui dalam mendukung usulan proyek/ kegiatan proyek. Meskipun PADIATAPA tidak selalu membutuhkan suara bulat dan dalam beberapa kasus keputusan dapat dicapai bahkan dengan adanya individu atau kelompok dalam komunitas yang tidak setuju, PADIATAPA memungkinkan proses yang terorganisir dan berulang di mana keputusan dan tindakan yang diadopsi oleh proyek menyertakan pandangan dari Masyarakat Adat yang terkena dampak mengenai masalah yang mempengaruhi mereka secara langsung.
5. Kerangka Partisipasi Masyarakat perlu dibangun atas pendekatan yang sensitif gender dan inklusif antar generasi. PADIATAPA yang efektif dibangun di atas proses dua arah yang harus:
- Melibatkan anggota masyarakat yang terkena dampak dan organisasi perwakilan mereka yang diakui dengan itikad baik.
  - Mengabadikan pandangan dan keprihatinan laki-laki, perempuan dan segmen masyarakat yang rentan termasuk orang tua, pemuda, pengungsi, anak-anak, orang dengan kebutuhan khusus, dll mengenai dampak, mekanisme mitigasi, dan manfaat yang sesuai sebagaimana tercermin dalam rancangan sub-proyek. Jika perlu, forum atau kesepakatan terpisah perlu dilakukan berdasarkan preferensi mereka.
  - Memulai sejak awal dalam proses identifikasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial dan lanjutkan secara berkelanjutan ketika risiko dan dampak muncul.
  - Menjadikan pengungkapan awal dan diseminasi/ sosialisasi informasi yang relevan, transparan, objektif, bermakna, dan mudah diakses sebagai dasar, dalam bahasa dan format yang sesuai dengan budaya dan dapat dipahami oleh Masyarakat Adat yang terkena dampak. Dalam merancang metode konsultasi dan penggunaan media, perhatian khusus perlu diberikan untuk menyertakan pertimbangan-pertimbangan perempuan, pemuda, dan anak-anak adat serta akses mereka ke peluang dan manfaat pembangunan.
  - Fokus pada keterlibatan inklusif dari mereka yang terkena dampak langsung daripada mereka yang tidak terkena dampak langsung;
  - Pastikan bahwa proses konsultasi bebas dari manipulasi eksternal, gangguan, pemaksaan dan/atau intimidasi. Konsultasi harus dirancang agar menciptakan lingkungan yang memungkinkan partisipasi yang bermakna, jika memungkinkan. Selain bahasa dan media yang digunakan, waktu, tempat, komposisi partisipasi perlu dipikirkan dengan hati-hati untuk memastikan semua orang dapat mengekspresikan pandangan mereka tanpa konsekuensi.
  - Dokumentasikan.

6. Dalam memutuskan apakah akan melanjutkan sub-proyek, PTPD, PD dan PLD harus memastikan berdasarkan penilaian sosial dan PADIATAPA apakah Masyarakat Adat yang terkena dampak memberikan dukungan luas mereka terhadap proyek. Jika dukungan ini telah didapat, TPK harus menyiapkan:

- a. Dokumentasikan bukti dari PADIATAPA serta langkah-langkah yang diambil untuk menghindari dan meminimalkan risiko dan dampak buruk terhadap Masyarakat Adat yang terkena dampak. Ini termasuk daftar peserta, risalah rapat, dan dokumentasi lainnya (misalnya foto, video, dll);
- b. Langkah-langkah tambahan, termasuk modifikasi rancangan proyek, lokasi alternatif, dan di mana memungkinkan, kompensasi yang berlaku untuk mengatasi efek buruk terhadap Masyarakat Adat yang terkena dampak dan untuk memberikan manfaat yang sesuai kepada mereka, secara budaya maupun sosial;
- c. Rencana aksi dan rekomendasi untuk PADIATAPA selama pelaksanaan proyek, pemantauan, dan evaluasi, dan
- d. Setiap kesepakatan resmi yang dicapai dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak dan/atau organisasi perwakilan mereka.

7. PIU dan Bank Dunia akan meninjau proses dan hasil konsultasi yang dilakukan oleh aparat desa dan TPK dengan pengawasan dari pendamping (PD dan PLD) untuk mengkonfirmasi bahwa Masyarakat Adat yang terkena dampak telah memberikan dukungan luas mereka kepada proyek. . PIU tidak akan merekomendasikan desa atau TPK untuk pemrosesan proyek lebih lanjut jika tidak dapat memastikan bahwa dukungan tersebut ada.

8. **Persyaratan.** Untuk memastikan tercapainya PADIATAPA, persyaratan berikut diperlukan untuk menentukan apakah:

- a. Tingkat keterlibatan dengan cara yang memungkinkan partisipasi atas dasar informasi dari Masyarakat Adat yang terkena dampak dapat diterima;
- b. Tingkat dukungan dan keberatan di antara Masyarakat Adat yang terkena dampak untuk proyek diperhitungkan dalam pengambilan keputusan dan pengembangan langkah-langkah mitigasi.

<b>Pertimbangan</b>	<b>Persyaratan</b>
Strategi dan prinsip proyek tentang keterlibatan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kerangka Partisipasi Masyarakat untuk mengarusutamakan PADIATAPA;</li><li>- Panduan Operasional Proyek tentang PADIATAPA;</li><li>- Ketentuan anggaran dan personel;</li><li>- Jadwal konsultasi dan dokumentasi pendukung lainnya</li></ul>
Identifikasi dan analisis pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Analisis pemangku kepentingan sebagai bagian dari Penilaian Sosial;</li></ul>
Keterlibatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rencana konsultasi, konsultasi publik dan rencana pengungkapan, dan rencana pelibatan pemangku kepentingan;</li><li>- Jadwalkan dan catat keterlibatan masyarakat termasuk diskusi dan konsultasi dengan anggota masyarakat dan perwakilan mereka.</li></ul>
Pengungkapan informasi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rencana pengungkapan, termasuk jadwal;</li><li>- Materi yang disiapkan untuk pengungkapan dan konsultasi;</li><li>- Catatan/ risalah diskusi/ konsultasi dengan anggota masyarakat dan perwakilan mereka.</li></ul>
Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Catatan/ risalah diskusi/ konsultasi dengan anggota masyarakat dan perwakilan mereka;</li><li>- Dokumentasi tindakan yang diambil untuk menghindari/ meminimalkan risiko dan dampak negatif pada Masyarakat Adat yang terkena dampak berdasarkan umpan balik masyarakat;</li><li>- Draf Rencana Aksi.</li></ul>
Konsultasi dengan kelompok masyarakat rentan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Rencana keterlibatan dan konsultasi publik;</li><li>- Catatan/ risalah diskusi/ konsultasi dengan anggota dan perwakilan kelompok masyarakat rentan;</li><li>- Dokumentasi tindakan yang diambil untuk menghindari/ meminimalkan risiko dan dampak buruk pada kelompok masyarakat rentan berdasarkan umpan balik masyarakat;</li><li>- Draf Rencana Aksi.</li></ul>
Mekanisme penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Struktur organisasi dan tanggung jawab serta prosedur untuk mengelola Pengaduan;</li><li>- Catatan Pengaduan yang diterima, termasuk tanggapan terkait dukungan atau keberatan;</li></ul>

<b>Pertimbangan</b>	<b>Persyaratan</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Catatan/ risalah diskusi dengan anggota masyarakat atau perwakilan mereka terkait dengan penanganan Pengaduan.</li> </ul>
Umpan balik untuk Masyarakat Adat yang terkena dampak (untuk menunjukkan bahwa pertimbangan dan rekomendasi mereka telah diakomodasi dalam proyek dan alasan mengapa jika rekomendasi belum diakomodasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi tindakan mitigasi risiko;</li> <li>- Catatan/ risalah diskusi dengan anggota masyarakat dan perwakilan mereka;</li> <li>- Pelaporan yang terus berjalan tentang pelaksanaan Rencana Aksi;</li> <li>- Revisi dalam kegiatan proyek/ sub-proyek dan Rencana Aksi;</li> <li>- Survei/ catatan wawancara Masyarakat Adat yang terkena dampak.</li> </ul>
Tanggapan resmi terkait dukungan atau keberatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Catatan/ risalah rapat/ konsultasi publik dengan anggota masyarakat dan perwakilannya;</li> <li>- Surat resmi/ petisi tertulis atas dukungan/ keberatan yang diajukan oleh komunitas dan/atau perwakilan mereka.</li> </ul>
Tanggapan tidak resmi terkait dukungan atau keberatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Foto, laporan media, surat pribadi atau akun pihak ketiga (LSM, Organisasi Berbasis Masyarakat, dll)</li> </ul>
Bukti konsultasi berdasarkan itikad baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wawancara tatap muka dengan anggota masyarakat/ perwakilan dalam konsultasi;</li> <li>- Kesepakatan yang dicapai dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak (misalnya Nota Kesepahaman, Surat Minat, Pernyataan Bersama, dll);</li> <li>- Rencana tindakan, misalnya pembagian manfaat, rencana pengembangan, dll.</li> </ul>

**LAMPIRAN 18: DAFTAR KABUPATEN DENGAN POTENSI KEBERADAAN MASYARAKAT ADAT**

No.	Provinsi	Kabupaten dengan Potensi Keberadaan Masyarakat Adat
1	Kalimantan Tengah	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Sukamara
2	Maluku Utara	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula
3	Jawa Timur	Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Magetan, Ponorogo, Sumenep, Trenggalek, Tulungagung
4	Jambi	Bungo, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, Tebo
5	Sulawesi Barat	Majene, Mamasa, Mamuju Utara, Mamuju
6	Lampung	No identified IPs
7	Bengkulu	Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Lebong, Seluma
8	Jawa Barat	Ciamis, Cianjur, Garut, Majalengka, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya
9	Jawa Tengah	Cilacap, Demak, Pati, Semarang
10	Kalimantan Barat	Bengkayang, Kapuas Hulu, Landak, Melawi, Pontianak, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang
11	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow, Kep. Sangihe, Kep. Talaud, Minahasa Selatan, Minahasa Utara
12	Sulawesi Selatan	Bantaeng, Barru, Bulukumba, Enrekang, Luwu Utara, Luwu, Maros, Palopo, Sidenreng Rappang, Soppeng, Tanah Toraja, Wajo
13	Nusa Tenggara Barat	Bima, Dompu, Lombok Barat, Sumbawa Barat, Sumbawa
14	Nusa Tenggara Timur	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Manggarai Barat, Sikka, Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara
15	Bali	Bangli, Karangasem
16	Bangka Belitung	Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Timur, Belitung
17	Banten	Lebak, Pandeglang
18	Gorontalo	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo
19	Kalimantan Selatan	Balangan, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin
20	Kalimantan Timur	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Pasir
21	Kepulauan Riau	Bintan, Karimun, Lingga
22	Maluku	Buru, Kepulauan Aru, Maluku Tengah, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat
23	Riau	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kep. Meranti, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak
24	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan, Banggai, Donggala, Morowali, Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una, Toli-Toli
25	Sulawesi Tenggara	Bombana, Buton, Kolaka Utara, Kolaka, Konawe Selatan, Konawe, Muna, Wakatobi
26	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Koto, Pasaman
27	Sumatera Selatan	Banyuasin, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, OKU Selatan
28	Sumatera Utara	Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Langkat, Mandailing Natal, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir
29	DI Yogyakarta	Tidak ada Masyarakat Adat yang teridentifikasi
30	Kalimantan Timur	Nunukan, Bulungan, Malinau

\*) Daftar nama dan lokasi Masyarakat Adat di tingkat desa termasuk dalam Studi Bank Dunia tentang Penapisan Masyarakat Adat (2010)

## LAMPIRAN 19: PROSEDUR PENEMUAN TAK TERDUGA

1. **Definisi.** Penemuan tak terduga (*a Chance Find*) adalah temuan materi arkeologi, sejarah, budaya, dan sisa-sisa yang ditemukan secara tak terduga selama konstruksi atau pelaksanaan proyek. Prosedur penemuan tak terduga adalah prosedur khusus proyek yang harus dipenuhi jika warisan budaya yang sebelumnya tidak diketahui ditemukan selama kegiatan proyek. Prosedur tersebut umumnya mencakup persyaratan untuk melapor kepada otoritas terkait tentang benda atau situs yang ditemukan oleh para ahli warisan budaya; memagari area temuan atau situs untuk menghindari kerusakan lebih lanjut; melakukan penilaian terhadap benda atau situs yang ditemukan oleh para ahli warisan budaya; mengidentifikasi dan mengpelaksanaakan tindakan yang sesuai dengan persyaratan Bank Dunia dan hukum Indonesia; dan melatih personel proyek dan pekerja proyek tentang prosedur penemuan tak terduga. Dalam kesepakatan dengan kontraktor, harus ada ketentuan dan pedoman mengenai tindakan yang harus diambil jika artefak dan struktur ini ditemukan di dalam lokasi sub-proyek.

2. **Tujuan.**

- Untuk melindungi sumber daya budaya fisik dari dampak negatif kegiatan proyek dan mendukung pelestariannya.
- Untuk mempromosikan pembagian manfaat secara adil dari penggunaan PCR.

3. **Prosedur.** Jika kegiatan sub-proyek menemukan situs arkeologi, situs bersejarah, sisa-sisa dan benda, termasuk pemakaman dan/ atau kuburan individu selama penggalian atau konstruksi, maka proyek harus:

- Menghentikan kegiatan konstruksi di area penemuan tak terduga;
- Menggambarkan dan memagari situs atau area yang ditemukan;
- Mengamankan situs untuk mencegah kerusakan atau kehilangan benda-benda yang dapat dipindahkan. Dalam hal barang kuno yang dapat dipindahkan atau sisa-sisa yang rentan, penjaga malam harus ditugaskan hingga otoritas lokal yang bertanggung jawab atau Dinas Kebudayaan Kabupaten/Provinsi, atau Institut Arkeologi setempat, jika ada, tiba untuk mengambil alih;
- Melarang pengambilan benda apa pun oleh pekerja atau pihak lain;
- Memberi tahu semua personel proyek (misalnya pekerja sub-proyek, Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK, institusi lokal yang bertanggung jawab atas perlindungan atas sumber daya budaya fisik) tentang temuan tersebut dan melakukan tindakan awal pencegahan untuk perlindungan atas temuan;
- Catat benda-benda yang ditemukan secara tak terduga dan tindakan pendahuluan;
- Segera memberi tahu otoritas lokal yang bertanggung jawab dan Institut Arkeologi yang relevan (dalam waktu atau kurang dari 24 jam);
- Otoritas setempat yang bertanggung jawab akan bertugas melindungi dan melestarikan situs sebelum memutuskan prosedur berikutnya. Ini akan membutuhkan evaluasi awal atas temuan yang akan dilakukan oleh Institut Arkeologi setempat. Makna dan pentingnya temuan harus dinilai sesuai dengan berbagai kriteria yang relevan dengan warisan budaya; termasuk nilai-nilai estetika, historis, ilmiah atau penelitian, sosial dan ekonomi;
- Keputusan tentang bagaimana penanganan temuan harus dibuat oleh otoritas yang bertanggung jawab. Ini dapat mencakup perubahan dalam tata letak sub-proyek (seperti ketika menemukan sisa-sisa budaya atau arkeologis yang tidak dapat dipindahkan) konservasi, pelestarian, restorasi, dan penyelamatan;
- Pelaksanaan keputusan otoritas mengenai pengelolaan temuan harus dikomunikasikan secara tertulis oleh otoritas lokal yang relevan;
- Langkah-langkah mitigasi dapat mencakup perubahan rancangan/ tata letak proyek, perlindungan, konservasi, restorasi, dan/atau pelestarian situs dan/atau objek;
- Pekerjaan konstruksi di lokasi hanya dapat dilanjutkan setelah izin diberikan dari otoritas setempat yang bertanggung jawab atas perlindungan warisan budaya; dan
- Pemrakarsa sub-proyek bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan pihak berwenang setempat yang relevan untuk memantau semua kegiatan konstruksi dan memastikan bahwa tindakan pelestarian yang memadai telah dilakukan dan karenanya situs warisan pun terlindungi.

4. **Persyaratan.** TPK harus menyertakan prosedur penemuan tak terduga dalam Rencana Kerja atau kontrak dengan masyarakat.

## LAMPIRAN 20: CATATAN KONSULTASI PUBLIK MENGENAI ESMF

### NOTULEN

**Konsultasi Publik Pembahasan Rancangan Awal Kerangka Pengelolaan Sosial dan Lingkungan  
Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)**  
**14 – 15 Januari 2019**

---

**Hari Ke-1, 14 Januari 2018**

**Sesi Talkshow: Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa menuju Peningkatan Kualitas Belanja Desa**

**Narasumber:**

1. Deputi Pengembangan Regional, Bappenas
2. Dirjen Bina Pemdes, Kemendagri (Diwakili oleh Sekretariat Direktorat Jenderal)
3. Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendes PDTT

**Tanya Jawab dan Diskusi:**

**1. DPMD Kabupaten Barito Kuala (Batola)**

- Di dalam modul-modul pembelajaran untuk pendamping desa, sebenarnya sudah diterapkan prinsip-prinsip kesetaraan dan keterbukaan termasuk dengan kesetaraan gender, dan keberpihakan untuk masyarakat miskin. Hal ini harus diperkuat dengan instrumen teknis sampai dengan di tingkat pelaksanaan penyusunan program pembangunan desa.

**2. DPMD Provinsi Kalimantan Tengah**

- Program-program pembangunan desa yang sifatnya investasi fisik harus dapat mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial. Kami sepakat dengan tujuan penyusunan kerangka pengelolaan aspek lingkungan dan sosial di dalam semua pedoman maupun modul-modul pembangunan desa.
- Dalam program ini diharapkan, pengembangan kapasitas dapat terukur dan bersifat berkelanjutan. Apabila program ini selesai, maka diharapkan akan terus SDM yang sudah dilatih dapat meneruskannya ke pendamping desa lainnya maupun masyarakat desa pada umumnya.

## Hari Ke-2, 15 Januari 2018

### SESI 1 - Penjelasan Komponen Program Kegiatan P3PD

#### **Materi:**

1. Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Desa dan Penguatan Kinerja Pemerintahan Desa oleh Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Kemendagri
2. Mendorong Pembangunan Desa Partisipatif oleh Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendesa PDTT
3. Koordinasi tingkat Nasional, Supervisi dan Pemantauan oleh Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Bappenas

#### **Narasumber:**

1. Bapak Endang Basuni (Kemendagri)
2. Ibu Evi (Kemendesa)
3. Bapak Sumedi (Bappenas)

#### **Moderator:** Ibu Lily (World Bank)

---

#### **Bapak Endang Basuni (Kemendagri): P3PD Komponen 1**

- Ada 62 kabupaten terpilih mengikuti konsultasi ini. Penting untuk semua pihak memahami apa dan tujuan dari pengelolaan lingkungan dan sosial dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam program.
- Ada 4 komponen P3PD, yakni:
  1. Penguatan kelembagaan pemerintah desa.
  2. Mempromosikan pembangunan desa partisipatif.
  3. Perbaikan kinerja desa.
  4. Koordinasi dan supervisi pemantauan nasional.
- P3PD Komponen 1 dan 3 diampu oleh DPMD Kemendagri, Komponen 2 oleh Kemendesa dan Komponen 3 oleh Bappenas. Beberapa tujuan dari Program P3PD ini adalah:
  1. Bagaimana memperbaiki kinerja pemerintah dan aparatur desa melalui sistem penguatan kapasitas berbasis permintaan dan kebutuhan.
  2. Peningkatan sistem pendampingan masyarakat.
  3. Pengeloaan sistem transfer insentif berbasis kinerja.
  4. Sistem informasi tata desa berbasis teknologi untuk perbaikan kinerja desa.
- Pada akhirnya diharapkan P3PD ini dapat membantu memperbaiki kualitas belanja desa sebagaimana diharapkan untuk perbaikan kualitas hidup masyarakat.
- Peraturan-peraturan terkait telah disusun diantaranya: UU 2006 tentang Desa, PP 43 yang sudah direvisi menjadi PP 47, Peraturan Kemendesa yang mengawali pembangunan desa, dan ada juga Peraturan Kepala LKPP tentang penyelengaraan proses pelaksanaan APBDes.
- Potret hari, dari hampir 75,000 desa yang ada belum semua yang sudah melakukan penyusunan APBDes sebagai basis anggaran dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa. Hal ini tidak terlepas dari proses perencanaan yang diawali dengan kewenangan desa berdasarkan konstitusi. Permendagri No. 66/2014 diharapkan mendukung pemerintah desa untuk mampu melaksanakan kewenangan mereka. Ini akan berpengaruh pada proses perencanaan RPJMDes dan RKPDes samapai ke anggaran desa. Saat ini masih banyak desa yang melakukan kegiatan yang bukan daam kewenangannya. Banyak dari kabupaten yang belum merespon perintah regulasi Perbup tentang kewenangan desa.

- Program P3PD diharapkan dapat mengeliminir hal-hal demikian. Diharapkan kelak seluruh kabupaten segera menyusun daftar kewenangan desa agar desa dapat menindaklanjutinya dengan peraturan desa menuju APBDes yang akuntabel. Terutama mengingat sumber pendanaan yang masuk ke desa hingga mencapai 450 triliun. Ini harus dibarengi dengan kesiapan kapasitas aparatur desa yang memadai.
- 3 tantangan dalam tata pemerintahan desa:
  1. Regulasi yang belum selaras, serta peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan yang belum terintegrasi berdampak pada pola pembinaan dan pengawasan yang tidak terstruktur dan terukur dengan baik.
  2. Kapasitas SDM Pemerintah Desa yang masih rendah dalam menjalankan fungsi-fungsi – perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban – mengakibatkan belanja desa yang belum mampu memberikan kontribusi secara maksimal di empat bidang kewenangan di desa.
  3. Pembinaan dan pengawasan yang belum optimal oleh supra desa.
- Banyak kasus ditemukan di mana desa tidak melakukan binwas karena tidak tersediannya anggaran. Sudah ada revisi Permendagri No. 38/2018 yang mengatur anggaran untuk melakukan pembinaaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Peran binwas adalah mengawal. Kapasitas di kecamatan akan diperkuat melalui peran pendamping teknis desa di kecamatan.
- Konsep program penguatan kelembagaan pemerintahan dan pembangunan desa P3PD ini merupakan preliminary design dengan perekspektif pengembangan ke depan yang akan diturunkan hingga ke detailed engineering design pembangunan provinsi, kabupaten, hingga kecamatan.

### **Ibu Evi (Kemendesa): P3PD Komponen 2**


- Kondisi saat ini, dari 500 kab/kota yang ada belum separuhnya yang telah menyusun regulasi Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa. Sebagai bagian dari penguatan kapasitas, hal ini akan difasilitasi melalui bimbingan teknis dan pelatihan.
- Kegiatan khusus Kemendes di P3PD Komponen 2 adalah mendorong pembangunan desa yang partisipatif. Pelaku Musyawarah Desa atau mMusrenbang tidak hanya pemerintah desa, namun juga BPD dan unsur masyarakat. Bagaimana aga peningkatan kapasitas unsur-unsur ini sinergis dan seimbang.
- Persoalan sejak dulu adalah tidak ada APBD Provinsi maupun Kabupaten yang mengalokasikan pelatihan untuk BPD. Mungkin ada tapi hampir nol persen. Ini PR besar yang masih panjang. Diharapkan kegiatan program dapat menjawab persoalan ini.
- Tujuan umum Komponen 2 adalah peningkatan kapasitas masyarakat dan kelompok masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas pencapaian pembangunan desa. Untuk dapat mencapai kualitas pembangunan maka pencapaian harus terukur.
- Kita punya data lengkap mengenai pemanfaatan dana desa. Sebagian besar dana desa dimanfaatkan untuk infrastruktur. Persoalannya, apakah hasil dari pemanfaatan ini sudah bisa menunjukkan peningkatan kemajuan desanya? Sasaran desa mandiri belum tercapai. Sasaran apa dari komponen variabel desa yang harus dituju dan ditingkatkan untuk kemajuan desa harus berdasarkan data dan situasi dan kondisi yang ada di desa.
- Tujuan khusus Komponen 2 adalah:
  1. Mendorong penyelenggaraan pembangunan desa yang inklusif dengan melibatkan masyarakat dan kelompok masyarakat.
  2. Menjamin pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara partisipatif.
  3. Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelompok masyarakat desa dalam pengelolaan pembangunan.
  4. Penguatan akses masyarakat dan kelompok masyarakat terhadap layanan pembangunan (development services).
  5. Pembangunan sistem data dan informasi yang terintegrasi guna mendorong transparansi dalam pengalokasian sumberdaya dan dukungan masyarakat dan kelompok masyarakat terhadap desa.
- Fokus kegiatan Komponen 2 adalah:

1. Memperkuat mekanisme pemberdayaan masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pembangunan desa melalui pembangunan sistem pengembangan kapasitas dan layanan pendampingan secara digital (dalam platform digital GoDesa).
  2. Pengembangan kapasitas untuk mendukung efisiensi (dalam platform digital Akademi Desa).
  3. Fasilitasi peningkatan kapasitas belajar bersama tingkat masyarakat atau “*pusat belajar masyarakat*”.
  4. Pemetaan dan pendampingan pembentukkan model-model pembelajaran tingkat desa secara digital dan terintegrasi seperti pengembangan model “Smart Village”.
- Dari fokus tadi, kebutuhan pendanaan kegiatan ada di sub komponen, diantaranya:
1. Penyediaan bantuan teknis tingkat pusat dan provinsi untuk pengelolaan kegiatan pendampingan kapasitas bagi tenaga pendamping desa (TPD), masyarakat dan kelompok masyarakat serta Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).
  2. Penyediaan bantuan teknis tingkat pusat untuk pengembangan sistem pengembangan kapasitas, termasuk pedoman, juknis, modul dan instrumen pendukungnya.
  3. Pengembangan platform digital pengembangan kapasitas (platform pembelajaran berbasis web: GoDesa, Akademi Desa) dan MIS serta integrasi sistem pemantauan dan pengukuran kinerja, termasuk penyediaan dukungan peralatan tertentu.
  4. Lokakarya tingkat nasional dan regional tertentu untuk pelaku program tingkat provinsi dan kabupaten.
  5. Penyediaan bantuan pemerintah untuk kegiatan diskusi terfasilitasi tingkat masyarakat, operasional kader dan pengembangan pusat belajar masyarakat pada tahun 1 dan 2 P3PD.
- Terkait pelaksanaan Komponen 2:
1. Sub-Komponen 2A: Peningkatan Manajemen dan tata kelola Pendampingan Desa - Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Ditjen PPMD.
  2. Sub-Komponen 2B: Peningkatan Akuntabilitas Sosial dan Kompetensi Masyarakat -Direktorat Pelayanan Sosial Dasar (PSD), Ditjen PPMD.
  3. Sub-Komponen 2C: Pengembangan Inovasi dan Pembangunan Desa berbasis Teknologi Digital: Akademi Desa 4.0: Pusat Pelatihan Masyarakat (Puslatmas), Balilatfo; Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Pusat Data dan Informasi, Balilatfo.
  4. Sub-Komponen 2D: Dukungan Teknis dan Peningkatan Manajemen Program – Biro Perencanaan, Kesekretariatan Jenderal.
- Tujuan khusus Sub-komponen 2A adalah:
1. Peningkatan sistem pengelolaan pendampingan desa dengan meningkatkan kompetensi utama pendamping desa menggunakan sistem tracking digital, peningkatan media belajar dan adopsi aplikasi berbasis digital (GoDesa). Peningkatan tingkat kompetensi utama pendamping desa yang digital based akan sangat efisien dan memudahkan pendamping terus belajar dengan materi dan mengikuti peraturan terkini.
  2. Mendorong penyederhanaan pedoman dan peraturan pelaksanaan pembangunan desa untuk memperkuat pelaksanaan pembangunan partisipatif di desa. Pemahaman atas peraturan harus ditingkatkan, jangan hanya dilaksanakan untuk tujuan pencairan dana semata. Masih banyak kegiatan yang dilakukan bukan yang merupakan kewenangan desa. Juga banyak kegiatan desa yang dikontrakkan ke pihak ketiga dengan alasan desa belum mampu. Masih banyak desa yang terjebak dengan rutinitas dan belum memahami bahwa desa sudah diberikan kewenangan sebenarnya.
- Pendanaan Komponen 2A:
1. Pengembangan dan pendampingan pemanfaatan aplikasi GoDesa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, meningkatkan kualitas dan akses layanan pendampingan desa melalui modul Penyedia Jasa Layanan Teknis (PJLT), serta diseminasi contoh atau pembelajaran yang baik dalam bidang pembangunan desa secara digital.
  2. Peningkatan kapasitas pelaku program terkait pendampingan harmonisasi peraturan daerah untuk pemerintahan dan pembangunan desa. P3PD akan memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten mengenai peraturan-peraturan terkait pemerintahan dan pembangunan desa, supaya sinkron dengan kebijakan nasional, baik yang dikeluarkan oleh Kemendagri maupun Kemendesa. P3PD juga

memberikan Informasi atau sosialisasi terkait peraturan tingkat nasional mengenai pemerintahan dan pembangunan desa, memastikan interpretasi yang sinkron dalam rangka penerapannya di tingkat desa, baik oleh TPD maupun oleh masyarakat dan kelompok masyarakat.

3. Pemuktahiran dan digitalisasi modul-modul pengembangan kapasitas TPD dan program pengembangan kapasitas untuk meningkatkan partisipasi LKD dalam pembangunan desa. Kegiatan ini meliputi pengembangan modul-modul digital dan instrumen pendukungnya untuk peningkatan kapasitas TPD yang berfokus kepada peningkatan partisipasi dan kualitas partisipasi LKD dalam pembangunan desa, dan pengembangan modul-modul pengembangan kapasitas tingkat desa bagi LKD. Seluruh modul-modul ini dapat diakses melalui platform digital GoDesa dan Akademi Desa.
  4. Pemantauan kinerja pengembangan kapasitas untuk masyarakat dan kelompok masyarakat serta LKD, dalam bentuk: kualitas materi, kualitas penyampaian, kualitas materi pendukung, serta kualitas hasil di tingkat masyarakat dan kelompok masyarakat (misalnya perubahan dalam tingkat partisipasi masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pembangunan desa setelah mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas). Dalam hal ini, P3PD mendorong pemanfaatan sistem digital yang terintegrasi dalam GoDesa untuk pemantauan hasil kegiatan pengembangan kapasitas.
- Tujuan Sub-komponen 2B adalah meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dan akuntabilitas sosial melalui pengembangan peran dan kapasitas masyarakat desa untuk berpartisipasi dan penguatan tata kelola pembangunan desa. Fokus kegiatan ini memfungsikan kader masyarakat dan pengembangan pusat belajar masyarakat.
  - Dukungan terhadap Sub-komponen 2B:
    1. Memfungsikan Kader Masyarakat Desa. P3PD akan memfasilitasi penguatan fungsi kader melalui kegiatan pengembangan kapasitas kader dan sistem pemantauan akuntabilitas sosial untuk membantu meningkatkan kualitas akuntabilitas sosial, peningkatan kualitas partisipasi dan memfasilitasi pembangunan desa yang inklusif terhadap gender, masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), disabilitas, anak-anak, dan lain sebagainya.
    2. Pengembangan Pusat Belajar Masyarakat. P3PD mengembangkan model-model pusat belajar masyarakat (PBM) sebagai ruang belajar sosial yang dapat digunakan oleh masyarakat dan kelompok masyarakat untuk dapat meningkatkan kapasitasnya dalam berkolaborasi dan berorientasi pada penyelesaian masalah (problem solving oriented) melalui Pengembangan Sekolah Lapang melalui Desa Percontohan dan Sekolah Rakyat.
    3. Pengembangan kegiatan belajar bersama melalui teknologi yang difasilitasi (facilitated discussion). P3PD akan mengembangkan model-model ruang belajar yang memanfaatkan teknologi sebagai ruang diskusi, komunikasi dan konsultasi.
    4. Replikasi oleh pemerintah daerah (kabupaten dan kecamatan) untuk model-model keberfungsi kader, PBM dan pemanfaat teknologi untuk pengembangan kapasitas masyarakat. P3PD mengembangkan seluruh model di atas dalam skala yang cukup (seluruh desa di 180 kabupaten pada tahun 1 dan 2 pelaksanaan program) untuk direplikasi oleh pemerintah kabupaten dan kecamatan dengan menggunakan APBD setelah dilakukan evaluasi terhadap efektivitas dan dampaknya terhadap kualitas partisipasi dan akuntabilitas sosial.
    5. Pembangunan mekanisme pemantauan akuntabilitas sosial. Selain melalui pembentukan kader dan PBM, P3PD mendorong pengembangan mekanisme akuntabilitas sosial untuk meningkatkan kualitas transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam pemerintahan dan pembangunan desa.
  - Melalui P3PD, seluruh kegiatan dalam Sub-komponen 2B akan diintegrasikan secara bertahap melalui sistem pembelajaran masyarakat secara digital (Akademi Desa 4.0) yang akan dikembangkan platformnya melalui komponen 2C.
  - Fokus Sub-komponen 2C adalah pembangunan platform digital pengembangan kapasitas masyarakat desa, yaitu Akademi Desa 4.0; dan pengembangan model sistem digital desa pintar (Smart Village Digital) sebagai wadah untuk menampung dan mendiseminasi bahan pembelajaran dan pengetahuan bagi masyarakat desa. Penanggungjawab pembangunan dan pengelolaan Akademi Desa 4.0 adalah Pusat Pelatihan Masyarakat (Puslatmas). Penanggungjawab kegiatan pengembangan model smart village adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) didukung oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin).
  - Ada 8 lokasi balai pelatihan selama ini dan walaupun sudah dilakukan sepanjang tahun 2015-2018 target yang tercapai belum seberapa, baru mencapai 1.360 desa dari target seluruh desa. Dengan Akademi Desa penguatan kapasitas masyarakat dan pendamping di seluruh desa akan lebih cepat.

- Melalui pengembangan model desa digital smart village, kualitas pengembangan desa berbasis data, tingkat kemajuan desa akan dapat terukur dan peran serta masyarakat akan lebih kuat.
- Tujuan dari Sub-komponen 2D:
  1. Mengelola integrasi rencana kerja dan realisasi kegiatan tahunan, berdasarkan usulan dari masing-masing direktorat yang terlibat dalam komponen 2.
  2. Memastikan peran, fungsi dan tanggungjawab masing-masing direktorat untuk melaksanakan kegiatan komponen 2 sesuai dengan deskripsi tersebut diatas, termasuk diantaranya koordinasi penyusunan petunjuk teknis dan standar operasional baku.
  3. Memastikan ketersediaan alokasi anggaran dan bantuan teknis yang diperlukan oleh masing-masing direktorat dalam menjalankan kegiatannya, termasuk ketersediaan rupiah murni.
  4. Mensinkronkan kebijakan antar direktorat dalam menyelenggarakan kegiatan, termasuk fasilitasi komunikasi dan konsultasi.
  5. Mengelola kegiatan pengadaan bantuan teknis, termasuk penilaian kinerja.
  6. Mengintegrasikan masukan terhadap pelaporan yang diperlukan, baik secara Sistem Informasi Manajemen (SIM) maupun laporan lainnya, misalnya Interim Financial Report (IFR).
- Struktur program Komponen 2 adalah sebagai berikut:



#### Bapak Sumedi (Bappenas): P3PD Komponen 4

- Pembangunan desa adalah bagian dari transformasi sosial ekonomi dan budaya. Dalam transformasi ini penting untuk kita dorong perubahan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif.
- Terkait regulasi, mungkin selama ini desa mengalami “tsunami peraturan”. Kita semua akan bekerja keras agar Kemendagri dan Kemendesa, juga Kemenkeu dapat sejalan dalam hal ini.
- Lingkup kegiatan Komponen 4, yaitu Pembangunan Sistem Data dan Informasi mengenai Desa secara Terpadu (InfoDesa), mencakup:
  1. Penyediaan bantuan teknis, pengadaan perangkat keras dan lunak.
  2. Penyusunan prosedur pengumpulan.
  3. Verifikasi dan integrasi berbagai sistem dan data.
  4. Pengelolaan analisa data bagi berbagai pemangku kepentingan (dashboard).
- Tantangan saat ini adalah pelayanan dasar dan pleayanan umum yang masih harus dibenahi. Bappenas akan mendorong transformasi melalui:

1. Pemberian dan penyederhanaan regulasi, misalnya laporan keuangan desa menjadi hanya 1 lembar saja menjelaskan output apa yang sudah dicapai, dimanfaatkan untuk apa, dsb.
  2. Pembangunan sistem data dan informasi terpadu. Data BPS terbaru yakni Podes 2018 menunjukkan adanya perbaikan. Indeks capaian pelayanan dasar 4 tahun ini indeks naik, infrastruktur juga naik 4% walaupun masih di bawah 50%, Transportasi sudah di atas 50%, pelayanan umum hanya naik sedikit namun juga sudah di atas 50%, penyelenggaraan pemerintahan desa sudah menunjukkan adanya perbaikan.
  3. Pengetahuan juga penting untuk dikelola, selain hanya data dan informasi.
  4. Perbaikan prasarana.
  5. Penguatan peran kecamatan. Contoh, di Jepang, distrik atau kecamatan menjadi ujung tombak pembangunan. Diharapkan perbaikan dapat tewerujud melalui kerja sama dengan Bank Dunia ini.
  6. Peningkatan kapasitas aparat, bagaimana memperkuat aparat desa dan kecamatan sebagai bagian dari perubahan.
- 4 modal yang harus dibangun adalah modal sosial; modal pengetahuan; bagaimana akumulasi modal pengetahuan di tingkat aparat; dan bagaimana menjadikannya sebagai modal transformasi dan akselerasi perubahan.
  - Tugas kita menata perubahan dari desa tertinggi menjadi berkembang kemudian menjadi mandiri. Setelah mandiri, tantangan 5-10 tahun ke depan adalah apakah desa akan tetap menjadi desa atau menjadi kota dengan ciri kota dengan perkembangan sarana dan prasarana. Untuk itu dimohon dukungan para pemangku kepentingan terkait, Bappenas, Kemendagri, Kemendesa, dan Kemenkeu dalam upaya penguatan kapasitas aparat dan kualitas pelayanan dasar ini.
  - Ada beberapa masalah program yang harus kita atasi bersama, misalnya soal pelayanan dasar, pendampingan penguatan kapasitas aparat, inpres desa, kendala terkait camat. Bagaimana kita bisa bangun pusat peningkatan kapasitas aparat di setiap wilayah. Melalui kerja sama dengan Bank Dunia dan Kemendesa agar dapat dilihat potensi daerah dengan berbagai karakter lokal yang berbeda antar daerah, antar pulau.

#### **Tanya Jawab dan Diskusi:**

##### **1. DPMP Kabupaten Kupang, Bapak Yohanes**

- Peran pembinaan dan pengawasan: pengawasan internal (inspektorat) yang masih belum memadai serta cakupan audit yang sangat luas yakni seluruh OPD, sekolah, puskesmas, kecamatan, dan 160 desa yang tersebar di 24 kecamatan di Kabupaten Kupang. Tenaga pengawas masih sangat terbatas, terutama dalam hal keuangan desa. Banyak desa yang selama beberapa tahun belum tersentuh audit, kecuali jika ada permintaan khusus. Jika tidak ada permintaan, dianggap aman tanpa masalah.
- Pendamping kecamatan: ada tim verifikasi dan tim asistensi namun masih ada keterbatasan dalam hal kapasitas, sarana dan prasarana, sehingga diperlukan peningkatan akan hal tersebut.
- Regulasi untuk mendukung binwas: regulasi sudah ada namun jika memungkinkan regulasi ini disertai persyaratan yang mengikat, misalnya harus sekian untuk kecamatan dan sekian untuk tim pengawasan kabupaten. Jika tanpa syarat, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai opsi saja dan tidak wajib dilaksanakan.
- Digitalisasi desa: hal ini merupakan masalah besar karena jaringan telekomunikasi di Kupang belum merata.
- Pendamping desa: kapasitas pendamping yang direkrut kurang memadai terutama pengetahuan mengenai pengelolaan lingkungan dan sosial. Selain kualitas SDM, secara kuantitas juga masih sangat kurang. Sangat sulit menjangkau desa-desa di Kupang dengan rasio saat ini 1:3 atau 1:4 antara pendamping dan desa. Akan sangat baik jika pendamping desa bisa diperbanyak dan rasion ditingkatkan menjadi 1 pendamping per desa. Saran untuk mengubah nomenklatur terkait Tenaga Ahli (TA) di kabupaten menjadi Faskab atau Fasilitator Kabupaten. Biaya untuk TA cukup besar namun dampak yang dirasakan tidak sebanding.
- Hingga kini pendamping desa dan pendamping teknis lebih banyak melakukan pengumpulan data dibandingkan dengan melakukan pendampingan atau fasilitasi musyawarah partisipatif. Arah sudah baik namun dalam hal pelaksanaan masih perlu perbaikan.

## **2. DPMD Kabupaten Badung, Bapak Sridana**

- Desa sudah terlalu banyak dijejali dengan inovasi-inovasi teknologi yang mana membuat desa cukup bingung. Berbagai macam Permen yang dikeluarkan oleh Kemendagri dan Kemendesa juga membuat desa bingung dikarenakan adanya tumpang tindih perihal kewenangan di desa.
- Adanya 4 Komponen Proyek P3PD ini, yaitu Komponen 1 dan 3 (Kemendagri), Komponen 2 (Kemendesa), Komponen 4 (Bappenas), jika tidak dikawal dengan baik juga berpotensi membuat desa semakin bingung.
- Data desa harus diperkuat: profil desa yang sudah ada dapat diberdayakan, diperkuat, tidak perlu membuat hal yang baru lagi.
- Masih banyak hingga kini yang menganggap desa hanya desa, bukan sebuah entitas. Supra desa harus diberdayakan dulu agar semuanya memahami apa itu “desa”. Koordinasi supra desa harus diperkuat dari tingkat paling bawah ke atas.

## **3. DPMD Sumatera Selatan, Bapak Tabrani**

- Penting untuk mengeksplor potensi desa. Masyarakat dan aparatur desa harus dikelola. Pendampingan terhadap aparatur, masyarakat, dan potensi sumber daya alam desa harus dilaksanakan secara konsekuensi dan konsisten. Kepala Desa adalah penentu kebijakan dan aparat politis, bukan aparat birokrasi.
- Akademi Desa harus didekatkan dengan area wilayah. Untuk Pulau Sumatera saat ini ada di Lampung. Akan baik jika Akademi Desa dibangun di tiap provinsi. Memang akan ada konsekuensi anggaran biaya namun akademi ini akan menghasilkan orang-orang yang memiliki kesamaan visi dan misi.
- Pembangunan Desa berbasis data – data yang ada memiliki kriteria yang sangat berbeda-beda. Bagaimana jika dibalik kita gunakan data dari desa yang ada saat ini kemudian dimutakhirkan BS dukcapil PU terhadap data potensi pembangunan. Jika ada pemutakhiran, program dari pusat ke daerah tidak akan meleset. Contoh proram RAS yang pada awalnya menggunakan data masyarakat sejahtera dari Kemensos. Yang terjadi adalah data tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan sehingga penyaluran bantuan pun terhambat.

## **4. DPMD Kabupaten Sumbawa, Bapak M. Ikhsan**

- Pendampingan harus tetap konsisten (pendampingan terhadap masyarakat dan potensi sumber daya alam di desa). Sependapat dengan Akademi Desa, namun harus didekatkan dengan area/ wilayah, di setiap provinsi harus ada akademi desa untuk kader-kader pembangunan desa.
- Setuju dengan konsep membangun desa berbasis digital. Upaya memutakhiran data akan lebih mudah jika pembangunan berbasis desa.
- Kembali lagi kepada tugas pokok desa sesuai dengan UU No. 6/2014: pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pemberdayaan. Prioritas penggunaan dana desa, tidak ditentukan dengan satu lembaga saja, tetapi hasil sinergi berbagai lembaga terkait.
- Status perkembangan desa, butuh sinkronisasi satu indeks yang bisa menggambarkan perkembangan desa sampai dengan status desa mandiri.
- Untuk penguatan desa harus selalu diikutsertakan penguatan BPD, pembangunan kawasan perdesaan

### **Tanggapan dari Narasumber:**

#### **1. Bappenas**

Mengenai data, sudah disepakati dengan Kemendagri dan Kemendesa agar ditentukan 1 indeks desa untuk dasar penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan desa yang nantinya akan masukan pada RPJMN 2020-2024 dan akan diukur setiap tahun. Dengan basis data yang akurat ini akan ada 1 data dan 1 peta. Peta desa berbasis koordinat akan diupayakan, namun sebelumnya harus dibenahi dulu perihal batas desa. Kelembagaan pun harus ditata kembali. Bappenas sebagai koordinator akan memastikan sinkronisasi sebelum masing-masing Kemendagri, Kemendesa, dan Kemeneu menerbitkan peraturan.

#### **2. Kemendagri**

Semua komponen program kegiatan akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kegiatan-kegiatan yang ada di desa. Sinkronisasi regulasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Kementerian dan koordinasi menjadi hal penting untuk menukseskan semua komponen kegiatan dari program ini.

Konteks program adalah agar sebanyaknya manfaat diterima oleh pemerintah desa. Koordinasi adalah kata kunci agar P3PD dapat seiring sejalan disambut hingga binwas di kecamatan. Pendamping merupakan bagian dari peran binwas. Kemendagri akan memainkan peran di kecamatan, pemerintah desa, dan BPD.

#### **3. Kemendesa**

Program ini akan memaksimalkan pedoman, petunjuk teknis ataupun modul yang sudah ada, dan tidak akan membuat hal yang baru. Aspek pengelolaan lingkungan dan sosial yang akan diperkuat melalui pedoman, petunjuk teknis ataupun modul-modul pembelajaran yang ada.

Kapasitas tenaga pendamping saat ini masih kurang memadai. Pelatihan konvensional pra tugas sangat sedikit sekali me-refresh kapasitas mereka. Diharapkan bahwa P3PD ini dapat menjawab persoalan itu. Yang masih kurang selama ini harus tingkatkan upaya agar lebih efisien melalui sistem digital.

Berdasarkan PP No.43 pendamping utama desa adalah OPD. Jangan karena ada pendampig professional kemudian, pendamping OPD terlupakan. Persoalan kapasitas ataupun regulasi yang terkini, transfer knowledge akan dapat menjawab.

## **SESI 2 - Paparan Rancangan Awal Kerangka Pengelolaan Sosial dan Lingkungan dalam P3PD**

### **Narasumber:**

1. Bapak Beni, Kasubdit Standar Kapasitas, Direktorat Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa, Pemerintahan Desa, Kemendagri
2. Bapak Marwoto, Kepala Bagian Perencanaan, Biro Perencanaan, Kemendes PDTT
3. Ibu Hindun, Kasubdit Perdesaan, Bappenas


**Moderator:** Ibu Indria Dharmapatni (World Bank)

### **Moderator**

Program ini merupakan satu kesempatan bagi para pemangku kepentinga Kemendagri, Kemendesa, Bappenas, provinsi, dan desa untuk lebih memperkuat aspek pengelolaan lingkungan dan sosial.

### **Bapak Beni (Kemendagri)**

- Terkait Kerangka Kebijakan Pengelolaan Lingkungan dan sosial atau ESMF, ada 12 isu utama, dari sisi Kemendagri. Kita akan fokus ke 2 isu utama yaitu pengarusutamaan dan pengintegrasian kerangka pengelolaan lingkungan dan sosial dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan P3PD.
- Kemendagri mangampu pelaksanaan Komponen 1 dan 3. Strukur organisasi pelaksana program mencakup PIU di Bapepnas, Kemndagri, dan Kemendesa yang akan didukung oleh konsultan manajemen di tingkat nasional. Kemudian ada PIU di tingkat kabupaten, lalu Tenaga Ahli di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan, dan Komite Pengarah akan memandu dan memberi arahan program.



- Kerangka konsep ESMF ini tidak hanya akan menjadi referensi dan panduan di tingkat pusat namun akan sampai ke desa. Bukan hanya panduan jalur struktural maupun fungsional. Substansi program akan dilakukan di tiap layer pemerintahan. Penguatan kapasitas akan dilakukan di semua tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai desa.
- Tujuan penyusunan ESMF adalah memberikan referensi dan panduan bagi staf manajemen proyek di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa, serta konsultan, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam implementasi UU Desa untuk:
  1. Memperkuat dan mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan dan sosial secara tepat ke dalam instrumen dan pendekatan baru, seperti pedoman, manual, modul pelatihan, dll. Ini bukan barang baru, kita sudah melakukan ini dan sudah memperhatikan aspek pengembangan pengelolaan lingkungan dan sosial dalam pelaksanaan pemerintahan selama ini. Terutama misalnya di Bali yang sangat memperhatikan isu lingkungan dan sosial, masyarakat adat, dll. Kita akan integrasikan ini ke dalam instrumen yang sedang disiapkan dalam program P3PD.

2. Menyaring dan mengidentifikasi dampak potensial perlindungan lingkungan dan sosial dari investasi fisik yang dibiayai oleh insentif desa, jenis instrumen untuk langkah-langkah mitigasi atau dokumentasi dari langkah-langkah mitigasi.
  3. Pengaturan kelembagaan untuk menerapkan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam proyek; dan
  4. Konsultasi publik, pengungkapan, mekanisme penanganan akan dibuka keluhan agar publik mengetahui dan memahami, serta dapat menyalurkan keluhannya terkait isu-sius lingkungan dan sosial.
  5. Rencana pengembangan kapasitas.
  6. Pemantauan dan evaluasi.
- Jika aspek-aspek ESMF ini berikut regulasi, pedoman, modul tidak diintegrasikan dan tidak dipahami aparat desa ada potensi risiko dampak diantaranya adalah perencanaan yang tidak ramah lingkungan, kurang perhatian terhadap aspek kebencanaan/ perubahan iklim, kondisi yang tidak sepenuhnya melibatkan komponen masyarakat. Melalui P3PD hal ini akan kita sempurnakan agar instrumen yang kita bangun melibatkan aspek-aspek ESMF tersebut.
  - Secara khusus Kemendagri sebagai pelaksana di pusat, Ditjen PMD dan tim balai sudah siapkan kerangka modul. Juga di daerah ada Perbup, panduan, pedoman, modul pelatihan PPSDN di masing-masing provinsi yang diharapkan sudah mengakomodir isu-isu lingkungan dan sosial. Hal ini akan memudahkan penyampaian informasi agar dipahami dengan baik oleh aparat desa.
  - Sudah ada upaya utk mengakomodir isu-isu ini di dalam kegiatan pusat dan daerah – secara regulasi juga sudah ada. Beberapa regulasi guna memastikan keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam pembangunan desa, diantaranya UU No. 6, Permendagri No. 114 dan No. 20, modul pelatihan, TOT dan TOMT yang sebetulnya sudah mulai menyertakan isu-isu lingkungan dan sosial didalamnya. Kemudian juga RPJMDes, RKPDes. Semua ini perlu kita dorong sehingga penguatan pelaksanaannya akan dapat mengurangi potensi dampak lingkungan dan sosial.
  - Isu lain yang perlu diakomodir adalah dokumen perencanaan dan anggaran. Apakah RPJMDes sudah memiliki sense dan spirit untuk menguatkan masyarakat desa, bagaimana dengan isu masyarakat adat, perempuan, anak, kaum difabel, LGBT, iklim, pengelolaan bencana. UU terkait masyarakat adat sedang dibahas. Harus kita dorong agar mewarnai regulasi pedoman, modul pelatihan, dan seluruh dokumen penguatan kapasitas aparatur desa dan kelembagaan.
  - Secara khusus Komponen 1 akan mencakup usulan penguatan elemen-elemen sebagai berikut:
    1. Peraturan Mendagri No. 114/2014 - Pedoman Pembangunan Desa

Penguatan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial, misalnya pengelolaan sumber daya fisik; pertimbangan aspek kebencanaan/ perubahan iklim; memasukkan penyandang disabilitas di dalam unsur masyarakat; menyertakan masyarakat adat.

Sudah ada aspek-aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial dalam rincian anggaran, tetapi masih perlu dirinci kegiatan spesifik yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan lingkungan dan sosial.

3. Modul pelatihan untuk aparatur desa dalam mempersiapkan RPJMDes, RKPDes dan APBDes. Peningkatan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial, misalnya: identifikasi dan penapisan potensi dampak/ masalah lingkungan dan sosial; aspek kebencanaan dan perubahan iklim; aspek masyarakat adat; penyiapan instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial yang dibutuhkan; pengungkapan informasi; penganggaran untuk persiapan dan penerapan instrumen; pemantauan dan pengawasan pelaksanaan.
  4. Pedoman Teknis baru tentang Keberlanjutan Lingkungan dan Sosial untuk Implementasi UU Desa dengan memanfaatkan pembelajaran relawan yang diperoleh dari pengalaman pelaksanaan Pedoman Operasional Teknis PNPM-Perdesaan.
- Komponen 3 akan terkait sistem insentif, antara lain untuk: kegiatan inovatif untuk memperkuat pembangunan ekonomi daerah, pemberdayaan perempuan dalam produktivitas, infrastruktur fisik skala kecil (dengan daftar negatif), teknologi inovatif fasilitas pasokan air skala kecil, fasilitas inklusif disabilitas untuk sekolah dan pusat anak usia dini. Akan kita perhatikan dan akan dinilai dan diukur kinerja desa untuk kemudian diberikan insentif

lebih. Kemudian juga akan kita perhatikan daftar negatif dalam instrumen program terkait larangan penggunaan gunakan bahan-bahan berbahaya, seperti tembakau, pestisida, asbestos, dll yang dulu juga ada di negative list PNPM.

- Terkait masyarakat adat, kita sepakati untuk kosentrasi menjaga eksistensi masyarakat adat bahkan kita ingin mereka mendapatkan nilai tambah dan manfaat dari program ini.
- Beberapa ketentuan umum ESMF terkait Tata Kelola:
  1. Tanggung jawab pelaksanaan keseluruhan ESMF ada di Kemendagri dan Kemendesa.
  2. NMC akan membantu dalam menyaring kepatuhan atas kegiatan yang diusulkan dan kemudian mengkoordinasikannya dengan PIU di provinsi dan desa untuk menilai dampak dan langkah mitigasi yang sesuai.
  3. Pemerintah desa atau Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) akan bertanggung jawab untuk menyaring usulan proyek dengan menggunakan daftar periksa penyaringan dan mengidentifikasi potensi dampak lingkungan serta langkah-langkah mitigasi.
  4. Komponen 1, 2 dan 4 tidak akan melibatkan fisik atau persiapan rencana apa pun yang akan mengarah pada pelaksanaan investasi fisik, melainkan fokus ke penguatan kapasitas. Langkah-langkah untuk mencegah dampak lingkungan dari limbah elektronik terhadap lingkungan dan kesehatan manusia dapat mengikuti prosedur atau protokol untuk pembuangan limbah elektronik yang dikembangkan oleh Pemerintah.
- Beberapa ketentuan umum ESMF terkait Prinsip :
  1. Menghindari atau meminimalkan dampak negatif.
  2. Tidak boleh membuat orang yang kena dampak menjadi lebih buruk.
  3. Jika dampak negatif tidak bisa dihindari, harus diambil langkah mitigasi guna meminimalkan dampak yang timbul.
  4. Pengelolaan lingkungan, pengelolaan masyarakat adat harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dan konsultasi publik tidak terbatas pada Pemerintah Daerah, tetapi juga dari LSM lokal, lembaga akademik, dan masyarakat.
- Beberapa ketentuan umum ESMF terkait Instrumen termasuk bahwa program ini akan mempersiapkan format instrumen ESMF mengenai bagaimana aspek ini dapat dikelola sebaik-baiknya. Harus ada administrasi berikut format yang dipakai, misalnya format pengadaan tanah melalui transaksi langsung, dsb. Kami berharap instrumen-instrumen ini dapat diperhatikan oleh para pendamping baik di desa maupun lokal melalui koordinasi dengan pendamping teknis dan pendamping desa.
- Ada ketentuan-ketentuan lain seperti misalnya pengelolaan limbah elektronik, pengadaan tanah, perencanaan masyarakat adat, sumber daya fisik, dll. Isu-isu ini harus diungkapkan dan dikonsultasikan kepada publik. Ada sistem penanganan keluhan SAPA di Kemendagri terkait isu-isu yang relevan dengan Kemendagri, ada ruang sistem mekanisme pengaduan sebagaimana dulu ada complaints handling system di PNPM.

#### **Bapak Marwoto (Kemendesa)**

- Komitmen Bersama telah terbangun untuk menghindari perbedaan signifikan. Design pun dibangun berdasarkan kebersamaan antara kementerian terkait.
- Kerangka ESMF ini merupakan konsep awal atau kerangka awal P3PD. Saran dan masukan sangat diharapkan untuk menjadikan kerangka ini menjadi lebih baik.
- Adalah penting untuk mengetahui kualitas pemanfaatan dana desa. Output bisa dibuat namun apa manfaatnya signifikan? Kita harus mampu melihat celah kelemahan. Kapasitas ini belum maksimal dan harus dilihat lebih mendalam. Bagaimana agar output dan outcome dana desa bisa maksimal. Ada sumber pendanaan lain dan melalui kerja sama dengan paa Kementerian/Lembaga terkait beserta Bank Dunia kita optimalkan sinergi.
- Inovasi desa sejauh ini sudah cukup berhasil. Namun selanjutnya, bagaimana terkait inovasi desa ini aparatur bisa menyerap ilmu dari desa lain yang cukup berhasil. Kita kuatkan sisi positif dan kembangkan melalui kegiatan penguatan ini. Perangkat dan kemampuan terbatas, harus kita dorong pemberdayaan unsur lainnya.

- Kemendesa mengampu Komponen 2 P3PD. Bagaimana kita dapat mempromosikan pembangunan desa yang partisipatif? Misalnya melalui digital info GoDesa; pasar digital penyedia layanan teknis; Akademi Desa 4.0; pusat belajar masyarakat; portal obrolan interaktif – efektif 2 arah antara pusat dan provinsi bisa terjalin komunikasi perencanaan pembangunan desa; dan Smart Village – desa pintar sistem pembelajaran masyarakat terkait inovasi desa.
- Pengarusutamaan aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial misalnya terkait platform digital info desa GoDesa bagaimana menambahkan informasi mengenai lingkungan dan sosial termasuk kebencanaan, masyarakat adat dan hal-hal lain yang belum menjadi perhatian akan mempengaruhi proses pemngembangan masyarakat desa. Kemudian lihat kapasitas pendamping desa. Tugas pendamping atau Tenaga Ahli cukup berat di mana 1 pendamping bertugas untuk mendampingi 2-3 desa. Sinergi tidak hanya harus dilakukan dengan masyarakat namun juga dengan aparat. Pendamping juga perlu diberikan pelatihan multi-keterampilan.
- Akademi Desa 4.0 akan melakukan pengelolaan lingkungan dan sosial antara lain dengan mengidentifikasi potensi dampak dan masalah lingkungan dan sosial, aspek kebencanaan dan iklim dan pengungkapan agar isu-isu dapat tersampaikan kepada masyarakat. Kemudian pusat belajar masyarakat, portal interaktif yang dapat berfungsi sebagai ruang sharing. Diperlukan informasi apa yang merupakan kebutuhan daerah atau desa?
- Kita juga merancang pengetahuan kelembagaan, modul pedoman dan prosedur pengambilan keputusan prioritas dan rujukan pedoman tenis baru. Terkait dengan modul pelatihan – peran penugasan pendamping PD-TI, PD-P, PLD, aparat desa. Selain modul juga akan ada pelatihan kesadaran.
- Namun inti dari semua ini bukan modulnya tapi bagaimana pengarusutamaan lingkungan dan sosial masuk dalam konten modul. Selama ini aspek lingkungan dan sosial belum menjadi perhatian dalam pembangunan desa.

### **Ibu Hindun (Bappenas)**

- Komponen 4 merupakan pelengkap yakni dalam hal koordinasi pemantauan dan pengawasan memastikan bagaimana koordinasi bisa dilakukan dan apa yang sudah disampaikan melalui paparan Kemendagri dan Kemendesa sudah dilaksanakan. Dan bagaimana dalam implementasi antar level dan komunikasi antara pusat, provinsi, kabupaten dilaksanakan secara harmonis.
- Meminimalkan dampak yang akan terjadi di lingkungan dan sosial hal ini akan dikembangkan dalam sistem pembangunan desa dan daerah, bagaimana pengarusutamaannya sampai ke tingkat desa?
- Diharapkan ada keterlibatan Kementerian LHK. Lingkungan dan sosial juga merupakan aspek dari RPJMN yang harus diperhatikan. Harus ada sustainable develeopment terkaitaspek-aspek ini. Biasanya kegiatan soft skill yang tidak terkait dengan pembangunan memiliki dampak sosial jadi harus dipertimbangkan bagaimana potensi dampak itu dimitigasi. Bagaimana agar tidak mengganggu tupoksi tetapi sebalinya mendukung/ memperkuat.
- Dalam memperkuat kawasan perdesaan harapannya adalah agar tidak terjadi isu negatif di lingkungan yang terdampak. Proyek in harus mempertimbangkan bagaimana meminimalkan dampak.
- Ada 3 kegiatan utama dalam Komponen 4 yaitu:
  1. Sistem manajemen data terpadu dan sistem informasi tunggal (InfoDesa)
  2. Dukungan sistem dan bantuan teknis (koordinasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi)
  3. Penguatan kebijakan dan strategi
- Sistem manajemen data terpadu berkaitan dengan platform digital, Akademi Desa 4.0, InfoDesa. Bagaimana di Bappenas dengan Kemenko PMK akan memastikan supaya kegiatan ini berjalan dengan baik. Keberlanjutan diharapkan nantinya akan masuk ke dalam sistem pembangunan pusat maupun daerah. Pelaksanaan atas pelaksanaan UU Desa secara konsisten dan sistematis akan terus didampingi setiap level pemerintah sehingga masyarakat desa tumbuh berkembang menjadi mandiri, kuat, demokratis, dan maju.
- Kami juga perlu secara teknis mendapat masukan dari berbagai pihak. Bagaimana posisi Bappenas dalam kondisi daerah yang sudah otonomi dan desentralisasi?
- Tidak bisa dipungkiri suatu lokus yang didalamnya ada manusia, sumber daya alam, lingkungan semuanya adalah muara target kegiatan pembangunan baik kabupaten, provinsi, maupun pusat. Bagaimana mengkoordinasikan hal ini di tingkat kabupaten agar bisa lebih akomodatif. Selama ini ada keterlambatan informasi dari kabupaten

ke desa dalam hal rancangan APBD, yang kemudian menghambat Musrenbangdes. Musrenbangdes harus sudah tahu pagu yang akan didapat dari kabupaten dana pa yang menjadi prioritas pembangunan daerah. Lalu desa mendapat kewenangan sendiri untuk melaksanakan dengan RKPDes. Sinkronisasi penting dilakukan agar kegiatan pembangunan lebih lancar.

- Jangan dengan diterapkannya ESMF tidak terjadi dinamika. Diharapkan dinamika sosial masyarakat pemerintahan dikelola dengan baik, untuk memunculkan inovasi baru dalam kegiatan desa. Sehingga dengan dinamika ini pengarusutamaan lingkungan bisa dilakukan dalam koridor sustainable development. Tidak hanya aspek lingkungan namun pembangunan secara fisik dapat terkelola dengan baik.

#### **Catatan Kunci:**

1. Penguatan Kapasitas merupakan concern semua pihak. Ini kunci dari 5 tahun UU Desa.
2. Pengarusutamaan diharapkan tidak menghambat namun justru meningkatkan mutu pembangunan desa. Seharusnya impelemhnati tidak rumit dan harus ada standar yang applicable terhadap pembangunan desa.
3. Pengawasan secara nasional mengenai apa yang terjadi di desa melalui InfoDesa.
4. Perlu juga dukungan dari Bappenas – alokasi dana ke setiap komponen. Pengarusutamaan tidak hanya mengenai cara atau instrumen namun juga perlu dipertimbangkan pengarusutamaan anggaran untuk penguatan aspek-aspek lingkungan dan sosial.
5. Ini semua baru langkah awal. Juknis detil memerlukan konsultasi lebih lanjut di lapangan.

#### **Tanya Jawab dan Diskusi:**

##### **1. Balai Pemerintahan Desa Provinsi Lampung, Bapak Effendi**

- Hal yang masih belum terwujud di desa sebenarnya adalah belum terjadinya keadilan sosial di dalam pembangunan desa, terutama kaitannya dengan belanja desa. Apakah pasal-pasal dalam UU Desa terkait 4 bidang penyelenggaraan desa dan pasal mengenai jaminan anggaran desa sudah mengacu kepada keadilan sosial. Ada tugas-tugas yang tidak bisa dilaksanakan akibat dari aturan mengenai prioritas penggunaan dana desa.
- Pemantauan dan evaluasi untuk pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan amanat dari UU Desa harus dilakukan.

##### **2. Pusdatin Kementerian Desa PDT, Bapak Arif**

- Pengalaman lapangan berdasarkan proyek MCA-Indonesia. Ada tiga tingkatan (kebijakan, pedoman dan pelaksanaan). Dokumen ini nantinya bersifat mengikat sampai dengan pelaksanaan di lapangan. Kelompok Tani di Tanjung Jabung Timur yang ingin membuat sekat kanal harus mengikuti persyaratan dokumen ESMF yang sudah disusun. Pada proyek tersebut, pengurusan SPPL membutuhkan biaya yang jauh lebih mahal dibanding dengan nilai proyeknya. Insentif USD 10.000 per desa perlu dikaji lebih dalam agar tidak menimbulkan masalah terkait regulasi kelak, bercermin pada pengalamam MCA-Indonesia di mana tidak ada regulasi khusus untuk menaungi proyek-proyek kecil sehingga perlakuan yang diterapkan disamakan dengan proyek-proyek skala besar.
- Hal-hal yang mengatur dengan masyarakat adat. Setuju dengan tujuan untuk memaksimalkan manfaat untuk masyarakat adat. Sudah ada beberapa regulasi terakhir yang sudah membuka akses masyarakat adat untuk pengelolaan hutan. Mohon regulasinya juga dimasukkan di dalam kerangka pengelolaan lingkungan dan sosial dan format-format yang cukup banyak ini dikaji kembali.
- Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup harus diikutsertakan di dalam program perencanaan dan pengarusutamaan lingkungan dan sosial di dalam modul-modul pembelajaran.

##### **3. Provinsi Banten, Ibu Enong**

- Harus ada sinergi atas 4 pilar yang ada. Banyaknya aturan seringkali membuat bingung.

- Koordinasi dengan OPD. Desa harusnya sudah mampu membina. Desa sudah mandiri kini bukan merupakan objek melainkan subjek pembangunan. Peran provinsi adalah pembinaan, koordinasi dan evauasi. Kami sangat mendorong kewenangan desa, diharapkan tidak ada tumpang tindih antara kewenangan kabupaten dan desa.
- Perlu melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dalam hal ini.

#### **4. Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia Provinsi Gorontalo, Bapak Habibullah**

- Kewenangan desa untuk penggunaan dana desa sudah jelas. Masing-masing OPD masih tarik menarik dengan penggunaan dan alokasi dana desa ini. Pembelajaran dari PNPM lebih simpel, hanya daftar pengecualian kegiatan yang tidak boleh dilaksanakan, sisanya dapat dilaksanakan sesuai dengan musyawarah desa.
- Persoalan lingkungan ada kalau ada bencana, maka perlu dimasukkan aspek pengelolaan lingkungan dan sosial di dalam pengembangan kapasitas untuk aparatur desa, pendamping desa dan masyarakat desa terutama penyadaran sebelum bencana
- Pendamping provinsi dirasakan tidak terlalu banyak manfaatnya, saran untuk ditiadakan dan menambahkan pendamping desa.

#### **Tanggapan dari Narasumber:**

##### **1. Kemendagri**

Peserta setuju untuk mengarusutamakan pengelolaan lingkungan dan sosial, tetapi pelaksanaan pengarusutamaan tidak membuat pelaksanaan program menjadi rumit. Harus ada instrumen-instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial yang disesuaikan dengan konteks lokal maupun kondisi lapangan di wilayah tersebut.

Pengembangan kapasitas menjadi hal yang penting bagi aparatur desa, pendamping desa maupun masyarakat desa. Ini sudah dilakukan sejak 2015 namun target belum tercapai sesuai harapan dan juga membutuhkan dana yang cukup besar.

Kemendagri dan Kemendesa akan melakukan konsultasi dan diskusi lebih teknis dengan LSM ataupun aktor-aktor lokal yang bergerak di bidang lingkungan dan mengetahui kondisi di lapangan.

Modul-modul pengembangan kapasitas sudah mempertimbangkan aspek sosial termasuk kesetaraan dan keterbukaan. Kemendagri juga sudah berkordinasi dan mengajak lembaga teknis (seperti BNPB untuk aspek kebencanaan, Kementerian ATR/ BPN untuk pengadaan tanah, dan lain-lain) untuk bersama-sama menyusun pedoman dan modul tersebut.

##### **2. Kemendesa**

Penyusunan modul-modul pengembangan kapasitas nantinya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta aktor-aktor di tingkat lokal.

##### **3. Bappenas**

Bappenas akan mendukung koordinasi di tingkat pusat serta memastikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan dan sosial dapat dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan di pusat maupun daerah.

**Rumusan Hasil Konsultasi Publik**  
**Pembahasan Rancangan Awal Kerangka Pengelolaan Sosial dan Lingkungan**  
**Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)**  
**14 – 15 Januari 2019**

---

**Bapak Imran, Kepala Bagian Perencanaan, Ditjen Bina Pemdes, Kemendagri**

- Dalam rangka memastikan pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) yang berkelanjutan, Pemerintah Indonesia mempersiapkan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang mengacu pada peraturan perundangan dan kebijakan pengelolaan lingkungan dan sosial yang berlaku di Indonesia.
- Konsultasi publik ini dirancang sebagai proses partisipatif untuk menerima masukan dari pemangku kepentingan yaitu Kementerian/Lembaga terkait, pemerintahan daerah, lembaga swadaya masyarakat, praktisi dan pemerhati pembangunan desa, serta akademisi dalam menyempurnakan dokumen draf Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) yang akan dijadikan sebagai panduan dalam melaksanakan pengelolaan aspek lingkungan dan sosial P3PD.
- Beberapa masukan dan saran yang telah didiskusikan antara lain:
  - Dokumen Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial ini adalah milik Pemerintah Indonesia yang harus dilaksanakan sebagaimana amanat dari perundangan-undangan serta peraturan yang berlaku, terutama pada aspek pengelolaan lingkungan dan sosial dalam pembangunan desa.
  - Program ini akan memaksimalkan pedoman, petunjuk teknis ataupun modul-modul pembelajaran yang sudah ada, dan tidak akan membuat hal yang baru. Aspek pengelolaan lingkungan dan sosial akan diperkuat dan diintegrasikan di dalam pedoman, petunjuk teknis ataupun modul-modul pembelajaran bagi aparatur desa, pendamping desa maupun masyarakat desa.
  - Konsep pembangunan desa berbasis digital merupakan hal yang sangat baik. Profil dan informasi desa sudah ada, namun masih belum dapat diakses maupun diolah lebih lanjut. Program ini diharapkan dapat memudahkan para pelaku dan penerima manfaat untuk mengakses dan mengolah informasi desa secara digital sehingga tidak ada informasi yang terputus, baik dari tingkat pusat ke daerah, hingga ke masyarakat di desa.
  - Keterlibatan masyarakat adat dalam pembangunan desa merupakan hal yang penting. Sudah ada beberapa peraturan yang mengatur secara rinci keterlibatan masyarakat desa di dalam pembangunan desa. Hal ini harus dapat dimasukan ke dalam pedoman teknis dan modul-modul pembelajaran serta pelaksanaannya.
- Koordinasi, sinkorinsasi dan harmonisasi di tingkat pusat akan terus ditingkatkan dan melalui program P3PD, sudah ada beberapa komponen kegiatan yang berfokus untuk meningkatkan koordiansi dan sinkronisasi antar pemangku kepentingan.
- Mengarusutamakan pengelolaan lingkungan dan sosial pada pedoman-pedoman teknis ataupun modul-modul pembelajaran adalah hal penting, tetapi pelaksanaannya tidak membuat pelaksanaan program menjadi rumit. Harus ada instrumen-instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial yang disesuaikan dengan konteks lokal maupun kondisi lapangan di wilayah tersebut.
- Kemendagri dan Kemendesa akan melakukan konsultasi dan diskusi lebih teknis dengan LSM ataupun aktor-aktor di tingkat lokal yang bergerak di bidang pengelolaan lingkungan dan sosial dan mengetahui kondisi di lapangan untuk menyempurnakan instrumen-instrumen pengelolaan lingkungan dan sosial yang nantinya akan dilaksanakan pada program ini.
- Di dalam draf dokumen ESMF, salah satu persyaratan yang harus dilengkapi adalah surat pernyataan kesanggupan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan dan sosial. Proses pembahasan terkait dengan kesanggupan Pemerintah Daerah harus mulai dilaksanakan dari sekarang. Draf dokumen ini harus disampaikan ke seluruh dinas terkait di Pemerintah Daerah sehingga dapat dipahami secara menyeluruh sehingga memudahkan pelaksanaannya kelak.

- Diharapkan agar partisipan yang hadir dalam konsultasi publik pertama ini dapat kembali hadir dalam konsultasi-konsultasi berikutnya agar penyampaian informasi terkait kernagka ESMF ini berkesinambungan hingga pelaksanaan program nanti.
  - Saran dan masukan (secara tertulis) sangat diharapkan dari seluruh partisipan terhadap draf dokumen ESMF ini sangat diharapkan. Dokumen rancangan ESMF dapat diakses melalui <http://binapemdes.id/informasi>
- =====

DRAFT

## DOKUMENTASI



**DRAFT**

**DAFTAR HADIR**

## Konsultasi Publik atas Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management Framework / ESMF)

Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta. 14-15 Januari 2019

### LIST OF ATTENDANCE

No.	Nama	Institusi	Email	Nomor Telepon/HP	14-Jan	15-Jan
1.	BENI IRWAN	Kepolisian Stadion Kayutua		081310157559		
2.	ERLIN, CHAERLINAUN	KA. BBLM YOGYAKARTA	erlin_audikri @ yahoo . co . id	08161170067		
3.	Waznullah .	Kabidlit f IPTD. BKKBN Bi'ya Penca				
4	Dahlia.	Dinas puk	Bakeumpotibes@gmail.com 081369570320			
5	Benny Irwan	BINA PEMDES		08130151553		
6	Ibra B.	Birocam				
7.	M. Rizal	Kemendis PDTT Karo Perencanaan				
8	Yola Dy	BINA PEMDES		08111689090		

## Konsultasi Publik atas Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management Framework / ESMF)

Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta. 14-15 Januari 2019

No.	Nama	Institusi	Email	Nomor Telepon/HP	14-Jan	15-Jan
9.	Wilke Kastita	Kemendagri		082111666319	Mf/	Mf/ dirigen.
10.	Jaelal Arifin	Kemendagri		082221498851	<del>✓</del>	<del>✓</del>
11.	Budi Anthon	Kemendagri			Pius	x
12.	Eko Prasetyanto	Kemendagri			J.	x
13	DIDIK Farianib	Kemendesa-PMD		0841634321	✓	✓
14	ISMAIL. A2.	Kumarten - PMD		0819 689 9315	PW	hom.
15	Auliya Ul Haqz	Kemendagri		082174529637	Hom	
16	Ceccep Efendi	--		0815 806522	JF.	JF.

## Konsultasi Publik atas Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management Framework / ESMF)

Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta. 14-15 Januari 2019

No.	Nama	Institusi	Email	Nomor Telepon/HP	14-Jan	15-Jan
17	Etti Diana	Kemendes	ettipitta@gmail.com	081284523656	✓	✓
18	Aennitya F	Kemendagri		085320030303	✓	✓
19	A. Syafi	Kemendagri		081283242526	✓	✓
20.	Endang Binti Kemendagri			081317667387	✓	✓
21	Pahmaniz L.	Kemendagri		0856.4731.5826	✓	✓
22	Sulmarwoto	Kemendesa	sumarwoto123@gmail.com	081292099000	✓	
23	Anggi Normalia	Kemendagri		082197519108	✓	✓
24	Rizki 65 JHNT	Kemendagri		081272265577	✓	✓

## Konsultasi Publik atas Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management Framework / ESMF)

Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta. 14-15 Januari 2019

No.	Nama	Institusi	Email	Nomor Telepon/HP	14-Jan	15-Jan
25	S. Sihombing	Kemendagri	sant-hombing@yahoo.com	08122390566	✓	✓
26	Catif Maulana Fazak	Kemendagri			✓	
27	Arief Seto Nugroho	kemendagri			✓	
28	Eppy Lugiarti	Kemendesa			✓	
29	OKTOFIANES Y RAHMWA	Kemendagri	Oktorhaneyml@gmail.com	085257937628	✓	✓
30	Purni T.	kemendagri	Ditamonev.bm@pemda.go.id	085222852659 @gmail.com	✓	✓
31	M. Yusri Prima	kemendagri		08526844877 muhamadyusri prima@gmail.com	✓	✓
32	I Wayan Dharma Putra	Kemenagri	iwayan.dharma@gmail.com	0812402805	✓	✓

**Konsultasi Publik atas Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial  
(Environmental and Social Management Framework / ESMF)**

Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta. 14-15 Januari 2019

No.	Nama	Institusi	Email	Nomor Telepon/HP	14-Jan	15-Jan
	Basuki Sriono	Bina Pedes	my_bsriono@yahoo.com	08128345426		
	RENZARANDY	KEMENDES	renzrd@gmail.com			
	Arief Setyadi	Pusdatin Kemendes	ariefsetyadi@gmail.com			
	Hindu	Bappeng	hindu.bappeng@gmail.com			
	Bayu Budiandran	Pus Dafop Kemenkes	bayubudiandran@gmail.com			
✓	Maryanto	Kamendes/Kemen				
	Zansari & Tjereung	Bina Pedes				
✓	LENDY	PMI	lendi.ph@yahoo.com	08111122095		

# Konsultasi Publik atas Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management Framework / ESMF)

Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta. 14-15 Januari 2019

## Konsultasi Publik atas Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management Framework / ESMF)

Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta. 14-15 Januari 2019

No.	Nama	Institusi	Email	Nomor Telepon/HP	14-Jan	15-Jan
1.	MA. AFYANDI	DPM-DESA JABAR	Madeafyandi@gmail.com	081312285262		
2.	IRWANSYAH	DITMAS PMDDUKCAPIL PROV. KEPRI	irwansyah19701017@gmail.com	08127713451		
3.	HAMKA	DPMU Kalteng		081349298648		
4.	Yessy NIN	DPMU Jawa Barat		08117008748		
5.	Ngurah Arya	DPMU prov. BALI	nguraharya03@gmail.com	081238943927		
6.	Eky K	Biro Polda MG DIY	ekykuadri@yahoo.co.id	0811286705		
7.	Arofa NI	Asma 3 Setia DIY (Bld. Pembari Many)	arofah.noorif@gmail.com	08122719814		Ar
8.	Franky K. Hiltipem	Tims DPLB Prov Maluku		082218158383		

## Konsultasi Publik atas Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management Framework / ESMF)

Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta. 14-15 Januari 2019

No.	Nama	Institusi	Email	Nomor Telepon/HP	14-Jan	15-Jan
9	JOKO MULYONO	Dispernadesdikcapil Prov. Jateng	jokojoko@gmail.com	08112888905	/	/
10.	Robby Yurim Hartono	DPMB KACTARA	robbiyurim@gmail.com	0813463628	R	/
11.	Ahmad B. Umar	Dinas PMD KLTJ Amberant/2014.01.01.eod.id		081338605556	/	/
12.	Sentot Iswan P.	Dinas PMP Sulsel	Sentot.id@Xdro.com	082188390507	/	/
13.	M. Infan	DPMG Aceh	infanmas28@junit.ac.id	081373153250	/	/
14.	SyAFRI212	Kadis PMO Sumbawa		0811662195	/	/
15.	Sudaryanto	Dispermades dikcapil Prov. Jateng		08156562562	/	/
16.	M. Hidayah	DPMU Kab. Blitar		081329877764	Present	Present

## Konsultasi Publik atas Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management Framework / ESMF)

Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta. 14-15 Januari 2019

No.	Nama	Institusi	Email	Nomor Telepon/HP	14-Jan	15-Jan
17	Jameel pante putra	DP3APL Prov.Jakut	Jameelpante@gmail.com	082375412005		
18	Ali Sabri	PMD Bogor		08127877786		
19	Sardesim	DPMU Iain		08127770707		
20	Wellyrics	DPMU Jambi	Wellyrics666@gmail.com	081366934922		
21	MODUL RATTMAN ST	DPMU Sul Teng		081341021953		
22	Dr. ASTHARI	DPMU PROV. NTB		0811246928033		
23	Moh. Jauhar Efendi	DPAPPS (caltim)		08125402219		
24	MUH ZAIN	DPMU Sulbar		08114112241		

## Konsultasi Publik atas Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management Framework / ESMF)

Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta. 14-15 Januari 2019

No.	Nama	Institusi	Email	Nomor Telepon/HP	14-Jan	15-Jan
25	M. Liga Davelay	DPMD Pmr Samar	Usp. defukt q. jmln.c.m.	0826128932	H	H
26	Moh. Yasin	DPMD JATIM		081333438555	M. Yasin	M. Yasin
27	HERU SUSENO	DPMD JATIM		081217594448	HERU SUSENO	HERU SUSENO
28	Ali Soetle	DPMD Bantul				
29	Franky K Hilipew	DPMD Maluku		082218158383	B	B
30	Eroses.	PROF. R HARTAYA		0812050828	E	E
31	Wiwin S	DPMD		0812844932	W	W
32	Muh. Taun	DPMP		08114188863	T	T

## Konsultasi Publik atas Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management Framework / ESMF)

Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta. 14-15 Januari 2019

No.	Nama	Institusi	Email	Nomor Telepon/HP	14-Jan	15-Jan
	Kuda Setiawan	DPD Prov. Lampung		0817204258		
	Witriyadi	DPMO Prov. Jawa		081366934922		

## Konsultasi Publik atas Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management Framework / ESMF)

Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta. 14-15 Januari 2019

No.	Nama	Institusi	Email	Nomor Telepon/HP	14-Jan	15-Jan
1	Rai Agus Sukawans	DPMD CANTERBURY	sekretaris@qazil	081547128250	Jukur	Jakar
2	Dahlan	Dpmt. CNTBL	Bakeumpri.08 g.Qmail. com	0813 4910 0300	Mo	
3	Yostavis MASNEND	DPMD KAB. KUPANG	anis_masnend@ ymail.com	081338561964	Si	Si
4	Muh. Farhan	DP3AKBPMD Kab. GUNUNG KIDUL DIY	farhanmuhi11 @yahoo. com	081328712 974	SiR	SiR
5.	SYAHRIZUL	DPMD Kab. Pelalawan	isyahrizul@gmail.com	081378972770	SiP	SiP
6.	SRUDANA	DPMD KAB. BADUNG		08123919293	Si	Si
7.	R.E. PURWIASA	DP3A MD kota Ambon	rinarulienca@gmail.com	08134301492	CKY	
8	Sukram Syekh	Pind. DMD	Endam1966@gmail.com	0823 74491670	Amf	Amf

## Konsultasi Publik atas Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management Framework / ESMF)

Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta. 14-15 Januari 2019

No.	Nama	Institusi	Email	Nomor Telepon/HP	14-Jan	15-Jan
9	Djoko Warsono	Dinas PMD Trenggalek		085235044898		
10	MOK. ASIKARI	Dinas PMD Tanjungpinang		081341156660		
11	SISWAHID	Dinas PMD Bengkulu Selatan	suwahidreyahar. co.id	085260913505		
12.	FEBRINALDI	DINKA PMD KAMPAR, RIAU	vbrinaldi@gmail.com	082169195234		
13.	LURINIM PURPA	DINAS PMD KAB. SIMEULUNG - INVRI				
14.	H. Dedi Kusnadi	DPMD Kab. Sukabumi jabs mail.com	kusnadidedi@jg mail.com	082114127777		
15	RATIM MUSIFATA	KANIS PMD MANAJERI	pondiranayak@gmail.com	082190901566		
16	BAHRUL JAMIL	DINAS PMD. AGEN BESAR	bj-seulimene@yahoo.com	08116818709		

**Konsultasi Publik atas Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial  
(Environmental and Social Management Framework / ESMF)**

Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta. 14-15 Januari 2019

No.	Nama	Institusi	Email	Nomor Telepon/HP	14-Jan	15-Jan
13	Ibrahim Khalid A.Z	Kadis PMD Tanggamus (pg)		085279514525	✓	✓
14	ERMAN	Kadis DPMGD Kab. Padang Pariaman	erman6510@gmail.com	081383606318	✓	✓
15	H.M Syaiful F	Kadis PMD pusat Pekan		0811526966	✓	✓
16	H-Husairi ,	Kadis PMD Kab. Maros	husairi@maros.go.id	081354605096	✓	✓
17	Syahrul Syar	Kadis PMD Lantian		08217666 2424	✓	✓
18	NEKEIN T.	PMS, K. GLE		0813560511	✓	
19	Woriley, H	PMP Kd. Gfbo			✓	
20	Rangky Iedi	Pmp Bandara Mamuju	08114338994		✓	




**Konsultasi Publik atas Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial  
(Environmental and Social Management Framework / ESMF)**

Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta. 14-15 Januari 2019

No.	Nama	Institusi	Email	Nomor Telepon/HP	14-Jan	15-Jan
25	Tirtiwiw R	Pemda PMD		08156913926	R	R
26	Emran Tabrisi	Dinas PMD		08228114P31	f	f
27	M. Fouwani Agus	Dinas PMD		082250893838	f	f
28	M. Cadaray	Dinas PMD		08136670569	R	R
29	KOFENRIC	Dinas PMD		081363465252	Hari	Hari
	Heni SShein	Dinas PMD			R	R
	Yogiana	Dinas DPMDSerang.		08170191457	f	-
	H.M.SyARIFIE	Dinas PMD		0811526966	R	R

## Konsultasi Publik atas Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management Framework / ESMF)

Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta. 14-15 Januari 2019

No.	Nama	Institusi	Email	Nomor Telepon/HP	14-Jan	15-Jan
33	Muhadi	Dinas PMD Kab. Kulon Progo	muhadi_aziz @yahoo.com	08121567487		
34	A. Richard.	PMB Muja	Chahyad: richard Yoho@gmail.com	011212664449		
35	H. Dedé Kusnati	DPMD Kab. Sukabumi	kusnadi.dedi1991 joker@gmail.com	082114127777		
36	ERMAN	KABIS DPMD KABUPATEN PADOANG PARINTAS	erman651 @gmail.com	081383606 318		
37	NETTERIR T.	PAID (cd. Gorontalo)	netterir.tutuh@ yahan.com.id	0813562 59975		
38	Woriling.	Pmu Kab Gorontalo				
	Yuda Setiawan	PPD Prov. Langu		08117204258		

**Konsultasi Publik atas Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial**  
**Konsultasi Publik atas Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial**  
**(Environmental and Social Management Framework / ESMF)**

Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta. 14-15 Januari 2019

No.	Nama	Institusi	Email	Nomor Telenon/HP	14-Jan	15-Jan
No.	Nama	Institusi	Email	Nomor Telepon/HP	14-Jan	15-Jan
1	Edy Supriyanto Asep Cahyadik	Balai Bina Rakyat Kompak Bapak Randy	ang. kompak@balairakyat.org Sekretaris Sekolah. G.	0816687880 081666717		
2	GENDI	Carpus Kampus		081383852255		
3	Sigit Wijaya Atmaw	Balai Yantek KOMPAK	lauverayanti@gmail.com	082131990998 0812675067		
4	Basuki Sisworo	Boran Pendek	desusuplo2@gmail.com	081283451261		
5	Achiliyah Sadiqin	Beggarustik TIP	incaudrasantri06@gmail.com	08232136350		
6	RUDI HARTANTO	Yayasan Desa Hijau	RudiHart@gmail.com	08119994057	X	X
7	ANDRI	Tanwan Penitex	tbayimau@gmail.com	0827781498898		
8	Mirza Shuhra	TDH	mirzashuhra@gmail.com	081511405931		

## Konsultasi Publik atas Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social Management Framework / ESMF)

Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta. 14-15 Januari 2019

No.	Nama	Institusi	Email	Nomor Telepon/HP	14-Jan	15-Jan
	Sad Dian	Kemarit	Sadda@yahoo.com	08128003095		
	Hilda Enna R.	Kemendagri	hilda.pnf@gmail.com	081285535515		

